



Pemerintah Kabupaten Badung
**Dinas Perumahan, Rakyat Dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Badung**

Tahun Anggaran 2022

Laporan Akhir

**Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan
Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh
(RP2KPKPK)**

Kata Pengantar

Buku Laporan Akhir ini merupakan salah satu laporan dalam pelaksanaan pekerjaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Badung yang merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Kegiatan ini merupakan bantuan pendampingan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung kepada CV. Yoga Widya Sarana Disain yang telah ditunjuk sebagai konsultan penyedia jasa.

Dalam Laporan Akhir ini berisi 10 (sepuluh) bab yaitu Pendahuluan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Penyediaan Tanah, Rencana Investasi dan Pembiayaan, dan Rumusan Peran Pemangku Kepentingan. Laporan akhir ini merupakan output akhir di pelaksanaan pekerjaan dimana laporan ini telah disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Demikian Laporan Akhir ini disampaikan, dengan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Kritik dan saran berkaitan dengan substansi atau materi sebagai langkah untuk lebih menyempurnakan materi yang disusun dalam Laporan Akhir ini.

Mangupura, November 2022

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-2
1.2.1. Maksud	I-2
1.2.2. Tujuan.....	I-2
1.2.3. Sasaran	I-2
1.3. Ruang Lingkup	I-2
1.3.1. Ruang Lingkup Kegiatan/Substansi	I-2
1.3.2. Ruang Lingkup Lokasi	I-2
1.4. Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Badung	I-3
1.5. Pendekatan dan Metodologi.....	I-1
1.6. Sistematika pembahasan	I-2
1.6.1. Bab 1 Pendahuluan	I-2
1.6.2. Bab 2 Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan	I-2
1.6.3. Bab 3 Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	I-2
1.6.4. Bab 4 Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	I-2
1.6.5. Bab 5 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh	I-2
1.6.6. Bab 6 Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	I-3
1.6.7. Bab 7 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh	I-3
1.6.8. Bab 8 Rencana Pencegahann Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	I-3
1.6.9. Bab 9 Rencana Penyediaan Tanah	I-3
1.6.10. Bab 10 Rencana Investasi dan Pembiayaan	I-3
1.6.11. Bab 11 Rumusan Peran Pemangku Kepentingan	I-3
Bab II Arahan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan	II-4
2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	II-4
2.1.1. Isu Strategis.....	II-4
2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh	II-4
2.2. Kebijakan Perencanaan Non Spasial.....	II-5
2.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	II-5
2.2.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024	II-5
2.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-7
2.2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.....	II-8

2.2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	II-10
2.3. Kebijakan Perencanaan Spasial	II-11
2.3.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	II-11
2.3.2. Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	II-12
2.3.3. Arahana Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRWP Bali	II-16
2.3.4. Arahana Perda Nomor 26 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.....	II-23
2.4. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	II-34
2.4.1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.....	II-35
2.4.2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	II-37
2.4.3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-37
2.4.4. Tinjauan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang	II-41
2.4.5. Kapasitas Pemerintah Kabupaten / Kota	II-43
2.4.6. Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung.....	II-45
2.5. Overview Kebijakan Daerah dan Identifikasi Kesesuaian Permukiman Eksisting Terhadap RTRW Kabupaten Badung	II-45
Bab III Profil Awal Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan.....	III-1
3.1. Gambaran Umum	III-1
3.1.1. Letak Geografis dan Administrasi	III-1
3.1.2. Fisik Dasar	III-2
3.1.3. Kependudukan	III-13
3.1.4. Ekonomi.....	III-15
3.1.5. Sarana dan Prasarana	III-17
3.1.6. Potensi Pengembangan	III-20
3.2. Sebaran Permukiman Kumuh	III-22
3.2.1. Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Badung Tahun 2016	III-22
3.2.2. Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung Tahun 2018	III-65
3.2.3. Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung.....	III-70
3.2.4. Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Usulan Desa di Kabupaten Badung.....	III-72
3.2.5. Sebaran Permukiman Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi	III-82
3.3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi	III-84
3.3.1. Profil Kumuh Banjar Canggus Desa Canggus	III-84
3.3.2. Profil Kumuh Banjar Padang Linjong Desa Canggus	III-90
3.3.3. Profil Kumuh Banjar Babakan Desa Canggus	III-96
3.3.4. Profil Kumuh Banjar Padang Tawang Desa Canggus	III-102
3.3.5. Profil Kumuh Lingkungan Surya Bhuana	III-107
3.3.6. Profil Kumuh LC Jatayu Lingkungan Legian Kaja Kelurahan Legian	III-112
3.4. Gambaran Kelembagaan Lokal	III-117
3.5. Permukiman Kumuh Prioritas.....	III-118

3.0. Pembagian Kewenangan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Badung	III-123
Bab IV Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.....	IV-1
4.1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.....	IV-1
4.1.1. Isu Pembangunan Perumahan dan Permukiman	IV-1
4.1.2. Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	IV-1
4.2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan	IV-5
4.2.1. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	IV-5
4.2.2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	IV-7
4.2.3. Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan	IV-7
4.3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh.....	IV-27
Bab V Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	V-1
5.1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kabupaten.....	V-1
5.1.1. Distribusi Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh	V-2
5.1.2. Perumusan Kebutuhan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	V-2
5.2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan	V-10
5.3. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Lingkungan.....	V-15
Bab VI Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI-1
6.1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh	VI-1
6.2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)	VI-19
6.3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh	VI-31
Bab VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ...	VII-1
7.1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh	VII-1
7.2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas	VII-12
7.3. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan	VII-20
7.4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh	VII-28
7.5. Skenario Pentahapan Memorandum peningkatan kualitas permukiman kumuh.....	VII-37
7.6. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas	VII-53
7.7. Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh	VII-56
7.8. Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB)	VII-58
7.8.1. Detail Engineering Drawing	VII-59
7.8.2. Rencana Anggaran Biaya.....	VII-89
Bab VIII Rencana Penyediaan Tanah.....	VIII-1
Bab IX Rencana Investasi Dan Pembiayaan	IX-1

Bab X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan	X-1
Lampiran dokumen RP2KPKPK.....	1

Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2018	II-8
Tabel II.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung	II-10
Tabel II.3 Hirarki Fungsi dari Komponen Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sesuai PP. 26/2008 tentang RTRWN	II-14
Tabel II.4 Kawasan Lindung pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung	II-29
Tabel II.5 Kawasan Lindung pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung	II-32
Tabel II.6 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	II-36
Tabel II.7 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan RP2KPKPK.....	II-43
Tabel II.8 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung ..	II-45
Tabel II.9 Overview Kebijakan Pembangunan Daerah	II-41
Tabel II.10 Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh	II-46
Tabel III.1 Luas Wilayah Kabupaten Badung Menurut Kecamatan	III-1
Tabel III.2 Daftar Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Badung	III-1
Tabel III.3 Karakteristik Sungai-sungai di Kabupaten Badung.....	III-8
Tabel III.4 Rekapitulasi Jumlah Mata Air di Kabupaten Badung Tahun 2018	III-8
Tabel III.5 Mata air di Kabupaten Badung, Debit dan Pemanfaatannya.....	III-8
Tabel III.6 Angka Curah Hujan dan Hari Hujan pada Stasiun Hujan di Kabupaten Badung, 2022	III-9
Tabel III.7 Kondisi Rawan Bencana di Kabupaten Badung, 2018	III-10
Tabel III.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2019–2021.....	III-10
Tabel III.9 Penggunaan Lahan (Tutupan Lahan)	III-10
Tabel III.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2020	III-13
Tabel III.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020	III-13
Tabel III.12 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2020	III-13
Tabel III.13 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	III-14
Tabel III.14 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Badung 2020.....	III-15
Tabel III.15 Penduduk di Atas 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-15
Tabel III.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020.....	III-17
Tabel III.17 Jumlah Fasilitas Pendidikan Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-17
Tabel III.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-18
Tabel III.19 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Penyelenggara/Pemilik Administrator di Kabupaten Badung Tahun 2018	III-18
Tabel III.20 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020.....	III-18
Tabel III.21 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-18
Tabel III.22 Nama dan jenis Obyek Wisata berdasarkan lokasi di Kabupaten Badung 2018	III-19
Tabel III.23 Banyaknya Restoran, Rumah Makan, Bar, Catering dan Jumlah Kursi di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-19
Tabel III.24 Banyaknya Usaha Akomodasi di Kabupaten Badung Tahun 2020	III-20
Tabel III.25 Titik kumuh Pinggir Pantai Jl. Segara Lor Kelurahan Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan	III-22
Tabel III.26 Titik kumuh Sekitar Bandara Jl. Raya Uluwatu Gg. Seroja Kelurahan Tuban Kec. Kuta	III-26

Tabel III.27 Titik kumuh Telaga Ayu Kelurahan Kedonganan dengan Kec. Kuta	III-29
Tabel III.28 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kedonganan Kuta	III-32
Tabel III.29 Titik kumuh Nusantara Kelurahan Tuban Kec. Kuta	III-35
Tabel III.30 Titik Kumuh sekitar pasar Kedonganan Kec. Kuta	III-38
Tabel III.31 Kawasan Punduk Sari Kelurahan Kedonganan	III-41
Tabel III.32 Titik kumuh Mangening Kelurahan Kuta Kec. Kuta	III-44
Tabel III.33 Titik kumuh LC Legian Kec. Kuta	III-47
Tabel III.34 Titik Kumuh Basangkasa Seminyak Kec. Kuta	III-50
Tabel III.35 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	III-57
Tabel III.36 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kabupaten Badung	III-57
Tabel III.37 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kabupaten Badung	III-58
Tabel III.38 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara 2018	III-67
Tabel III.39 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta 2018	III-68
Tabel III.40 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan 2018	III-68
Tabel III.41 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung	III-70
Tabel III.42 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Hasil Verifikasi di Kabupaten Badung	III-72
Tabel III.43 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Hasil Verifikasi Di Kabupaten Badung	III-83
Tabel III.44 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Canggu	III-84
Tabel III.45 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Padang Linjong	III-90
Tabel III.46 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Babakan	III-96
Tabel III.47 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Padang Tawang	III-102
Tabel III.48 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana	III-107
Tabel III.49 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi LC Jatayu	III-112
Tabel III.50 Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Banjar Adat, dan Banjar Dinas di Kabupaten Badung	III-117
Tabel III.51 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kecamatan Kuta & Kecamatan Kuta Utara	III-117
Tabel III.52 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh	III-124
Tabel IV.1 Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung Berdasarkan Hasil Verifikasi	IV-3
Tabel IV.2 Form Capaian Penanganan Banjar Canggu	IV-9
Tabel IV.3 Form Capaian Penanganan Banjar Padang Linjong	IV-10
Tabel IV.4 Form Capaian Penanganan Banjar Babakan	IV-11
Tabel IV.5 Form Capaian Penanganan Banjar Padang Tawang	IV-12
Tabel IV.6 Form Capaian Penanganan Banjar Surya Bhuana	IV-13
Tabel IV.7 Form Capaian Penanganan Banjar Jalan Jatayu Lingkungan Legian Kaja	IV-14
Tabel IV.8 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan	IV-15
Tabel IV.9 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan	IV-17
Tabel IV.10 Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	IV-21
Tabel IV.11 Lokasi Kumuh Hasil Verifikasi	IV-23
Tabel IV.12 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten Badung	IV-27
Tabel IV.13 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan & Lingkungan	IV-29
Tabel IV.14 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan & Lingkungan	IV-33
Tabel V.1 Matriks Peran Serta Masyarakat Terhadap Kontribusi Penanganan Permukiman Kumuh	V-4
Tabel V.2 Jenis Kegiatan Rekomendasi Penanganan Fisik	V-5
Tabel V.3 Rekomendasi Penanganan Non Fisik	V-6
Tabel V.4 Perumusan Strategi Skala Kabupaten Badung	V-7
Tabel V.5 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Canggu	V-10

Tabel V.6 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kerobokan Kaja	V-11
Tabel V.7 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Legian	V-13
Tabel V.8 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan di LC Jatayu	V-15
Tabel VI.1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VI-2
Tabel VI.2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VI-7
Tabel VI.3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VI-8
Tabel VI.4 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Babakan Kawasan Canggü	VI-10
Tabel VI.5 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VI-12
Tabel VI.6 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Kerobokan Kaja	VI-13
Tabel VI.7 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Legian	VI-15
Tabel VI.8 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan	VI-17
Tabel VI.9 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VI-20
Tabel VI.10 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Canggü Kawasan Canggü	VI-22
Tabel VI.11 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VI-23
Tabel VI.12 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Babakan Kawasan Canggü	VI-23
Tabel VI.13 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VI-24
Tabel VI.14 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VI-25
Tabel VI.15 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala LC Jatayu Kawasan Legian	VI-27
Tabel VI.16 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu Legian	VI-29
Tabel VI.17 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VI-32
Tabel VI.18 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VI-34
Tabel VI.19 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VI-35
Tabel VI.20 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Babakan Kawasan Canggü	VI-36
Tabel VI.21 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VI-37
Tabel VI.22 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VI-38
Tabel VI.23 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh LC Jatayu Kawasan Legian	VI-40
Tabel VI.24 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu	VI-42
Tabel VII.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VII-2
Tabel VII.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VII-4
Tabel VII.3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VII-5

Tabel VII.4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakkakan Kawasan Canggü.....	VII-6
Tabel VII.5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VII-7
Tabel VII.6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VII-8
Tabel VII.7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-9
Tabel VII.8 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan	VII-11
Tabel VII.9 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas.....	VII-13
Tabel VII.10 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VII-21
Tabel VII.11 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VII-21
Tabel VII.12 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü.....	VII-22
Tabel VII.13 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakkakan Kawasan Canggü.....	VII-23
Tabel VII.14 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VII-24
Tabel VII.15 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VII-24
Tabel VII.16 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-25
Tabel VII.17 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-27
Tabel VII.18 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VII-29
Tabel VII.19 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VII-30
Tabel VII.20 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VII-31
Tabel VII.21 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakkakan Kawasan Canggü	VII-32
Tabel VII.22 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VII-33
Tabel VII.23 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VII-33
Tabel VII.24 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-35
Tabel VII.25 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-36
Tabel VII.26 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü	VII-38
Tabel VII.27 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	VII-40
Tabel VII.28 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Bakkakan Kawasan Canggü	VII-42
Tabel VII.29 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	VII-44
Tabel VII.30 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	VII-46
Tabel VII.31 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	VII-49
Tabel VII.32 Skenario Pentahapan Memorandum Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VII-52

Tabel VII.33 Indikasi Program & Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan VII-54

Daftar Gambar

Gambar I.1 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK.....	I-1
Gambar I.2 Lokasi Pekerjaan.....	I-1
Gambar II.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2018	II-8
Gambar II.2 Rencana Struktur Ruang Nasional.....	II-15
Gambar II.3 Rencana Struktur Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	II-15
Gambar II.4 Arah Struktur Ruang Provinsi Bali berdasarkan RTRWN dan RTR Jawa Bali	II-16
Gambar II.5 Peta Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Berdasarkan Fungsi	II-17
Gambar II.6 Peta Rencana Sistem Perwilayahan Pelayanan Perkotaan	II-18
Gambar II.7 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	II-20
Gambar II.8 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi.....	II-22
Gambar II.9 Peta Sebaran Kawasan Strategis Provinsi	II-23
Gambar II.10 Peta Sebaran Kawasan Strategis Provinsi	II-23
Gambar II.11 Peta Kawasan Transportasi Kabupaten Badung	II-28
Gambar II.12 Peta Pola Ruang Kabupaten Badung	II-34
Gambar II.13 Keterkaitan antar Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan RP2KPKPK... ..	II-43
Gambar II.14 Peta Hasil Overlay Permukiman Kumuh Eksisting dengan Batas Administrasi	II-48
Gambar II.15 Peta Hasil Overlay Permukiman Kumuh Eksisting dengan Rencana Pola Ruang	II-49
Gambar III.1 Luas Wilayah Kabupaten Badung Menurut Kecamatan	III-1
Gambar III.2 Peta Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Badung	III-4
Gambar III.3 Peta Kelerengan Kabupaten Badung	III-5
Gambar III.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung	III-6
Gambar III.5 Peta Geologi Kabupaten Badung.....	III-7
Gambar III.6 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Badung	III-11
Gambar III.7 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Badung.....	III-12
Gambar III.8 Piramida Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2018.....	III-14
Gambar III.9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung	III-16
Gambar III.10 Peta Permukiman Kabupaten Badung.....	III-21
Gambar III.11 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan.....	III-24
Gambar III.12 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan.....	III-25
Gambar III.13 Titik Kumuh Sekitar Bandara Kelurahan Tuban Kec. Kuta.....	III-27
Gambar III.14 Titik Kumuh Sekitar Bandara Kelurahan Tuban Kec. Kuta.....	III-28
Gambar III.15 Titik Kumuh Kawasan Telaga Ayu Kedonganan Kuta	III-30
Gambar III.16 Titik Kumuh Kawasan Telaga Ayu Kedonganan Kuta	III-31
Gambar III.17 Titik Kumuh Sekitar Pinggir Pantai Kedonganan Kuta.....	III-33
Gambar III.18 Titik Kumuh Sekitar Pinggir Pantai Kedonganan Kuta.....	III-34
Gambar III.19 Titik Kumuh Kawasan Nusantara Kelurahan Tuban	III-36
Gambar III.20 Titik Kumuh Kawasan Nusantara Kelurahan Tuban	III-37
Gambar III.21 Titik Kumuh di Kawasan pasar Kedonganan	III-39
Gambar III.22 Titik Kumuh Kawasan pasar Kedonganan	III-40
Gambar III.23 Titik Kumuh di Kawasan Punduk Sari Kedonganan	III-42
Gambar III.24 Titik Kumuh di Kawasan Punduk Sari Kedonganan	III-43
Gambar III.25 Titik Kumuh di Kawasan Mangening	III-45
Gambar III.26 Titik Kumuh di Kawasan Mangening	III-46
Gambar III.27 Titik Kumuh di LC Legian	III-48
Gambar III.28 Titik Kumuh di LC Legian	III-49
Gambar III.29 Titik Kumuh di kawasan basangkasa Seminyak Kuta	III-51
Gambar III.30 Titik Kumuh di kawasan Basangkasa Gang Aora Seminyak Kuta	III-52
Gambar III.31 Titik Kumuh di kawasan Basangkasa Gang Yudistira Seminyak Kuta	III-53
Gambar III.32 Titik Kumuh di kawasan Basangkasa Gang Manggis Seminyak Kuta	III-54
Gambar III.33 Titik Kumuh Kecamatan Kuta Selatan	III-55
Gambar III.34 Titik Kumuh Kecamatan Kuta.....	III-56

Gambar III.35 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cangu Lingkungan Babakan.....	III-60
Gambar III.36 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cangu Lingkungan Cangu.....	III-61
Gambar III.37 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cangu Lingkungan Padang Linjong	III-62
Gambar III.38 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cangu Lingkungan Padang Tawang	III-63
Gambar III.39 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kerobokan Kaja Lingkungan Surya Bhuana.....	III-64
Gambar III.40 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Legian	III-65
Gambar III.41 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara.....	III-67
Gambar III.42 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta	III-68
Gambar III.43 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan	III-68
Gambar III.44 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara	III-69
Gambar III.45 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta	III-69
Gambar III.46 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan	III-70
Gambar III.47 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kabupaten Badung.....	III-76
Gambar III.48 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Administrasi Kecamatan	III-77
Gambar III.49 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta Utara	III-78
Gambar III.50 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Mengwi.....	III-79
Gambar III.51 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta Utara	III-80
Gambar III.52 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta.....	III-81
Gambar III.53 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta Selatan	III-82
Gambar III.54 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Cangu	III-85
Gambar III.55 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Cangu Dengan RDTR	III-86
Gambar III.56 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Cangu	III-87
Gambar III.57 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Banjar Cangu	III-87
Gambar III.58 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase di Kawasan Banjar Cangu	III-88
Gambar III.59 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Limbah di Kawasan Banjar Cangu	III-88
Gambar III.60 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah dan Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Cangu.....	III-89
Gambar III.61 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Padang Linjong	III-91
Gambar III.62 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Padang Linjong Dengan RDTR	III-92
Gambar III.63 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Padang Linjong	III-93
Gambar III.64 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan di Kawasan Banjar Padang Linjong	III-93
Gambar III.65 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase di Kawasan Banjar Padang Linjong	III-94
Gambar III.66 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Air Limbah di Kawasan Banjar Padang Linjong.....	III-94
Gambar III.67 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Padang Linjong	III-95
Gambar III.68 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Babakan	III-97
Gambar III.69 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Babakan Dengan RDTR.....	III-98
Gambar III.70 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Bakbakan.....	III-99
Gambar III.71 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Banjar Bakbakan.....	III-99
Gambar III.72 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Banjar Bakbakan.....	III-100
Gambar III.73 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Air Limbah di Kawasan Banjar Bakbakan.....	III-100
Gambar III.74 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Bakbakan	III-101
Gambar III.75 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Padang Tawang	III-103
Gambar III.76 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Padang Tawang Dengan RDTR	III-104

Gambar III.77 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Banjar Padang Tawang	III-105
Gambar III.78 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase di Kawasan Banjar Padang Tawang ..	III-105
Gambar III.79 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan Banjar Padang Tawang	III-106
Gambar III.80 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Padang Tawang	III-106
Gambar III.81 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana	III-108
Gambar III.82 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana Dengan RDTR	III-109
Gambar III.83 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Surya Bhuana	III-110
Gambar III.84 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan & Drainase di Kawasan Banjar Surya Bhuana	III-110
Gambar III.85 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan Banjar Surya Bhuana	III-111
Gambar III.86 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Surya Bhuana	III-111
Gambar III.87 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi LC Jatayu	III-113
Gambar III.88 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi LC Jatayu Dengan RDTR	III-114
Gambar III.89 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan LC Jatayu	III-115
Gambar III.90 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan & Drainase di Kawasan LC Jatayu	III-115
Gambar III.91 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan LC Jatayu	III-116
Gambar III.92 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan LC Jatayu	III-116
Gambar III.93 Peta Permukiman Kumuh Prioritas di LC Jatayu	III-118
Gambar III.94 Peta Permukiman Kumuh Prioritas Indikator Kondisi Bangunan	III-119
Gambar III.95 Peta Permukiman Kumuh Prioritas Indikator Kondisi Jalan Lingkungan & Drainase Lingkungan	III-120
Gambar III.96 Peta Permukiman Kumuh Prioritas Indikator Kondisi Sumber Air Minum & Air Limbah	III-121
Gambar III.97 Peta Permukiman Kumuh Prioritas Indikator Kondisi Pembuangan Sampah & Kondisi Proteksi Kebakaran	III-122
Gambar IV.1 Peta Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Skala Kawasan	IV-22
Gambar IV.2 Peta Hasil Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Skala Kawasan	IV-25
Gambar IV.3 Peta Hasil Verifikasi RP2KPKPK Kabupaten Badung Tahun 2022	IV-26
Gambar V.1 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018	V-2
Gambar V.2 Isu Strategis Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten Badung	V-18
Gambar V.3 Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten Badung	V-19
Gambar V.4 Strategi Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	V-20
Gambar VII.1 Konsep Desain Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-14
Gambar VII.3 Rencana Peningkatan Jalan Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-15
Gambar VII.4 Rencana Peningkatan Jalan Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-16
Gambar VII.5 Rencana Peningkatan Jalan Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-17
Gambar VII.6 Rencana Peningkatan Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-18
Gambar VII.8 Rencana Peningkatan Kontainer Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu	VII-19

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung yang sangat tinggi di atas rata-rata Provinsi Bali dan Nasional menimbulkan fenomena perubahan karakteristik kawasan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah perkotaan oleh urbanisasi.

Tantangan yang timbul sebagai implikasi urbanisasi ini harus mampu dijawab oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan permukiman perkotaan menjadi layak huni salah satunya dengan menyediakan infrastruktur permukiman yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan harus mampu diimbangi pula dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang tepat. Ketidakmampuan para pemangku kepentingan dapat memicu terciptanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. pemenuhan akses 90% air minum layak;
 2. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
 3. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.
- Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan skenario bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Dokumen RP2KPKPK, substansi serta penggunaan RP2KPKPK dalam keterpaduan penataan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman merupakan suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait
3. memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan RP2KPKPK di Kabupaten Badung.

1.2.2. Tujuan

Dengan adanya Dokumen Rencana kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yaitu:

1. Diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.
2. Memberikan acuan teknis mengenai kegiatan penyusunan RP2KPKPK baik secara proses maupun substansi;
3. Memberikan acuan teknis baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan; dan
4. Mendorong pemerintah kabupaten untuk menyiapkan agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda) sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).

1.2.3. Sasaran

sasaran kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain:

1. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK;
2. Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system);
3. Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan RP2KPKPK;

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Kegiatan/Substansi

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh paling sedikit memuat:

1. Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6. Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Rumusan perencanaan penyediaan tanah;
8. Rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
9. Rumusan peran pemangku kepentingan.

1.3.2. Ruang Lingkup Lokasi

Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dilakukan pada lingkup wilayah kabupaten Badung.

1.4. Kedudukan Dokumen RP2KPKP Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Badung

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sectoral Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dalam hal penyediaan perumahan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah pusat. Untuk kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana kabupaten/kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah kabupaten/kota.

Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam UU no 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, dan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh hingga tahun 2019, namun masih terdapat 45,9 persen rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu tantangan dalam perluasan akses tersebut adalah belum mapannya pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk masih terjadinya maturity mismatch sumber pembiayaan. Kebijakan pemerintah dalam pemberian kemudahan dan bantuan belum berjalan optimal dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah. Pada sisi lainnya jumlah bantuan yang diberikan

belum proporsional dengan besar pendapatan penerima yang beragam.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK.

RP2KPKPK yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sector dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.



Gambar I.2 Lokasi Pekerjaan
Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

1.5. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan normatif, (2)

pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3) pendekatan teknis-akademis, dengan penjelasan untuk tiap pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang ada atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut seharusnya terjadi. Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah utama serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi atau situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan karakteristiknya dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks pembangunan kondisi yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah;
2. Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah;
3. Pendekatan Teknis-Akademis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisis, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, proses penyusunan RP2KPKPK ini menggunakan beberapa metode dan teknik studi yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh tim kerja, pemberi kerja, dan Pokja PKP daerah.

1.6. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan laporan akhir ini disajikan dalam 11 (sebelas) bab dengan uraian tiap bab nya sebagai berikut:

1.6.1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang arah dan batasan kegiatan penyusunan dokumen RP2KPKPK. Uraian tersebut meliputi latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup kegiatan, kedudukan dokumen RP2KPKPK, serta sistematika pembahasan.

1.6.2. Bab 2 Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

da bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Badung yang telah di- overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan.

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1.6.3. Bab 3 Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.

1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi
2. Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)
3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten dan skala lingkungan

1.6.4. Bab 4 Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan
3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman Kumuh.

1.6.5. Bab 5 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan PermukimanKumuh

Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh.

1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota
2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan

1.6.6. Bab 6 Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)
3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

1.6.7. Bab 7 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh
2. Rencana Aksi peningkatan kualitas permukiman kumuh
3. Memorandum Program peningkatan kualitas permukiman kumuh

1.6.8. Bab 8 Rencana Pencegahan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap kawasan prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

1. Profil kawasan prioritas
2. Program dan kegiatan kawasan prioritas
3. Rencana aksi kawasan prioritas
4. Memorandum Program kawasan prioritas
5. Gambar Detail

1.6.9. Bab 9 Rencana Penyediaan Tanah

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

1.6.10. Bab 10 Rencana Investasi dan Pembiayaan

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

1.6.11. Bab 11 Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bab II

Arahan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di kabupaten yang telah dioverview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan.

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2.1.1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang terdapat di wilayah perencanaan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan penyediaan air bersih
2. Belum terlayannya kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman padat secara memadai untuk penanganan air limbah dengan IPAL.
3. Belum optimalnya penanganan timbunan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu serta diperlukannya penambahan TPS3R
4. Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.
5. Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali
6. Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar
7. Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi
8. Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali
9. Adanya titik kumuh yang terdapat di Kecamatan Kuta (Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Legian); serta di Kecamatan Kuta Utara (Kelurahan Kerobokan) akibat perkembangan yang tidak terkendali dan lahan adalah lahan sewa
10. Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi cenderung berkembang pada wilayah limitasi.

2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh kabupaten yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai:

1. Kondisi fisik di Kabupaten Badung adalah pada kawasan pedesaan kondisi fisik masih cukup baik dalam hal infrastruktur berbanding terbalik dengan kawasan perkotaan ditambah dengan permasalahan lahan sewa.
2. Kondisi social budaya di Kabupaten Badung masih sangat kental dengan social budaya, seperti contoh saat melakukan kunjungan ke lapangan masyarakat sekitar sangat antusias menjelaskan tentang potensi dan permasalahan di kawasannya tersebut.
3. Kondisi ekonomi sangat beragam tergantung dengan kegiatan ekonomi yang dominan pada daerah tersebut, kawasan perkotaan masyarakat kental untuk melakukan kegiatan dibidang jasa dan perdagangan, adapula pada kawasan pariwisata masyarakat cenderung berkegiatan disektor pariwisata dan kawasan pedesaan masyarakat masih berkegiatan sebagai petani untuk menopang kegiatannya
4. Kondisi kelembagaan di Badung sangat beragam dan sebagian besar sudah tersedia kelembagaan yang baik untuk mendukung upaya menanggulangi permukiman kumuh dari tingkah dusun sampai tinggal daerah.

5. konstelasi terhadap ruang kabupaten di Kabupaten Badung secara umum jika ditinjau dari RTRW sebagian besar sudah sesuai dengan peruntukannya sebagai permukiman, ada juga pada kawasan pariwisata dan campuran.

1.1. Kebijakan Perencanaan Non Spasial

2.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

1. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
3. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

1. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. penyiapan rancangan rencana kerja;
3. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
4. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2.2.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024

2.2.2.1. Lingkungan dan Isu Strategis

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Meskipun tingkat kepemilikan rumah berada pada kisaran 80 persen dalam dasawarsa terakhir, namun masih terdapat 45,9 persen rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

Pada sisi permintaan, akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan diindikasikan dengan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap PDB Indonesia masih di bawah 3 persen (2017) dan cukup tertinggal dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 38,4 persen. Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan bagi yang membangun rumah secara swadaya. Salah satu tantangan dalam perluasan akses tersebut adalah belum mapannya pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk masih terjadinya maturity mismatch sumber pembiayaan. Kebijakan pemerintah dalam pemberian kemudahan dan bantuan belum berjalan optimal dan berkelanjutan

karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah. Pada sisi lainnya jumlah bantuan yang diberikan belum proporsional dengan besar pendapatan penerima yang beragam.

Pada sisi pasokan, lokasi rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung tersebar serta menjauh dari pusat kota sehingga menyebabkan tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kondisi tersebut disebabkan oleh manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta tidak terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman. Di samping itu, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan untuk menjamin keandalan dan tertib bangunan dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana, serta mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

Dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan perumahan dan permukiman yang multisektor, masih diperlukan peningkatan keterpaduan kebijakan dan program Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman. Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman. Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDAM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen PDAM baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan keterbatasan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang lebih dapat meningkatkan minat investasi dan kerja sama badan usaha, baik antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional keterpaduan kebijakan sangat diperlukan pada seluruh rantai pasok (supply chain) penyediaan perumahan terutama terkait pertanahan dan pembiayaan.

Di tingkat daerah, meskipun seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman namun keberadaannya belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

2.2.2.2. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Saat ini terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan dibutuhkan upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada daerah tertentu, dibutuhkan konsolidasi tanah vertikal dalam rangka menangani permukiman kumuh sekaligus menyediakan pasokan rumah baru di perkotaan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

2.2.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan lingkungan yang mendukung (enabling environment). Strategi dari sisi permintaan (demand side) melalui:

1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
4. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (supply side) melalui:

1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
2. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment), dilakukan melalui:

1. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
2. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
4. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
5. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

2.2.2.4. Proyek Prioritas

Proyek prioritas mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi:

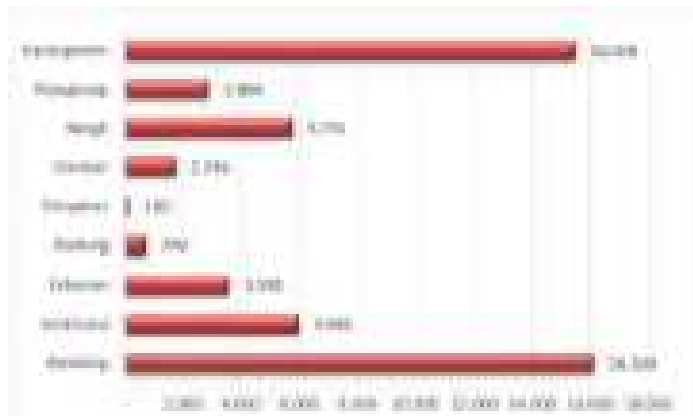
1. Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru;
2. Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan;
3. Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah;
4. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
5. Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF);
6. Penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan (Major Project); dan
7. Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh.

2.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

2.2.3.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun 2018 masih terdapat rumah tidak layak huni sejumlah 52.425 unit. Rumah tidak layak huni tertinggi berada di Kabupaten Buleleng sedangkan jumlah terendah berada di Kota Denpasar.



Gambar II.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2018
Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2018

2. Luas Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota se-Bali, terdapat 784,8659 Ha luas kawasan kumuh yang tersebar di Kabupaten/Kota selain Kabupaten Badung. Sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) seluas 478 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) seluas 70,9126 Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 235,6123 Ha sehingga, total kawasan kumuh di provinsi bali seluas 784,8659 Ha. Untuk tahun 2018, kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 2216,57 Ha.

Tabel II.1 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2018

Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Walikota (Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	478	92,4955	385,8455
Prov	70,9126	30,7596	40,153
Kab/Kota	235,6123	75,3149	160,1984
Total	784,8659	198,5700	586,1969

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2018

2.2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025

2.2.4.1. Visi Daerah

Visi adalah keadaan masyarakat yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 adalah :

"Kabupaten Badung yang Damai dan Sejahtera berlandaskan falsafah Tri Hita Karana".

Damai artinya keadaan aman, tenang, rukun, tidak ada kerusuhan dan tidak ada peperangan. "Sejahtera" artinya makmur dan serba berkecukupan atas kebutuhan dasar manusia. "Tri Hita Karana" artinya aspek kehidupan berlandaskan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, "visi Badung" artinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tenang, rukun dan makmur berlandaskan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.

2.2.4.2. Misi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan bahwa "Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi". Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Badung yang berbudaya dan berbudi luhur
2. Mewujudkan kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Mewujudkan masyarakat Badung yang aman, tertib dan sadar hukum
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis
6. Mewujudkan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas
8. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari

2.2.4.3. Arah, Tahapan Dan Prioritas Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah Kabupaten Badung yang sejahtera sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya "Kabupaten Badung yang damai dan sejahtera berlandaskan

falsafah Tri Hita Karana” dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur**
 - a. Meningkatkan srada dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan nilai budaya daerah dalam perilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung.
 - c. Meningkatkan peranan desa adat, subak dan lembaga tradisional lainnya.
 - d. Meningkatkan aktivitas seni dan budaya Bali dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 2. Terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat**
 - a. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan untuk masyarakat.
 - b. Tercapainya program santunan kepada anak yatim piatu, anak terlantar, lansia/jompo dan penyandang cacat.
 - c. Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
 - d. Meningkatkan akses rumah tangga miskin pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
- 3. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi**
 - a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9 tahun menjadi 12 tahun (setara SMA/SMK).
 - b. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Badung dalam penguasaan Iptek, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, sumber daya manusia dan daya saing dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan APK dan APM pada semua jenjang pendidikan.
 - d. Meningkatnya rata-rata usia harapan hidup menjadi 74 tahun.
- 4. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar hukum**
 - a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Meningkatnya rasa aman masyarakat Kabupaten Badung.
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dalam mendukung tugas aparat penegak hukum.
 - d. Menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial.
- 5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis**
 - a. Meningkatnya peran DPRD dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Meningkatnya kompetensi, profesionalitas dan disiplin aparatur pemerintah daerah.
 - c. Terwujudnya pelayanan umum yang cepat, efisien, efektif dan bebas dari KKN sesuai standar operasional prosedur.
 - d. Meningkatnya Indeks Kinerja Pembangunan Kabupaten Badung.
- 6. Terwujudnya sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas**
 - a. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata antar wilayah dan antar sektor.
 - b. Terwujudnya tata guna lahan sesuai rencana tata ruang wilayah.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana.
- 7. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas**
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan angka pertumbuhan dalam kisaran 7%.
 - b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan berbasis pada sektor pariwisata, industri kecil dan kerajinan, serta pertanian dalam arti luas.
 - c. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi.
 - d. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga angka pengangguran dapat diturunkan.
- 8. Terwujudnya lingkungan yang asri dan lestari**
 - a. Ruang terbuka hijau minimal 40% untuk mengurangi pemanasan global.
 - b. Lestarnya ekosistem perairan laut serta berkurangnya lahan kritis, abrasi pantai dan pencemaran lingkungan.
 - c. Meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi sekurang-kurangnya 30%.
 - d. Terwujudnya infrastruktur untuk deteksi dini bencana (tsunami serta bencana- alam lainnya) dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana

2.2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

2.2.5.1. Traspormasi pelayanan Infrastruktur dasar pembangunan daerah

Penataan kembali secara bertahap Infrastruktur dasar dalam perencanaan pembangunan terhadap suatu kawasan merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain, kawasan strategis dengan kompleksitas kegiatannya akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur dasar sebagai piranti penunjang kebutuhan perkotaan maupun perumahan dalam proses mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Terhadap hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak persoalan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur. Pembangunan permukiman dan infrastruktur yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan pedesaan maupun perkotaan akan muncul persoalan antara lain:

1. tidak meratanya penyediaan infrastruktur,
2. ketidakterediaan lingkungan permukiman yang layak,
3. perkembangan permukiman yang tidak terkendali pada daerah-daerah pengembangan non permukiman, dan
4. permukiman kumuh.

Sejalan dengan penyediaan dan pengelolaan jalan sebagai prasarana utama transportasi baik diperkotaan maupun pedesaan belum berjalan secara optimal, hal ini ditandai dengan munculnya masalah klasik seperti kemacetan dan belum optimalnya amenities perjalanan ditengah pertumbuhan pergerakan transportasi yang cukup pesat. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Badung cukup signifikan dari 589.000 jiwa pada 2013 menjadi 633.500 jiwa pada tahun 2017 (Kabupaten Badung dalam angka 2014 dan 2019), bertumbuhnya jumlah penduduk dengan porsi mendekati 50% dalam lima tahun terakhir sudah tentu sebanding dengan pertumbuhan kegiatan transportasi yang pada akhirnya menuntut peningkatan daya dukung jalan, salah satunya dengan kegiatan pembangunan koridor jalan baru. Pelayanan infrastruktur dasar terhadap pemenuhan kelengkapan kebutuhan penunjang fasilitas permukiman, keberadaan sanitasi yang baik dan layak merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan masyarakat, akan tetapi belum seluruh stakeholder memberi perhatian yang memadai terhadap sanitasi, baik dari kalangan pemerintah sendiri, kalangan dunia usaha maupun masyarakat, akibatnya sektor sanitasi menjadi sektor yang tertinggal jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP dalam Asia Pacific MDGs Reaport 2014, disampaikan bahwa akses sanitasi layak (air bersih, persampahan dan limbah), di Indonesia masih menempati angka 8 dari 10 negara di Asia Tenggara dan termasuk kategori lambat. Sehingga kondisi ini merupakan sebagai langkah awal bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan program pembangunan sanitasi permukiman baik perkotaan maupun desa.

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah bergandengan tangan dengan masyarakat dan pihak swasta melakukan berbagai upaya antara lain dengan mencanangkan percepatan penanganan sanitasi yang melibatkan berbagai sektor sejak tahun 2010 dan terus berlanjut hingga saat ini. Diharapkan melalui implementasi program maupun kegiatan yang berbasis sanitasi dapat terwujud target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Selanjutnya dalam upaya pencapaian target daerah perlu melakukan percepatan implementasi pembangunan dan layanan sanitasi baik masalah pengelolaan persampahan, pelayanan air bersih maupun pengelolaan limbah dengan memperhatikan target sasaran dan tahapan pengelolaan program.

Menyikapi kondisi di wilayah Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata dunia dan etalase pariwisata nasional harus mempersiapkan infrastruktur sanitasi lingkungan agar citra pariwisata Kabupaten Badung meningkat dan memiliki daya saing dengan destinasi pariwisata daerah lainnya. Sebagai tren kedepan untuk industri pariwisata adalah green tourism, yang didukung oleh green community dan good sanitation, sehingga merupakan kewajiban pemerintah daerah memprioritaskan program sanitasi agar terhindar dari penurunan kualitas lingkungan. Serta aspek daya saing daerah yang di dukung dari beberapa sektor potensi pembangunan daya saing daerah di Kabupaten Badung.

2.2.5.2. Arah Kebijakan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung

Tabel II.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung

Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	✓	✓	✓	✓	✓

	3. Pengendalian permukiman kumuh	titik	✓	✓	✓	✓	✓
--	----------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

2.3. Kebijakan Perencanaan Spasial

2.3.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi implikasi prinsip kepada keharusan untuk memperbaharui peraturan di tingkat daerah dengan diterbitkannya Perda No. 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Hal tersebut terungkap pada amanat pasal 78 ayat (4) butir c, bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut ini diberlakukan.

Arahan UU. Penataan Ruang terhadap perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, secara khusus diuraikan pada Pasal 25 dan Pasal 26 yaitu :

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
4. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
5. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
7. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Selanjutnya beberapa hal pokok dalam muatan UU Penataan Ruang yang berpengaruh terhadap penyusunan RTRWP Bali adalah :
 - a. Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
 - b. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat 4)
 - c. Dalam Rangka pelestarian Lingkungan dalam Rencana Tata Ruang ditetapkan Kawasan Hutan paling sedikit 30% dari luas DAS (Pasal 17)

- d. Pada Pasal 29, untuk Kawasan Perkotaan terdapat ketentuan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota
- e. Pada pasal 48 tentang kawasan perdesaan diarahkan untuk konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, serta pertahanan kawasan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Peraturan Zonasi, Ketentuan Perijinan, Insentif dan Disinsentif dan sanksi (Pasal 25)
- g. Pengaturan ruang pada kawasan-kawasan yang dinilai rawan bencana (rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor, gelombang pasang dan banjir, sutet, dan lainnya)
- h. Pengaturan sanksi baik oleh pelaku pelanggaran maupun pejabat pemberi ijin

2.3.2. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

1. Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
2. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - e. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
3. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
 - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

2.3.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Dalam RTRWN dinyatakan bahwa struktur ruang wilayah nasional (Pasal 10, ayat 1) terdiri dari rencana sistem pusat perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana nasional. Sistem perkotaan nasional (Pasal 11), merupakan susunan pusat permukiman perkotaan yang berhierarki, yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sistem perkotaan tersebut selanjutnya dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk dan ke-sistemannya (Pasal 12), yang terdiri dari kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil

Dalam Lampiran II, ditetapkan 35 buah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN dan 185 buah kawasan perkotaan sebagai PKW. Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Bali adalah 1 (satu) PKN yaitu Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan (Sarbagita), dan 3 (tiga) PKW yaitu Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara. Sedangkan penetapan PKL ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi (Pasal 11, ayat 3).

Selanjutnya dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Lampiran X ditetapkan 75 (tujuh puluh lima) Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang salah satunya terdapat di Provinsi Bali yaitu Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan (Sarbagita). Kawasan perkotaan ini, berdasarkan besaran dan kesistemannya selanjutnya juga ditetapkan sebagai kawasan metropolitan dengan nama Kawasan Metropolitan Sarbagita, Peta arahan struktur ruang wilayah nasional dapat dilihat pada Gambar III.1.

Arahan pengembangan PKN, PKW dan PKL serta KSN di Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan atau Kawasan Metropolitan Sarbagita adalah
 - a. revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional (Tahap Pengembangan I).
 - b. Rehabilitasi/revitalisasi pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi (Tahap Pengembangan I)
2. Kawasan Perkotaan Singaraja dengan arahan pengembangan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional (Tahap Pengembangan I).
3. Kawasan Perkotaan Semarapura dengan arahan mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi berbasis otonomi daerah (Tahap Pengembangan II).
4. Kawasan Perkotaan Negara dengan arahan mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi berbasis otonomi daerah (Tahap Pengembangan II).

Arahan sistem jaringan transportasi nasional yang berkenaan dengan pengembangan di Provinsi Bali, meliputi:

1. Sistem jaringan transportasi darat;
Pengembangan jalan bebas hambatan antar kota (Lampiran III PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN), meliputi ruas-ruas jalan :
 - a. Kuta - Tanah Lot - Soka
 - b. Canggu - Beringkit - Batuan – Purnama
 - c. Tohpati - Kusumba – Padangbai
 - d. Pakutatan – Soka
 - e. Negara – Pekutatan
 - f. Gilimanuk – Negara

Sedangkan pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota (Lampiran III PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN), meliputi ruas-ruas jalan :

- a. Serangan - Tanjung Benoa
 - b. Serangan - Tohpati
 - c. Canggu - Beringkit - Batuan – Purnama
 - d. Kuta - Bandar Udara Ngurah Rai
 - e. Kuta - Denpasar – Tohpati
2. Sistem jaringan transportasi laut; Pengembangan pelabuhan internasional Benoa (Lampiran IV PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN).
3. Sistem jaringan transportasi udara. Bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional, pemantapan Bandara Ngurah Rai sebagai pusat penyebaran primer yang merupakan prasarana fungsi penunjang pelayanan PKN (Lampiran V PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN).
4. Sistem jaringan sumber daya air yang berpengaruh terhadap pengembangan Provinsi Bali terutama Kawasan Sarbagita adalah Wilayah Sungai Bali - Penida yang merupakan pengembangan kawasan strategis nasional dengan arahan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (Lampiran V PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN).

2.3.2.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Pada RTRWN komponen-komponen kawasan lindung dan kawasan budidaya, telah dirinci dan menjadi pedoman arahan dalam mengembangkan komponen kawasan lindung atau kawasan budidaya pada tingkatan RTRWP. Sesuai Pasal 51 dan Pasal 63, diuraikan komponen-komponen kawasan lindung dan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang diuraikan pada Tabel 2.1.

Dalam Lampiran VIII PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, ditrtapkan kawasan lindung nasional yang terdapat di Provinsi Bali meliputi:

1. Cagar Alam Batukahu.
2. Taman Nasional Bali Barat.
3. Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
4. Taman Wisata Alam Sangeh.
5. Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan.
6. Taman Wisata Laut Buleleng.

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 72 dan Lampiran IX, bahwa Kawasan budidaya yang memiliki sektor unggulan bernilai strategis nasional ditetapkan sebagai Kawasan Andalan yang terdiri dari Kawasan Andalan Darat dan Kawasan Andalan Laut baik yang telah berkembang

maupun yang prospektif untuk Berkembang. Di Provinsi Bali telah ditetapkan tiga Kawasan Andalan:

1. Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) dengan pengembangan pada sektor unggulan pariwisata, pertanian, dan perikanan.
2. Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan.
3. Kawasan Andalan Laut Bali dan sekitarnya dengan pengembangan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Tabel II.3 Hirarki Fungsi dari Komponen Kawasan Lindung dan Kawasan Budaya sesuai PP. 26/2008 tentang RTRWN

NO	HIRARKI 1	HIRARKI 2	HIRARKI 3	HIRARKI 4
I	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya	1. kawasan hutan lindung; 2. kawasan bergambut; dan 3. kawasan resapan air.	
		2. Kawasan perlindungan setempat	1. sempadan pantai 2. sempadan sungai 3. kawasan sekitar danau atau waduk 4. ruang terbuka hijau kota.	
		3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	1. kawasan suaka alam 2. kaw. suaka alam laut dan perairan lainnya 3. suaka margasatwa dan s.margasatwa laut 4. cagar alam dan cagar alam laut 5. kawasan pantai berhutan bakau 6. taman nasional dan t.n. laut; 7. taman hutan raya; 8. taman wisata alam dan t.w.a laut; 9. kaw.cagar budaya dan ilmu pengetahuan	
		4. Kawasan rawan bencana alam	1. kawasan rawan tanah longsor 2. kawasan rawan gelombang pasang; dan 3. kawasan rawan banjir.	
		5. Kawasan lindung geologi	1. kawasan cagar alam geologi 2. kawasan rawan bencana alam geologi	1. kaw. rwn letusan gn berapi; 2. kawasan rawan gempa bumi 3. kaw. rwn gerakan tanah 4. kaw. yg di zona patahan aktif 5. kawasan rawan tsunami 6. kawasan rawan abrasi 7. kaw. rwn bhy gas beracun
			3. kaw. yg mbrikan perlindungan thd air tanah	
		6. Kawasan lindung lainnya.	1. cagar biosfer 2. Ramsar 3. taman buru 4. kawasan perlindungan plasma nutfah; 5. kawasan pengungsian satwa 6. terumbu karang 7. kaw. koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi	
	KAWASAN BUDIDAYA	1. Kawasan peruntukan hutan	1. kaw. peruntukan hutan produksi terbatas 2. kawasan peruntukan hutan produksi tetap 3. kaw. prntukan htn prod yg dpt dikonversi.	
		2. Kaw. peruntukan hutan rakyat		
		3. Kaw. peruntukan pertanian		
		4. Kaw. peruntukan perikanan		
		5. Kaw. peruntukan pertambangan		
		6. Kawasan peruntukan industri		
		7. Kaw. peruntukan pariwisata		
		8. Kaw. peruntukan permukiman	1. Kawasan permukiman perkotaan 2. Kawasan permukiman perdesaan	
		9. Kawasan peruntukan lainnya.		

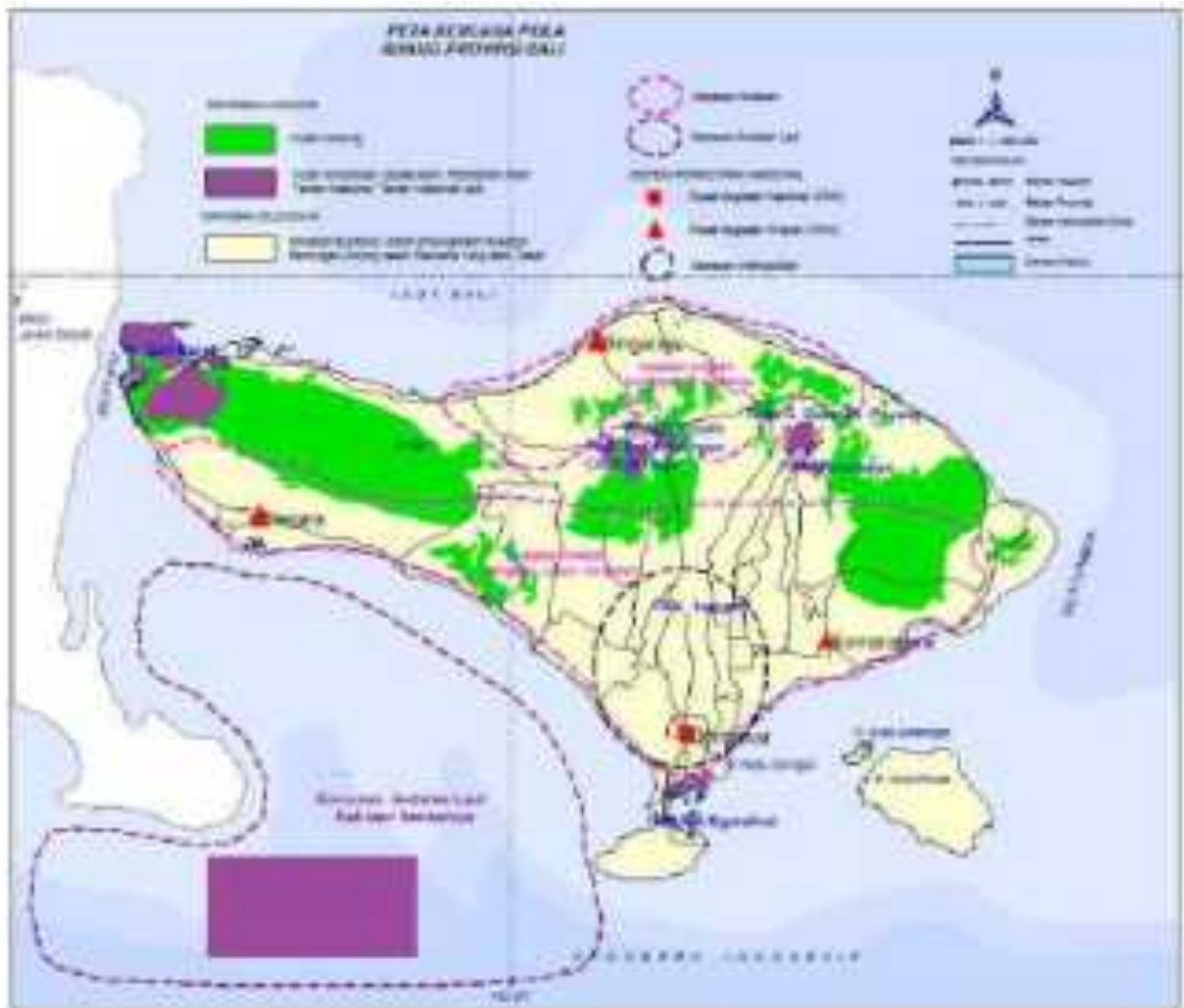
Sumber : disarikan dari Pasal 50 s/d Pasal 71, PP. 26/2008 tentang RTRWN



Gambar II.2 Rencana Struktur Ruang Nasional
Sumber : PP. 26/2008 tentang RTRWN



Gambar II.3 Rencana Struktur Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Sumber : PP. 26/2008 tentang RTRWN



Gambar II.4 Arahan Struktur Ruang Provinsi Bali berdasarkan RTRWN dan RTR Jawa Bali
Sumber : PP. 26/2008 tentang RTRWN

2.3.3. Arahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRWP Bali

2.3.3.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, mencakup:

1. sistem perkotaan; dan
2. sistem jaringan prasarana

1. Rencana Sistem Perkotaan

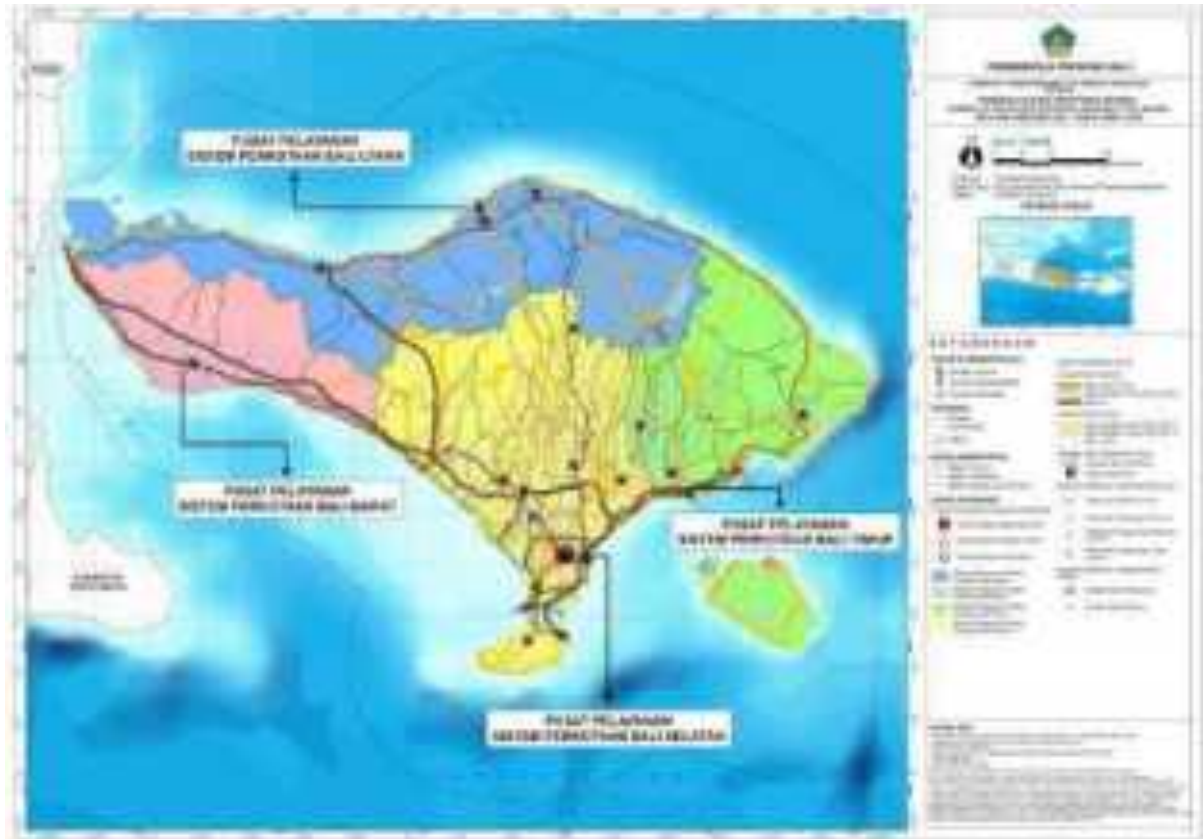
Rencana sistem perkotaan, terdiri atas :

- a. Sistem perkotaan berdasarkan fungsi terdiri dari :
 - 1) PKN mencakup Kawasan Perkotaan Sarbagita. Kawasan Perkotaan Sarbagita yaitu Kawasan Perkotaan inti terdiri atas Kota Denpasar; dan Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung. Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung; Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar; dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan.
 - 2) PKW mencakup Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana; Kawasan Perkotaan Semarapura di Kabupaten Klungkung; dan Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng.
 - 3) PKL mencakup Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana; Kawasan Perkotaan Bangli dan Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli; Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten Klungkung; Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem; dan Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng.
 - 4) PPK, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- b. Sistem perwilayahan pelayanan perkotaan untuk melayani wilayah sekitarnya (kawasan perdesaan) terdiri dari :

- 1) Sistem perkotaan Bali Barat, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Jembrana mencakup Kawasan Perkotaan Negara berfungsi sebagai PKW, didukung Kawasan Perkotaan Gilimanuk berfungsi sebagai PKL serta Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Jembrana.
- 2) Sistem perkotaan Bali Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar mencakup:
 - a) pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PKN yang merupakan Kawasan Metropolitan meliputi Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti didukung Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Tabanan serta Kawasan Perkotaan di antara kota inti dan Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Kuta Utara dan Kawasan Perkotaan Blahkiuh; dan
 - b) Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PPK pada Wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.
- 3) Sistem perkotaan Bali Timur, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem mencakup pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, Kawasan Perkotaan Kintamani dan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.
- 4) Sistem Perkotaan Bali Utara, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Buleleng, mencakup pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Seririt berfungsi sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Buleleng.



Gambar II.5 Peta Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Berdasarkan Fungsi
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali



Gambar II.6 Peta Rencana Sistem Perwilayahan Pelayanan Perkotaan
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali

2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah

- a. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi. Untuk mendukung fungsi sistem perkotaan, maka pengembangan sistem jaringan transportasi sebagai komponen struktur ruang di Provinsi Bali diarahkan sebagai berikut
 - 1) Pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan, pembangunan baru dan usulan pembangunan jalan, meliputi antara lain :
 - a) jalan bebas hambatan/jalan tol antar kota, terdiri atas ruas:
 - Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - Soka-Celukan Bawang; dan
 - Blahbatuh-Padangbai;
 - b) jalan bebas hambatan/jalan tol dalam kota, mencakup:
 - Canggu-Mengwi-Blahbatuh; dan
 - Benoa-Tohpati-Blahbatuh;
 - c) usulan pembangunan jalan mencakup:
 - Sp. Kerobokan-Canggu;
 - Terusan Mahendradata (Sp. Gn. Sopotan- Sp. Sunset);
 - Jalan Lingkar Kuta Selatan;
 - Sp. Kedundung (Besakih)-Pempatan;
 - Sp. Candikuning-Jatiluwih;
 - jalan akses Pelabuhan Gunaksa;
 - jalan akses Pelabuhan Tanah Ampo;
 - jalan akses Pelabuhan Sanur;
 - jalan akses Pelabuhan Sangsit;
 - jalan Lingkar Nusa Penida;
 - jalan akses Bandar Udara Bali Utara;
 - jalan Padangbai-Amlapura;
 - jalan Amlapura-Seraya-Culik (Subagan- Embuh);
 - jalan alternatif/shortcut jalan Nasional;
 - jalan Simpang Sidan-Ida Bagus Mantra;
 - jalan Simpang Tamblingan-Simpang Pujungan;
 - jalan akses Lembongan-Ceningan;
 - jalan Pacung-Madenan;
 - jalan Marga-Apuan;
 - jalan sekitar Pura Besakih;

- jalan Muncan-Besakih;
 - jalan sekitar Pura Batur;
 - jalan lingkar Penelokan;
 - jalan Penulisan-Belandingan-Songan;
 - jalan Songan-Tianyar;
 - jalan Bayunggede-Manikliyu-Belantih;
 - jalan Kintamani-Glagah Linggah-Langgahan;
 - jalan Celukan Bawang-Seririt;
 - jalan Seririt-Singaraja-Kubutambahan;
 - jalan alternatif Tejakula;
 - jalan Baturiti-Pelaga;
 - jalan Pelaga-Sidan-Langgahan;
 - jalan Baturiti-Candikuning-Pancasari;
 - jalan alternatif/shortcut jalan Provinsi; dan
 - jalan lainnya melalui kebijakan khusus.
- d) Terminal Barang. Sebaran terminal barang mencakup:
- terminal barang Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - terminal barang Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - terminal barang di Kota Denpasar;
 - terminal barang Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar;
 - terminal Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
 - terminal barang Singaraja di Kabupaten Buleleng;
 - terminal barang Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;
 - rencana terminal barang Mengwi di Kabupaten Badung;
 - rencana terminal barang Ubud di Kabupaten Gianyar;
 - rencana terminal barang Bali Timur di Kabupaten Karangasem;
 - rencana terminal barang Sampalan di Kabupaten Klungkung; dan
 - rencana terminal barang lainnya setelah melalui kajian
- e) Jaringan jalur kereta api. Jaringan jalur kereta api, meliputi:
- jaringan kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya;
 - jaringan kereta api penghubung Wilayah Bali bagian utara dengan Wilayah Bali bagian selatan;
 - jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali; dan
 - rencana jaringan jalur kereta api ditetapkan setelah melalui kajian sesuai ketentuan
- 2) Pelabuhan penyeberangan, mencakup:
- a) Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - b) Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
 - c) Pelabuhan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - d) Rencana Pelabuhan Gunaksa di Kabupaten Klungkung;
 - e) Rencana Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan di Kabupaten Klungkung;
 - f) Rencana Pelabuhan Singaraja di Kabupaten Buleleng; dan
 - g) Rencana Pelabuhan lainnya setelah melalui kajian.
- 3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung sebagai bandar udara pengumpul primer; dan
 - b) Rencana pembangunan Bandar Udara Bali Baru di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sebagai bandar udara pengumpul primer.
- b. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1) Pembangkit tenaga listrik yang telah ada, terdiri atas:
- a) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gilimanuk;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pesanggaran;
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pesanggaran Build-Operate-Transfer (BOT);
 - d) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran;
 - e) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pamaran;
 - f) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang; dan

- g) Sistem isolated Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Tiga Nusa Bali dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga (PLT) berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang telah ada. Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga (PLT) baru terdiri atas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Bali Timur;

2) Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik

Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik melalui Jawa-Bali Connection meliputi kombinasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) dan Saluran Kabel Laut Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV (lima ratus kilovolt) Ketapang-Gilimanuk dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) Gilimanuk-Antosari. Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi:

- a) Gardu Induk (GI) Kapal;
- b) Gardu Induk (GI) Pesanggaran;
- c) Gas Insulated Switchgear (GIS) Bandara;
- d) Gardu Induk (GI) Nusa Dua;
- e) Gardu Induk (GI) Sanur;

c. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan

Penyelenggara koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah dan pemantapan TPA Sampah tiap Kabupaten/Kota, meliputi rencana pengembangan TPA di Kabupaten Badung; dan peningkatan sarana pengolahan sampah setempat.



Gambar II.7 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali

2.3.3.2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung dalam wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi ruang daratan serta ruang laut dalam batas 12 mil laut dari daratan terjauh di provinsi.

Kawasan Lindung di Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 96.687,86 ha (sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan enam hektar) atau 17,28% (tujuh belas koma dua puluh delapan persen) dari luas Provinsi, terdiri atas: Hutan

- Lindung Gunung Batukau seluas 11.721,63 ha (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam tiga hektar) di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.
2. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
 3. Tempat suci pura sad kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 1, sekurang-kurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu meter) meter dari sisi luar tembok penyengker pura tersebar di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.
 4. Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mencakup Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.158,08 ha (seribu seratus lima puluh delapan koma nol delapan hektar) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
 5. Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, seluas 4.461,30 ha (empat ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga nol hektar), terdiri atas: Taman Wisata Alam (TWA) Sangeh seluas 13,53 ha (tiga belas koma lima tiga hektar) di Kabupaten Badung.
 6. Kawasan warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Pura Taman Ayun dan sekitarnya di Kabupaten Badung.
 7. Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan Teluk Benoa, di luar Tahura Ngurah Rai, di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung
 8. Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hutan produksi konversi Prapat Benoa seluas 169,85 ha (seratus enam puluh sembilan koma delapan lima hektar) di Kabupaten Badung.

Sesuai dengan komponen dan hirarki pola ruang, maka kawasan budidaya terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan; Pelabuhan perikanan, meliputi Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung;
4. Kawasan peruntukan industri;
5. Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan Pariwisata, merupakan kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, meliputi kawasan pesisir kabupaten di Kabupaten Badung
6. Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan Permukiman, mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, Ruang terbuka hijau dan fungsi Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
7. Lokasi Kawasan Permukiman, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 81.000 ha atau 14,48% dari luas daerah Provinsi.
8. Kawasan peruntukan pertambangan;
9. Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan pertahanan dan keamanan Komando Daerah Militer (Kodim) 1611 di Kabupaten Badung



Gambar II.8 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali

2.3.3.3. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas:

1. kawasan strategis nasional;
2. kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional;
3. kawasan strategis sektor skala nasional; Kawasan strategis sektor skala nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) meliputi:
 - 1) KSPN Kuta Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya;
 - 2) KSPN Bali Utara-Singaraja dan Sekitarnya;
 - 3) KSPN Menjangan-Pemuteran dan Sekitarnya;
 - 4) KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya;
 - 5) KSPN Nusa Penida dan sekitarnya;
 - 6) KSPN Bedugul dan sekitarnya;
 - 7) KSPN Ubud dan sekitarnya;
 - 8) KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya;
 - 9) KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya; dan
 - 10) KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya
 - b. Wilayah Sungai Bali-Penida; dan
 - c. Wilayah Pengembangan Strategis 15 Gilimanuk – Denpasar-Padang Bai

Kawasan Strategis Provinsi, ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan:

1. Pertumbuhan ekonomi; Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: KSPD Canggu di Kabupaten Badung dan KSPD Kuta di Kabupaten Badung; KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung
2. Sosial dan budaya Bali; dan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan, mencakup: Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung; & Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung; dan Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk kawasan warisan budaya, mencakup : kawasan warisan budaya Taman Ayun
3. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup: Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;



Gambar II.9 Peta Sebaran Kawasan Strategis Provinsi
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali



Gambar II.10 Peta Sebaran Kawasan Strategis Provinsi
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRWP Bali

2.3.4. Arah Perda Nomor 26 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033

2.3.4.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri

budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana

2.3.4.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :

1. sistem pusat pelayanan; dan
2. sistem jaringan prasarana Wilayah

1. Sistem Pusat Pelayanan

- a. Pusat-pusat perkotaan dan Wilayah pelayanan, meliputi :
 - 1) PKN dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemai, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura; dan
 - 2) PPK terletak di Kawasan Perkotaan Petang dengan Wilayah pelayanan seluruh desa di Kecamatan Petang
- b. PPL terdiri atas : PPL Pelaga dan PPL Carangsari.
 - 1) PPL Pelaga mencakup Wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan
 - 2) PPL Carangsari mencakup Wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan;

2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

- a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas :
 - 1) Jaringan jalan bebas hambatan merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, terdiri atas :
 - a) rencana jalan bebas hambatan antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten, meliputi ruas jalan :
 - Kuta–Tanah Lot–Soka;
 - Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama; dan
 - Mengwitani–Singaraja.
 - b) rencana jalan bebas hambatan dalam kota, meliputi ruas jalan :
 1. Kuta–Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 2. Kuta–Denpasar–Tohpati.
 - c) Jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa.
 - 2) Jaringan jalan arteri primer merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer Provinsi Bali yang melintasi Wilayah Kabupaten, meliputi ruas jalan :
 - a) batas Kota Tabanan - Mengwitani;
 - b) Mengwitani – batas Kota Denpasar;
 - c) simpang Kuta – Tugu Ngurah Rai;
 - d) tugu Ngurah Rai – simpang Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 - e) simpang Kuta – simpang Pesanggaran.
 - 3) Jaringan jalan kolektor primer 1 meliputi ruas jalan :
 - a) tugu Ngurah Rai – Nusa Dua;
 - b) batas Kota Singaraja – Mengwitani;
 - c) simpang Tiga Mengwi – Beringkit; dan
 - d) Denpasar – Tuban.
 - 4) Jaringan jalan kolektor primer 2 meliputi ruas jalan :
 - a) Denpasar – Petang – Kintamani (Kabupaten Bangli);
 - b) simpang Teuku Umar (Kota Denpasar) – Batu Belig;
 - c) simpang Imam Bonjol (Kota Denpasar) – simpang Kuta;
 - d) simpang Kuta – Banjar Taman – Kerobokan;
 - e) simpang Kerobokan – simpang Gatot Subroto Barat;
 - f) rencana simpang Jalan Nakula Kuta – Jalan Mahendradata (Kota Denpasar); dan
 - g) rencana simpang Gatot Subroto Barat – Pererenan.
 - 5) Jaringan jalan kolektor primer 3 meliputi ruas jalan :
 - a) simpang Kediri (Kabupaten Tabanan) – Marga (Kabupaten Tabanan)– Mengwi;
 - b) simpang Mengwi – Blahkiuh;
 - c) Jimbaran – Uluwatu;
 - d) Kerobokan – Munggu – Tanah Lot (Kabupaten Tabanan);
 - e) Petang – Batunya (Kabupaten Tabanan);

- f) Mambal – Kengetan (Kabupaten Gianyar);
 - g) Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang (Denpasar); dan
 - h) Sangeh – Cau Blayu (Kabupaten Tabanan).
- 6) Jaringan jalan strategis provinsi meliputi ruas jalan menuju Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan yang terdapat di Wilayah Kabupaten.
- 7) Jaringan jalan kolektor primer 4, meliputi ruas jalan :
- a) Mengwitani – Werdhi Bhuana;
 - b) Benoa – Ungasan – Pecatu;
 - c) Sandakan – Penikit dan Penikit – Pangsut;
 - d) rencana jalan Kampus Udayana – Ungasan – Kampial;
 - e) rencana jalan Jimbaran – Bali Pecatu Graha – Uluwatu;
 - f) rencana jalan lingkaran barat Tanjung Benoa;
 - g) rencana jalan lingkaran luar Kota Mangupura; dan
 - h) rencana jalan diatas perairan.
- b. Pengembangan dermaga khusus meliputi :
- 1) Dermaga khusus perikanan yang terdapat di Kelurahan Kedonganan dan Kelurahan Tanjung Benoa; dan
 - 2) rencana pengembangan dermaga khusus pariwisata di Kelurahan Tanjung Benoa ditetapkan setelah melalui kajian
- c. Bandar udara umum yaitu Bandar Udara Ngurah Rai di Kelurahan Tuban yang melayani kepentingan umum serta berfungsi sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang melayani rute penerbangan dalam negeri serta rute penerbangan dari dan ke luar negeri;
- d. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem, meliputi:
- 1) pemantapan jaringan interkoneksi kabel listrik bawah laut Jawa-Bali;
 - 2) pengembangan jaringan crossing Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jawa-Bali;
 - 3) pemanfaatan kawat saluran udara terbuka untuk SUTET yang melintas di Kecamatan Mengwi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas di Wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemai;
 - 4) kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada Kawasan permukiman dan aktivitas penduduknya; dan
 - 5) optimalisasi gardu induk yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi Gardu Induk Kapal, Gardu Induk Kuta, Gardu Induk Benoa dan rencana pengembangan Gardu Induk Jimbaran
- e. Jaringan kabel meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang sudah ada meliputi STO Nusa Dua, STO Jimbaran, STO Kuta, dan STO Seminyak;
 - 2) pengembangan STO baru untuk pelayanan sekitar Kawasan Perkotaan Mangupura untuk melayani Kecamatan Mengwi, sebagian Kecamatan Abiansemai dan Kecamatan Petang;
 - 3) pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan estetika lingkungan; dan
 - 4) pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk Kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi
- f. Pendayagunaan sumber daya air bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat secara adil dan terpadu, meliputi:
- 1) air permukaan meliputi air sungai di DAS Badung dengan sungai utama Tukad Ayung, Tukad Penet, Tukad Sungai, Tukad Badung, Tukad Semanik/Pelanting, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, dan Tukad Kilap;
 - 2) pemanfaatan cekungan air tanah potensial yang terdapat di Wilayah Kabupaten; dan
 - 3) pemanfaatan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
- g. Pengembangan jaringan prasarana air minum melalui:
- 1) pemanfaatan air permukaan, mata air dan air tanah sebagai sumber air baku melalui keterpaduan pengelolaan antara kebutuhan sektoral dan Wilayah;
 - 2) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan dan perkotaan yang diutamakan melalui sistem perpipaan terlindungi, meliputi :
 - SPAM Unit Petang;

- SPAM Unit Abiansemal;
 - SPAM Unit Mengwi; dan
 - SPAM Unit Badung Selatan.
- 3) perluasan dan pemerataan jaringan perpipaan untuk Wilayah yang belum terlayani jaringan air minum;
 - 4) pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas (up rating) air baku pada estuary dam di Kelurahan Kuta sesuai standar baku mutu yang ditetapkan untuk melayani Wilayah Badung Selatan;
 - 5) pengembangan Bendung dan IPA Penet di Desa Cemagi yang merupakan sub sistem dari SPAM Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - 6) pengembangan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tabanan, PDAM Denpasar, PDAM Gianyar dan/atau pihak swasta untuk melayani Kawasan-Kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM Badung; dan
 - 7) pemanfaatan air laut untuk pemenuhan kebutuhan air minum di Badung Selatan setelah melalui kajian dan izin dari instansi yang berwenang
- h. Pengendalian daya rusak air, Sistem drainase dan pengendalian banjir meliputi :
- 1) pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/Tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada Kawasan Perumahan;
 - 2) pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
 - 3) peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara Tukad Mati, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa;
 - 4) pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan Perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
 - 5) pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah; dan
 - 6) pembuatan lubang resapan Biopori untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas air tanah.
- i. Pengelolaan sampah meliputi:
- 1) sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga khususnya pada Kawasan Perkotaan, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - 2) sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari Kawasan komersial, Kawasan Pariwisata, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdapat pada Kawasan Perkotaan, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - 3) sampah spesifik, yaitu sampah yang sifat dan jenisnya memerlukan penanganan khusus, pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh pemilik sampah, meliputi:
 - sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang timbul akibat bencana;
 - puing bongkaran bangunan;
 - sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - sampah yang timbul secara tidak periodik.
- j. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui :
- 1) pengurangan sampah, yaitu untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce) dari sumbernya, pendauran ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse);
 - 2) penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal dilakukan melalui:
 - pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu

- menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang terpisah menurut jenis dan sifat sampah;
 - pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - pemrosesan akhir sampah dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah pada Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) yang terletak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung (Wilayah Kota Denpasar); dan
 - metode pengolahan sampah di TPA Suwung dilakukan melalui sanitary landfill.
- 4) pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional.
- k. Pengolahan air limbah meliputi:
- 1) pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan sistem setempat (on site) atau sistem terpusat (off site);
 - 2) sistem pengolahan air limbah setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik;
 - 3) sistem saluran air limbah terpusat dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat di Suwung (Wilayah Kota Denpasar); dan
 - 4) sistem pembuangan terpusat skala kecil pada Kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat dan/atau komunal perkotaan diarahkan menggunakan sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan (bio filter).
- l. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi:
- 1) pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) Tahap I, yang telah terbangun di Kelurahan Seminyak dan Legian yang dilayani IPAL Suwung dan sebagian Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dilayani IPAL Benoa (IPAL BTDC);
 - 2) pengembangan jaringan perpipaan terpusat DSDP Tahap II yang menjangkau Kelurahan Kuta; dan
 - 3) rencana pengembangan jaringan perpipaan terpusat yang menjangkau Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Nusa Dua, dan pusat-pusat kegiatan pariwisata lainnya.

2.3.4.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Badung

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :

1. Kawasan Lindung;

Tabel II.4 Kawasan Lindung pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung

No	Rencana Pola Ruang	
1.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kawasan yang memberi perlindungan Kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 1.126,90 ha (seribu seratus dua puluh enam koma sembilan hektar) atau 2,69% (dua koma enam sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
		Kawasan Hutan merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Petang yang ditetapkan dengan luas kurang lebih 1.126,90 ha (seribu seratus dua puluh enam koma sembilan hektar) atau 2,69% (dua koma enam sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten
		Kawasan Resapan Air berupa DAS pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Badung yang meliputi DAS Tukad Ayung, DAS Tukad Mati, DAS Tukad Badung, DAS Tukad Yeh Penet, DAS Tukad Cangu dan DAS Tukad Pangi tersebar pada Wilayah DAS Badung
2.	Kawasan Perlindungan Setempat : Kawasan Suci	Kawasan Suci gunung meliputi seluruh Kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 450 (empat puluh lima derajat) pada badan gunung, lereng dan puncak gunung yang terdapat di Kawasan Pucak Mangu, Desa Pelaga Kecamatan Petang
		Kawasan Suci campuhan meliputi seluruh pertemuan aliran dua atau lebih sungai di Wilayah Kabupaten
		Kawasan Suci loloan meliputi seluruh tempat pertemuan muara sungai dengan air laut yang terpengaruh pasang surut air laut di Wilayah Kabupaten
		Kawasan Suci pantai, merupakan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti, meliputi :
		a. Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Berawa, Pantai Batu Mejan, Pantai Pererenan, Pantai Seseh untuk kegiatan melasti lintas Desa Adat; dan
		b. Pantai Mengening, Pantai Srogsogan, Pantai Munggu, Pantai Sepang, Pantai Kelan, Pantai Kedongan, Pantai Jimbaran, Pantai Labuan Sait, Pantai Batu Pageh, Pantai Geger, Pantai Mengiat, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa untuk kegiatan melasti lokal Desa Adat
		Kawasan Suci laut meliputi Kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Wilayah Kabupaten
		Kawasan Suci mata air meliputi seluruh mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu
		Kawasan Suci Cathus Patha meliputi :
		a. Cathus Patha Agung Wilayah Kabupaten terletak di Desa Mengwi; dan
		b. Cathus Patha Alit tersebar di tiap-tiap Wilayah Desa Adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
		Kawasan Tempat Suci terdiri atas:
		a. Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan;
		b. Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan;
	Kawasan Tempat Suci	c. Kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat; dan
		d. Kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya
		Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan meliputi:
		a. Kawasan Pura Pucak Mangu, di Desa Pelaga, Kecamatan Petang; dan
		b. Kawasan Pura Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan
		Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan meliputi:
		a. Kawasan Pura Gunung Payung, di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan;
		b. Kawasan Pura Goa Gong, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
		c. Kawasan Pura Petitenget, di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara;
		d. Kawasan Pura Sada, di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi;
		e. Kawasan Pura Tamansari, di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi; dan
		f. Kawasan Pura Pucak Tedung, di Desa Petang, Kecamatan Petang
		Kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat meliputi:
		a. Kawasan Pura Geger, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan;
		b. Kawasan Pura Batu Pageh, di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan;
		c. Kawasan Pura Ulun Suwi, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
		d. Kawasan Pura Batu Bolong, di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara;
		e. Kawasan Pura Luhur Perancak, di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara;
		f. Kawasan Pura Pucak Sari, di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal;
		g. Kawasan Pura Pucak Gegelang, di Desa Carangsari, Kecamatan Petang;
		h. Kawasan Pura Pucak Bon, di Desa Petang, Kecamatan Petang;
		i. Kawasan Pura Batu Ngaos, di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi; dan

No	Rencana Pola Ruang	
		j. Kawasan Pura Kancing Gumi, di Desa Sulangai, Kecamatan Petang.
4.	Kawasan Perlindungan Setempat : Kawasan Sempadan Pantai	Sebaran Kawasan Sempadan Pantai meliputi: a. Pantai Mengening, Pantai Srogsogan, Pantai Seseh, Pantai Sepang, Pantai Munggu dan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi; b. Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Perancak, Pantai Berawa, Pantai Batu Belig, dan Pantai Petitenget di Kecamatan Kuta Utara; c. Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kelan dan Pantai Kedongan di Kecamatan Kuta; dan d. Pantai Jimbaran, Pantai Tegal Wangi, Pantai Biu-Biu, Pantai Balangan, Pantai Dreamland, Pantai Bingin, Pantai Pemutih, Pantai Labuan Sait, Pantai Padang-padang, Pantai Suluban, Pantai Nyang-nyang, Pantai Selonding, Pantai Gau, Pantai Green Bowl, Pantai Batu Pageh, Pantai Pandawa, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Peminge, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh, Pantai Terora, Pantai Tengkulung, Pantai Tanjung Benoa, dan Pantai Mangrove di Kecamatan Kuta Selatan
5.	Kawasan Perlindungan Setempat : Kawasan Sempadan Sungai	Sebaran Kawasan Sempadan Sungai meliputi: a. Sempadan Sungai utama yang mengalir sepanjang tahun meliputi Tukad Penet, Tukad Surugan, Tukad Tebin, Tukad Baosan, Tukad Pangi, Tukad Cangu, Tukad Yeh Poh, Tukad Mati, Tukad Badung dan Tukad Ayung; b. sempadan anak-anak sungai yang mengalir sepanjang tahun tersebar pada anak-anak sungai utama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Sempadan Sungai yang hanya mengalir pada saat musim hujan, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Kecamatan Kuta Selatan
6.	Kawasan Perlindungan Setempat : Kawasan sempadan waduk/estuary dam	Kawasan sempadan waduk/estuary dam adalah Kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/estuary dam yang terletak di Kelurahan Kuta berbatasan dengan Wilayah Kota Denpasar serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan setelah melalui kajian
7.	Kawasan Perlindungan Setempat : Kawasan Sempadan Jurang	Kawasan Sempadan Jurang terletak pada Kawasan-Kawasan yang memenuhi kriteria Sempadan Jurang yang sebarannya meliputi: a. lembah-lembah sungai di seluruh Wilayah Kabupaten; b. Kawasan hutan dan pegunungan di Wilayah Kecamatan Petang; c. lembah-lembah bukit di Wilayah Kecamatan Petang dan Kecamatan Kuta Selatan; dan d. tebing-tebing di seluruh Wilayah Kabupaten
8.	Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Taman Hutan Raya, sebarannya merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai berlokasi di sebagian Wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 627 ha (enam ratus dua puluh tujuh hektar) dari luas keseluruhan Tahura Ngurah Rai yaitu 1.374 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh empat lima hektar).
		Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Sangeh di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemai yang sekaligus sebagai Kawasan Lindung nasional dengan luas kurang lebih 13,97 ha (tiga belas koma sembilan tujuh hektar).
		Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi : a. Kawasan konservasi Pulau Pudut di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan; b. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi Kawasan pantai berhutan bakau di Kawasan Tahura Ngurah Rai dan Kawasan perlindungan terumbu karang; dan c. Kawasan perairan Pantai Teluk Benoa dan pantai-pantai yang terdapat plasma nutfah dan satwa langka
		Kawasan Cagar Budaya meliputi: a. Kawasan warisan budaya; b. Kawasan Cagar Budaya nasional; dan c. Kawasan Cagar Budaya lokal
9.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan potensi rawan bencana angin kencang, dengan luas kurang lebih 7.098 ha (tujuh ribu sembilan puluh delapan hektar), meliputi : a. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.271 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 297 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), Kecamatan Abiansemai seluas kurang lebih 1.203 ha (seribu dua ratus tiga hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 771 ha (tujuh ratus tujuh puluh satu hektar); dan

No	Rencana Pola Ruang	
		b. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.826 ha (empat ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 508 ha (lima ratus delapan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.078 ha (seribu tujuh puluh delapan hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 979 ha (sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.310 ha (seribu tiga ratus sepuluh hektar). Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektar), meliputi : a. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar); dan b. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 26 ha (dua puluh enam hektar) dan Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar). Kawasan potensi rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial kurang lebih 11,2 ha (sebelas koma dua hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 11 ha (sebelas hektar). Kawasan potensi rawan bencana banjir terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar), meliputi : a. Kawasan rawan bencana banjir potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar); dan b. Kawasan rawan bencana banjir potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar).
10.	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan rawan gempa bumi dengan luas potensial kurang lebih 7.250,3 ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh koma tiga hektar), meliputi : a. Kawasan rawan gempa bumi potensi rendah dengan luas keseluruhan kurang lebih 6.294,5 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.392,9 ha (seribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.668,2 ha (seribu enam ratus enam puluh delapan koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 978,6 ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 950,7 ha (sembilan ratus lima puluh koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.304,2 ha (seribu tiga ratus empat koma dua hektar); dan b. Kawasan rawan gempa bumi potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 955,8 ha (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 456,7 ha (empat ratus lima puluh enam koma tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 318,2 ha (tiga ratus delapan belas koma dua hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 181 ha (seratus delapan puluh satu hektar). Kawasan rawan gerakan mencakup Kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di Wilayah Kecamatan Petang Kawasan rawan tsunami terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 1.561,5 ha (seribu lima ratus enam puluh satu koma lima hektar) meliputi : a. Kawasan rawan tsunami potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 394,5 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 8,5 ha (delapan koma lima hektar),

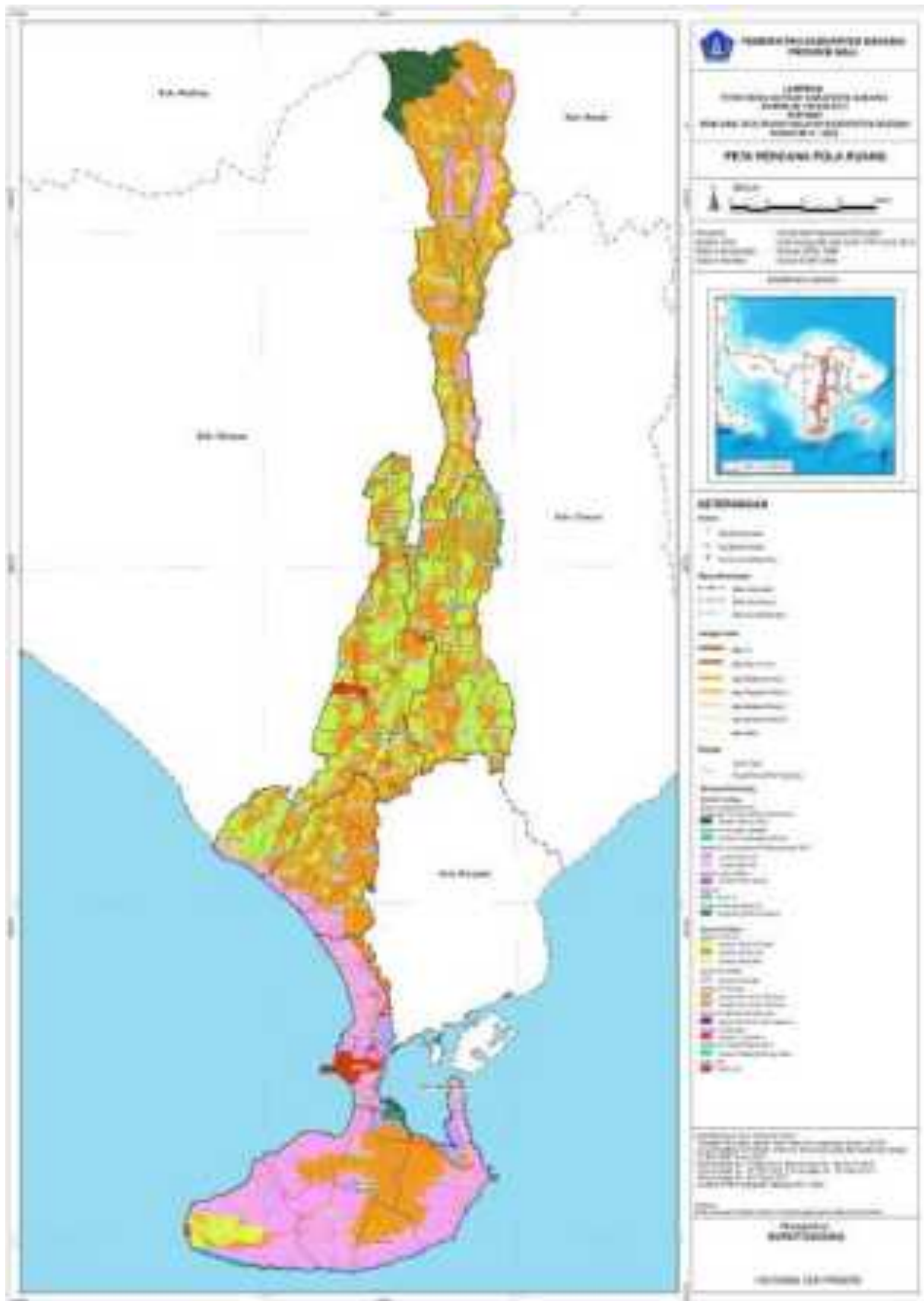
No	Rencana Pola Ruang	
		Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 39,2 ha (tiga puluh sembilan koma dua hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 104,7 ha (seratus empat koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas keseluruhan kurang lebih 242,3 ha (dua ratus empat puluh dua koma tiga hektar); dan b. Kawasan rawan tsunami potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.167 ha (seribu seratus enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2,2 ha (dua koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 827,1 ha (delapan ratus dua puluh tujuh koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 313,7 ha (tiga ratus tiga belas koma tujuh hektar). Kawasan rawan abrasi pantai sebarannya berada pada Kawasan pesisir pantai selatan sepanjang kurang lebih 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) meliputi Pantai Mengening, Pantai Seseh, Pantai Munggu, Pantai Pererenan, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Berawa, Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.

2. Kawasan Budidaya.

Tabel II.5 Kawasan Lindung pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung

No	Kawasan Budidaya	
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan peruntukan Hutan Rakyat dengan luas kurang lebih 1745,42 ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma empat dua hektar) atau sekitar 4,17% (empat koma satu tujuh persen) dari luas Wilayah Kabupaten
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Peruntukan Pertanian dengan luas kurang lebih 21.060,89 Ha (dua puluh satu ribu enam puluh koma delapan sembilan hektar) atau 50,32% (lima puluh koma tiga dua persen) dari luas Wilayah Kabupaten, terdiri atas: a. Kawasan Budidaya tanaman pangan; b. Kawasan Budidaya hortikultura; c. Kawasan Budidaya perkebunan; dan d. Kawasan Budidaya peternakan
3.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi : a. Kawasan Minapolitan Kutuh meliputi Kawasan Pantai Kutuh Desa Kutuh, Pantai Geger dan Pantai Sawangan Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan diarahkan untuk pengembangan rumput laut; dan b. Kawasan Minapolitan Kedonganan meliputi Kawasan Pantai Kedonganan Kelurahan Kedonganan, Pantai Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta dan Pantai Jimbaran Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap.
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kurang lebih 3.515,41 Ha (tiga ribu lima ratus lima belas koma empat satu hektar) atau 8,40% (delapan koma empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, terdiri atas : a. Kawasan Pariwisata; b. KDTWKp; dan c. DTW.
5.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertambangan	Kawasan peruntukan Kegiatan Pertambangan berupa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara terbatas yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang
6.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri	pengembangan industri kecil tersebar pada Kawasan Permukiman dengan komoditi unggulan, sebagai berikut: 1. industri kecil perlengkapan upacara keagamaan di Desa Mengwi dan Desa Belok Sidan; 2. industri kecil bahan bangunan cetak di Kelurahan Kapal; 3. industri kecil pembuatan gerabah dan genteng di Desa Darmasaba; 4. industri kecil pembuatan perhiasan di Desa Blahkiuh; 5. industri kecil furniture dan kerajinan ukir kayu di Kelurahan Abianbase, Desa Kapal, Desa Kekeran, Desa Buduk, Desa Jagapati, Desa Angantaka dan Desa Sedang; dan 6. industri kecil pengolahan hasil perikanan dan rumput laut di Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Desa Kutuh dan Kelurahan Kedonganan.
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Peruntukan Permukiman tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 10.299,75 ha (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan

No	Kawasan Budidaya	
		koma tujuh lima hektar) atau 24,61% (dua puluh empat koma enam satu persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
8.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.771,32 ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga dua hektar) atau 4,23% (empat koma dua tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten meliputi: a. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Wilayah diarahkan sepanjang koridor utama menuju Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban, Kawasan Perkotaan Kuta, Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura; b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Kawasan diarahkan pada koridor utama menuju pusat pelayanan kecamatan; dan c. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan pada koridor utama menuju pusat permukiman perdesaan dan perkotaan
9.	Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan	Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 60,25 ha (enam puluh koma dua lima hektar) atau 0,14% (nol koma satu empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi: a. perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat; b. perkantoran Pemerintahan Kabupaten; dan c. perkantoran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa
10.	Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi	Kawasan peruntukan pendidikan tinggi dengan luas kurang lebih 124,79 ha (seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan hektar) atau 0,30% (nol koma tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi : Kawasan Kampus Universitas Udayana di Kelurahan Jimbaran dengan luas kurang lebih 106,71 ha (seratus enam koma tujuh satu hektar), Kawasan Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua di Kelurahan Benoa dengan luas kurang lebih 5,30 ha (lima koma tiga hektar) dan Kawasan Kampus Politeknik Negeri Bali di Kelurahan Jimbaran dengan luas kurang lebih 12,78 ha (dua belas koma tujuh delapan hektar).
11.	Kawasan Peruntukan Prasarana Transportasi	Kawasan peruntukan prasarana transportasi dengan luas kurang lebih 308,77 ha (tiga ratus delapan koma tujuh tujuh hektar) atau 0,74% (nol koma tujuh empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi: a. Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai; b. Kawasan terminal penumpang Tipe A Mengwi; c. Kawasan sentral parkir Kuta; d. rencana pengembangan Kawasan terminal barang; dan e. rencana pengembangan kantong parkir
12.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	Peruntukan Pertahanan dan Keamanan berupa Markas Militer Batalyon Raider 741 yang terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 11,88 ha (sebelas koma delapan delapan hektar) atau 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten
13.	Kawasan Peruntukan RTH	Kawasan peruntukan RTH dikembangkan dengan tujuan : a. menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air; b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan c. meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan



Gambar II.12 Peta Pola Ruang Kabupaten Badung
Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

2.4. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah

- RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 8. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta.
 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan.
 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara.

2.4.1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

1. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat
 - a. Pengawasan dan pengendalian
 - 1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
 - 2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
 - 3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - a) Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media masa.
 - b) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
 - c) Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi
 - 4) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya
 - b. Pemberdayaan masyarakat
 - 1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
 - 2) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
 - 3) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
 - a) Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - b) Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - 4) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
2. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
 - 1) Ketidakteraturan bangunan;
 - 2) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
 - 3) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.
 - b. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
 - 1) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
 - 2) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
 - c. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
 - 1) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
 - 2) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
 - d. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
 - 1) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - 2) Ketidaktersediaan drainase; dan
 - 3) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
 - e. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
 - 1) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - 2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - f. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
 - 1) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - 2) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - g. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
 - 1) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - 2) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
3. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan
 - e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel II.6 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	TIPOLOGI	LOKASI	KETERANGAN
1	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.	
2	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.	

NO	TIPOLOGI	LOKASI	KETERANGAN
3	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%	
4	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%	
5	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2.4.2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri.

2.4.3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah beberapa terminologi beserta pengertiannya yang terdapat di dalam UU No.1 Tahun 2011 yang terkait dengan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung :

- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- e. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. pembinaan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. penyelenggaraan perumahan;
- d. penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. pemeliharaan dan perbaikan;
- f. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penyediaan tanah;
- h. pendanaan dan pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban; dan
- j. peran masyarakat.

Berdasarkan pasal 8 UU No 1 Tahun 2011, pembangunan termasuk ke dalam ruang lingkup pembinaan. Pembinaan sendiri, yang tercantum dalam pasal 6 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 8 menyebutkan bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tanah;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pendanaan dan pembiayaan.

Tugas Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman padatingkat provinsi;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi

2.4.3.1. Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Penyelenggaraan perumahan meliputi:

1. perencanaan perumahan;
2. pembangunan perumahan;
3. pemanfaatan perumahan; dan
4. pengendalian perumahan.

Perumahan mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya.

Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

1. Rumah Komersial;
Rumah komersial diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Rumah Umum;
Rumah umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
3. Rumah Swadaya;
Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah swadaya memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4. Rumah Khusus;
Rumah khusus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus
5. Rumah Negara
Rumah khusus dan rumah negara disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bentuk rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan. Bentuk rumah meliputi:

1. rumah tunggal;
2. rumah deret; dan
3. rumah susun.

Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi.

Pembangunan perumahan meliputi:

1. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
2. peningkatan kualitas perumahan

Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun. Pembangunan rumah dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan. Pembangunan dapat

dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:

1. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3.2. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan. Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi:

1. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
2. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
3. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan
4. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
5. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
6. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
7. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui:

1. pengembangan yang telah ada;
2. pembangunan baru; atau
3. pembangunan kembali

A. Penyelenggaraan Lingkungan Hunian Perkotaan

Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dilakukan melalui:

1. pengembangan lingkungan hunian perkotaan;
2. pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau
3. pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan mencakup:

1. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
2. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
3. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
4. penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;
5. pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
6. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan mencakup:

1. penyediaan lokasi permukiman;
2. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
3. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

B. Penyelenggaraan Lingkungan Hunian Perdesaan

Penyelenggaraan lingkungan hunian perdesaan dilakukan melalui:

1. pengembangan lingkungan hunian perdesaan;
2. pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan; atau
3. pembangunan kembali lingkungan hunian perdesaan.

Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perdesaan mencakup :

1. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan;

2. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan;
3. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan;
4. penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;
5. peningkatan kelestarian alam dan potensi sumberdaya perdesaan; dan
6. pengurangan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan mencakup:

1. penyediaan lokasi permukiman;
2. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
3. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. Pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum. Pembangunan kawasan permukiman terdiri atas pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui:

1. pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian;
2. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru; atau
3. pelaksanaan pembangunan kembali lingkungan hunian.

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru mencakup:

1. pembangunan permukiman;
2. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
3. pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial.

Pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan meliputi pembangunan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2.4.4. Tinjauan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang

Terminologi yang terkait dengan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
3. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
5. Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
6. Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
7. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m² sampai dengan 200 m² dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m² dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
8. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang bertujuan untuk:

1. menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
2. mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
3. mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembiayaan pembangunan perumahan;

4. menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
5. mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. lokasi dan komposisi

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan skala sebagai berikut:

- a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 sampai dengan 1.000 rumah;
- b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 sampai dengan 3.000 rumah;
- c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 sampai dengan 10.000 rumah; dan
- d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 rumah.

Persyaratan lokasi hunian berimbang dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota pada:

- a. satu hamparan; atau
- b. tidak dalam satu hamparan.

Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan wajib dilaksanakan pada permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman. Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan sekurang-kurangnya menampung 1.000 rumah.

Lokasi hunian berimbang tidak dalam satu hamparan dapat dilaksanakan pada perumahan yang sekurang-kurangnya menampung 50 rumah.

Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah sederhana oleh setiap orang harus memenuhi persyaratan:

- a. dibangun dalam satu wilayah kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja

Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah. Perbandingan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret dapat dibangun dalam bentuk rumah susun umum.

Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan rumah sederhana, sekurang-kurangnya 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah. Hunian berimbang rumah susun merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum.

Hunian berimbang khusus untuk rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 % dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Rumah susun umum dapat dibangun pada bangunan terpisah dari bangunan rumah susun komersial. Rumah susun umum dapat dibangun dalam satu hamparan dengan rumah susun komersial.

Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah susun umum dilaksanakan oleh setiap orang harus memenuhi persyaratan:

- a. dibangun dalam satu wilayah kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

2. perencanaan dan pembangunan;

Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan. Pembangunan permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama. Kerjasama dapat berbentuk:

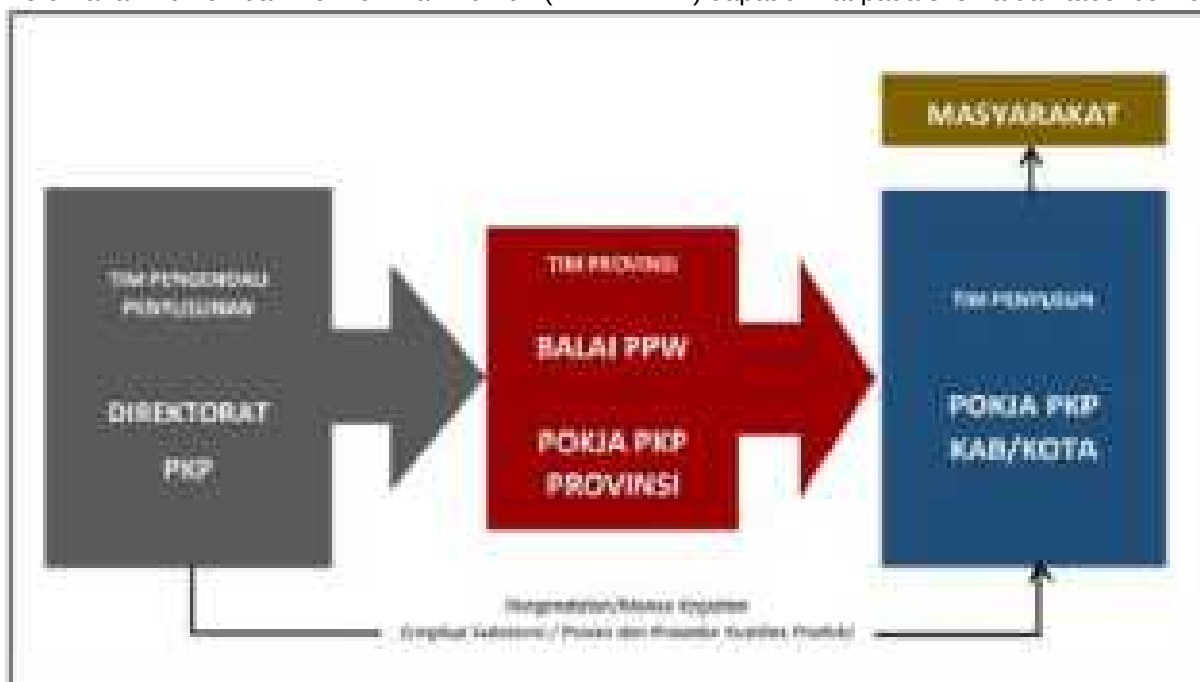
- a. konsorsium;
- b. kerjasama operasional; atau
- c. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan rencana kerja perwujudan hunian berimbang.

3. pengendalian;
4. tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; dan
5. insentif dan disinsentif

2.4.5. Kapasitas Pemerintah Kabupaten / Kota

Kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) melibatkan pemangku kepentingan, baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut dalam kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dapat dilihat pada skema dan tabel berikut



Gambar II.13 Keterkaitan antar Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan RP2KPKPK

Tabel II.7 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
TINGKAT PUSAT			
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembina kegiatan penyusunan RP2KPKPK	a. Mendorong dan mengarahkan penyusunan RP2KPKPK pada kabupaten/kota melalui Pokja PKP b. Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK c. Menyediakan panduan pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK (KAK, panduan) d. Memantau pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK	TUGAS - melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan - menyediakan panduan penyusunan RP2KPKPK - melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2KPKPK WEWENANG - melakukan pendampingan sosialisasi penyusunan RP2KPKPK - memfasilitasi dan mengkoordinasikan keterpaduan program lintas sektor
TINGKAT PROVINSI			
Balai Prasarana Permukiman Wilayah	pendamping/pengendali Kegiatan penyusunan RP2KPKPK	a. Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi b. Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan RP2KPKPK melalui monitoring dan evaluasi c. Memantau pelaksanaan RP2KPKPK melalui	TUGAS - melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan - mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota. WEWENANG

		kegiatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	a. memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan b. melakukan penilaian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil penyusunan RP2KPKPK
Pokja PKP Provinsi	Melakukan sinergi kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan penanganan permukiman kumuh	Mensinergikan kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan kebijakan provinsi	TUGAS Melakukan pendampingan penyusunan RP2KPKPK kepada Pemerintah Kabupaten/kota WEWENANG Memberikan masukan terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan kewenangannya
TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
Pemerintah Kabupaten/Kota Tim Teknis Penyusun RP2KPKPK yang merupakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota <i>Pembentukan Pokja PKP ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota</i>	Perumus RP2KPKPK	a. Merumuskan RP2KPKPK b. Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK c. Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	TUGAS a. menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; b. melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan; c. menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan; d. penyebarluasan informasi produk RP2KPKPK kepada masyarakat; e. Menindaklanjuti hasil produk RP2KPKPK; dan f. Menghasilkan produk peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal) WEWENANG a. melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum; b. melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK; dan c. menetapkan dan melegalisasi RP2KPKPK menjadi peraturan kepala daerah
Praktisi, akademisi, dan pemerhati permukiman	Sebagai narasumber atau advisory teknis	Berpartisipasi dalam kegiatan FGD dan Konsultasi Publik	Memberikan masukan teknis akademis terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK
Kelembagaan masyarakat	Sebagai mitra Pokja PKP dalam	Berpartisipasi dalam kegiatan FGD dan survei kampung sendiri	TUGAS a. Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan

	penyusunan RP2KPKPK		sinkronisasi data permukiman kumuh b. Memberikan input dalam pola penanganan permukiman kumuh c. Melakukan perencanaan partisipatif WEWENANG Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan
--	---------------------	--	--

Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/Se/Dc/2020 Tentang Panduan Penyusunan Rp2kpkpk Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

2.4.6. Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Tabel II.8 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung

N O	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELU RAH AN/ DES A	KEC AMA TAN	JUM LAH (KK)	JUM LAH (jiwa)	KEP ADA TAN	LINT ANG	BUJU R
1	Canggu	32.76	Banjar Canggu	Cang gu	Kuta Utara	-	344	<150 jiwa/ Ha	8°39' 0.53" LS	115°8' 1.44"B T
2	Padang Linjong	16.47	Banjar Padang Linjong	Cang gu	Kuta Utara	-	471	<150 jiwa/ Ha	8°38' 43.9" LS	115°8' 7.41"B T
3	Babakan	20.81	Banjar Babakan	Cang gu	Kuta Utara	-	1.698	<150 jiwa/ Ha	8°37' 37.28 "LS	115°9' 9.06"B T
4	Padang Tawang	5.14	Banjar Padang Tawang	Cang gu	Kuta Utara	-	88	<150 jiwa/ Ha	8°37' 20.1" LS	115°9' 7.96"B T
5	Surya Bhuana	6.32	Lingkunga n Surya Bhuana	Kerob okan Kaja	Kuta Utara	-	939	<150 jiwa/ Ha	8°37' 55.84 "LS	115°10 '19.70" BT
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	5.67	Lingkunga n Legian Kaja	Legia n	Kuta	-	91	<150 jiwa/ Ha	8°41' 55.27 "LS	115°10 '47.18" BT

2.5. Overview Kebijakan Daerah dan Identifikasi Kesesuaian Permukiman Eksisting Terhadap RTRW Kabupaten Badung

Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh dilakukan dengan sistesa terhadap kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas, RTRW, Rencana Sektor dan dokumen lain yang terkait dengan kawasan permukiman kumuh). Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh dengan cakupan luasan yaitu untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih. Untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Untuk Pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.

Peta Hasil Overlay Permukiman Kumuh Eksisting dengan Batas Administrasi dapat dilihat pada Peta II.14. Batas administrasi merupakan garis berwarna hitam dengan deliniasi tiap kecamatan dioverlay dengan citra satelit, area yang berwarna merah merupakan deliniasi permukiman kumuh. Peta Hasil Overlay Permukiman Kumuh Eksisting dengan Rencana Pola Ruang berwarna gradasi, untuk legenda bisa dilihat pada Peta II.15, area yang berwarna merah merupakan deliniasi permukiman kumuh yang tersebar di Kabupaten Badung.

Tabel II.9 Overview Kebijakan Pembangunan Daerah

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	RPJPD KABUPATEN BADUNG 2005 - 2025	Visi : KABUPATEN BADUNG YANG DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA	Tujuan : • Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung; • Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung; • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung; • Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. • Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam	• Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur • Mewujudkan kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat • Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi • Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar hukum • Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis • Mewujudkan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas • Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas • Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari	• pelestarian nilai-nilai adat, budaya, agama dan lembaga tradisional lainnya. • peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan capaian umur harapan hidup 74 tahun, mengurangi rumah tangga miskin hingga 90%, menurunkan tingkat pengangguran dan pengarusutamaan gender. • peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kinerja Pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. • pendataan, penertiban dan pengendalian kependudukan didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meningkatkan kemampuan aparat menghadapi ancaman ketentraman, ketertiban dan bencana serta menegakkan supremasi hukum.		

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			pembangunan dua puluh tahun kedepan • Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Badung Sasaran : Kabupaten Badung yang damai dan sejahtera berlandaskan falsafah Tri Hita Karana • Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur • Terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat • Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi • Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar hukum • Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis • Terwujudnya sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas • Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan		• meningkatkan profesionalitas, disiplin, dedikasi, keterbukaan dan meningkatkan pengawasan melekat, fungsional, masyarakat dan optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • peningkatan pelayanan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 100%. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana alam. Mewujudkan permukiman dan perumahan yang aman, sehat dan serasi serta bebas dari pencemaran lingkungan. • pertumbuhan ekonomi berkisar 7,0 - 7,5% untuk meningkatkan PDRB dengan sektor unggulan		

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			mampu bersaing di pasar bebas • Terwujudnya lingkungan yang asri dan lestari		perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi. • pemanfaatan rencana tata ruang melalui implementasi struktur ruang dan pola ruang dengan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas wilayah serta meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan daerah aliran sungai (DAS) minimal 30% dari luas DAS		
2.	RPJMD KABUPATEN BADUNG 2021 - 2026	Visi: MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA Misi: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.	Tujuan : Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang Tinggi Sasaran : Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	Strategi: Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah Peningkatan daya saing daerah berdasarkan riset dan teknologi Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparansi dan akuntabel dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) Mengembangkan ekosistem dan iklim penanaman modal yang kondusif		Program penelitian dan pengembangan daerah Program pengelolaan pendapatan daerah Program pengelolaan sumber daya air (SDA) Program pengelolaan dan pengembangan sistem bvpenyediaan air minum	

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
				Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Inovasi Pelayanan di Bidang Kesehatan Memanfaatkan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dalam penerbitan dokumen kependudukan Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan Adminduk Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terpadu Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengembangan permukiman Program Penataan bangunan gedung Program Penataan bangunan dan lingkungannya Program Penyelenggaraan jalan Program Pengembangan jasa konstruksi Program Penyelenggaraan penataan ruang Program Pengembangan perumahan Program Kawasan permukiman	

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
				pengelolaan bangunan gedung/rumah negara Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Mewujudkan Prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan memadai di Kabupaten Badung Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel Arah Kebijakan: Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun persona Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program Pengembangan iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	

Tabel II.10 Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh

N O	Program/ Kegiatan Sektoral	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KOORDINAT		Permasalahan Kekumuhan
				RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATA N	LINTANG	BUJUR	
1	SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab Badung Tahun 2021	Canggu	25.72	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	-8°39'0.53"LS	115°8'1.44"BT	Jalan lingkungan
2		Padang Linjong	13.4	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	-8°38'43.9"LS	115°8'7.41"BT	Jalan lingkungan
3		Babakan	18.15	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	-8°37'37.28"LS	115°9'9.06"BT	Jalan lingkungan
4		Padang Tawang	4.14	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	-8°37'20.1"LS	115°9'7.96"BT	Jalan lingkungan, drainase
5		Surya Bhuana	6.21	Lingkungan Surya Bhuana	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	-8°37'55.84"LS	115°10'19.70"B T	-
6		LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	5.8	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	-8°41'55.27"LS	115°10'47.18"B T	Jalan, Drainase, Sampah
7	Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2022	Sangiang	8.9	Banjar Sangiang	Kekoran	Mengwi	-8°58'08.76"LS	115°16'33.45"B T	Drainase
8		Delod Sema	8.3	Delod Sema	Kekoran	Mengwi	-8°57'76.22"LS	115°16'30.90"B T	Drainase
9		Dangin Pangkung	7.6	Dangin Pangkung	Kekoran	Mengwi	-8°57'68.83"LS	115°16'58.66"B T	Drainase
10		Penyarikan	4.3	Penyarikan	Kekoran	Mengwi	-8°58'29.16"LS	115°16'26.17"B T	Drainase
11		Gelagah Puwun	7.9	Gelagah Puwun	Kekoran	Mengwi	-8°57'37.70"LS	115°16'39.53"B T	Jalan, Drainase
12		Tauman	5.6	Tauman	Kekoran	Mengwi	-8°58'63.63"LS	115°15'84.02"B T	-
13		Delod Yeh	4.8	Delod Yeh	Kekoran	Mengwi	-8°58'78.82"LS	115°16'03.99"B T	Drainase
14		Permukiman di jalan jepun	95.35	Jempeng Kauh	Taman	Abiansemal	-8°46'16.96"LS	115°23'13.69"B T	Sampah & Drainase
15		Drainase Jalan Lingkungan Br. Mambul	7.6	Mambul	Taman	Abiansemal	-8°48'23.42"LS	115°23'04.10"B T	Sampah & Drainase

16		Jalan Menuju TPST Br. Gunung	10	Gunung	Taman	Abiansemal	- 8°48'23.42"LS	115°23'04.10"B T	Jalan, Drainase
17		Drainase sepanjang jalan lingkungan Br. Tabah	10.17	Tabah	Taman	Abiansemal	- 8°47'48.99"LS	115°23'20.17"B T	Drainase
18		Drainase jalan soka	9.1	Raketan	Taman	Abiansemal	- 8°48'23.42"LS	115°23'04.10"B T	Drainase
19		Drainase sepanjang jaling Br. Tebejero	11.7	Tabejero	Taman	Abiansemal	- 8°48'23.42"LS	115°23'04.10"B T	Drainase
20		Drainase sepanjang jaling Br. Batubayan	8.4	Batubayan	Taman	Abiansemal	- 8°48'23.42"LS	115°23'04.10"B T	Drainase
21		Wilayah Tempekan Temu	1.9	Banjar Dinas Tengah	Pecatu	Kuta Selatan	- 8°82'94.12"LS	115°13'61.69"B T	Jalan, Drainase
22		Jalan Nabor Tambyak	0.7	Banjar Dinas Tambyak	Pecatu	Kuta Selatan	- 8°82'79.34"LS	115°13'40.96"B T	Jalan, Drainase
23	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Badung Tahun 2016	Pinggir Pantai Jl. Segara Lor	2	Panca Bhineka	Tanjung Benoa	Kuta Selatan	- 8°75'32.56"LS	115°21'89.45"BT	Bangunan
24		Sekitar Bandara Jl. Raya Uluwatu Gg. Seroja	0.71	Kelan Desa	Tuban	Kuta	- 8°75'06.35"LS	115°18'08.49"BT	Sanitasi, drainase, sampah
25		Telaga Ayu	6.7	Kertayasa	Kedonganan	Kuta	- 8°76'49.95"LS	115°17'91.62"BT	
26		Sekitar Pantai Kedonganan	3.9	Kubu Alit	Kedonganan	Kuta	- 8°76'20.82"LS	115°17'00.88"BT	Jalan, Saluran drainase
27		Nusantara	7	Pesalakan	Tuban	Kuta	- 8°75'06.35"LS	115°18'08.49"BT	
28		Sekitar Pasar Kedonganan	3.9	Kubu Alit	Kedonganan	Kuta	- 8°75'75.64"LS	115°16'86.26"BT	
29		Kawasan Puduk Sari	4.5	Kubu Alit	Kedonganan	Kuta	- 8°75'89.97"LS	115°17'28.37"BT	
30		Mangening	2.2	Jabajero	Kuta	Kuta	- 8°72'23.94"LS	115°17'67.13"BT	Jalan, Saluran drainase
31		Legian Kaja	0.4	Legian Kaja	Legian	Kuta	- 8°70'10.55"LS	115°17'41.05"BT	Jalan, Saluran drainase
32		Gang Manggis Lingkungan Basangkasa	0.59	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	-8°68'7.00"LS	115°16'8.00"BT	
33		Gang Yudistira Lingkungan Basangkasa	0.7	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	-8°69'0.00"LS	115°17'6.00"BT	
34		Gang Aora Lingkungan Basangkasa	3.72	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	-8°68'5.00"LS	115°16'4.00"BT	



Bab III

Profil Awal

Perumahan

Kumuh Dan

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.

3.1. Gambaran Umum

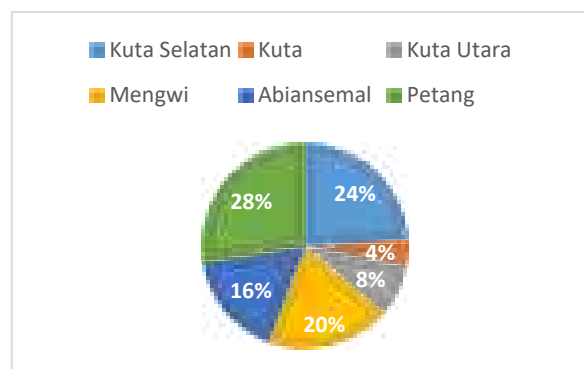
3.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak di bagian selatan Pulau Bali. Secara geografis terletak diantara 080-14' 20" – 080 50' 52" LS dan 1150 05'03" – 1150 26'51" BT. Luas wilayah Kabupaten Badung adalah 39.850,63 Ha. Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan dan terdiri atas 62 kelurahan/desa. Rincian kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel III.1 Luas Wilayah Kabupaten Badung Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km2)
1	Kuta Selatan	6	101,13
2	Kuta	5	17,52
3	Kuta Utara	6	33,86
4	Mengwi	20	82,00
5	Abiansemal	18	69,01
6	Petang	7	115,00
	Jumlah	62	418,52

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021



Gambar III.1 Luas Wilayah Kabupaten Badung Menurut Kecamatan
Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021

Tabel III.2 Daftar Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Desa	
1	Kuta Selatan	Pecatu	Benoa
		Ungasan	Tanjung Benoa
		Kutuh	Jimbaran
2	Kuta	Kedonganan	Legian
		Tuban	Seminyak
		Kuta	
3	Kuta Utara	Kerobokan Kelod	Tibubeneng
		Kerobokan	Canggu
		Kerobokan Kaja	Dalung
4	Mengwi	Cemagi	Kekeran
		Munggu	Mengwitani
		Pererenan	Mengwi
		Tumbakbayuh	Gulingan
		Buduk	Penarungan
		Abianbase	Baha
		Sempidi	Werdi Bhuana
		Sading	Sobangan
		Lukluk	Sembung
		Kapal	Kuwum
5	Abiansemal	Darmasaba	Abiansemal Dauh Yeh Cani
		Sibang Gede	Ayunan
		Jagapati	Blahkiuh
		Angantaka	Punggul
		Sedang	Bongkasa
		Sibang Kaja	Taman
		Mekar Bhuana	Selat
		Mambal	Sangeh
		Abiansemal	Bongkasa Pertiwi
6	Petang	Carangsari	
		Getasan	
		Pangsan	
		Petang	
		Sulangai	
		Pelaga	
		Belok/Sidan	

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021

3.1.2. Fisik Dasar

3.1.2.1. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi pemafaatan lahan Kabupaten Badung semakin ke utara persentase lahan terbangun semakin kecil dibandingkan pada bagian selatan. Hal ini memberi indikasi bahwa secara fisik pembangunan berlangsung lebih cepat di bagian selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa makin ke selatan wilayah Kabupaten Badung semakin bersifat Urban dan semakin ke utara semakin Rural. Kemiringan lereng Kabupaten Badung dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Kemiringan lereng 0–5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;
2. Kemiringan lereng 5–15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebaian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemal dengan luas daerah 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;
3. Kemiringan lereng 15–40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Unggasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;
4. Kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Unggasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.

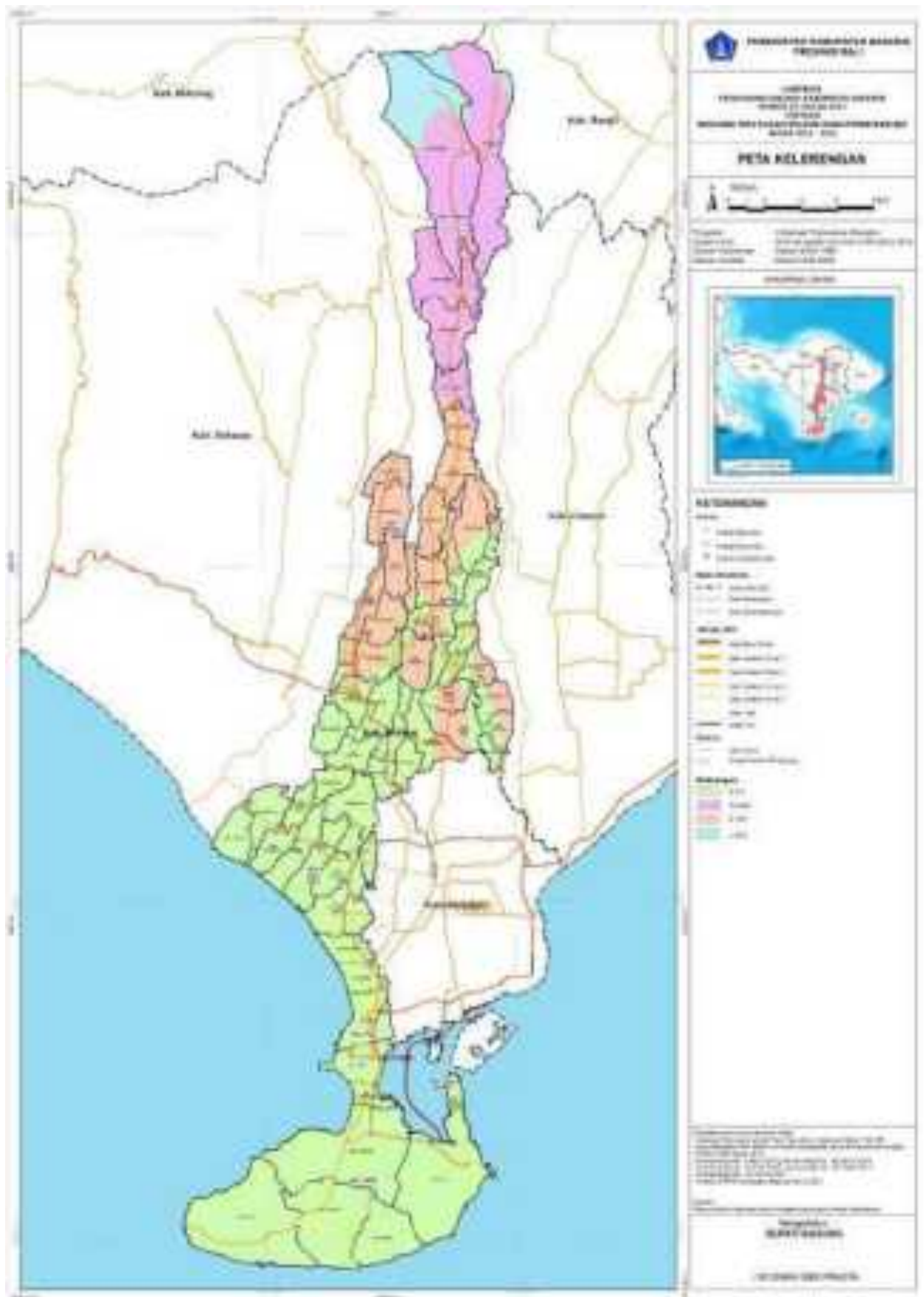
3.1.2.2. Kondisi Jenis Tanah

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Badung tergolong jenis Inceptisols berbatuan induk abu vulkan intermedier dan tuf. Disamping itu terdapat pula jenis tanah Andisol dari bahan induk yang sama terdapat di daerah hutan lindung yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, dan jenis tanah Entisols terdapat di sekitar dataran pantai Kuta. Wilayah perbukitan kapur di bagian selatan memiliki jenis tanah Alfisols dengan fisiografi pengangkatan (uplift) daerah pantai. Vertisols juga ditemukan di Canggu, Kerobokan yang mempunyai sifat mudah mengembang dan mengempis.

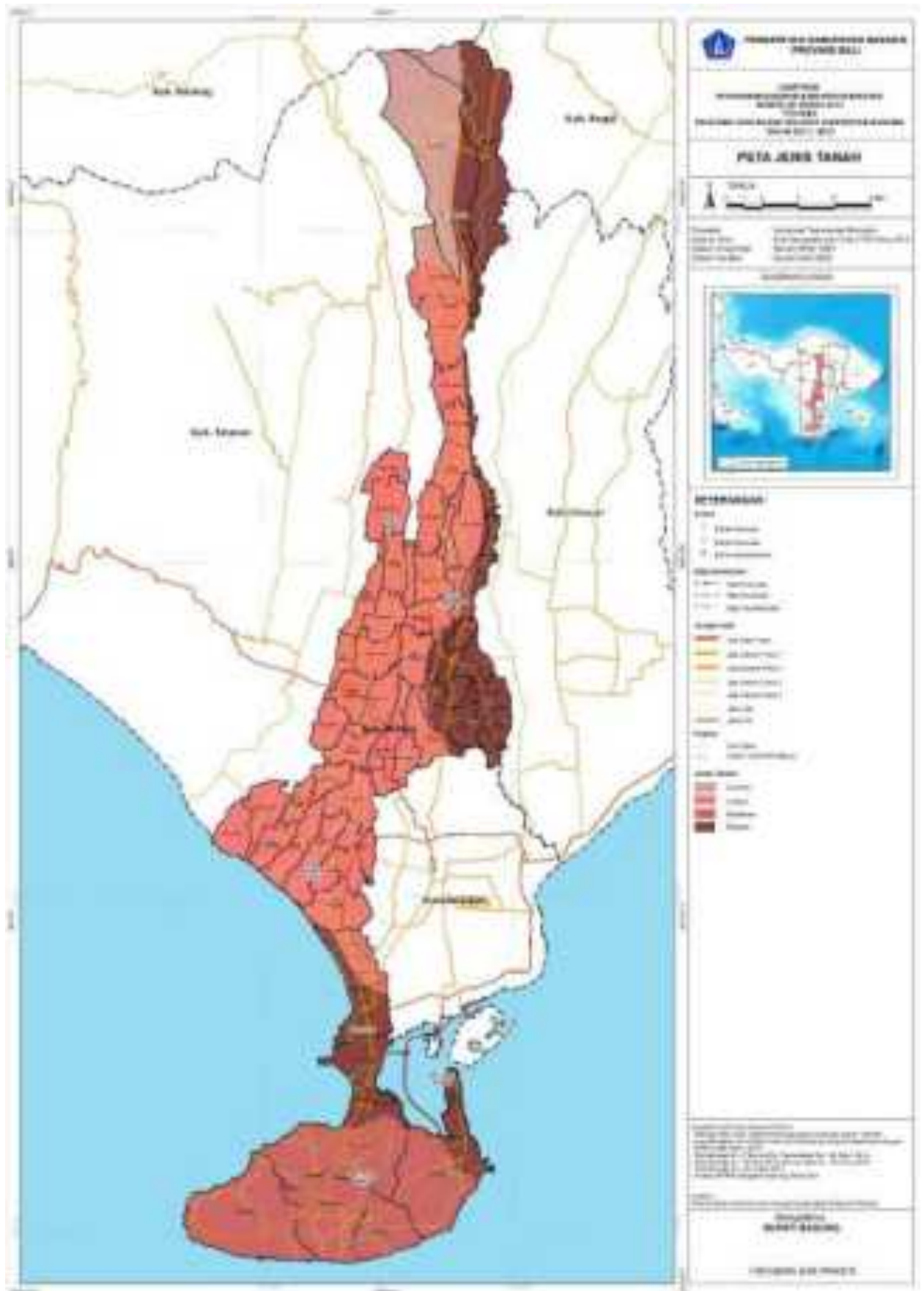
3.1.2.3. Kondisi Geologis

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gamping dan napal.





Gambar III.3 Peta Kelereng Kabupaten Badung
Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033



Gambar III.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung
Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033



Gambar III.5 Peta Geologi Kabupaten Badung
Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

3.1.2.4. Kondisi Hidrologi

Hidrologi di Kabupaten Badung terdiri dari Air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, dalam hal ini yaitu air sungai, air danau alam dan waduk, serta air tanah dan Mata Air. Kabupaten Badung tidak memiliki satupun danau alam sebagai sumber air. Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk Muara Nusa Dua yang dimaksud secara administratif berada pada batas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dengan kesempatan pemanfaatan produksi airnya terutama oleh wilayah Kabupaten Badung bagian Selatan yang meliputi Kuta dan Nusa Dua. Secara detail kondisi Hidrologi Kabupaten Badung dipaparkan pada tabel – tabel berikut.

Tabel III.3 Karakteristik Sungai-sungai di Kabupaten Badung

No	Nama Sungai	Sub-Sws	Panjang (Km)	Cathment Area (Km2)
1	Tukad Ayung	03.01.01	62,50	109,30
2	Tukad Siap	03.01.01	24,20	21,80
3	Tukad Sengkulung	03.01.01	55,50	5,53
4	Tukad Pungsu	03.01.01	16,00	19,55
5	Tukad Ngongkong	03.01.01	12,00	11,25
6	Tukad Badung	03.01.01	17,00	22,55
7	Tukad Mati	03.01.01	12,00	25,40
8	Tukad Yeh Poh	03.01.02	16,00	14,03
9	Tukad Sungi	03.01.02	40,50	39,20
10	Tukad Penet	03.01.02	45,30	58,40
11	Tukad Dangkring	03.01.02	21,40	15,80

Sumber: Proyek Pengelolaan dan Konservasi Sumber Air Bali Tahun 2018

Tabel III.4 Rekapitulasi Jumlah Mata Air di Kabupaten Badung Tahun 2018

No.	Lokasi	Jumlah Mata Air (Buah)			Total (Buah)
	Kecamatan	Besar	Sedang	Kecil	
1	Petang	27	57	116	200
2	Abiansemal	35	55	16	106
3	Mengwi	29	38	0	67
4	Kuta Utara	2	4	0	6
Jumlah (Kab. Badung)		93	154	132	379

Sumber : Dishutbun Kab. Badung Tahun 2018

Tabel III.5 Mata air di Kabupaten Badung, Debit dan Pemanfaatannya

NO	MATA AIR	DESA	KECAMATAN	DEBIT lt/dt	PEMANFAATAN
	Sub-SWS 03.01.01				
1	Bukit	Jimbaran	Kuta Selatan	1,09	-
2	Taman I	Sangeh	Abiansemal	t.a.	-
3	Taman Biji Guming	Penarungan	Mengwi	1,312	Air minum
4	Pura Taman Apuan	Abian semal	Abiansemal	2,75	Irigasi & MCK
5	Apuan	Abian semal	Abiansemal	t.a.	-
6	Blahkiuh	Blahkiuh	Abiansemal	t.a.	-
7	Mumbul	Sangeh	Abiansemal	112	Kolam ikan
8	Brahmana II	Sangeh	Abiansemal	5,5	Air Minum & MCK
9	Brahmana I	Sangeh	Abiansemal	216,66	Permandian
10	Pacung II	Abiansemal	Abiansemal	50	Irigasi
11	Punggul	Blahkiuh	Abiansemal	t.a.	-
12	Sangeh	Sangeh	Abiansemal	t.a.	-
13	Batan Telaga	Selat	Abiansemal	63	Irigasi & MCK
14	Taman II	Taman	Abiansemal	t.a.	-
15	Nungnung	Pelaga	Petang	227,5	-
16	Belong	Petang	Petang	1,1	Irigasi & MCK
17	Gaduh	Sibangkaja	Abiansemal	2,21	-

12	Sangeh	Sangeh	Abiansemal	t.a.	-
13	Batan Telaga	Selat	Abiansemal	63	Irigasi & MCK
14	Taman II	Taman	Abiansemal	t.a.	-
15	Nungnung	Pelaga	Petang	227,5	-
16	Belong	Petang	Petang	1,1	Irigasi & MCK
17	Gaduh	Sibangkaja	Abiansemal	2,21	-
Sub-SWS 03.01.02					
18	Purna	Mengwi	Mengwi	3,16	Irigasi dan air minum
19	Pande	Mengwi	Mengwi	6,7	Irigasi & MCK
20	Dukun	Gulingan	Mengwi	2,57	Air Minum & MCK
21	Beji Sampuana	Dalung	Kuta Utara	0,15	Air minum
22	Bukti	Gulingan	Mengwi	4,5	Irigasi
23	Pancoran B Badung	Gulingan	Mengwi	2,47	Air minum
24	Sagu	Baha	Mengwi	t.a.	-
25	Paluh	Penarungan	Mengwi	40	Air minum
26	Was	Ayunan	Abiansemal	t.a.	-
27	Beneh Kawan	Blahkiuh	Abiansemal	2	-
28	Pancoran Wasi	Blahkiuh	Abiansemal	5,57	Irigasi & MCK
29	Sulangai	Sulangai	Abiansemal	t.a.	-
30	Pacung I	Sangeh	Abiansemal	t.a.	Air Minum & MCK
31	Dungun	Petang	Petang	t.a.	Air minum

Sumber : Dinas PU dan Hasil Studi Tim JICA dan RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

3.1.2.5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah bulan Mei. Sedangkan jumlah hujan harian tertinggi pada Bulan Januari sekitar 28 hari dan terendah adalah Bulan Mei sekitar 2 hari. Berdasarkan rata-rata penyinaran matahari dengan intensitas terendah tentu pada Bulan Januari sedangkan tertinggi adalah pada Bulan Juli.

Tabel III.6 Angka Curah Hujan dan Hari Hujan pada Stasiun Hujan di Kabupaten Badung, 2022

No	B u l a n	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Penyinaran Matahari
1.	Januari	722.40	28	33.66
2.	Februari	383.8	25	48.51
3.	Maret	425.2	21	58.95
4.	April	71.1	9	73.03
5.	Mei	1.7	2	78.06
6.	Juni	127.6	10	67.92
7.	Juli	9.2	5	78.33
8.	Agustus	62.6	7	75.08
9.	September	121.6	10	67.06
10.	Oktober	128.5	11	61.37
11.	November	392.4	20	46.25
12.	Desember	546.7	22	50.08

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2021

3.1.2.6. Kondisi Rawan Bencana

Kondisi rawan bencana khususnya tsunami tinggi berada pada kawasan pesisir selatan di Kabupaten Badung yaitu di Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi. Sebaran bencana banjir di Kabupaten Badung mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 2 titik pada Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta. Sedangkan sebaran bencana gempa bumi di Kabupaten Badung pada tahun 2021 sebanyak 2 titik pada Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal. Sebaran bencana tanah longsor di Kabupaten badung pada tahun 2021 sebanyak 11 desa dengan mayoritas di Kecamatan Petang.

Tabel III.7 Kondisi Rawan Bencana di Kabupaten Badung, 2018

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
Desa Kutuh	Kuta Selatan	Badung	Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi (Daerah ini berpotensi dilanda tsunami dengan ketinggian genangan > 3 m dengan skala intensitas tsunami VII atau lebih).
Desa Ungasan	Kuta Selatan	Badung	
Desa Pecatu	Kuta Selatan	Badung	
Kel. Kedonganan	Kuta	Badung	
Kel. Tanjung Benoa	Kuta Selatan	Badung	
Kel. Tuban	Kuta	Badung	
Kel. Kuta	Kuta	Badung	
Kel. Legian	Kuta	Badung	
Kel. Seminyak	Kuta	Badung	
Kel. Kerobokan Kelod	Kuta Utara	Badung	
Desa Pererenan	Mengwi	Badung	
Desa Tibubeneng	Kuta Utara	Badung	
Desa Cangu	Kuta Utara	Badung	
Desa Cemagi	Mengwi	Badung	
Desa Munggu	Mengwi	Badung	
Desa Jimbaran	Kuta Selatan	Badung	
Kel. Benoa	Kuta Selatan	Badung	

Sumber : RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

Tabel III.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2019–2021

No.	Lokasi	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	Kecamatan	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kuta Selatan	0	2	0	0	1	0	0	1	0
2	Kuta	2	4	1	0	2	0	0	0	0
3	Kuta Utara	2	4	0	0	1	0	3	5	0
4	Mengwi	5	2	1	1	0	1	7	3	3
5	Abiansemal	0	0	0	0	6	1	3	1	2
6	Petang	0	0	0	0	2	0	6	7	6
Jumlah (Kab. Badung)		9	12	2	1	12	2	19	17	11

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) Tahun 2021

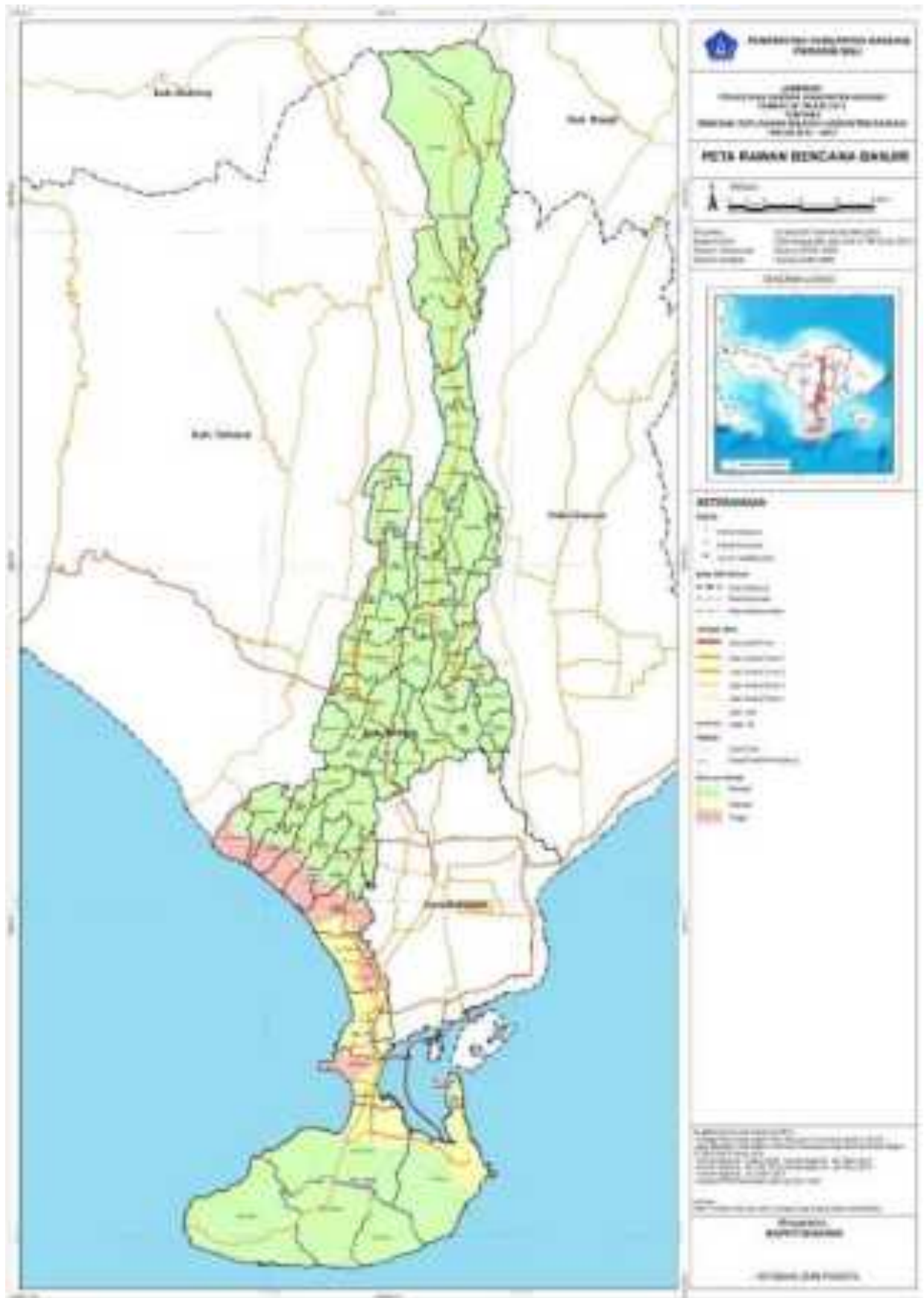
3.1.2.1. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Badung didominasi oleh sawah yaitu sebesar 31,76%, kemudian tegalan/ladang sebesar 14,93% kemudian permukiman sebesar 10,02% dari luas Kabupaten Badung. Secara detail dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel III.9 Penggunaan Lahan (Tutupan Lahan)

No	Penggunaan Lahan	Luas	%
1	Alang-alang	2.059,03	5,17
2	Bandara	167,99	0,42
3	Hutan belukar	2.798,89	7,02
4	Hutan lebat	906,66	2,28
5	Hutan sejenis alami	130,67	0,33
6	Jasa pariwisata	3.258,89	8,18
7	Jasa perdagangan	1.395,60	3,50
8	Kebun campuran	921,07	2,31
9	Padang rumput	113,79	0,29
10	Perkebunan rakyat	3.326,73	8,35
11	Permukiman	3.992,19	10,02
12	Rawa	381,53	0,96
13	Sawah	12.657,69	31,76
14	Semak	527,55	1,32
15	Sungai/danau/telaga	68,23	0,17
16	Tambak	17,36	0,04
17	Tanah rusak	28,59	0,07
18	Tegalan/ladang	5.950,53	14,93

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2019



Gambar III.6 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Badung
 Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2013-2033

3.1.3. Kependudukan

3.1.3.1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Badung dengan luas wilayah 418,52 Km² pada Tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 683.200 jiwa, terdiri dari 348.400 jiwa penduduk laki-laki dan 334.800 jiwa penduduk perempuan. Penduduk ini tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Dari tabel terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kuta Selatan yaitu 176.950 jiwa, sedangkan Kecamatan Petang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 30.812 jiwa.

Tabel III.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kuta Selatan	78.26	87.63	90.72	74.34	83.21	86.23	152.60	170.84	176.95
Kuta	53.39	57.19	58.34	49.38	52.91	54.04	102.77	110.10	112.38
Kuta Utara	65.41	71.04	72.86	61.99	67.38	69.17	127.40	138.42	142.03
Mengwi	65.65	67.03	67.41	64.39	65.75	66.20	130.04	132.78	133.61
Abiansemal	45.51	46.04	46.16	45.77	46.30	46.47	91.28	92.34	92.63
Patang	13.08	12.97	12.91	12.83	12.75	12.69	25.91	25.72	25.60
Badung	321.30	341.90	348.40	308.70	328.30	334.80	630.00	670.20	683.20

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2021

Tabel III.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Rasio
1	Patang	25.600	115,00	270	101.35
2	Abiansemal	92.630	69,01	1.433	98.32
3	Mengwi	133.610	82,00	1.619	99.62
4	Kuta Utara	142.030	33,86	2.811	99.19
5	Kuta	112.38	17,52	3.377	102.06
6	Kuta Selatan	176.950	101,13	1.297	102.45
Jumlah Kab. Badung		683.200	418,52	1.310	100.35

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2021

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Kuta merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 3.377 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Kuta Utara sebesar 2.811 jiwa/km², Kecamatan Mengwi sebesar 1.619 jiwa/km², Kecamatan Abiansemal sebesar 1.433 jiwa/km² dan Kecamatan Kuta Selatan sebesar 1.297 jiwa/km². Kecamatan Patang merupakan wilayah dengan kepadatan terendah di Kabupaten Badung dengan kepadatan sebesar 270 jiwa/km².

3.1.3.2. Struktur Penduduk

1. Rasio Jenis Kelamin

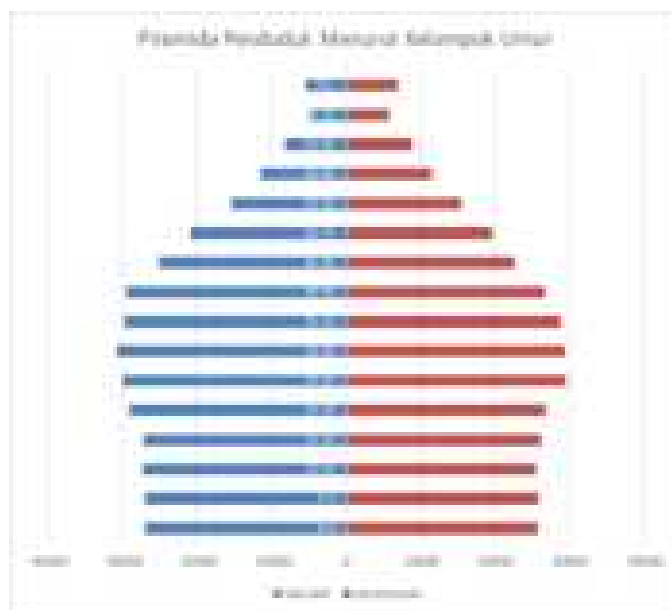
Tabel menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Badung paling besar merupakan penduduk usia produktif 30-34 tahun sebanyak 60.100 jiwa, usia 25-29 tahun sebanyak 59.400 jiwa dan diikuti kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 58.500 jiwa. Dengan demikian perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok usia produktif. Disamping itu juga perlunya pemenuhan kebutuhan yang layak berdasarkan kelompok umur tersebut.

Tabel III.12 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2020

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Ribu Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	26.50	26.70	26.90	25.30	25.50	25.70	51.80	52.20	52.60
5-9	27.00	26.90	26.90	25.40	25.60	25.80	52.40	52.50	52.70
10-14	26.90	27.00	27.20	25.20	25.50	25.50	52.10	52.50	52.70
15-19	25.30	26.30	27.10	24.40	25.30	26.10	49.70	51.60	53.20
20-24	28.30	28.60	29.10	26.20	26.40	26.70	54.50	55.00	55.80

25-29	29.50	29.90	29.90	29.10	29.40	29.50	58.60	59.30	59.40
30-34	29.20	30.10	30.70	28.10	28.70	29.40	57.30	58.80	60.10
35-39	29.20	29.50	29.70	28.60	28.70	28.80	57.80	58.20	58.50
40-44	29.20	29.50	29.50	26.10	26.40	26.60	54.80	55.90	56.10
45-49	24.20	24.60	25.10	21.60	22.10	22.50	45.80	46.70	47.60
50-54	19.30	19.90	20.90	18.00	18.70	19.60	37.30	38.60	40.50
55-59	13.70	14.50	15.40	13.60	14.40	15.50	27.30	28.90	30.90
60-64	10.30	10.80	11.50	10.30	10.90	11.50	20.60	21.70	23.00
65-69	7.30	7.80	8.20	7.90	8.30	8.80	15.20	16.10	17.00
70-74	4.50	4.70	4.90	5.20	5.60	5.80	9.70	10.30	10.70
75+	4.70	5.10	5.40	6.80	6.80	7.00	11.50	11.90	12.40
Jumlah	335.10	341.90	348.40	321.80	321.80	334.80	656.90	670.20	683.20

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2021



Gambar III.8 Piramida Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2018

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2021

2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Agama

Tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan relatif masih sedang mencapai 11,45%. Hampir sepertiga lebih (32,77%) penduduk Kabupaten Badung tamat SLTA atau sederajat. Sedangkan jumlah terbesar kedua tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SD sederajat yaitu sebesar 16,30%. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Badung perlu kerja keras lagi dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terutama pada tingkat pendidikan dasar.

Tabel III.13 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenis Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Tidak/Belum Sekolah	40.735	8,55	41.455	8,70	82.190	17,24
Belum Tamat SD/Sederajat	27.089	5,68	27.502	5,77	54.591	11,45
SD/Sederajat	33.283	6,98	44.410	9,32	77.693	16,30
SLTP/Sederajat	24.620	5,16	26.790	5,62	51.410	10,79
SLTA/Sederajat	83.809	17,58	72.420	15,19	156.229	32,77
Diploma I/II	4.793	1,01	3.579	0,75	8.372	1,76
Diploma III/SARMUD	5.660	1,19	5.970	1,25	11.630	2,44
Diploma IV/Strata I	16.769	3,52	15.213	3,19	31.982	6,71
Strata II	1.513	0,32	877	0,18	2.390	0,50
Strata III	141	0,03	47	0,01	188	0,04
Jumlah	238.412	50,02	238.263	49,98	476.675	100

Sumber : DKB Semester II Kab. Badung Tahun 2018

Jika dilihat berdasarkan kecamatan pemeluk agama Hindu terbesar ada di Kecamatan Mengwi dan terkecil ada di Kecamatan Petang. Sedangkan pemeluk agama Islam terbesar ada di Kecamatan Kuta

dan terkecil ada di Kecamatan Petang. Tabel juga menunjukkan di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara penduduknya paling heterogen sehingga Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan tetap menjaga kualitas kerukunan antar umat beragama yang selama ini masih tetap terjaga.

Tabel III.14 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Badung 2020

No	Kecamatan	Agama dan kepercayaan						Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	
1	Kuta Selatan	25614	5054	2697	81708	801	35	115909
2	Kuta	38552	3355	1759	41847	836	24	86373
3	Kuta Utara	21167	6897	4315	69983	618	55	103035
4	Mengwi	7958	2721	1394	110370	189	1	122633
5	Abiansemai	2356	321	67	85291	24	10	88069
6	Petang	519	48	5	25664	7	-	26243
Total		96166	18396	10234	414863	2475	125	542259

Sumber: Kabupaten Badung dalam Angka 2021

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Dilihat dari mata pencaharian penduduk di Kabupaten Badung, sebagian besar penduduk usia bekerja di Kabupaten Badung bekerja di lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor. Penduduk yang bekerja di pada lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebanyak 91.894 jiwa. Sedangkan untuk Industri Pengolahan, jumlahnya adalah 60.033 jiwa, terbesar ketiga adalah Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebesar 53.864 jiwa. Pada tabel dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Badung.

Tabel III.15 Penduduk di Atas 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2020

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Pertambangan dan Penggalian	25.082	14.221	39.303
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	25.682	34.351	60.033
Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1.803	201	2.004
Konstruksi	21.584	2.867	24.451
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor;	47.395	44.499	91.894
Transportasi dan Pergudangan	11.831	1.773	13.604
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	28.268	25.596	53.864
Informasi dan Komunikasi	2.786	588	3.374
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.176	5.756	9.932
Real Estat	908	281	1.189
Jasa Perusahaan	6.732	2.695	9.427
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	12.033	3.653	15.686
Jasa Pendidikan	6.196	11.361	17.557
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	735	3.410	4.145
Jasa Lainnya	10.903	10.253	21.156
Jumlah / Total :	206.144	161.505	367.619

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

3.1.4. Ekonomi

Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Badung pada tahun 2020 pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,61 % menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 28,58 %. Selanjutnya disusul sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,20 % juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 (26,03 %). Tiga sektor ekonomi dengan kontributor terendah sebagai berikut; Pengadaan listrik dan Gas (0,18%), Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,27%) dan sektor Pertambangan dan Penggalian (0,34%) Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung selama 3 tahun terakhir berkisar pada angka penurunan sekitar -1,5 %. Pada tahun 2018 sebesar 6,73%, tahun 2019 sebesar 5,81%, dan tahun 2020 sebesar -16,52%.

Tabel III.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020

Kategori Lapangan Usaha (2010)	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.95	5.83	7.45
B. Pertambangan dan Penggalian	0.28	0.27	0.34
C. Industri Pengolahan	3.64	3.63	4.43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	0.19	0.16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.21	0.21	0.27
F. Konstruksi	8.69	8.80	11.18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.31	6.38	7.78
H. Transportasi dan Pergudangan	26.21	26.03	17.20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.66	28.58	24.61
J. Informasi dan Komunikasi	5.54	5.61	7.98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.40	2.46	3.05
L. Real Estat	3.12	3.15	4.07
M,N Jasa Perusahaan	0.67	0.67	0.83
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.13	3.13	4.05
P. Jasa Pendidikan	2.98	3.00	3.90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.26	1.28	1.75
R,S,TU Jasa lainnya	0.76	0.78	0.95
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab.Badung Tahun 2021

3.1.5. Sarana dan Prasarana

Banyak elemen yang terdapat pada bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, seperti Pendidikan, Kesehatan, Agama, Pariwisata dan Sosial Lainnya.

3.1.5.1. Sarana Pendidikan

Keberadaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Badung secara merata telah tersebar di masing-masing kecamatan. Dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Badung juga telah lengkap mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pembangunan pendidikan diupayakan untuk mencerdaskan bangsa, untuk itu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Di Kabupaten Badung pada tahun 2020 terdapat 353 Taman Kanak-Kanak, 62 Sekolah Dasar, 39 SMP, 18 SMA dan 15 SMK, dengan jumlah siswa masing-masing Taman Kanak-Kanak sebanyak 122.212 orang, Sekolah Dasar 57.198 orang, SMP sebanyak 28.413 orang, SMA sebanyak 13.903 orang dan untuk SMK sebanyak 14.263 orang. Pada tabel. dapat dilihat sebaran dan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Badung.

Tabel III.17 Jumlah Fasilitas Pendidikan Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan					
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1	Kuta Selatan	82	6	6	3	2	2
2	Kuta	90	5	4	4	3	0
3	Kuta Utara	65	6	6	4	1	2
4	Mengwi	60	20	13	3	5	1
5	Abiansemai	36	18	6	3	3	0
6	Petang	20	7	4	1	1	0
	Badung	353	62	39	18	15	5

Sumber: Kabupaten Badung dalam Angka 2021

3.1.5.2. Sarana Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung terdapat 7 buah Rumah Sakit, 13 buah Puskesmas dan 50 buah Puskesmas Pembantu yang didukung oleh 162 tenaga dokter dan 1321 tenaga paramedis. Pada tabel dapat dilihat jenis dan jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung.

Tabel III.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan							
		Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Posyandu	Balai Kesehatan	Apotek	Pustu
1	Kuta Selatan	3	1	2	1	65	12	5	5
2	Kuta	2	2	5	2	37	28	5	3
3	Kuta Utara	1	3	6	1	80	20	6	5
4	Mengwi	1	5	6	3	193	10	15	18
5	Abiansemai	0	1	4	4	130	3	8	13
6	Petang	0	0	2	2	51	1	0	6
	Badung	7	12	13	13	556	74	39	50

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

Tabel III.19 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Penyelenggara/Pemilik Administrator di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Fasilitas Kesehatan	Penyelenggara/Pemilik Administrator		Jumlah
		Pemerintah	Swasta	
1	Rumah Sakit	1	8	9
2	Rumah Bersalin	-	12	12
3	Puskesmas	13	-	13
4	Puskesmas Pembantu/	54	-	54
5	Posyandu	547	-	547
6	Klinik/Balai Kesehatan	-	69	69
7	Polindes	-	-	-
	Jumlah 2018	618	89	707
	2017	627	55	682
	2016	68	51	119
	2015	68	48	116

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

3.1.5.3. Sarana Peribadatan

Penduduk di Kabupaten Badung mayoritas beragama Hindu sehingga berbanding lurus dengan jumlah fasilitas peribadatan terbanyak adalah berupa Pura. Jenis pura yang terdapat di Kabupaten Badung mulai dari Dhang Kayangan, Sad Khayangan sampai dengan Tri Khayangan. Fasilitas peribadatan lainnya berupa masjid, musholla, Gereja, sampai dengan Wihara / Kelenteng.

Tabel III.20 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1 Kuta Selatan	6	21	32	2	171	2
2 Kuta	7	30	18	1	90	2
3 Kuta Utara	2	16	39	5	288	2
4 Mengwi	0	5	17	9	738	1
5 Abiansemai	0	3	0	0	463	0
6 Petang	1	1	1	0	266	0
Badung	16	76	107	17	2016	7

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

3.1.5.4. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sebagai pendukung perekonomian di Kabupaten Badung adalah tersedianya infrastruktur seperti pasar umum, kompleks pertokoan dan pasar swalayan. Pada tabel tertera jumlah pasar umum di Kabupaten Badung sebanyak 64 buah, pertokoan tercatat 11 buah dan pasar swalayan sebanyak 657 buah.

Tabel III.21 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Jenis Pasar	Jumlah
1	Pasar Umum	64
2	Pertokoan	11
3	Pasar Swalayan/Toko Modern	657
	Kabupaten Badung	736

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

3.1.5.5. Sarana Pariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat dari tujuan wisata di Bali, karena memiliki beberapa kawasan wisata yang sudah terkenal di luar negeri. Banyaknya objek wisata alam di Kabupaten Badung sebanyak 39 objek wisata. Kemudian sarana pendukung kegiatan pariwisata dapat kita lihat pada tabel. Banyaknya restoran 666 buah, rumah makan 155 dan bar sebanyak 54 buah.

Tabel III.22 Nama dan jenis Obyek Wisata berdasarkan lokasi di Kabupaten Badung 2018

Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kawasan Luar Pura Uluwatu	Wisata Budaya	Kuta Selatan	Pecatu
Pantai Suluban	Wisata Alam	Kuta Selatan	Pecatu
Pantai Nyang-Nyang	Wisata Alam	Kuta Selatan	Pecatu
Pantai Padang-Padang	Wisata Alam	Kuta Selatan	Pecatu
Pantai Labuan Sait	Wisata Alam	Kuta Selatan	Pecatu
Pantai Batu Pagedh	Wisata Alam	Kuta Selatan	Ungasan
Pantai Samuh	Wisata Alam	Kuta Selatan	Benoa
Pantai Geger Sawangan	Wisata Alam	Kuta Selatan	Benoa
Pantai Nusa Dua	Wisata Alam	Kuta Selatan	Benoa
Pantai Tanjung Benoa	Wisata Alam	Kuta Selatan	Kel.Tanjung
Pelestarian Penyu di Deluang	Wisata Alam	Kuta Selatan	Tanjung Benoa
Taman Rekreasi Hutan Bakau	Wisata Alam	Kuta Selatan	Kel Tanjung
Pantai Jimbaran	Wisata Alam	Kuta Selatan	Kel.Jimbaran
Garuda Wisnu Kencana (GWK)	Wisata Budaya	Kuta Selatan	Ungasan
Pantai Kedonganan	Wisata Alam	Kuta	Kedonganan
Pantai Kuta	Wisata Alam	Kuta	Kuta
Waterboom	Wisata Buatan	Kuta	Kuta
Pantai Legian	Wisata Alam	Kuta	Legian
Pantai Petitenget	Wisata Alam	Kuta Utara	Kerobokan Kelod
Pantai Canggu	Wisata Alam	Kuta Utara	Canggu
Pantai Seseh	Wisata Alam	Mengwi	Munggu
Pura Sada Kapal	Wisata Budaya	Mengwi	Kapal
Kawasan Luar Pura Taman Ayun	Wisata Budaya	Mengwi	Mengwi
Desa Wisata Baha	Wisata Alam	Mengwi	Baha
Bumi Perkemahan Blahkiuh	Wisata Remaja	Abiansemal	Blahkiuh
Alas Pala Sangeh	Wisata Alam	Abiansemal	Sangeh
Tanah Wuk	Wisata Alam	Abiansemal	Sangeh
Air Terjun Nungnung	Wisata Alam	Petang	Pelaga
Wisata Agro Pelaga	Wisata Alam	Petang	Pelaga
Kawasan Luar Pura Puncak Tedung	Wisata Budaya	Petang	Petang
Pantai Berawa	Wisata Alam	Kuta Utara	Tibubeneng
Kawasan Pura Kereban Langit	Wisata Budaya	Mengwi	Sading
Monumen Tragedi Kemanusiaan	Wisata Budaya	Kuta	Kuta
Kawasan Pantai Pandawa	Wisata Alam	Kuta Selatan	Desa Kutuh
Kawasan Jembatan Tukad Bangkung	Wisata Alam & Buatan	Petang	Pelaga
Bali Elephant Camp	Wisata Alam dan Satwa	a Petang	Carangsari
Pantai Melasti	Wisata Alam	Kuta Selatan	Ungasan
Pancoran Solas Taman Mumbul	Wisata Spiritual	Abiansemal	Sangeh
Water Blow Peninsula Nusa Dua	Wisata Alam	Kuta Selatan	Benoa

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

Tabel III.23 Banyaknya Restoran, Rumah Makan, Bar, Catering dan Jumlah Kursi di Kabupaten Badung Tahun 2020

Tahun	Restoran		Rumah Makan		Bar		Catering	
	Jumlah	Jumlah Kursi	Jumlah	Jumlah Kursi	Jumlah	Jumlah Kursi	Jumlah	Jumlah Kursi
2010	330	28.735	458	26.485	346	11.555	5	3.400
2011	384	32.395	470	27.129	351	11.747	6	3.500
2012	469	36.607	477	27.360	359	11.901	6	3.500
2013	567	40.337	492	28.030	363	12.161	6	3.500
2014	668	50.207	498	29.094	364	12.206	6	3.500
2015	805	66.575	503	29.426	366	12.236	6	3.500
2016	966	86.388	513	29.873	370	12.335	6	3.500
2017	1.011	88.422	526	30.473	371	12.353	9	3.500

2018	1.056	92.330	541	31.133	373	12.433	10	3.500
2019	737	66.161	156	11.384	62	2.684	10	3.100
2020	666	60.788	155	11.145	54	2.289	10	3.100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

Banyaknya usaha akomodasi di Kabupaten Badung pada tahun 2020 adalah hotel bintang sebanyak 288 buah, hotel melati 423 buah, pondok wisata 992 buah. Banyaknya jumlah kamar pada akomodasi komersial di Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebanyak 62.996 unit.

Tabel III.24 Banyaknya Usaha Akomodasi di Kabupaten Badung Tahun 2020

Tahun	Hotel Bintang		Hotel Melati		Pondok Wisata		Jumlah Kamar
	Jumlah	Jumlah Kamar	Jumlah	Jumlah Kamar	Jumlah	Jumlah Kamar	
2009	98	16.360	505	11.463	395	1.986	32.601
2010	98	16.360	541	12.657	475	2.296	36.830
2011	98	16.360	596	15.561	599	2.696	44.421
2012	98	16.360	697	22.684	719	3.013	51.496
2013	98	16.360	778	28.330	837	3.372	60.556
2014	98	16.360	855	34.815	999	3.937	61.002
2015	155	24.683	458	28.282	685	2.405	62.922
2016	155	24.683	521	33.075	775	2.750	68.558
2017	155	24.683	539	35.698	839	2.983	72.821
2018	170	26.543	551	37.314	885	3.146	76.784
2019	171	26.698	532	35.982	951	3.316	65.996
2020	288	45.915	423	13.765	992	3.316	62.996

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2021

3.1.6. Potensi Pengembangan

3.1.6.1. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Badung dibagi menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas 6017.5 ha (enam ribu tujuh belas koma lima hektar) dan kawasan permukiman pedesaan seluas 2441.2 ha (dua ribu empat ratus empat puluh satu koma dua hektar). Luas total peruntukan permukiman di Kabupaten Badung seluas 8458,7 ha (delapan ribu empat ratus lima puluh delapan koma tujuh hektar).

Arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengefisienkan pemanfaatan lahan;
2. Peningkatan sistem fasilitas dan utilitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan;
5. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan permukiman perlu atau tidaknya untuk pengembangan vertikal.

Kebijakan pengembangan kawasan permukiman perdesaan :

1. Memperluas pelayanan air bersih sampai ke tingkat desa;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan bersih;
3. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas dan utilitas lingkungan/permukiman;
4. Akses fisik ke kota/PKL terdekat.

Rencana pola ruang untuk kawasan peruntukan permukiman sebagai berikut :

1. Kawasan Permukiman Perkotaan dimana Permukiman perkotaan dikembangkan dengan pola linier dan mengelompok mengikuti jaringan jalan utama. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi dan memiliki lokasi yang strategis.
2. Kawasan Permukiman Perdesaan dimana Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan dengan pola mengelompok. Wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan permukiman perdesaan adalah di Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemai dan Kecamatan Petang dengan memperhatikan pengelompokkan eksisting dan ketersediaan lahan untuk pertanian/mata pencaharian, serta tidak berada pada wilayah-wilayah rawan bencana.

Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman penduduk baik di perkotaan maupun pedesaan. Kawasan permukiman dialokasikan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Badung yaitu pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik

III-21

Kawasan permukiman perkotaan direncanakan seluas kurang lebih 6017.5 ha (enam ribu tujuh belas koma lima hektar) tersebar di seluruh Kawasan perkotaan di Kabupaten Badung dengan ketentuan:

1. Pengembangan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dibatasi untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
2. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas dengan ketentuan;
 - a. KDB maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total luas kepemilikan kecuali ditentukan lain dalam rencana rinci tata ruang;
 - b. Ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter

Kawasan permukiman perdesaan direncanakan seluas kurang lebih 2441.2 ha (dua ribu empat ratus empat puluh satu koma dua hektar) tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung dengan ketentuan:

1. Pengembangan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dibatasi untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
2. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas dengan ketentuan;
 - a. KDB maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total luas kepemilikan kecuali ditentukan lain dalam rencana rinci tata ruang;
 - b. Ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter.

3.1. Sebaran Permukiman Kumuh

3.2.1. Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Badung Tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pasal 1, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. bangunan gedung;
2. jalan lingkungan;
3. penyediaan air minum;
4. drainase lingkungan;
5. pengelolaan air limbah;
6. pengelolaan persampahan; dan
7. proteksi kebakaran

Sedangkan menurut tipologinya, perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis, terdiri dari:

1. di atas air;
2. di tepi air;
3. di dataran rendah;
4. di perbukitan; dan
5. di daerah rawan bencana.

Penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh :

1. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang tinggi
2. Sulitnya memperoleh pekerjaan
3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah yang layak
4. Disiplin warga / penghuni yang rendah
5. Kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan
6. Program perbaikan lingkungan hanya dinikmati oleh para pemilik rumah

Persebaran titik kumuh di Kabupaten Badung antara lain:

3.2.1.1. Titik kumuh Pinggir Pantai Jl. Segara Lor Kelurahan Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan

Luas : 0.8 ha

Tabel III.25 Titik kumuh Pinggir Pantai Jl. Segara Lor Kelurahan Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
No	Variabel
	Kriteria
	Hasil Survey
1	Bangunan gedung
	• Bangunan
	• Bangunan tidak teratur

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	a. Teratur b. Tidak teratur • Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL • Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	• Permukiman padat penduduk • Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan	
	• Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani • Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	• Tidak terlayani (lebar jalan 2 meter) • Kondisi jalan baik (dari paving)
3	Penyediaan air minum	
	• ketidaktersediaan akses aman air minum • Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• Akses air minum : tersedia • Sumber Air minum : PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan	
	• Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam • ketidaktersediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada • tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) • tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara • kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	• Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan • ketidaktersediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah	
	• Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik • Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• Sistem pengelolaan air limbah: Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik • Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan	
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan • Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan • Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	• Prasarana dan sarana persampahan: Tempat sampah skala rumah tangga • Sistem pengelolaan persampahan: diangkut ke TPA Suwung Denpasar • Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	
	• Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia • Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) • Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia • Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses • Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	• Pasokan air buatan : tersedia • Jalan lingkungan : 2 meter (paving) • Sarana komunikasi: tersedia • Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di tepi air (pinggir pantai)
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendetang	Mayoritas pendatang

Sumber : Hasil Survey Tahun 2016



Gambar III.11 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan



Gambar III.12 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan

3.2.1.2. Titik kumuh Sekitar Bandara Jl. Raya Uluwatu Gg. Seroja Kelurahan Tuban Kec. Kuta

Luas : 0.76 hektar

Tabel III.26 Titik kumuh Sekitar Bandara Jl. Raya Uluwatu Gg. Seroja Kelurahan Tuban Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	Hasil Survey
	Kriteria	
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan 2 meter) - Kondisi jalan baik (dari paving)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah: Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan: Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan: diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 2 meter (paving) - Sarana komunikasi: tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di tepi air (pinggir pantai)
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Hasil Survey Tahun 2016



Gambar III.13 Titik Kumuh Sekitar Bandara Kelurahan Tuban Kec. Kuta

3.2.1.3. Titik kumuh Telaga Ayu Kelurahan Kedonganan dengan Kec. Kuta

Luas : 0.65 hektar

Tabel III.27 Titik kumuh Telaga Ayu Kelurahan Kedonganan dengan Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Jalan utama kondisi baik (lebar sebagian 4 meter dan 2.5 meter) - Kondisi jalan sedang (dari paving dan sebagian tanah)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah: Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : dibakar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: tidak terpelihara terjadi pencemaran di sekitar mangrove
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : sebagian 4 meter dan 2.5 meter (paving dan tanah) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di tepi air (sekitar mangrove)
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku dan Hasil Survey Tahun 2016



Gambar III.15 Titik Kumuh Kawasan Telaga Ayu Kedonganan Kuta

3.2.1.4. Titik Kumuh Sekitar Pantai Kedonganan Kuta

Luas : 0.37 ha

Tabel III.28 Titik Kumuh Sekitar Pantai Kedonganan Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Kepadatan bangunan : sedang - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Jalan lingkungan : terlayani - Kondisi jalan baik (aspal)
3	Penyediaan air minum - ketidaktersediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidaktersediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - ketidaktersediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah: Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : sebagian terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 4 meter (aspal) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di tepi air (tepi pantai)
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Hasil Survey Tahun 2016



Gambar III.17 Titik Kumuh Sekitar Pinggir Pantai Kedonganan Kuta

3.2.1.5. Titik kumuh Nusantara Kelurahan Tuban Kec. Kuta

Luas : 1.90 hektar

Tabel III.29 Titik kumuh Nusantara Kelurahan Tuban Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan 2 meter) - Kondisi jalan baik (dari paving)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : Terjadi genangan kurang dari 30 cm lebih dari 2 jam - Ketidakterediaan drainase: tersedia dengan kondisi dipenuhi sedimentasi
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah: Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : sebagian terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 2.5 meter (paving) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di dataran rendah
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.19 Titik Kumuh Kawasan Nusantara Kelurahan Tuban



Gambar III.20 Titik Kumuh Kawasan Nusantara Kelurahan Tuban

3.2.1.6. Titik Kumuh sekitar pasar Kedonganan Kec. Kuta

Luas : 1.06 hektar

Tabel III.30 Titik Kumuh sekitar pasar Kedonganan Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan sedang
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Terlayani (lebar jalan 4 meter) - Kondisi jalan baik (dari paving)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : Sumur dan PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : limbah keluarga terjadi genangan tanpa penampungan - Ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah : Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 4 meter (paving) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	•
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di dataran rendah
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.21 Titik Kumuh di Kawasan pasar Kedonganan

3.2.1.7. Kawasan Punduk Sari Kelurahan Kedonganan

Luas : 0.05 hektar

Tabel III.31 Kawasan Punduk Sari Kelurahan Kedonganan

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan 2 meter) - Kondisi jalan sedang (dari tanah)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : Sumur dan PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - Ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah : Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - Ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di dataran rendah
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.23 Titik Kumuh di Kawasan Punduk Sari Kedonganan

3.2.1.8. Titik kumuh Mangening Kelurahan Kuta Kec. Kuta

Luas : 0.58 hektar

Tabel III.32 Titik kumuh Mangening Kelurahan Kuta Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan 2 meter) - Kondisi jalan sedang (dari limestone / batu kapur)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : Sumur dan PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : limbah keluarga bercampur dengan drainase penampungan - Ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah : Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 2 meter (limestone / batukapur) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di dataran rendah
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.25 Titik Kumuh di Kawasan Mangening



3.2.1.9. Titik kumuh LC Legian Kec. Kuta

Luas : 0.18 hektar

Tabel III.33 Titik kumuh LC Legian Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan buruk
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan sebagian 2 meter dan 3.5 meter) - Kondisi jalan sedang (dari tanah dan aspal)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : 1 Sumur untuk 10 KK
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan kurang dari 30 cm selama 2 jam - Ketidakterediaan drainase: tidak tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah : 3 Kakus/kloset untuk 10 KK - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran	

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses - Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 2 dan 3.5 meter (aspal dan tanah) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di tepi air (pinggir sungai)
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Ilegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.27 Titik Kumuh di LC Legian



Gambar III.28 Titik Kumuh di LC Legian

3.2.1.10. Titik Kumuh Basangkasa Seminyak Kec. Kuta

Luas : 0.02 hektar

Tabel III.34 Titik Kumuh Basangkasa Seminyak Kec. Kuta

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel Kriteria	Hasil Survey
1	Bangunan gedung - Bangunan a. Teratur b. Tidak teratur - Kepadatan bangunan a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL - Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat	- Bangunan tidak teratur - Permukiman padat penduduk - Kualitas bangunan baik
2	Jalan Lingkungan - Sebagian permukiman terlayani / tidak terlayani jalan lingkungan (lebar $\pm$ 4 m) a. Terlayani b. Tidak Terlayani - Kondisi jalan a. Baik : Jika kurang dari 20% yg rusak b. Sedang : Jika 20% - 50% jalan yg rusak (baik rusak berat/ringan) c. Buruk : Jika lebih dari 50% jalan yg rusak	- Tidak terlayani (lebar jalan sebagian 2.5 meter) - Kondisi jalan baik (dari paving)
3	Penyediaan air minum - ketidakterediaan akses aman air minum - Tidak terpenuhi : kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	- Akses air minum : tersedia - Sumber Air minum : Sumur dan PDAM
4	Drainase (selokan) lingkungan - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan a. Terjadi genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam b. Terjadi genangan Kurang dari 30 cm selama 2 jam - ketidakterediaan drainase (saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia) a. Kanan (ada); b. Kiri (ada); c. Tidak ada - tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan (air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan) - tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya a. Pemeliharaan rutin; b. Pemeliharaan berkala; c. Tidak terpelihara - kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk a. Buruk : berupa galian tanah tanpa material pelapis/penutup/telah terjadi kerusakan b. Baik : galian dilapisi material / penutup /tidak terjadi kerusakan	- Drainase lingkungan : tidak terjadi genangan - Ketidakterediaan drainase: tersedia
5	Pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan air limbah a. Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	- Sistem pengelolaan air limbah : Kakus/kloset terhubung dengan tangki septik - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah : terpenuhi
6	Pengelolaan persampahan - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis a. pewadahan dan pemilahan domestik; c. Pengangkutan Lingkungan b. pengumpulan lingkungan; d. Pengolahan Lingkungan - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala	- Prasarana dan sarana persampahan : Tempat sampah skala rumah tangga - Sistem pengelolaan persampahan : diangkut ke TPA Suwung Denpasar - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: terpelihara
7	Proteksi kebakaran - Pasokan air dari alam / buatan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Jalan lingkungan bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran a. Bisa (lebar jalan minimal 4 meter) b. Tidak bisa (lebar jalan kurang dari 4 meter) - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan a. Tersedia b. Tidak tersedia - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses	- Pasokan air buatan : tersedia - Jalan lingkungan : 2.5 meter (paving) - Sarana komunikasi : tersedia - Sarana proteksi kebakaran : tidak tersedia

SURVEY PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
No	Variabel	
	Kriteria	Hasil Survey
	- Sarana proteksi kebakaran a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) c. mobil tangga sesuai kebutuhan b. kendaraan pemadam kebakaran d. peralatan pendukung lainnya	
8	Tipologi	
	- Lokasi : a. Di atas air c. Di Perbukitan b. Di tepi air d. Di daerah Rawan Bencana c. Di dataran rendah	Lokasi : di dataran rendah
9	Legalitas tanah	
	- Legalitas a. Legal b. Illegal	Legal (sewa lahan)
10	Status Penduduk	
	a. Penduduk asli b. Pendatang	Mayoritas pendatang

Sumber : Kotaku Tahun 2016



Gambar III.29 Titik Kumuh di kawasan basangkasa Seminyak Kuta



Gambar III.34 Titik Kumuh Kecamatan Kuta
 Sumber: RP3KP Kabupaten Badung

Tabel III.35 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung

No	Desa/Kelurahan	Lokasi Basis	Luas (Ha)	Numerik/ Kategori Kumuh
1	Desa Cangu	Banjar Cangu	27,12	16 (kumuh ringan)
2		Banjar Bakbakan	18,15	16 (kumuh ringan)
3		Banjar Padang Linjong	15,26	16 (kumuh ringan)
4		Banjar Padang Tawang	3,84	16 (kumuh ringan)
5	Kel Kerobokan Kaja	Surya Bhuana	8,54	17 (kumuh ringan)
6	Kel Legian	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur Lingkungan Legian Kaja	6,45	35 (kumuh ringan)
Total Luasan Kumuh			79,36	

Sumber: SK Kumuh Kabupaten Badung

Tabel III.36 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kabupaten Badung

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH LOKASI TITIK KUMUH	LUAS (Ha)	JUMLAH BANJAR
KECAMATAN : PETANG				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Carangsari			
2	Petang			
3	Belok Sidan			
4	Pelaga			
5	Getasan			
6	Pangsan			
7	Sulangai			
KECAMATAN : ABIANSEMAL				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Darmasaba			
2	Sibang Kaja			
3	Sibang Gede			
4	Jagapati			
5	Angantaka			
6	Sedang			
7	Mambal			
8	Abiansemal			
9	Bongkasa			
10	Taman	15 TITIK LOKASI	143, 3 Are	7 BANJAR
11	Blahkiuh			
12	Ayunan			
13	Sangeh			
14	Punggul			
15	Mekar Bhuwana			
16	Abiansemal Dauh Yeh Cani			
17	Selat			
18	Bongkasa Pertiwi			
KECAMATAN : MENGWI				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Munggu			
2	Buduk			
3	Mengwitani			
4	Kapal	TERDUGA KUMUH		
5	Sempidi			
6	Penarungan	TERDUGA KUMUH		
7	Sembung			
8	Baha			
9	Mengwi			
10	Kekeran	7 TITIK LOKASI	1,85 Ha	7 BANJAR
11	Sobangan			
12	Gulingan			
13	Werdhi Buwana			
14	Abianbase			
15	Sading			

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH LOKASI TITIK KUMUH	LUAS (Ha)	JUMLAH BANJAR
16	Lukluk			
17	Cemagi			
18	Pererenan			
19	Tumbakbayuh			
20	Kuwum			
KECAMATAN : KUTA UTARA				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Kerobokan Kelod			
2	Kerobokan			
3	Kerobokan Kaja	1 LOKASI	8,54	1 BANJAR
4	Tibubeneng			
5	Canggu	4 TITIK LOKASI	64,37	
6	Dalung			
KECAMATAN : KUTA				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Tuban	TERDUGA KUMUH		
2	Kuta			
3	Kedonganan			
4	Legian	1 TITIK LOKASI	10 Ha	1 BANJAR
5	Seminyak			
KECAMATAN : KUTA SELATAN				
DESA/ KELURAHAN :				
1	Pecatu	2 TITIK LOKASI	1,15 Ha	2 BANJAR
2	Unggasan			
3	Kutuh			
4	Benoa			
5	Tanjung Benoa			
6	Jimbaran			

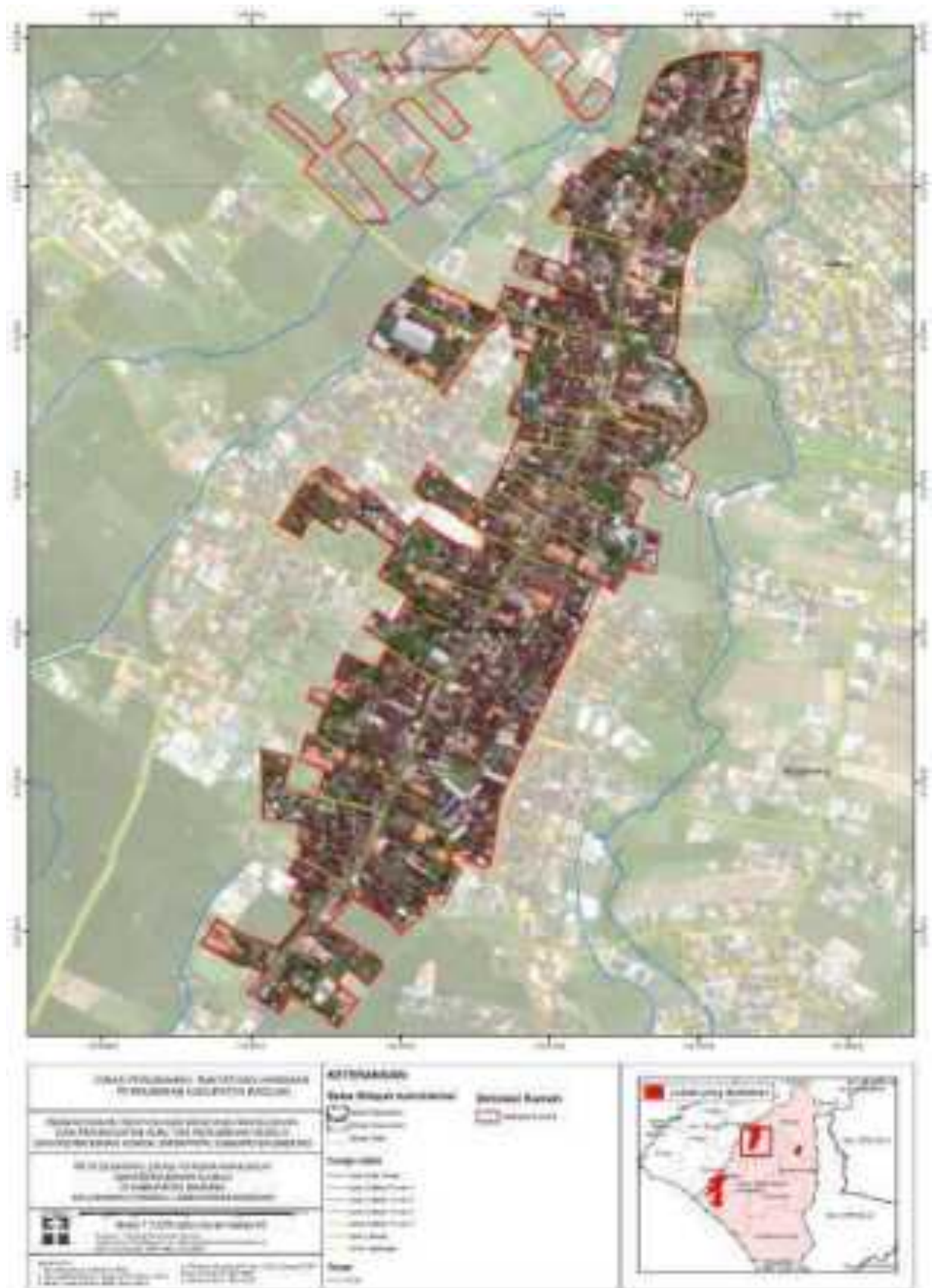
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2022

Tabel III.37 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kabupaten Badung

No	Nama Lokasi	Luas	Lingkup Administratif			Kependudukan		Kondisi Kekumuhan	Legalitas Tanah
		(Ha)	Banjar	Desa	Kecamatan	Jumlah KK	Kepadatan (Kk/Ha)		
KECAMATAN : PETANG									
DESA/ KELURAHAN :									
1	Nihil								
KECAMATAN : ABIANSEMAL									
DESA/ KELURAHAN : TAMAN									
1	Permukiman di jalan jepun	20 are	Jempeng kauh	Taman	Abiansemal	16		Pengolahan limbah IRT kurang baik	Desa pakraman setempat
2	Drainase di sepanjang Jaling permukiman masyarakat	2000 m	Jempeng kauh	Taman	Abiansemal	167		Saluran kurang layak	Kabupaten Badung
3	Jalan puncak bugbugan	300 m	Jempeng kauh	Taman	Abiansemal	18		Akses aman air minum tidak tersedia	Pribadi
4	Sd. No. 3 Taman	200 m	Jempeng kauh	Taman	Abiansemal	-		Kurangnya sarana tempat sampah	Pribadi
5	Drainase Jalan Lingkungan Br. Mambul	1500 m	Mambul	Taman	Abiansemal	129		Tidak ada saluran pembuangan	Kabupaten Badung
6	Drainase Jalan menuju pemandian umum	200 m	Mambul	Taman	Abiansemal	-		Tidak ada saluran pembuangan	Kabupaten Badung
7	Drainase Gang rumah warga	200 m	Mambul	Taman	Abiansemal	5		Tidak ada saluran pembuangan	Pribadi
8	Jalan Menuju TPST Br. Gunung	80 m	Gunung	Taman	Abiansemal	-		tidak ada sarana dan prasarana kebersihan sampah	Banjar adat
9	Drainase Jalan lingkungan permukiman penduduk	150 m	Gunung	Taman	Abiansemal	11		sarana kebersihan sampah dan konstruksi drainase yang buruk	Jalan umum

No	Nama Lokasi	Luas	Lingkup Administratif			Kependudukan		Kondisi Kekumuhan	Legalitas Tanah
		(Ha)	Banjar	Desa	Kecamatan	Jumlah KK	Kepadatan (Kk/Ha)		
10	Drainase sepanjang jalan lingkungan Br. Tabah	6000 m	Tabah	Taman	Abiansemal	112		Saluran existing yang tidak layak	Jalan umum
11	Drainase Gang Gatri	300 m	Tabah	Taman	Abiansemal	19		Tidak ada saluran pembuangan	Jalan umum
12	Drainase jalan soka	50 m	Raketan	Taman	Abiansemal	-		sarana kebersihan sampah dan konstruksi drainase yang buruk	Jalan umum
13	Drainase sepanjang jaling Br. Tebejero	1000 m	Tebejero	Taman	Abiansemal	50		Saluran existing yang tidak layak	Jalan umum
14	Drainase sepanjang jaling Br. Batubayan	300 m	Batubayan	Taman	Abiansemal	18		Saluran existing yang tidak layak	Jalan umum
15	Tebing sungai dan jalan	50 m	Batubayan	Taman	Abiansemal	3		Pembuangan sampah liar	Pribadi
KECAMATAN : MENGWI									
DESA/ KELURAHAN : KEKERAN									
1	Permukiman warga di Br. Sangiang	750 m2	Sangiang	Kekeran	Mengwi	6		Bangunan kurang layak dan tidak adanya pengolahan air limbah	Pribadi
2	Permukiman warga di Br. Delod Sema		Delod Sema	Kekeran	Mengwi	6		Bangunan kurang layak	Pribadi
3	Permukiman warga di Br. Dangin Pangkung		Dangin Pangkung	Kekeran	Mengwi	6		Bangunan kurang layak	Pribadi
4	Permukiman warga di Br. Penyarikan		Penyarikan	Kekeran	Mengwi	3		Bangunan kurang layak	Pribadi
5	Permukiman warga Br. Gelagah puwun		Gelagah Puwun	Kekeran	Mengwi	2		Bangunan kurang layak	Pribadi
6	Permukiman warga di Br. Tauman		Tauman	Kekeran	Mengwi	2		Bangunan kurang layak	Pribadi
7	Permukiman warga di Br. Delod Yeh	1,1 Ha	Delod Yeh	Kekeran	Mengwi	5	5/1,1	Bangunan kurang layak	Pribadi
KECAMATAN : KUTA									
DESA/ KELURAHAN : LEGIAN									
1	Western ring road (WRR) dan jalan jatayu	10 Ha	Legian kaja	Legian	Kuta	20	20/10	Bangunan semi permanen, drainase tidak tersedia, akses jalan kurang	LC
KECAMATAN : KUTA SELATAN									
DESA/ KELURAHAN : PECATU									
1	Wilayah Tempekan Temu	15 Are	Br. Dinas tengah	Pecatu	Kuta Selatan	10			Lahan Sewa
2	Jalan Nabor Tambyak	1 Ha	Br. Dinas tambyak	Pecatu	Kuta Selatan	2			Lahan Sewa

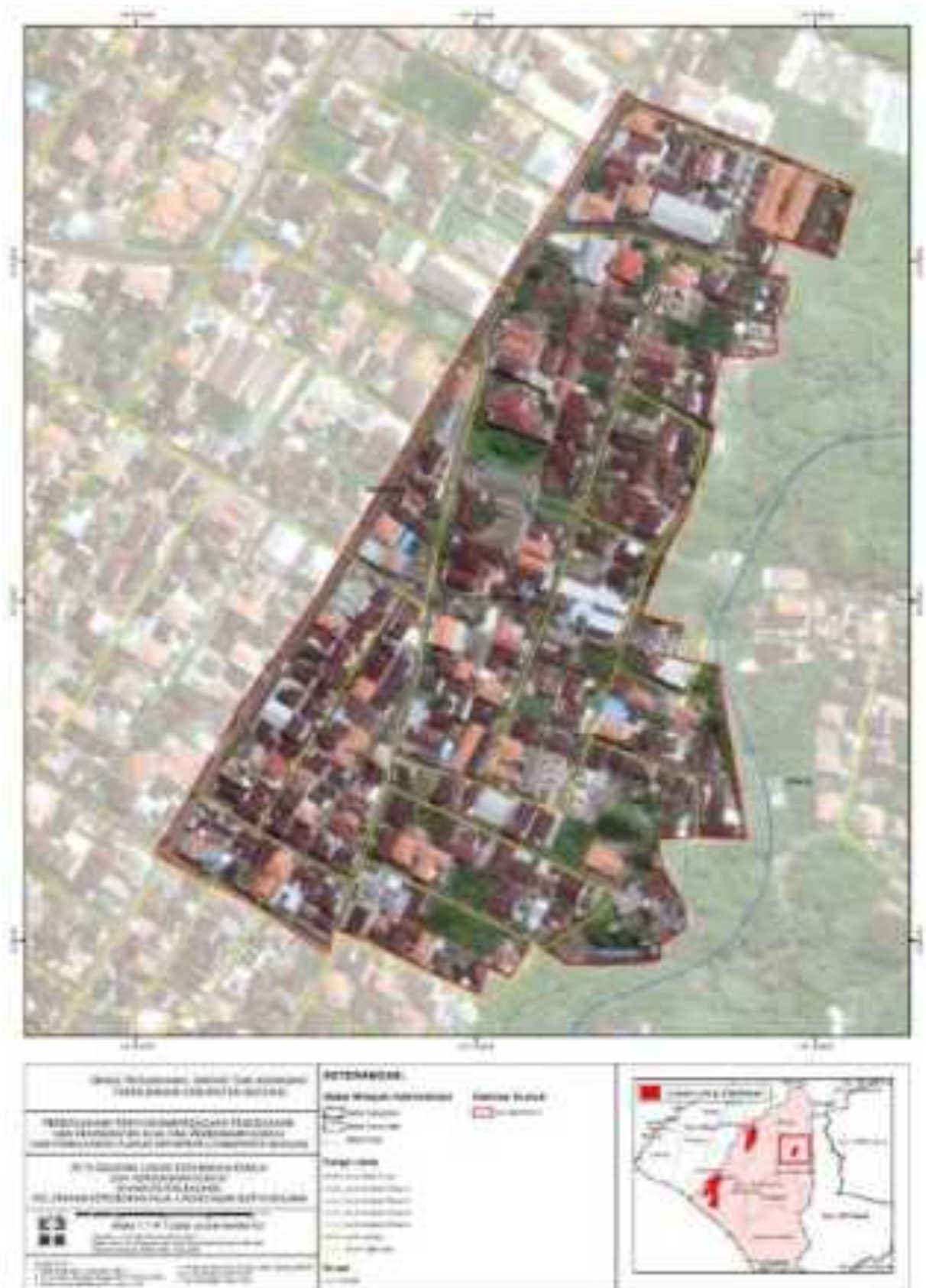
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2022



Gambar III.35 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Canggu Lingkungan Babakan
Sumber : SK Bupati Badung No 40/0421/HK/2021



Gambar III.37 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Canggu Lingkungan Padang Linjong
Sumber : SK Bupati Badung No 40/0421/HK/2021



Gambar III.39 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kerobokan Kaja Lingkungan Surya Bhuana
 Sumber : SK Bupati Badung No 40/0421/HK/2021

1. Berdasarkan kondisi eksistingnya, jumlah unit rumah di Kabupaten Badung adalah sebanyak 104.851 unit rumah, dengan luas kawasan permukiman 2.437,12 Ha, dan jumlah rumah tangga/keluarga 99.217 KK.
2. Wilayah permukiman terluas terdapat di Kecamatan Abiansemal, jumlah unit rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, jumlah KK terbanyak terdapat di Kecamatan Mengwi.
3. Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Badung terdapat di Kecamatan Kuta Utara seluas 0,202 Ha, Kecamatan Kuta seluas 4,91 Ha, dan Kecamatan Kuta Selatan seluas 0,84 Ha.
4. Kabupaten Badung termasuk ke dalam wilayah dengan klasifikasi kepadatan permukiman rendah (43 unit bangunan/Ha). Hanya kecamatan Kuta yang tergolong kepadatan sedang (85 unit bangunan/Ha), 5 kecamatan lainnya tergolong kepadatan rendah.
5. Kecamatan Petang merupakan wilayah dengan angka kepadatan bangunan rumah terendah yaitu hanya 20 unit/Ha. Kecamatan Kuta merupakan wilayah dengan angka tertinggi.
6. Kelurahan Kuta merupakan kelurahan dengan kepadatan bangunan rumah tertinggi yaitu 147 unit/Ha. Desa Getasan merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan rumah terendah yaitu 11 unit/Ha.
7. Desa/Kelurahan dengan kepadatan bangunan rumah klasifikasi tinggi adalah : Desa Dalung, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, dan Kelurahan Tanjung Benoa.
8. Kecamatan Abiansemal merupakan wilayah dengan jumlah unit rumah dengan kondisi rusak berat terbanyak yaitu 306 unit. Desa Taman, Kecamatan Abiansemal merupakan desa dengan jumlah unit rumah kerusakan berat terbanyak yaitu 89 unit.
9. Kecamatan Kuta Selatan merupakan wilayah dengan luasan perumahan yang dikembangkan oleh developer terbesar yaitu 696,25 Ha. Hanya Kecamatan Petang yang tidak memiliki kawasan perumahan yang dikembangkan oleh developer Backlog Housing Kabupaten Badung adalah sebesar -5.633 unit, artinya terdapat surplus unit rumah dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Badung.
10. Backlog dengan minus terbesar terjadi di Kecamatan Kuta Utara yaitu -7.475 unit. Backlog tertinggi berada di Kecamatan Kuta yaitu 1.199 unit.
11. Kebutuhan total unit rumah di Kabupaten Badung adalah sebanyak 35.719 unit pada tahun 2028.
12. Kecamatan Kuta Selatan merupakan wilayah dengan kebutuhan unit rumah terbesar yaitu 21.682 unit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan ini paling tinggi diantara kecamatan lainnya
13. Seluruh wilayah Kabupaten Badung secara daya dukung lingkungan, merupakan kawasan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Kecamatan Kuta, dan Kuta Utara merupakan wilayah dengan daya dukung lingkungan paling baik untuk permukiman dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Rekomendasi yang dapat diberikan atas hasil analisis sebagaimana telah dipaparkan pada laporan adalah sebagai berikut.

1. Pengentasan kawasan kumuh yang ditemukan di Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan
2. Mempersiapkan secara matang lahan-lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan permukiman ideal sebagaimana telah disimpulkan dalam hasil analisis. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kebutuhan lahan permukiman hingga 20 tahun mendatang.
3. Penataan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi untuk menghindari berubah menjadi kawasan kumuh.

3.2.2.1. Analisis Permukiman Berpotensi Kumuh Di Kabupaten Badung

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Adisasmita, 2010).

Berdasarkan definisinya permukiman dapat dikatakan kumuh apabila mencakup beberapa variabel diantaranya yaitu : 1) Permukiman tidak layak huni atau membahayakan kehidupan penghuni baik berupa keamanan maupun dari sisi kesehatan. 2) Permukiman yang memiliki lingkungan tidak memadai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan bangunan yang rendah dengan ciri-ciri, tidak

sesuai dengan tata ruang (illegal), kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan rendah, serta sarana dan prasarana lingkungan yang rendah.

Lokasi Berkembangnya permukiman potensi kumuh di Kabupaten Badung diantaranya berada di lahan sewa yang berada di daerah pusat perdagangan dan jasa. Permukiman ini ditempati oleh kaum urban atau pendatang dan dibangun secara swadaya. Permasalahan ini muncul disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sistem sewa tanpa perjanjian yang jelas dan penyewa berpendapatan rendah dan pekerjaannya yang tidak tetap. Pada analisis ini akan dilakukan penjabaran titik-titik lokasi permukiman potensi kumuh di Kabupaten Badung. Berdasarkan pengamatan lapangan permukiman potensi kumuh tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Penjabaran per masing-masing kecamatan dapat dilihat pada bagian berikut.

3.2.2.2. Analisis Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara

Pengamatan permukiman berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta Utara dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 4 titik kawasan permukiman berpotensi kumuh dengan total luasan 0,202 Ha. Titik terluas terletak di Kawasan Jalan Muding Indah dengan luas 0,15 Ha. Pada titik lokasi yang berpotensi kumuh merupakan lahan sewa yang dibangun rumah semi permanen secara swadaya oleh pihak penyewa. Namun penyewa di lahan ini memiliki tingkat perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih rendah menyebabkan tidak adanya perawatan untuk rumah. Lebih detailnya data lokasi dan luasan perumahan berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta Utara akan dijelaskan pada tabel 3.27 dan dokumentasi permukiman berpotensi kumuh di gambar 3.33.

Tabel III.38 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara 2018

No	Lokasi Perumahan Berpotensi Kumuh	Luas
1	Kawasan Jalan Muding Indah	0,15 Ha
2	Kawasan Jalan Setra Padman	0,04 Ha
3	Kawasan Jalan Gunung Gajah	0,004 Ha
4	Kawasan Jalan Padiang Puri	0,008 Ha
	Total	0,202 Ha

Sumber : Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung Tahun 2018



Gambar III.41 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara

3.2.2.3. Analisis Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta

Pengamatan permukiman berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 5 titik kawasan permukiman berpotensi kumuh dengan total luasan 4,91 Ha. Titik terluas terletak di Kawasan Telaga Ayu di kawasan tepi air sekitar mangrove dengan luas 1,45 Ha. Pada titik lokasi yang berpotensi kumuh merupakan lahan sewa yang ditempati pendatang. Sistem sewa di daerah ini tanpa adanya perjanjian yang jelas. Semua perumahan berpotensi kumuh ini dibangun secara swadaya oleh pihak penyewa. Namun penyewa di lahan ini memiliki tingkat perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih rendah menyebabkan tidak adanya perawatan untuk rumah. Sebagian besar lokasi permukiman berpotensi kumuh adalah pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Lebih detailnya data lokasi dan luasan perumahan berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta akan dijelaskan pada tabel 3.28 dan dokumentasi permukiman berpotensi kumuh di gambar 3.34.

Tabel III.39 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta 2018

No.	Lokasi Potensi Kumuh	Luas
1	Kawasan Pasar dan Pedagang	18,00 Ha
2	Kawasan Perumahan	18,00 Ha
3	Kawasan Mengembang	18,00 Ha
4	Kawasan Perumahan Tugu	18,00 Ha
5	Kawasan Tugu Aja	18,00 Ha
	Total	90,00 Ha



Gambar III.42 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta

3.2.2.4. Analisis Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan

Pengamatan permukiman berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta Selatan dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 10 titik kawasan permukiman berpotensi kumuh dengan total luasan 0,84 Ha. Titik terluas terletak di Kawasan Toya Ning dengan luas 0,22 Ha. Pada titik lokasi yang berpotensi kumuh merupakan lahan sewa yang ditempati pendatang. Sistem sewa di daerah ini tanpa adanya perjanjian yang jelas. Semua perumahan berpotensi kumuh ini dibangun secara swadaya oleh pihak penyewa. Namun penyewa di lahan ini memiliki tingkat perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih rendah menyebabkan tidak adanya perawatan untuk rumah. Sebagian besar lokasi permukiman berpotensi kumuh adalah pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Lebih detailnya data lokasi dan luasan perumahan berpotensi kumuh di Kecamatan Kuta Selatan akan dijelaskan pada tabel 3.29 dan dokumentasi permukiman berpotensi kumuh di gambar 3.35.

Tabel III.40 Data Pengamatan Lapangan Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan 2018

No.	Lokasi Potensi Kumuh	Luas
1	Kawasan Jalan Melati	0,22 Ha
2	Kawasan Gang Melayang	0,22 Ha
3	Kawasan Jalan Tumpang	0,22 Ha
4	Kawasan Jalan Melayang	0,22 Ha
5	Kawasan Toya Ning	0,22 Ha
6	Kawasan Gang Melayang	0,22 Ha
7	Kawasan Jalan Piri Gading	0,22 Ha
8	Kawasan Gang Melayang	0,22 Ha
9	Kawasan Jalan Uluwatu I (Gg. Banteng)	0,22 Ha
10	Kawasan Jalan Banteng I	0,22 Ha
	Total	2,20 Ha



Gambar III.43 Kondisi Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan

Adapun peta persebaran titik lokasi kawasan perumahan yang berpotensi kumuh di masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada gambar 3.36, 3.37 dan 3.38 berikut.



Gambar III.44 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Utara



Gambar III.45 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta



Gambar III.46 Peta Persebaran Perumahan Berpotensi Kumuh di Kecamatan Kuta Selatan

3.2.3. Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Tabel III.41 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung

N O	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELU RAH AN/ DES A	KEC AMA TAN	JUM LAH (KK)	JUM LAH (jiwa)	KEP ADA TAN	LINT ANG	BUJU R
1	Canggu	32.76	Banjar Canggu	Cang gu	Kuta Utara	-	344	<150 jiwa/ Ha	8°39' 0.53" LS	115°8' 1.44"B T
2	Padang Linjong	16.47	Banjar Padang Linjong	Cang gu	Kuta Utara	-	471	<150 jiwa/ Ha	8°38' 43.9" LS	115°8' 7.41"B T
3	Babakan	20.81	Banjar Babakan	Cang gu	Kuta Utara	-	1.698	<150 jiwa/ Ha	8°37' 37.28 "LS	115°9' 9.06"B T

N O	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELU RAH AN/ DES A	KEC AMA TAN	JUM LAH (KK)	JUM LAH (jiwa)	KEP ADA TAN	LINT ANG	BUJU R
4	Padang Tawang	5.14	Banjar Padang Tawang	Cang gu	Kuta Utara	-	88	<150 jiwa/ Ha	- 8°37' 20.1" LS	115°9' 7.96"B T
5	Surya Bhuana	6.32	Lingkunga n Surya Bhuana	Kerob okan Kaja	Kuta Utara	-	939	<150 jiwa/ Ha	- 8°37' 55.84 "LS	115°10' 19.70" BT
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	5.67	Lingkunga n Legian Kaja	Legia n	Kuta	-	91	<150 jiwa/ Ha	- 8°41' 55.27 "LS	115°10' 47.18" BT

3.2.4. Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Usulan Desa di Kabupaten Badung

Tabel III.42 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Hasil Verifikasi di Kabupaten Badung

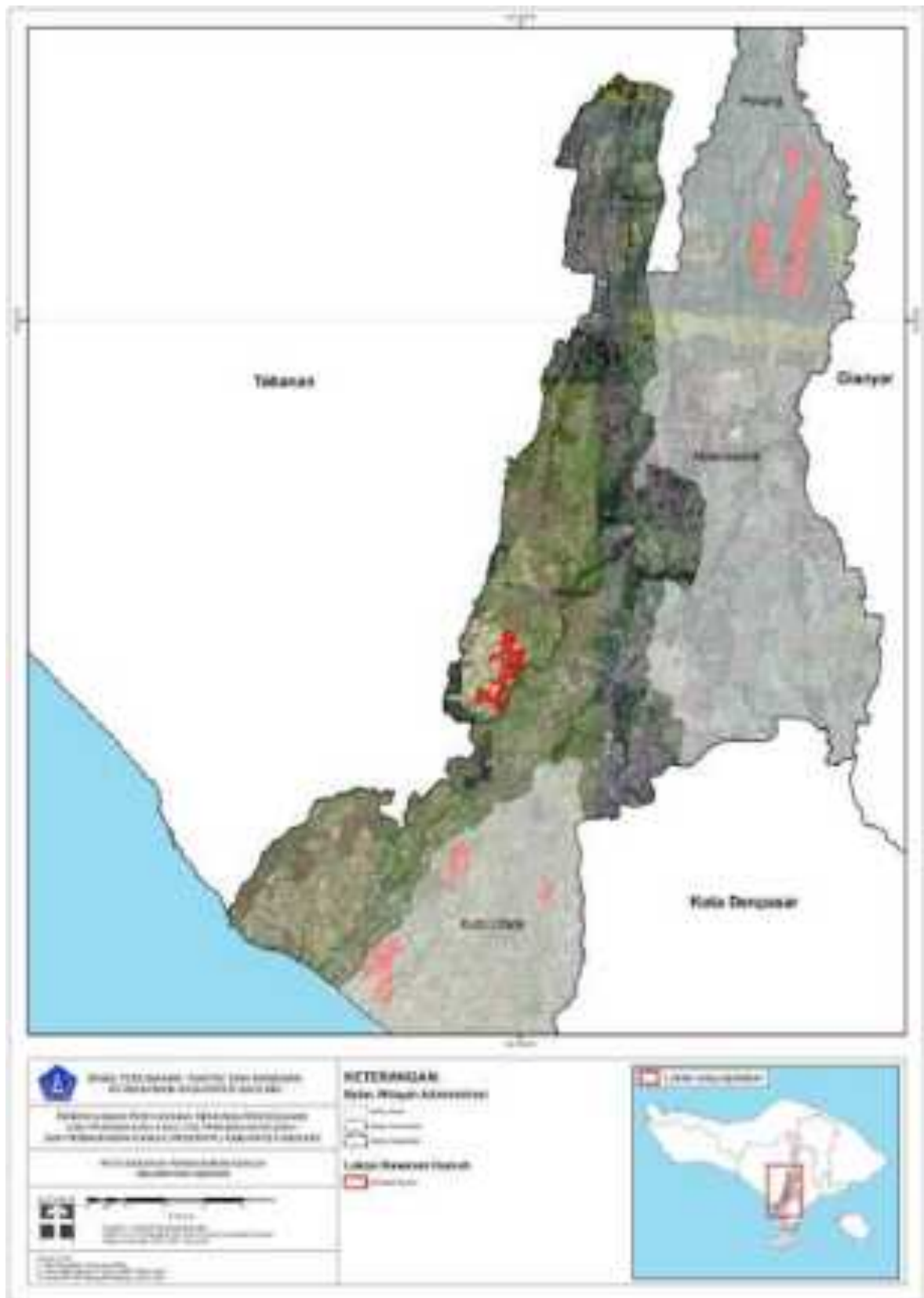
NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH (KK)	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR
1	Canggu	32.76	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	-	344	<150 jiwa/Ha	8°39'0.53" LS	115°8'1.44"B T
2	Padang Linjong	16.47	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	-	471	<150 jiwa/Ha	8°38'43.9" LS	115°8'7.41"B T
3	Babakan	20.81	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	-	1.698	<150 jiwa/Ha	8°37'37.28 "LS	115°9'9.06"B T
4	Padang Tawang	5.14	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	-	88	<150 jiwa/Ha	8°37'20.1" LS	115°9'7.96"B T
5	Surya Bhuana	6.32	Lingkungan Surya Bhuana	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	-	939	<150 jiwa/Ha	8°37'55.84 "LS	115°10'19.70 "BT
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	5.67	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	-	91	<150 jiwa/Ha	8°41'55.27 "LS	115°10'47.18 "BT
7	Sangiang	9.55	Banjar Sangiang	Kekeran	Mengwi	6	-	<150 jiwa/Ha	8°58'08.76 "LS	115°16'33.45 "BT
8	Delod Sema	8.51	Delod Sema	Kekeran	Mengwi	6	-	<150 jiwa/Ha	8°57'76.22 "LS	115°16'30.90 "BT
9	Dangin Pangkung	8.75	Dangin Pangkung	Kekeran	Mengwi	6	-	<150 jiwa/Ha	8°57'68.83 "LS	115°16'58.66 "BT
10	Penyarikan	4.87	Penyarikan	Kekeran	Mengwi	3	-	<150 jiwa/Ha	8°58'29.16 "LS	115°16'26.17 "BT

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH (KK)	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR
11	Gelagah Puwun	9.01	Gelagah Puwun	Kekeran	Mengwi	2	-	<150 jiwa/Ha	- 8°57'37.70 "LS	115°16'39.53 "BT
12	Tauman	6.29	Tauman	Kekeran	Mengwi	2	-	<150 jiwa/Ha	- 8°58'63.63 "LS	115°15'84.02 "BT
13	Delod Yeh	5.4	Delod Yeh	Kekeran	Mengwi	5	-	<150 jiwa/Ha	- 8°58'78.82 "LS	115°16'03.99 "BT
14	Permukiman di jalan jepun	8.61	Jempeng Kauh	Taman	Abiansemal	16	-	<150 jiwa/Ha	- 8°46'16.96 "LS	115°23'13.69 "BT
15	Drainase Jalan Lingkungan Br. Mambul	21.02	Mambul	Taman	Abiansemal	129	-	<150 jiwa/Ha	- 8°48'23.42 "LS	115°23'04.10 "BT
16	Jalan Menuju TPST Br. Gunung	17.76	Gunung	Taman	Abiansemal	-	-	<150 jiwa/Ha	- 8°48'23.42 "LS	115°23'04.10 "BT
17	Drainase sepanjang jalan lingkungan Br. Tabah	23.69	Tabah	Taman	Abiansemal	112	-	<150 jiwa/Ha	- 8°47'48.99 "LS	115°23'20.17 "BT
18	Drainase jalan soka	9.1	Raketan	Taman	Abiansemal	-	-	<150 jiwa/Ha	- 8°48'23.42 "LS	115°23'04.10 "BT
19	Drainase sepanjang jaling Br. Tebejero	25.19	Tabejero	Taman	Abiansemal	50	-	<150 jiwa/Ha	- 8°48'23.42 "LS	115°23'04.10 "BT
20	Drainase sepanjang jaling Br. Batubayan	12.01	Batubayan	Taman	Abiansemal	18	-	<150 jiwa/Ha	- 8°48'23.42 "LS	115°23'04.10 "BT
21	Wilayah Tempekan Temu	2.75	Banjar Dinas Tengah	Pecatu	Kuta Selatan	10	-	<150 jiwa/Ha	- 8°82'94.12 "LS	115°13'61.69 "BT

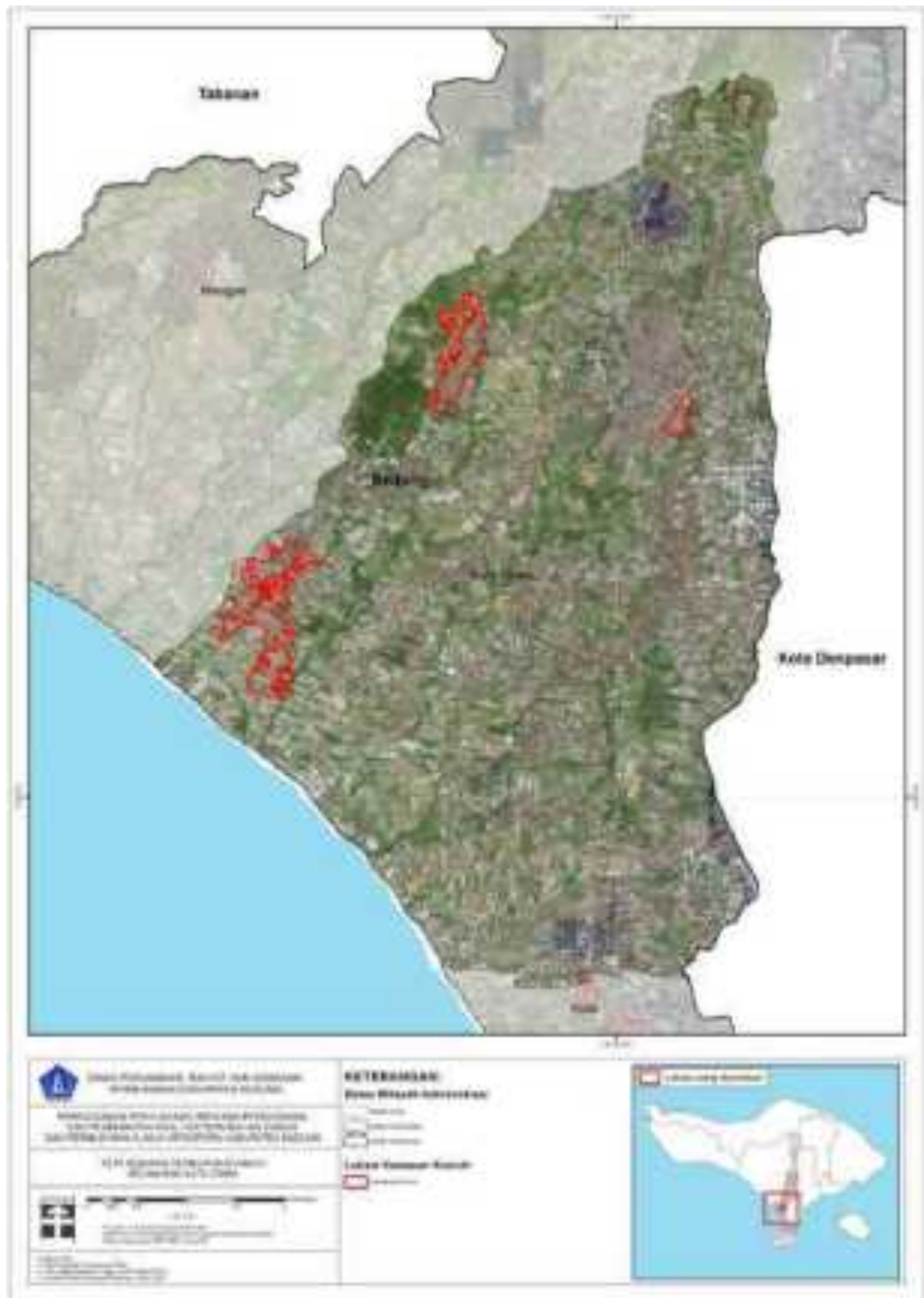
NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELURAH AN/ DESA	KECAMA TAN	JUMLAH (KK)	JUMLAH (jiwa)	KEPADA TAN	LINTANG	BUJUR
22	Jalan Nabor Tambyak	0.7	Banjar Dinas Tambyak	Pecatu	Kuta Selatan	2	-	<150 jiwa/Ha	- 8°82'79.34 "LS	115°13'40.96 "BT
23	Pinggir Pantai Jl. Segara Lor	2	Lingkungan Panca Bhineka	Tanjung Benoa	Kuta Selatan	228	606	<150 jiwa/Ha	- 8°75'32.56 "LS	115°21'89.45 "BT
24	Sekitar Bandara Jl. Raya Uluwatu Gg. Seroja	1.14	Br. Kelan Desa	Tuban	Kuta	415	1674	<150 jiwa/Ha	- 8°75'06.35 "LS	115°18'08.49 "BT
25	Telaga Ayu	6.74	Lingkungan Kertayasa	Kedongana n	Kuta	192	917	<150 jiwa/Ha	- 8°76'49.95 "LS	115°17'91.62 "BT
26	Sekitar Pantai Kedonganan	5.24	Lingkungan Kubu Alit	Kedongana n	Kuta	224	1332	<150 jiwa/Ha	- 8°76'20.82 "LS	115°17'00.88 "BT
27	Nusantara	7.23	Br. Pesalakan	Tuban	Kuta	482	1992	<150 jiwa/Ha	- 8°75'06.35 "LS	115°18'08.49 "BT
28	Sekitar Pasar Kedonganan	5.24	Lingkungan Kubu Alit	Kedongana n	Kuta	224	1332	<150 jiwa/Ha	- 8°75'75.64 "LS	115°16'86.26 "BT
29	Kawasan Puduk Sari	5.54	Lingkungan Kubu Alit	Kedongana n	Kuta	224	1332	<150 jiwa/Ha	- 8°75'89.97 "LS	115°17'28.37 "BT
30	Mangening	2.38	Lingkungan Jabajero	Kuta	Kuta	546	2233	<150 jiwa/Ha	- 8°72'23.94 "LS	115°17'67.13 "BT
31	Legian Kaja	0.74	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	1535	5524	<150 jiwa/Ha	- 8°70'10.55 "LS	115°17'41.05 "BT
32	Gang Manggis Lingkungan Basangkasa	0.65	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	489	1898	<150 jiwa/Ha	- 8°68'7.00" LS	115°16'8.00" BT

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELURAH AN/ DESA	KECAMA TAN	JUMLAH (KK)	JUMLAH (jiwa)	KEPADA TAN	LINTANG	BUJUR
33	Gang Yudistira Lingkungan Basangkasa	0.7	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	489	1898	<150 jiwa/Ha	- 8°69'0.00" LS	115°17'6.00" BT
34	Gang Aora Lingkungan Basangkasa	4.1	Banjar Basangkasa	Seminyak	Kuta	489	1898	<150 jiwa/Ha	- 8°68'5.00" LS	115°16'4.00" BT





Gambar III.50 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Mengwi



Gambar III.51 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta Utara



Gambar III.52 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta



Gambar III.53 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kecamatan Kuta Selatan

3.2.5. Sebaran Permukiman Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung sudah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap lokasi dan luasannya berbasis lingkungan rumah tangga (RT). Dari hasil verifikasi, ada 6 lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa yang berada di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Untuk lebih jelasnya, luasan, koordinat,

dan tingkat kekumuhan dari lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.43 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan Hasil Verifikasi Di Kabupaten Badung

N O	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KOORDINAT	
			RT/RW	KELU RAH AN/ DES A	KEC AMA TAN	JUM LAH (KK)	JUM LAH (jiwa)	KEP ADA TAN	LINT ANG	BUJU R
1	Canggu	32.76	Banjar Canggu	Cang gu	Kuta Utara	-	344	<150 jiwa/ Ha	- 8°39' 0.53" LS	115°8' 1.44"B T
2	Padang Linjong	16.47	Banjar Padang Linjong	Cang gu	Kuta Utara	-	471	<150 jiwa/ Ha	- 8°38' 43.9" LS	115°8' 7.41"B T
3	Babakan	20.81	Banjar Babakan	Cang gu	Kuta Utara	-	1.698	<150 jiwa/ Ha	- 8°37' 37.28 "LS	115°9' 9.06"B T
4	Padang Tawang	5.14	Banjar Padang Tawang	Cang gu	Kuta Utara	-	88	<150 jiwa/ Ha	- 8°37' 20.1" LS	115°9' 7.96"B T
5	Surya Bhuana	6.32	Lingkunga n Surya Bhuana	Kerob okan Kaja	Kuta Utara	-	939	<150 jiwa/ Ha	- 8°37' 55.84 "LS	115°10' '19.70" BT
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	5.67	Lingkunga n Legian Kaja	Legia n	Kuta	-	91	<150 jiwa/ Ha	- 8°41' 55.27 "LS	115°10' '47.18" BT

3.3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi

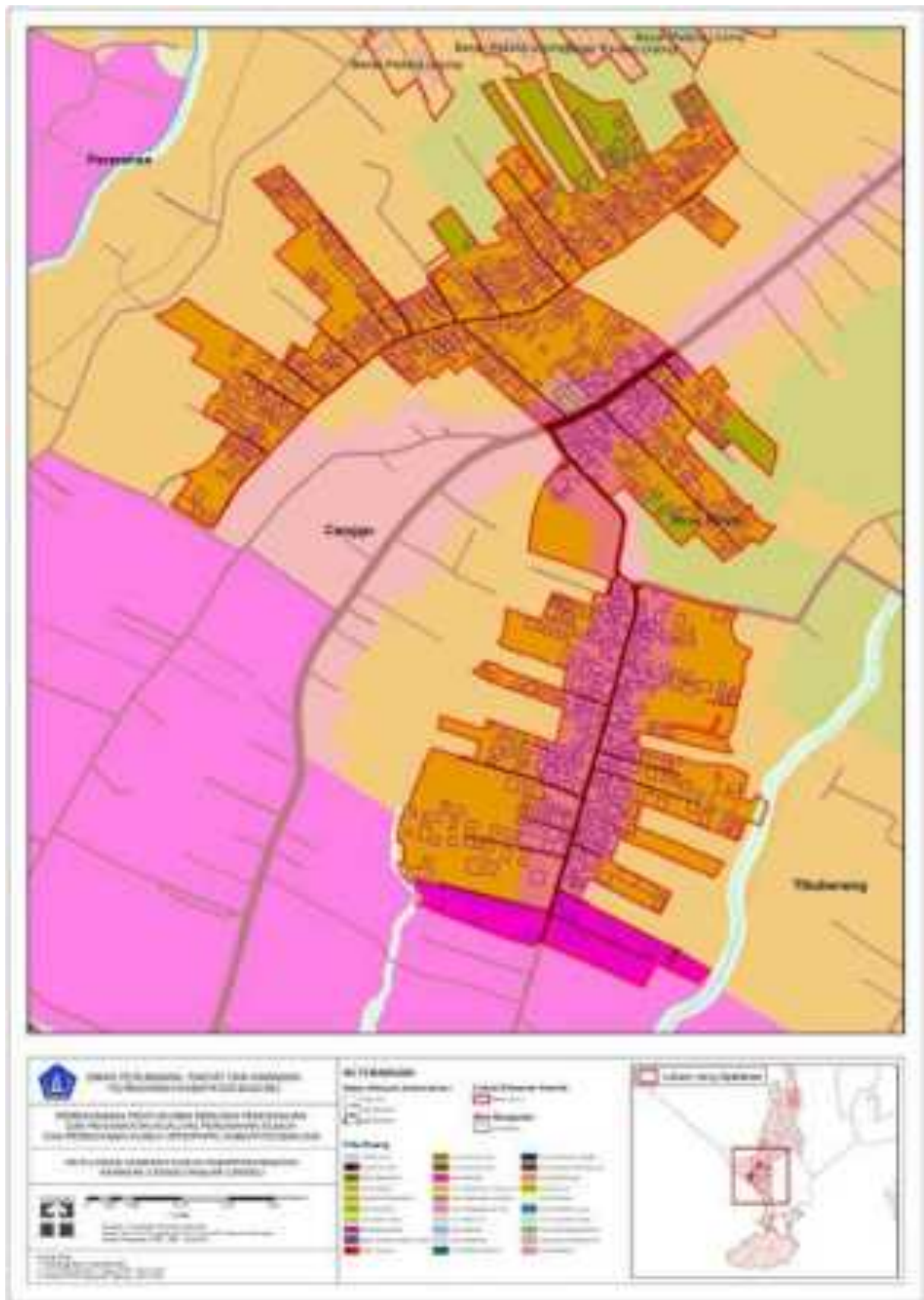
3.3.1. Profil Kumuh Banjar Canggü Desa Canggü

Profil kumuh Banjar Canggü Desa Canggü memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang.

Tabel III.44 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Canggü

1 KAWASAN CANGGU		DOKUMENTASI
Lokasi berada di Banjar Canggü tepatnya drainase dan jalan lingkungan		
I	INFORMASI UMUM	
1	Kelurahan	Canggü
2	Kecamatan	Kuta Utara
3	Lingkup RW	Banjar Canggü
4	Luas Kawasan (Ha)	32,76
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh	331 KK (1627 Jiwa)
6	Tipologi/Karakteristik	Landai/datar
7	Titik Koordinat	S : 8°41'9.6"S E : 115°10'4.8"E
II	KRITERIA/INDIKATOR	
A	FISIK	
1	Keteraturan Bangunan	30% Banguna tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan	-
3	Kondisi Fisik Bangunan	15% Bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan	30% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)	20% saluran tidak berfungsi dengan baik
6	Pembuangan Air Limbah	0% kawasan tidak terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
8	Pengelolaan Sampah	90% terlayani sistem pengelolaan sampah
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan
B	NON FISIK	
1	Legalitas Pendirian Bangunan	10% Bangunan dilengkapi IMB
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan	2816,92
3	Mata Pencapaian Penduduk	70-80% Bekerja di sektor informal
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga	50% penghasilan keluarga di bawah UMR Kabupaten
Kategori Kumuh		
Permasalahan Utama Kawasan		Jalan lingkungan belum terdapat perkerasan
C	LAINNYA	
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang	Sesuai
2	Status Lahan	Legal
3	Nilai Strategis Lokasi	Tanah milik masyarakat
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi	Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa
	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman	Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan	Ada
	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh
	Pola Ruang dalam RTRW	Kawasan Permukiman & Kawasan Pariwisata
III	REKOMENDASI	
		Perlu penataan kawasan lingkungan, perbaikan pada saluran drainase yang rusak, perbaikan pada senderan tebing sungai yang jebol
1	Pola Penanganan	
2	Prioritas Penanganan	







Gambar III.56 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Canggü



Gambar III.57 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Banjar Canggü



Gambar III.58 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase di Kawasan Banjar Canggü



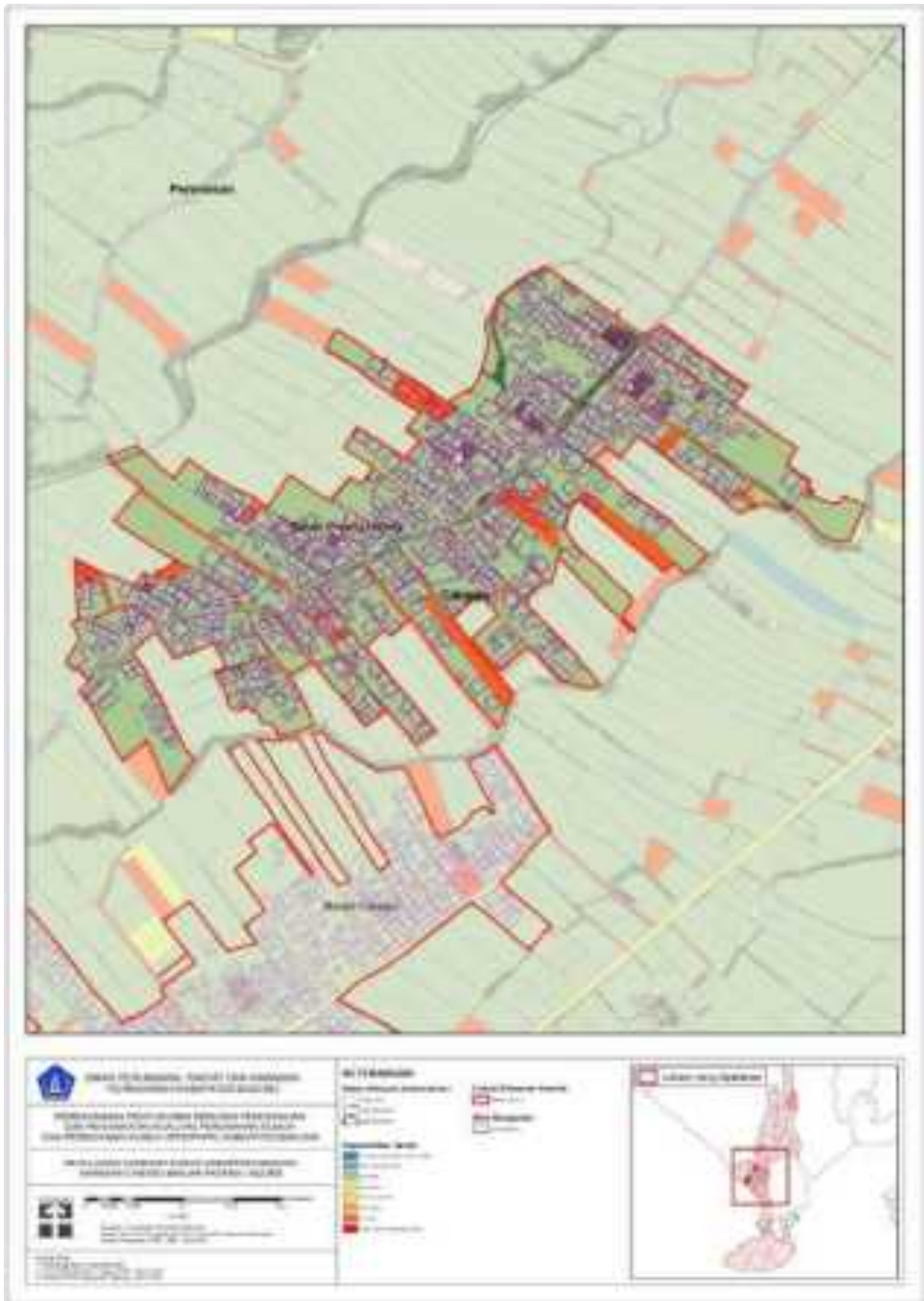
Gambar III.59 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Limbah di Kawasan Banjar Canggü

3.3.2. Profil Kumuh Banjar Padang Linjong Desa Cangggu

Profil kumuh Banjar Padang Linjong Desa Cangggu memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang.

Tabel III.45 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Padang Linjong

1 KAWASAN PADANG LINJONG		DOKUMENTASI	
Lokasi berada di Banjar Padang Linjong tepatnya jalan lingkungan			
I	INFORMASI UMUM		
1	Kelurahan		Canggu
2	Kecamatan		Kuta Utara
3	Lingkup RW		Banjar Padang Linjong
4	Luas Kawasan (Ha)		16,47
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh		204 KK (1028 Jiwa)
6	Tipologi/Karakteristik		Landai/datar
7	Titik Koordinat		S : 8°38'42.193"S E : 115°8'10.382"E
II	KRITERIA/INDIKATOR		
A	FISIK		
1	Keteraturan Bangunan		15% Banguna tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan		-
3	Kondisi Fisik Bangunan		15% Bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan		20% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)		10% saluran tidak berfungsi dengan baik
6	Pembuangan Air Limbah		0% kawasan tidak terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum		80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
8	Pengelolaan Sampah	90% terlayani sistem pengelolaan sampah	
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan	
B	NON FISIK		
1	Legalitas Pendirian Bangunan		20% Bangunan dilengkapi IMB
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan		2816,92
3	Mata Pencaharian Penduduk		70-80% Bekerja di sektor informal
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga		50% penghasilan keluarga di bawah UMR Kabupaten
Kategori Kumuh			
Permasalahan Utama Kawasan			Jalan lingkungan belum terdapat perkerasan
C	LAINNYA		
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang		
2	Status Lahan	Legal	
3	Nilai Strategis Lokasi	Tanah milik masyarakat	
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi	Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa	
5	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman	Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi	
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan	Ada	
8	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh	
Pola Ruang dalam RTRW		Kawasan Permukiman	
III	REKOMENDASI		
1 Pola Penanganan			Perlu penataan kawasan lingkungan, perbaikan pada jalan lingkungan
2 Prioritas Penanganan			



Gambar III.61 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Padang Linjong





Gambar III.63 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan Banjar Padang Linjong



Gambar III.64 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan di Kawasan Banjar Padang Linjong



Gambar III.65 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase di Kawasan Banjar Padang Linjong



Gambar III.66 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Air Limbah di Kawasan Banjar Padang Linjong

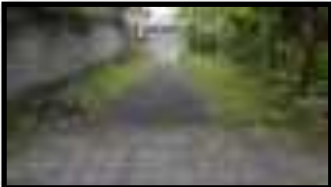
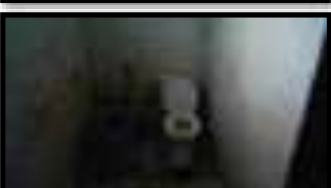


Gambar III.67 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Padang Linjong

3.3.3. Profil Kumuh Banjar Babakan Desa Cunggu

Profil kumuh Banjar Babakan Desa Cunggu memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang.

Tabel III.46 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Babakan

1 KAWASAN BABAKAN		DOKUMENTASI	
Lokasi berada di Banjar Babakan tepatnya drainase dan jalan lingkungan			
I	INFORMASI UMUM		
1	Kelurahan		Canggu
2	Kecamatan		Kuta Utara
3	Lingkup RW		Banjar Babakan
4	Luas Kawasan (Ha)		20,81
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh		416 KK (1975 Jiwa)
6	Tipologi/Karakteristik	Landai/datar	
7	Titik Koordinat	S : 8°37'35.651"S E : 115°9'10.652"E	
II	KRITERIA/INDIKATOR		
A	FISIK		
1	Keteraturan Bangunan		15% Banguna tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan		-
3	Kondisi Fisik Bangunan		15% Bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan		10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)		10% saluran tidak berfungsi dengan baik
6	Pembuangan Air Limbah		0% kawasan tidak terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum		80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
8	Pengelolaan Sampah		90% terlayani sistem pengelolaan sampah
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan	
B	NON FISIK		
1	Legalitas Pendirian Bangunan		10% Bangunan dilengkapi IMB
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan		2816,92
3	Mata Pencaharian Penduduk		70-80% Bekerja di sektor informal
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga	50% penghasilan keluarga di bawah UMR Kabupaten	
Kategori Kumuh			
Permasalahan Utama Kawasan			Jalan lingkungan belum terdapat perkerasan
C	LAINNYA		
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Sesuai
2	Status Lahan		Legal
3	Nilai Strategis Lokasi		Tanah milik masyarakat
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi		Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa
5	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman		Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman		Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan	Ada	
8	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh	
Pola Ruang dalam RTRW		Kawasan Permukiman	
III	REKOMENDASI		
1	Pola Penanganan		Perlu penataan kawasan lingkungan, perbaikan pada jalan lingkungan yang belum dilengkapi perkerasan
2	Prioritas Penanganan		





Gambar III.72 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Banjar Bakbakan



Gambar III.73 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum dan Air Limbah di Kawasan Banjar Bakbakan

3.3.4. Profil Kumuh Banjar Padang Tawang Desa Cunggu

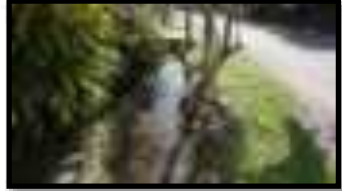
Profil kumuh Banjar Padang Tawang Desa Cunggu memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang

Tabel III.47 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Padang Tawang

1 KAWASAN PADANG TAWANG		DOKUMENTASI
Lokasi berada di Banjar Padang Tawang tepatnya drainase dan jalan lingkungan		
I	INFORMASI UMUM	
1	Kelurahan	Canggu
2	Kecamatan	Kuta Utara
3	Lingkup RW	Banjar Padang Tawang
4	Luas Kawasan (Ha)	5,14
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh	122 KK (483 Jiwa)
6	Tipologi/Karakteristik	Landai/datar
7	Titik Koordinat	S : 8°37'19.382"S E : 115°9'8.581"E
II	KRITERIA/INDIKATOR	
A	FISIK	
1	Keteraturan Bangunan	15% Banguna tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan	-
3	Kondisi Fisik Bangunan	10% Bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)	30% saluran tidak berfungsi dengan baik
6	Pembuangan Air Limbah	0% kawasan tidak terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
8	Pengelolaan Sampah	90% terlayani sistem pengelolaan sampah
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan
B	NON FISIK	
1	Legalitas Pendirian Bangunan	10% Bangunan dilengkapi IMB
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan	2816,92
3	Mata Pencaharian Penduduk	70-80% Bekerja di sektor informal
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga	50% penghasilan keluarga di bawah UMR Kabupaten
Kategori Kumuh		
Permasalahan Utama Kawasan		Jalan lingkungan belum terdapat perkerasan, drainase
C	LAINNYA	
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang	Sesuai
2	Status Lahan	Legal
3	Nilai Strategis Lokasi	Tanah milik masyarakat
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi	Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa
5	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman	Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/keompok pengelola lingkungan	Ada
8	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh
Pola Ruang dalam RTRW		Kawasan Permukiman
III	REKOMENDASI	
		Perlu penataan kawasan lingkungan, perbaikan pada jalan lingkungan yang belum dilengkapi perkerasan dan perbaikan pada drainase yang mampet
1	Pola Penanganan	
2	Prioritas Penanganan	







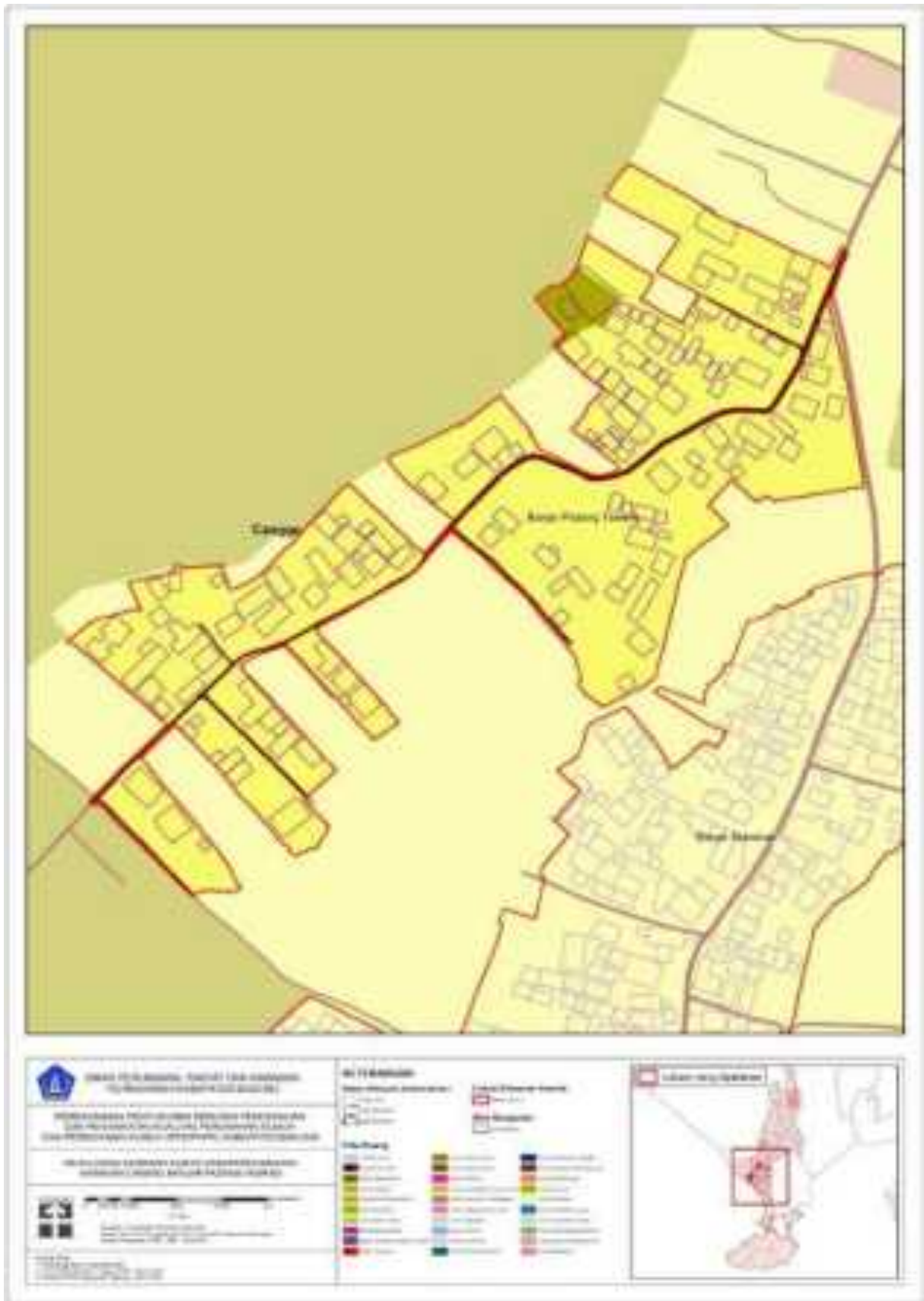












Gambar III.76 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Padang Tawang Dengan RDTR





Gambar III.79 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan Banjar Padang Tawang

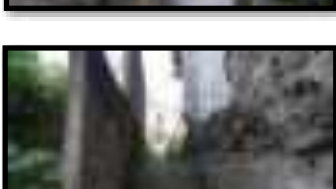


Gambar III.80 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Padang Tawang

3.3.5. Profil Kumuh Lingkungan Surya Bhuana

Profil kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kelurahan Kerobokan Kaja memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang

Tabel III.48 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana

1 KAWASAN SURYA BHUANA		DOKUMENTASI	
Lokasi berada di Lingkungan Surya Bhuana			
I	INFORMASI UMUM		
1	Kelurahan		Kerobokan Kaja
2	Kecamatan		Kuta Utara
3	Lingkup RW		Lingkungan Surya Bhuana
4	Luas Kawasan (Ha)		6,32
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh		250 KK (914 Jiwa)
6	Tipologi/Karakteristik		Landai/datar
7	Titik Koordinat		S : 8°37'54.053"S E : 115°10'20.931"E
II	KRITERIA/INDIKATOR		
A	FISIK		
1	Keteraturan Bangunan		30% Banguna tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan		-
3	Kondisi Fisik Bangunan		10% Bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan		10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)		30% saluran tidak berfungsi dengan baik
6	Pembuangan Air Limbah		0% kawasan tidak terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum		90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
8	Pengelolaan Sampah		90% terlayani sistem pengelolaan sampah
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan	
B	NON FISIK		
1	Legalitas Pendirian Bangunan	-	
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan	2816,92	
3	Mata Pencapaian Penduduk	Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa	
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga	-	
Kategori Kumuh			
Permasalahan Utama Kawasan			
C	LAINNYA		
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang	Sesuai	
2	Status Lahan	Legal	
3	Nilai Strategis Lokasi	Tanah milik masyarakat	
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi	Akomodasi pariwisata, Perdagangan dan Jasa	
5	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman	Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi	
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan	Ada	
8	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh	
Pola Ruang dalam RTRW		Kawasan Permukiman	
III	REKOMENDASI		
1	Pola Penanganan		-
2	Prioritas Penanganan		-



Gambar III.81 Peta Kepemilikan Lahan Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana



Gambar III.82 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi Lingkungan Surya Bhuana Dengan RDTR



Gambar III.85 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan Banjar Surya Bhuna

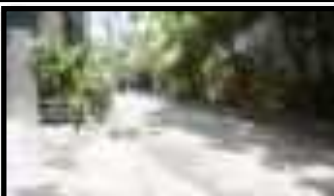
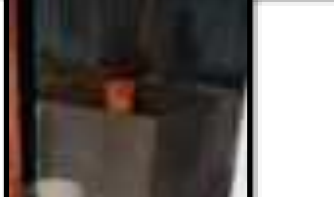


Gambar III.86 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan Banjar Surya Bhuna

3.3.6. Profil Kumuh LC Jatayu Lingkungan Legian Kaja Kelurahan Legian

Profil kumuh LC Jatayu Lingkungan Legian Kaja Kelurahan Legian memuat informasi umum, kriteria fisik dan non fisik, permasalahan utama kawasan, kesesuaian dengan tata ruang, status lahan dan rekomendasi penanganan. Dokumentasi eksisting di lokasi perencanaan dan peta deliniasi dengan overlay kepemilikan lahan dan rencana detail tata ruang

Tabel III.49 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi LC Jatayu

1 LC JALAN JATAYU, NAKULA TIMUR		DOKUMENTASI		
Lokasi berada di Lingkungan Legian Kaja tepatnya drainase, jalan lingkungan dan sampah				
I	INFORMASI UMUM			
1	Kelurahan		Legian	
2	Kecamatan		Kuta	
3	Lingkup RW		Lingkungan Legian Kaja	
4	Luas Kawasan (Ha)		5,75	
5	Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh		1535 KK (5524 Jiwa)	
6	Tipologi/Karakteristik		Landai/Datar	
7	Titik Koordinat	S : 8°41'56.4" E : 115°10'48"		
II	KRITERIA/INDIKATOR			
A	FISIK			
0	Keteraturan Bangunan			40% tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan			
3	Kondisi Fisik Bangunan			50% bangunan semi permanen
4	Jalan Lingkungan			70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)		70% saluran tidak berfungsi dengan baik	
6	Pembuangan Air Limbah		0% kawasan tidak terlayani pembuangan air kotor/limbah rumah tangga	
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur		
8	Pengelolaan Sampah	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota		
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran di kawasan		
10	Ruang Terbuka Hijau	Tidak tersedia RTH di kawasan		
B	NON FISIK			
1	Legalitas Pendirian Bangunan		25% bangunan dilengkapi dengan IMB	
2	Kepadatan Penduduk Kecamatan		3.383,22	
3	Mata Pencarian Penduduk		70-80% bekerja disektor informal	
4	Penghasilan Rata-rata Keluarga		50% penghasilan keluarga di bawah UMR kabupaten	
Kategori Kumuh				
Permasalahan Utama Kawasan				Jalan, Saluran, Sampah
C	LAINNYA			
1	Kesesuaian dengan Tata Ruang			Sesuai
2	Status Lahan			Legal
3	Nilai Strategis Lokasi			Tanah milik masyarakat
4	Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi			Akomodasi pariwisata & Perdagangan dan Jasa
5	Respon Umum Masyarakat Setempat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman		Masyarakat merespon baik survey awal yang dilakukan pada lokasi	
6	Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman		Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	
7	Keberadaan dan aktifitas sistem/keompok pengelola lingkungan	Ada		
8	Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Permukiman Kumuh	Tertuang dalam RPJMD yaitu Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya, Pengendalian titik permukiman kumuh		
Pola Ruang dalam RTRW		Kawasan Pariwisata & Kawasan Permukiman		
III	REKOMENDASI	Perlu penataan kawasan lingkungan,perlu sumber penghidupan yang layak,sanitasi yang sehat,pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan,penataan drainase yang baik,perbaikan pada jalan yang rusak		
1	Pola Penanganan			
2	Prioritas Penanganan			



Gambar III.88 Peta Overlay Kawasan Permukiman Kumuh Lahan Hasil Verifikasi LC Jatayu Dengan RDTR



Gambar III.89 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Bangunan di Kawasan LC Jatayu



Gambar III.90 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Jalan & Drainase di Kawasan LC Jatayu



Gambar III.91 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Air Minum & Air Limbah di Kawasan LC Jatayu



Gambar III.92 Peta Sebaran 7 Indikator Kondisi Sampah & Proteksi Kebakaran di Kawasan LC Jatayu

3.4. Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelembagaan masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Badung adalah Desa Pekraman. Keberadaan Desa Pekraman yang merupakan lembaga adat selama ini telah berperan penting dan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Badung. Desa Pekraman terdiri dari banjar-banjar dimana setiap kawasan permukiman kumuh termasuk di dalamnya. Di Kabupaten Badung terdapat 122 (seratus dua puluh dua) kelembagaan masyarakat dalam bentuk Desa Pekraman, antara lain sebagai berikut:

Tabel III.50 Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Banjar Adat, dan Banjar Dinas di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas
1	Kuta Selatan	9	52	63
2	Kuta	6	30	26
3	Kuta Utara	8	84	106
4	Mengwi	38	211	192
5	Abiansemal	34	116	121
6	Petang	27	50	52
Kabupaten Badung		122	543	560

Selanjutnya, kelembagaan lokal yang terbentuk di lokasi perencanaan adalah BKM. Lebih detail tentang informasi BKM data dilihat pada tabel dibawah.

Tabel III.51 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kecamatan Kuta & Kecamatan Kuta Utara

Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama BKM	Awal Terbentuk (Tahun)	Koordinator	Jumlah Anggota BKM	Tanggal Pengesahan
Kec. Kuta	Kedonganan	Dana Laksana	2007	I Nyoman Nurjaya	11 orang	28 Desember 2021
	Tuban	Peduli Tuban	2007	I Wayan Sunarta	9 orang	12 Januari 2021
	Kuta	Kelurahan Kuta	2007	Ni Kadek Sudiati	9 orang	28 Desember 2021
	Legian	Kelurahan Legian	2007	I Made Arianta	9 orang	28 Januari 2021
	Seminyak	Peduli Seminyak	2007	I Wayan Sukerata	9 orang	31 Januari 2021
Kec. Kuta Utara	Kerobokan Kelod	Kerobokan Kelod	2007	I Nyman Purnajiwa	11 orang	21-Apr-22
	Kerobokan	Kelurahan Kerobokan	2007	I Gede Bajera	9 orang	30 Desember 2021
	Kerobokan Kaja	Kerobokan Kaja	2007	AA Putu Wirawan	9 orang	3 Februari 2022
	Tibubeneng	Desa Tibubeneng	2007	I Gede Indra	13 orang	10 Januari 2022
	Canggu	Desa Canggu	2007	I Nengah Dirga	9 orang	3 Februari 2022
	Dalung	Desa Dalung	2007	I Made Suwitra	13 orang	30 Desember 2022

3.5. Permukiman Kumuh Prioritas

Permukiman kumuh yang menjadi prioritas adalah di LC Jatayu, Jalan Jatayu Lingkungan Legian Kaja Kelurahan Legian dengan luasan 0,4 Ha yang artinya penanganan ada di Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil penilaian permukiman kumuh dengan skor 35 termasuk dalam "Kumuh Ringan" dan skala prioritas 3 ini menunjukkan bahwa LC Jatayu merupakan permukiman kumuh prioritas. Berikut merupakan Peta Lokasi LC Jatayu dan Kondisi Eksisting Berdasarkan 7 Indikator Kekumuhan.



Gambar III.93 Peta Permukiman Kumuh Prioritas di LC Jatayu

PCIN4D575LJN85FF-4JH-MCWL04



Semua masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan
adalah memiliki umur di

KORPRIKEM FEMBUANGKARE AKA I NABIAH



Semua masyarakat yang bertempat tinggal di SLE telah
sudah memiliki akses dan sudah mempunyai septic tank



Gambar III.97 Peta Permukiman Kumuh Prioritas Indikator Kondisi Pembuangan Sampah & Kondisi Proteksi Kebakaran

4.1. Pembagian Kewenangan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Badung

Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan sesuai dengan luasan yang menjadi pedoman dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk mendapatkan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masif, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada seperti Program pemerintah pusat (NSUP, NUSP-2, dan lainnya), pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Swasta (CSR). Untuk lebih jelasnya, pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.52 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		POLA KONTRIBUSI
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	
1	Canggu	27,12	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	344	<150 jiwa/Ha	-8°39'0.53"LS	115°8'1.44"BT	Pemerintah Pusat
2	Padang Linjong	15,26	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	471	<150 jiwa/Ha	-8°38'43.9"LS	115°8'7.41"BT	Pemerintah Provinsi
3	Babakan	18,15	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	1.698	<150 jiwa/Ha	°37'37.28"LS	115°9'9.06"BT	Pemerintah Pusat
4	Padang Tawang	3,84	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	88	<150 jiwa/Ha	-8°37'20.1"LS	115°9'7.96"BT	Pemerintah Kabupaten
5	Surya Bhuana	8,54	Lingkungan Surya Bhuana	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	939	<150 jiwa/Ha	8°37'55.84"LS	115°10'19.70"BT	Pemerintah Kabupaten
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	6,45	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	91	<150 jiwa/Ha	8°41'55.27"LS	115°10'47.18"BT	Pemerintah Kabupaten

Bab IV

Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

4.1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.

4.1.1. Isu Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Isu-isu perkembangan permukiman yang ada pada saat ini adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan penyediaan air bersih
2. Belum terlayannya kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman padat secara memadai untuk penanganan air limbah dengan IPAL
3. Belum optimalnya penanganan timbunan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu
4. Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.
5. Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali
6. Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak,
7. Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
8. Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi
9. Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah

permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia berupa kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman.

Secara sederhana permasalahan perumahan dan permukiman ini adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya. Tetapi apa bila kita melihat lebih dalam lagi, pokok-pokok permasalahan dalam perumahan dan permukiman ini sebenarnya adalah:

1. Kependudukan

Penduduk Indonesia yang selalu berkembang, merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan permukiman ini selalu menjadi sorotan utama pihak pemerintah. Pesatnya angka pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan permasalahan ini semakin pelik dan serius. Meningkatnya arus urbanisasi serta semakin lebarnya jurang pemisah antara kota dan desa merupakan salah satu pemicu permasalahan kependudukan ini.

2. Tata Ruang dan Pengembangan wilayah

Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui di lapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan di perkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

3. Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang masih belum optimal.

Perencanaan merupakan aspek yang tidak boleh dianggap sebelah mata, dengan perencanaan yang matang, sinergis dan integral dalam setiap sektor akan menghasilkan keluaran pengembangan perumahan dan permukiman. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan permukiman.

4. Pertanian

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang di daerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit yang dijumpai area pertanian yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah pertanian sebagai kawasan perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan di perkotaan seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

5. Prasarana

Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanian di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian di daerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya. Namun permasalahan baru muncul lagi disana, yaitu jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja menjadi semakin jauh sehingga kota tumbuh menjadi tidak efisien dan terasa mahal bagi penghuninya. Selain itu, penyediaan perumahan dan permukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai. Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar padahal kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran terbatas.

6. Pembiayaan.

Permasalahan biaya merupakan salah satu point penting dalam pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Secara mikro, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomis masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka sangat susah, karena sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan secara menyeluruh.

Hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat, sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian menjadi semakin tinggi.

7. Teknologi, Industri Bahan Bangunan dan Industri Jasa Konstruksi

Faktor lain yang juga merupakan pendukung yang ikut menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan perumahan rakyat ini adalah produksi bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan oleh masyarakat.

8. Kelembagaan

Perangkat kelembagaan dibidang perumahan merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan perpadu, baik itu yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintahan, maupun lembaga-lembaga pelaksana pembangunan di sektor pemerintah dan swasta serta dari yang paling dekat dengan masyarakat. Hal lain yang juga berhubungan dengan kelembagaan adalah pengembangan unsur-unsur pelaksana pembangunan yang harus lebih dikembangkan lagi, khususnya kelembagaan pada tingkat daerah, baik itu yang bersifat formal maupun non-formal yang dapat mendukung swadaya masyarakat dalam bidang perumahan dan permukiman.

9. Peran Masyarakat

Berdasarkan kepada kebijaksanaan dasar negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perumahan yang layak, tetapi juga mempunyai peran serta dalam pengadaannya. Menurut kebijaksanaan ini bahwa pemenuhan pembangunan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama, pada point ini peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur, pembina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan perumahan mereka. Masyarakat bukanlah semata-mata objek pembangunan, tetapi merupakan subjek yang berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Peran serta masyarakat akan dapat berlangsung lebih baik apabila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan, agar hasilnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian perumahan dan permukiman dapat menciptakan suatu proses kemajuan sosial secara nyata.

10. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum bagi penerapan berbagai kebijaksanaan dasar maupun kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perumahan telah mulai digagas dan dikeluarkan oleh pemerintah, namun hal ini belum dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam pembangunan perumahan, bahkan dalam banyak hal dikatakan hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan sekarang dan juga telah tertinggal dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang, sehingga pembaharuan dan penyempurnaan dirasakan sangat perlu dan penting.

Tabel IV.1 Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung Berdasarkan Hasil Verifikasi

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan
LC Jalan Jatayu, Lingkungan Legian Kaja, Legian	Bangunan Gedung	Sebanyak 60% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Pengelolaan Air Limbah	80% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	55% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota dan munculnya tps ilegal
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan
Kawasan Kumuh Banjar Cangu	Bangunan Gedung	Sebanyak 30% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	30% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	20 % saluran tidak berfungsi dengan baik
	Pengelolaan Air Limbah	100% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan
Kawasan Kumuh Banjar Padang Linjong, Cangu	Bangunan Gedung	Sebanyak 10% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	30% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	10 % saluran tidak berfungsi dengan baik
	Pengelolaan Air Limbah	100% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan
Kawasan Kumuh Banjar Babakan, Cangu	Bangunan Gedung	Sebanyak 10% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	80% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	10 % saluran tidak berfungsi dengan baik
	Pengelolaan Air Limbah	100% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan
Kawasan Kumuh Banjar Padang Tawang, Canggu	Bangunan Gedung	Sebanyak 10% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	30 % saluran tidak berfungsi dengan baik
	Pengelolaan Air Limbah	100% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan
Kawasan Kumuh Surya Bhuana, Kerobokan Kaja	Bangunan Gedung	Sebanyak 30% bangunan tidak memiliki keteraturan
	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan
	Air Bersih	90% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur
	Drainase Lingkungan	30 % saluran tidak berfungsi dengan baik
	Pengelolaan Air Limbah	100% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan
	RTH	Tidak tersedia ruang terbuka kawasan

4.1. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

4.2.1. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari :

1. Bangunan gedung
2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan
7. Proteksi kebakaran
8. Ruang terbuka hijau

Masing-masing aspek di atas memiliki tolak ukurnya masing masing. Berikut adalah detil tolak ukur kekumuhan masing-masing aspek.

4.2.1.1. Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

1. Ketidakteraturan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan pertimbangan :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona
 - b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi RDTR, dan /atau RTBL
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL
3. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung diantaranya :
 - a. pengendalian dampak lingkungan
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum
 - c. keselamatan bangunan Gedung
 - d. kesehatan bangunan Gedung
 - e. kenyamanan bangunan Gedung
 - f. kemudahan bangunan gedung

4.2.1.2. Jalan Lingkungan

Kriterian kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukiman jalan lingkungan buruk.

4.2.1.3. Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup :

1. Ketersediaan akses aman air minum dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan
2. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4.2.1.4. Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup :

1. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
2. Ketidakterediaan drainase dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
3. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

4.2.1.5. Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup :

1. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
2. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

4.2.1.6. Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup :

1. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut :
 - a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga
 - b. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) skala lingkungan
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik
 - b. pengumpulan lingkungan
 - c. pengangkutan lingkungan
 - d. pengolahan lingkungan.

4.2.1.7. Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup :

1. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran, dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
2. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran, antara lain terdiri dari :
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - b. kendaraan pemadam kebakaran
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

4.2.1.8. Ruang Terbuka Hijau

Kriteria kekumuhan tambahan yang ditinjau dari ruang terbuka hijau di sekitar kawasan mencakup:

1. Ketidakterediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau dengan standar teknis yang berlaku dimana ruang terbuka hijau pada lingkungan perumahan atau permukiman setidaknya memiliki tempat berkumpul baik itu berupa tanah dan perkerasan.

4.2.2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari :

1. Di Atas Air
2. Di Tepi Air
3. Di Dataran Rendah
4. Di Perbukitan
5. Di Daerah Rawan bencana

4.2.3. Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

Merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan

Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

1. Kondisi Kekumuhan
Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:
 - a. Kumuh kategori ringan;
 - b. Kumuh kategori sedang; dan
 - c. Kumuh kategori berat.
2. Legalitas Lahan
Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:
 - a. Status lahan legal; dan
 - b. Status lahan tidak legal.
3. Pertimbangan Lain
Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:
 - a. Pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. Pertimbangan lain kategori tinggi.

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

4.2.3.1. Banjar Canggü Desa Canggü

Form capaian penanganan Banjar Canggü Desa Canggü memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.2 Form Capaian Penanganan Banjar Canggü
TINGKAT KEKUMUHAN

Provinsi :	BALI	Luas SK	27,12	Ha
Kab./Kota :	BADUNG	Luas Verifikasi	32,76	Ha
Kecamatan :	KUTA UTARA	Jumlah Bangunan	530	Unit
Kawasan :	CANGGU	Jumlah Penduduk	2.601	Jiwa
		Jumlah KK	530	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
Aspek Bangunan Gedung				0,00	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7.948,24	m'	53,16	3,00
Aspek Jalan Lingkungan				26,58	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				0,00	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidaktampilan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00	0,00
	b. Ketidaktersediaan Drainase	7.884,54	m'	52,77	3,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	m'	0,00	0,00
Aspek Drainase Lingkungan				17,59	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				0,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	530,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				50,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	530,00	Unit	100,00	5,00
Aspek Proteksi Kebakaran				50,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidaktersediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	16
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				20,60%	
				0%	

4.2.3.2. Banjar Padang Linjong Desa Cunggu

Form capaian penanganan Banjar Padang Linjong Desa Cunggu memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.3 Form Capaian Penanganan Banjar Padang Linjong
TINGKAT KECUMUHAN

Provinsi :	BALI	Luas SK	15,26	Ha
Kab./Kota :	BADUNG	Luas Verifikasi	16,47	Ha
Kecamatan :	KUTA UTARA	Jumlah Bangunan	86	Unit
Kawasan :	CANGGU	Jumlah Penduduk	471	Jiwa
		Jumlah KK	86	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
Aspek Bangunan Gedung				0,00	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.673,54	m'	55,00	3,00
Aspek Jalan Lingkungan				27,50	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				0,00	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidamampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Drainase	1.631,48	m'	55,22	3,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	m'	0,00	0,00
Aspek Drainase Lingkungan				18,41	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				0,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	86,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				50,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	86,00	Unit	100,00	5,00
Aspek Proteksi Kebakaran				50,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidakterediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KECUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	16
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				20,84%	
				0%	

4.2.3.3. Banjar Babakan Desa Cangu

Form capaian penanganan Banjar babakan Desa Cangu memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.4 Form Capaian Penanganan Banjar Babakan
TINGKAT KECUMUHAN

Provinsi	:	BALI	Luas SK	18,15	Ha
Kab./Kota	:	BADUNG	Luas Verifikasi	18,15	Ha
Kecamatan	:	KUTA UTARA	Jumlah Bangunan	355	Unit
Kawasan	:	CANGGU	Jumlah Penduduk	1.698	Jiwa
			Jumlah KK	355	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
Aspek Bangunan Gedung				0,00	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.153,78	m'	52,44	3,00
Aspek Jalan Lingkungan				26,22	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				0,00	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidamampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Drainase	2.161,15	m'	51,66	3,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	m'	0,00	0,00
Aspek Drainase Lingkungan				17,22	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				0,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	355,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				50,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	355,00	Unit	100,00	5,00
Aspek Proteksi Kebakaran				50,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidakterediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KECUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	16
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				20,49%	
				0%	

4.2.3.4. Banjar Padang Tawang Desa Cunggu

Form capaian penanganan Banjar Padang Tawang Desa Cunggu memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.5 Form Capaian Penanganan Banjar Padang Tawang

TINGKAT KECUMUHAN

Provinsi	:	BALI	Luas SK	3,84	Ha
Kab./Kota	:	BADUNG	Luas Verifikasi	5,14	Ha
Kecamatan	:	KUTA UTARA	Jumlah Bangunan	20	Unit
Kawasan	:	CANGGU	Jumlah Penduduk	88	Jiwa
			Jumlah KK	20	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
Aspek Bangunan Gedung				0,00	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	644,10	m'	54,63	3,00
Aspek Jalan Lingkungan				27,32	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				0,00	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00	0,00
	b. Ketidaktersediaan Drainase	615,10	m'	52,17	3,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	m'	0,00	0,00
Aspek Drainase Lingkungan				17,39	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				0,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	20,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				50,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	20,00	Unit	100,00	5,00
Aspek Proteksi Kebakaran				50,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidaktersediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KECUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	16
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				20,67%	
				0%	

4.2.3.5. Lingkungan Surya Bhuana Kelurahan Kerobokan Kaja

Form capaian penanganan Lingkungan Surya Bhuana Kelurahan Kerobokan Kaja memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.6 Form Capaian Penanganan Banjar Surya Bhuana

TINGKAT KEKUMUHAN

Provinsi	:	BALI	Luas SK	8,54	Ha
Kab./Kota	:	BADUNG	Luas Verifikasi	6,32	Ha
Kecamatan	:	KUTA UTARA	Jumlah Bangunan	246	Unit
Kawasan	:	KEROBOKAN KAJA	Jumlah Penduduk	901	Jiwa
			Jumlah KK	246	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Unit	0,00	0,00
Aspek Bangunan Gedung				0,00	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.583,20	m'	51,25	3,00
Aspek Jalan Lingkungan				25,63	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				0,00	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidamampuan Mengalirkan Limpasan Air	4,50	Ha	71,20	3,00
	b. Ketidakterediaan Drainase	-	m'	0,00	0,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	3.418,40	m'	55,33	3,00
Aspek Drainase Lingkungan				36,01	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00	0,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				0,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	246,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	126,00	KK	51,22	3,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				75,61	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00	Unit	0,00	0,00
Aspek Proteksi Kebakaran				0,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidakterediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	17
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				19,61%	
				0%	

4.2.3.6. Jalan Jatayu Lingkungan Legian Kaja Kelurahan Legian

Form capaian penanganan Jalan Jatayu Lingkungan Legian memuat hasil perhitungan dari 7 indikator permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan RTH.

Tabel IV.7 Form Capaian Penanganan Banjar Jalan Jatayu Lingkungan Legian Kaja
TINGKAT KECUMUHAN

Provinsi :	BALI	Luas SK	6,45	Ha
Kab./Kota :	BADUNG	Luas Verifikasi	5,75	Ha
Kecamatan :	KUTA	Jumlah Bangunan	26	Unit
Kawasan :	LEGIAN	Jumlah Penduduk	94	Jiwa
		Jumlah KK	26	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	8,00	Unit	30,77	1,00
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00	0,00
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	12,00	Unit	46,15	1,00
Aspek Bangunan Gedung				25,64	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	m'	0,00	0,00
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,361,00	m'	100,00	5,00
Aspek Jalan Lingkungan				50,00	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	14,00	KK	53,85	3,00
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00	0,00
Aspek Penyediaan Air Minum				26,92	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3,70	Ha	64,35	3,00
	b. Ketidakterediaan Drainase	2,722,00	m'	100,00	5,00
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	m'	0,00	0,00
Aspek Drainase Lingkungan				52,45	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	13,00	KK	50,00	1,00
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	13,00	KK	50,00	1,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah				50,00	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	26,00	KK	100,00	5,00
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	26,00	KK	100,00	5,00
Aspek Pengelolaan Persampahan				100,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00	0,00
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	26,00	Unit	100,00	5,00
Aspek Proteksi Kebakaran				50,00	
8. Kondisi RTH	a. Ketidakterediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau	-	Ha	0,00	0,00
Aspek Ruang Terbuka Hijau				0,00	
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL KONTRIBUSI PENANGANAN				TOTAL NILAI	35
				Tingkat Kekumuhan	KUMUH RINGAN
				50,72%	
				0%	

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel IV.8 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Stats Lahan Tidk Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Pada tabel dibawah merupakan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh hasil verifikasi di Kabupaten Badung berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan. Pada tabel berikutnya dijelaskan rekapitulasi hasil penilaian, penentuan klasifikasi, dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh disertai dengan peta hasil penilaian, peta hasil verifikasi lokasi permukiman kumuh skala kabupaten dan skala kawasan.

Tabel IV.9 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh					
					Dusun Cunggu	Padang Linjong	Babakan	Padang Tawang	Surya Bhuana	LC Jl. Jatayu Nakula Timur
A.	Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)									
1	Kondisi Bangunan Gedung	(a) Ketidak-teraturan Bangunan	76% - 100% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	5						
			51% - 75% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	3						
			25% - 50% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	1						1
		(b) Tingkat Kepadatan Bangunan	76% - 100% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	5						
			51% - 75% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	3						
			25% - 50% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	1						
		(c) Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	5						
			Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	3						
			25% - 50% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	1						1

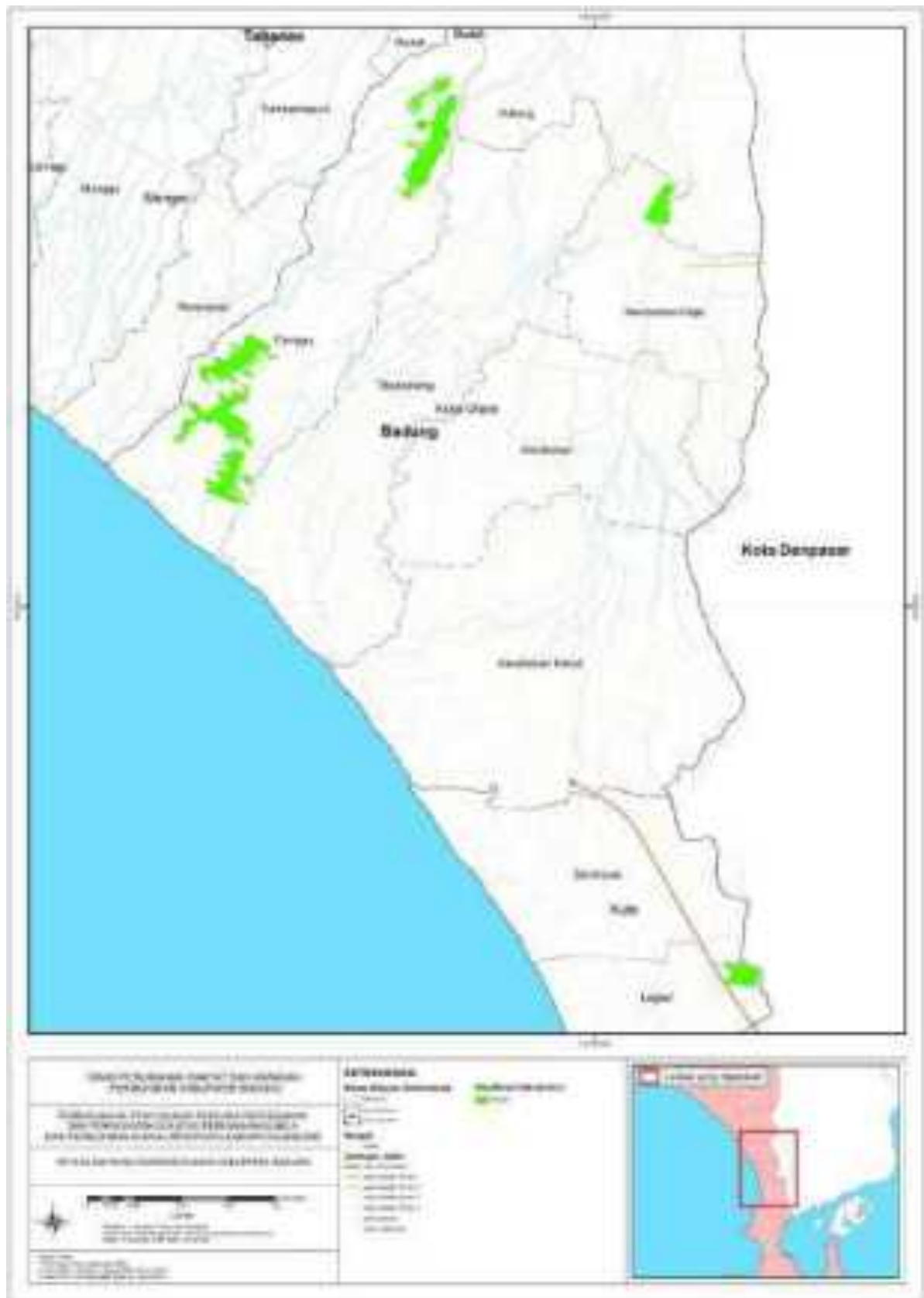
NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh					
					Dusun Cangu	Padang Linjong	Babakan	Padang Tawang	Surya Bhuana	LC Jl. Jatayu Nakula Timur
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a) Cakupan Jaringan Pelayanan	76%-100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5						
			51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3						
			25%-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1						
		(b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5						5
			51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	3	3	3	3	3	
			25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1						
3	Kondisi Penyediaan Air Minum									3
4	Kondisi Drainase Lingkungan				3	3	3	3	6	8
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah									2
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan				5	5	5	5	8	10

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh						
					Dusun Cangu	Padang Linjong	Babakan	Padang Tawang	Surya Bhuana	LC Jl. Jatayu Nakula Timur	
7	Kondisi Proteksi Kebakaran				5	5	5	5		5	
		SUBTOTAL			16	16	16	16	17	35	
B.	Identifikasi Pertimbangan Lain										
8	Pertimbangan Lain	(a) Nilai Strategis Lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	5	5	5	5	5	5	
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1							
		(b) Kependudukan	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar > 200 Jiwa/Ha	5	5					5	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3							
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar < 150 Jiwa/Ha	1		1	1	1	1		
		(c) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya				1	1	1	1	1	2
				SUBTOTAL			11	7	7	7	7

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh					
					Dusun Cangu	Padang Linjong	Babakan	Padang Tawang	Surya Bhuana	LC Jl. Jatayu Nakula Timur
9	Pertimbangan Lain	a) Kejelasan Status Penguasaan Lahan	eseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)		1	1	1	1	1
			ebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)						

Tabel IV.10 Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kawasan	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria & Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Skala Prioritas
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan		Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal		
			(60-80)	(38-59)	(16-37)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	(+)	(-)		
1	Dusun Cunggu	16				11						C1	3
2	Padang Linjong	16				7						C3	6
3	Babakan	16				7						C3	6
4	Padang Tawang	16				7						C3	6
5	Surya Bhuana	17				7						C3	6
6	LC Jl. Jatayu Nakula Timur	35				12						C1	3



Gambar IV.1 Peta Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Skala Kawasan

Verifikasi dan Identifikasi Permukiman Kumuh
 Hasil Penyusunan RP2KPKPK Tahun 2022
 Kabupaten/Kota : **Kabupaten Badung**
 Provinsi : **Provinsi Bali**

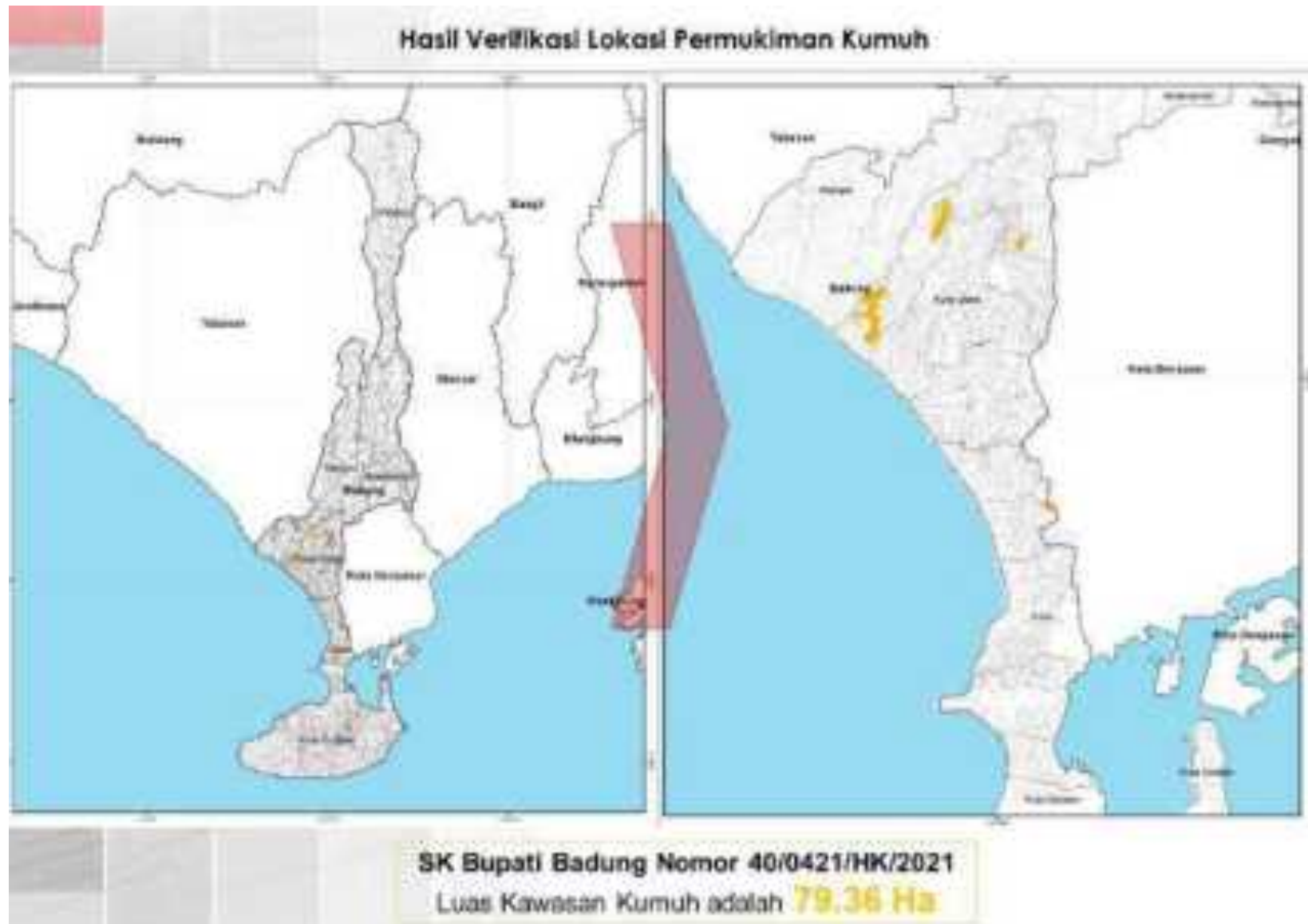
Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota
 a. Jumlah Lokasi : **6 lokasi**
 b. Luasan Kumuh (ha) : **79.36 Ha**

Lokasi Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun 2022
 a. Jumlah Lokasi : **6 lokasi**
 b. Luasan Kumuh (ha) : **79.36 Ha**

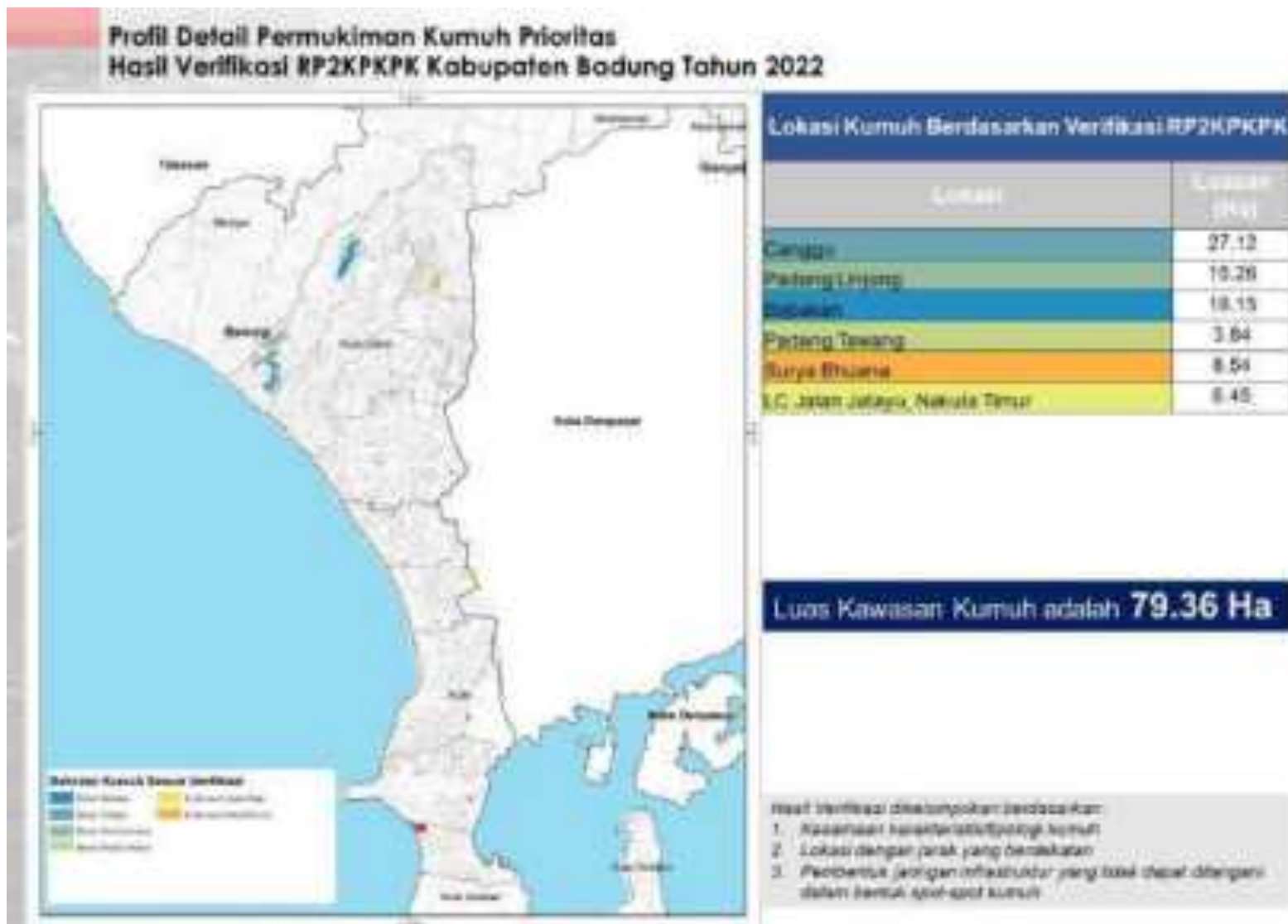
Tabel IV.11 Lokasi Kumuh Hasil Verifikasi

Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Bupati Badung		Lokasi Kumuh Berdasarkan Verifikasi RP2KPKPK		LINGKUP ADMISNISTRATIF			Berita Acara Hasil Verifikasi		Kategori Kumuh			Kawasan Prioritas		Peta 1:5000		Profil Permukiman Kumuh	
Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)	RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	Ada	Tidak	Ringan	Sedang	Berat	Ya	Tidak	Ada	Tidak	Sudah	Belum
Canggu	27,12	Canggu	27,12	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	v		v				v	v		v	
Padang Linjong	15,26	Padang Linjong	15,26	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	v		v				v	v		v	
Babakan	18,15	Babakan	18,15	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	v		v				v	v		v	
Padang Tawang	3,84	Padang Tawang	3,84	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	v		v				v	v		v	
Surya Bhuana	8,54	Surya Bhuana	8,54	Lingkungan Surya Bhuana	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	v		v				v	v		v	

Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Bupati Badung		Lokasi Kumuh Berdasarkan Verifikasi RP2KPKPK		LINGKUP ADMISNISTRATIF			Berita Acara Hasil Verifikasi		Kategori Kumuh			Kawasan Prioritas		Peta 1:5000		Profil Permukiman Kumuh	
Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)	RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	Ada	Tidak	Ringan	Sedang	Berat	Ya	Tidak	Ada	Tidak	Sudah	Belum
LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	6,45	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	6,45	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	v		v			v		v		v	



Gambar IV.2 Peta Hasil Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Skala Kawasan



Gambar IV.3 Peta Hasil Verifikasi RP2KPKPK Kabupaten Badung Tahun 2022

4.3 Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

Merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kabupaten/kota, skala kawasan maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh.

Kebutuhan penanganan pada skala kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Kebutuhan penanganan pada skala kawasan dan atau lingkungan dirumuskan berdasarkan profil dan permasalahan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi sesuai dengan 8 (delapan) indikator kekumuhan.

Tabel IV.12 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten Badung

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Lokasi	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 lebih khususnya tertuang pada RPJMD ke-4 (Tahun 2020 – 2025) yaitu: Peningkatan pelayanan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 100%. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana alam. Mewujudkan permukiman dan perumahan yang aman, sehat dan serasi serta bebas dari pencemaran lingkungan				
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
Program Pertama: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, yaitu:				
Belum terlayannya kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman padat secara memadai untuk penanganan air limbah dengan IPAL	Kabupaten Badung	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik	Menggunakan septik tank individu jika penyediaan IPAL belum memadai di kawasan permukiman dan menjamin tidak tercemarnya area lain	Kawasan padat permukiman dengan lahan sewa menjadi perhatian untuk meningkatkan penyediaan septiktank pribadi untuk setiap rumah Terlayannya kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman padat secara memadai untuk penanganan air limbah dengan IPAL
Belum optimalnya penanganan timbulan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu		Peningkatan cakupan layanan persampahan	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan
Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.		Peningkatan cakupan layanan drainase	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Lokasi	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 lebih khususnya tertuang pada RPJMD ke-4 (Tahun 2020 – 2025) yaitu: Peningkatan pelayanan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 100%. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana alam. Mewujudkan permukiman dan perumahan yang aman, sehat dan serasi serta bebas dari pencemaran lingkungan				
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Penegakan aturan perizinan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak,		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten/Kota; Terpenuhinya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman
Program Kedua: Peningkatan Kualitas Rumah Sehat, yaitu:				
Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kabupaten Badung	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	Penegakan aturan perizinan	Pemukiman kembali pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya
Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi		Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar permukiman

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Lokasi	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 lebih khususnya tertuang pada RPJMD ke-4 (Tahun 2020 – 2025) yaitu: Peningkatan pelayanan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 100%. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana alam. Mewujudkan permukiman dan perumahan yang aman, sehat dan serasi serta bebas dari pencemaran lingkungan				
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali		Pengendalian titik permukiman kumuh	Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya

Tabel IV.13 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan & Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
LC Jalan Jatayu, Lingkungan Legian Kaja, Legian	Bangunan Gedung	Sebanyak 60% bangunan tidak memiliki keteraturan	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan Penertiban IMB Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan	Rehabilitasi jalan untuk Mengembalikan kondisi Kemantapan jalan saat awal dibangun, Seperti perbaikan struktur jalan.
	Jalan Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	Pengelolaan Persampahan	55% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota dan munculnya tps ilegal	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.
Kawasan Kumuh Banjar Cunggu, Desa Cunggu	Jalan Lingkungan	30% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	20 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.
Kawasan Kumuh Banjar Padang Linjong, Cunggu	Jalan Lingkungan	30% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	Drainase Lingkungan	10 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengaruh dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.
Kawasan Kumuh Banjar Babakan, Cangu	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	10 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan,

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
				pengangkutan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.
Kawasan Kumuh Banjar Padang Tawang, Canggü	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	30 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.
Kawasan Kumuh Surya Bhuana, Kerobokan Kaja	Jalan Lingkungan	10% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	Drainase Lingkungan	30 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengaruh dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.

Tabel IV.14 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan & Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
LC Jalan Jatayu, Lingkungan Legian Kaja, Legian	Bangunan Gedung	Sebanyak 60% bangunan tidak memiliki keteraturan	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan Penertiban IMB Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan	Rehabilitasi jalan untuk Mengembalikan kondisi Kemantapan jalan saat awal dibangun, Seperti perbaikan struktur jalan.
	Jalan Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	Pengelolaan Persampahan	55% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota dan munculnya tps ilegal	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.

Bab V

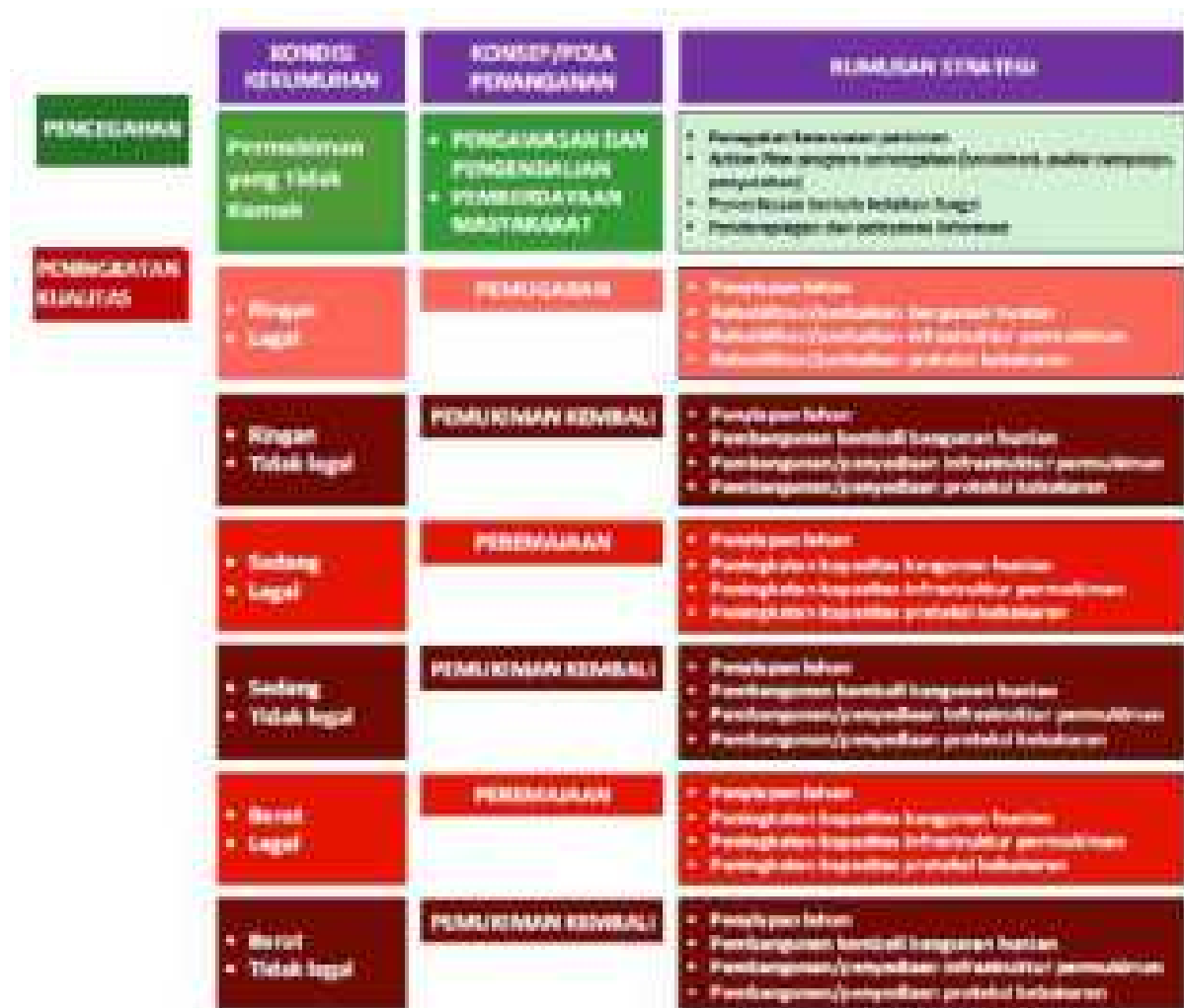
Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

5.1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kabupaten

Merupakan proses identifikasi terhadap konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan pada seluruh lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi. Untuk memperoleh rumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada tahapan sebelumnya, baik itu skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan pada lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi.

Strategi skala kabupaten/kota diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan strategi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Strategi skala kabupaten/kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman.

Strategi skala kabupaten/kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Strategi skala kawasan dan atau lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara skematis, perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, bisa dilihat pada gambar iv.1 dibawah.



Gambar V.1 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/Se/Dc/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

5.1.1. Distribusi Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

Merupakan bagian dari proses perumusan untuk memberikan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Untuk mendapatkan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masif, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada seperti Program pemerintah pusat (NSUP, NUSP-2, dan lainnya), pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Swasta (CSR).

5.1.2. Perumusan Kebutuhan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kabupaten/kota, skala kawasan maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh. Untuk memperoleh daftar kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh pada tahapan sebelumnya. Kebutuhan penanganan pada skala kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Kebutuhan

penanganan pada skala kawasan dan atau lingkungan dirumuskan berdasarkan profil dan permasalahan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kekumuhan.

Tabel V.1 Matriks Peran Serta Masyarakat Terhadap Kontribusi Penanganan Permukiman Kumuh

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMISNISTRATIF			DEMOGRAFI		PERMASALAHAN KEKUMUHAN	ORGANISASI MASYARAKAT	LEGALITAS LAHAN
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN			
1	Canggu	27,12	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	344	<150 jiwa/Ha	Jalan lingkungan	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal
2	Padang Linjong	15,26	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	471	<150 jiwa/Ha	Jalan lingkungan	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal
3	Babakan	18,15	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	1.698	<150 jiwa/Ha	Jalan lingkungan	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal
4	Padang Tawang	3,84	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	88	<150 jiwa/Ha	Jalan lingkungan, drainase	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal
5	Surya Bhuana	8,54	Lingkungan Surya Bhuana	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	939	<150 jiwa/Ha	-	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	6,45	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	91	<150 jiwa/Ha	Jalan, Saluran, Sampah (munculnya TPS ilegal)	BKM, LSM, Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta	Legal

Tabel V.2 Jenis Kegiatan Rekomendasi Penanganan Fisik

Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur				
	Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
Pemugaran	Rehabilitasi Bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun

Tabel V.3 Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1.	Bangunan & Lingkungan	Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan Penertiban IMB Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2.	Drainase Lingkungan	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3.	Penyediaan Air Minum	Penetapan Regulasi Terkait SPAM Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4.	Pengelolaan Air Limbah	Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Pembinaan Pola Sanitasi Sehat Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5.	Pengelolaan Persampahan	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6.	Potensi Ekonomi Lokal	Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bantuan Modal Usaha
7.	Status Lahan	Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda
8.	Partisipasi Penanganan	Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9.	Pemukiman Kembali	Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10.	Pengelolaan	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan Program Penghargaan dan Kompensasi

Tabel V.4 Perumusan Strategi Skala Kabupaten Badung

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Program Pertama: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, yaitu:							
Belum optimalnya penanganan timbulan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu	Peningkatan cakupan layanan persampahan	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada
Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.	Peningkatan cakupan layanan drainase	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan teritegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Penegakan aturan perizinan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak,	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
Program Kedua: Peningkatan Kualitas Rumah Sehat, yaitu:							

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	Penegakan aturan perizinan	Pemukiman kembali pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar permukiman	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali	Pengendalian titik permukiman kumuh	Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran

5.2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan

Tabel V.5 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Canggü

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Canggü, Padang Linjong, Babakan, Padang Tawang, Desa Canggü	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.

	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Tersediannya TPS pada setiap desa dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan Perencanaan TPS3R	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Perencanaan TPS3R
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.

Tabel V.6 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kerobokan Kaja

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan

1. Surya Bhuna, Kelurahan Kerobokan Kaja	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Pengawa san & Pengend alian Pemberd ayaan Masyara kat	Pemugaran	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Pengawasa n & Pengendali an Pemberday aan Masyarakat	Pemugaran	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam	Pengawasa n & Pengendali an Pemberday aan Masyarakat	Pemugaran	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan

			untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	peningkatan pelayanan persampahan			Persampahan Berbasis Masyarakat	persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.

Tabel V.7 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Legian

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1. LC Jatayu, Kelurahan Legian	Bangunan Gedung	Sebanyak 0-40% bangunan tidak memiliki keteraturan	Penegakan aturan perizinan & Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian	Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan Pemukiman kembali pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pengembalian fungsi	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran (Perlu penataan kawasan lingkungan dan sumber penghidupan yang layak)	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan Penertiban IMB Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan	Rehabilitasi jalan untuk Mengembalikan kondisi Kemantapan jalan saat awal dibangun, Seperti perbaikan

			pembangunan permukiman	kawasan sesuai dengan peruntukannya Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman	Masyarakat		Bangunan dan Lingkungan	struktur jalan.
	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Rehabilitasi dan Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Rehabilitasi sarana dan Prasarana drainase untuk Mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti Penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.

	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Rehabilitasi Unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Rehabilitasi dan Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun.

5.3. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Lingkungan

Tabel V.8 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan di LC Jatayu

	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi
--	--------------	-------------------	----------

Aspek yang Diamati		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	Sebanyak 40% bangunan tidak memiliki keteraturan, struktur permukiman tidak jelas, dan permukiman didominasi oleh bangunan semi permanen	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran (Perlu penataan kawasan lingkungan dan sumber penghidupan yang layak)	Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman
Jalan Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
Drainase Lingkungan	70% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir
Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan dengan mengangkut sampah setiap hari Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada
Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun

Ruang Terbuka Hijau	Belum tersedia ruang terbuka hijau kawasan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Menjaga pepohonan eksisting sebagai tempat peneduh dan menambah vegetasi pada setiap area rumah	Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai area-area tempat berkumpul
---------------------	--	---	-----------	---	--

Isu Strategis Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota

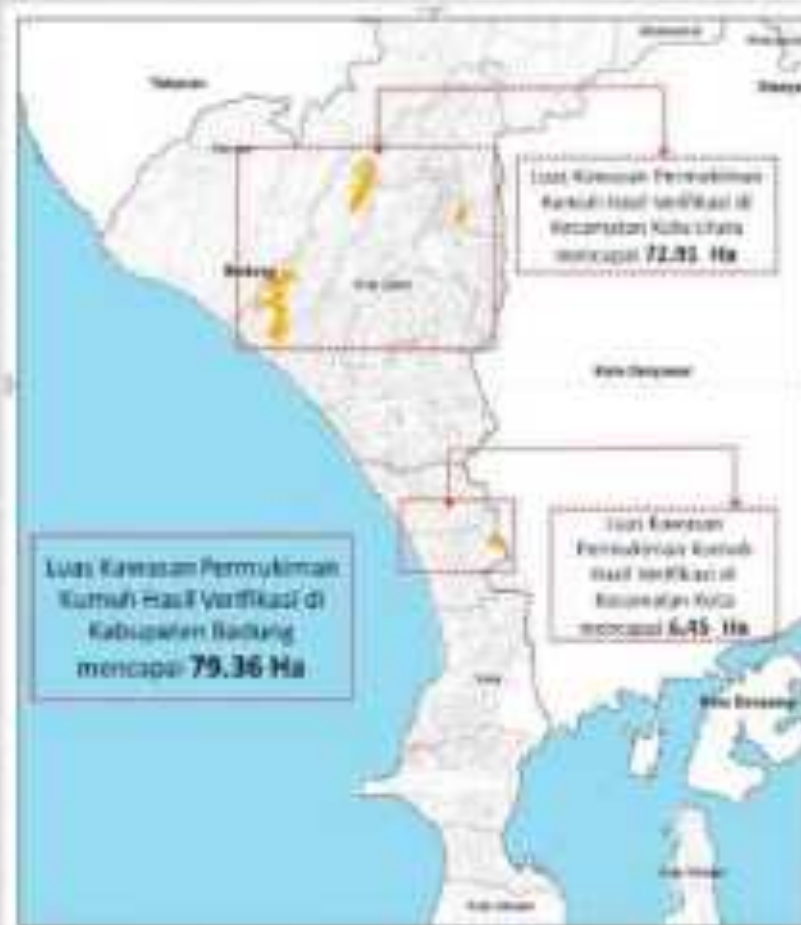


Isu Strategis:

1. Belum optimalnya penanganan limbah sampah dan tempat pengumpulan sampah terpadu
2. Pengembangan kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang bermagnasi dan memadai
3. Merusaknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali
4. Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak
5. Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
6. Alih fungsi lahan (kotawati) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi
7. Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali

Gambar V.2 Isu Strategis Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten Badung

Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten



Strategi Pencegahan

1. Penegakan Ketersediaan Perizinan
2. Action Plan Program Pencegahan (arsitektur, public campaign, penyuluhan)
3. Pemantauan berkala kelangkaan fungsi
4. Pendampingan dan Pelayanan Informasi
5. Pengawasan & Pengendalian serta Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Peningkatan

1. Penyediaan Lahan
2. Penyediaan infrastruktur dasar yaitu jalan dan drainase
3. Peningkatan cakupan layanan persampahan
4. Peningkatan cakupan layanan drainase
5. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten/Kota
7. Taperednya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan
8. Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah-rumahan yang layak
9. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya
10. Pengendalian titik permukiman kumuh

Gambar V.3 Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten Badung

Strategi Pencegahan & Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan LC JATAYU



Strategi Peningkatan

1. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi
2. Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan
Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman
3. Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan
4. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase
5. Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir
6. Tersedianya TPS3R pada setiap desa dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah
7. Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan
8. Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun

Strategi Pencegahan

1. Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pertumbuhan permukiman
2. Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan
3. Menjaga kondisi drainase jika sudah rusak dan terintegrasi
4. Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh
5. Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat

Gambar V.4 Strategi Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu

Bab VI

Rencana

Pencegahan

Terhadap Tumbuh

Dan Berkembangnya

Perumahan Kumuh

Dan Permukiman

Kumuh

Tahap penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan skenario dan konsep desain permukiman kumuh, merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan.

Pada bab ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

4.1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Program dan kegiatan skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Untuk lebih jelasnya, Program dan Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI.1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Penanganan		Program & Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Program Pertama: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, yaitu:											
Belum optimalnya penanganan timbulan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu	Peningkatan cakupan layanan persampahan	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dan sehat Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R						DLHK, PUPR
Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.	Peningkatan cakupan layanan drainase	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public compaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Penanganan		Program & Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali	Facilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi bangunan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan						Perkim, PUPR
Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak,	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten Terpenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari	Pengawasan & Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat	Penegakan Kesesuaian Perizinan Action Plan Program Pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi Pendampingan dan Pelayanan Infomasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, DPMPTSP PUPR,

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Penanganan		Program & Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	pencemaran lingkungan										
Program Kedua: Peningkatan Kualitas Rumah Sehat, yaitu:											
Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	Penegakan aturan perizinan	Pemukiman kembali pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi bangunan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan						Perkim, DPMPTSP PUPR,
Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar permukiman	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi bangunan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan						Perkim, DPMPTSP PUPR,

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Penanganan		Program & Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali	Pengendalian titik permukiman kumuh	Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang	Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi bangunan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan						Perkim, DPMPTSP PUPR,

Program dan Kegiatan skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu keluraha/desa meliputi Kawasan Canggal, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Sedangkan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemugaran. Program penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung. Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VI.2-VI.7 sebagai berikut.

Program dan kegiatan skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemugaran. Strategi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung.

Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VI.8 dibawah.

Tabel VI.2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Canggü Kawasan Canggü	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat						Perkim, PUPR, DLHK

				untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh		Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R						
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran	Sosialisasi resiko kebakaran Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VI.3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis						Perkim, PUPR, DPMPSTP

				memperpanjang umur jalan		jalan lingkungan						
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam	Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi	Sosialisasi resiko kebakaran						Damkar, Perkim, PUPR

		kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat		proteksi kebakaran	Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran						
--	--	-------------------	-------------------------	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tabel VI.4 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Babakan Kawasan Cangg

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Babakan Kawasan Cangg	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Tabel VI.5 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat						Perkim, PUPR, DLHK

				perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh		Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R						
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran	Sosialisasi resiko kebakaran Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VI.6 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Kerobokan Kaja

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Kawasan Kerobokan Kaja	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis						Perkim, PUPR, DPMPTSP

				memperpanjang umur jalan		jalan lingkungan						
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam	Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi	Sosialisasi resiko kebakaran						Damkar, Perkim, PUPR

		kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat		proteksi kebakaran	Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran						
--	--	-------------------	-------------------------	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tabel VI.7 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Legian

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Kawasan Legian	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase						Perkim, PUPR, DPMPTSP

						lingkungan						
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R					Perkim, DLHK	PUPR,
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran	Sosialisasi resiko kebakaran Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran					Damkar, PUPR	Perkim,

Tabel VI.8 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Kawasan Kumuh LC Jalan Jatayu, Lingkungan Legian Kaja, Legian	Jalan Lingkungan	70% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas dan mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	70% saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Menjaga kondisi drainase jika sudah lengkap dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Peningkatan layanan informasi masyarakat	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP

	Pengelolaan Persampahan	90% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Upaya peningkatan cakupan layanan persampahan sampai ke permukiman padat hingga pedesaan perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga terhindar dari permukiman kumuh	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R Kampanye lingkungan bersih dasehat Penyuluhan dan pelatiha pengelolaan sampah 3R						Perkim, DLHK	PUPR,
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan pengarah dengan SOP pemadaman api kepada masyarakat	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran	Sosialisasi resiko kebakaran Kampanye pencegahan kebakaran Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran						Damkar, PUPR	Perkim,

4.1 Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan rencana aksi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Rencana aksi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, rencana aksi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement).

Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel VI.9 sebagai berikut.

Rencana aksi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu kelurahan/desa meliputi Kawasan Canggal, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, Rencana Aksi Program pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VI.10-VI.15 berikut.

Rencana aksi skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dapat dilihat pada tabel VI.16 berikut

Tabel VI.9 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah												
	Bimtek sistem regulasi bangunan gedung	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi proteksi kebakaran	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	Damkar
2	Peningkatan layanan informasi masyarakat												
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	PUPR, Perkim
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	DLHK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	DLHK
-	Sosialisasi resiko kebakaran	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	2 Kecamatan	ls	3	100	300		100	100	100		APBD Kab, APBDes,CSR	Damkar

Tabel VI.10 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Canggus Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan jalan												
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Banjar Canggus Kawasan Canggus	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan Bangunan												
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	Banjar Canggus Kawasan Canggus	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim, DLHK
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Canggus Kawasan Canggus	Is	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK

Tabel VI.11 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus	ls	1	100	100	100					APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK, PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus	ls	1	100	100	100					APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100	100					APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100	100					APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK

Tabel VI.12 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Bakkakan Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar, PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan kebakaran												
-	Sosialisasi resiko kebakaran	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar

Tabel VI.13 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Banjar Padang Tawang Kawasan Cunggu

Tabel VI.15 Rencana Aksi Peningkatan terhadap Tumbuhan dan Berkembangnya Perumahan Rumah dan Perumahan Rumah Skala Banjar Padang Tawang Kawasan Cunggu													
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Padang Tawang Kawasan Cunggu	ls	1	100	100	100					APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim, DLHK
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Padang Tawang Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan drainase												
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Banjar Padang Tawang Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100		100				APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim

Tabel VI.14 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan jalan												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan drainase												
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
4	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK, PUPR, Perkim
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
5	Peningkatan layanan informasi pengelolaan kebakaran												
-	Sosialisasi resiko kebakaran	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100				100		APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar

Tabel VI.15 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala LC Jatayu Kawasan Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan jalan												
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan drainase												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
4	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK, PUPR, Perkim
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
5	Peningkatan layanan informasi pengelolaan kebakaran												
-	Sosialisasi resiko kebakaran	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar

Tabel VI.16 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan bangunan												
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
2	Peningkatan layanan informasi pengelolaan jalan												
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
3	Peningkatan layanan informasi pengelolaan drainase												
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	PUPR, Perkim
4	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK, PUPR, Perkim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
	perumahan dan pengelolaan sampah												
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	DLHK
5	Peningkatan layanan informasi pengelolaan kebakaran												
-	Sosialisasi resiko kebakaran	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100			100			APBD Kab, APBN Prov, APBN	Damkar

4.3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

Memorandum program skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan memorandum program diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Strategi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, memorandum program skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Untuk lebih jelasnya, memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel VI.17 dibawah.

Memorandum program skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu keluraha/desa meliputi Kawasan Cangu, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan memorandum program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Memorandum program penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VI.18-VI.23 dibawah.

Memorandum program skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan memorandum program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Memorandum program penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VI.24 dibawah.

Tabel VI.17 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksana an
			Satu an	Volu me	Harga Satuan (Jutaa n Rp)	Total Biaya (Jutaa n Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah															
	Bimtek sistem regulasi bangunan gedung	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Bimtek sistem regulasi proteksi kebakaran	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	Damkar
2	Peningkatan layanan informasi masyarakat															
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satu an	Volu me	Harga Satua n (Jutaa n Rp)	Total Biaya (Jutaa n Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	PUPR, Perkim
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	DLHK
-	Sosialisasi resiko kebakaran	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	2 Kecamatan	Is	3	100	300		100	100	100				50	50	Damkar

Tabel VI.18 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggus Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan															
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Banjar Canggus Kawasan Canggus	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan Bangunan															
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	Banjar Canggus Kawasan Canggus	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim, DLHK
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
	perijinan, & standar teknis bangunan															
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Canggus Kawasan Canggus	ls	1	100	100		100						50	50	DLHK

Tabel VI.19 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus	ls	1	100	100	100							50	50	DLHK, PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggus	ls	1	100	100	100							50	50	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100	100							50	50	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100	100							50	50	DLHK

Tabel VI.20 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Babakan Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar, PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100						50	50	DLHK
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran															
-	Sosialisasi resiko kebakaran	Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100		100						50	50	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100		100						50	50	Damkar

Tabel VI.21 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Banjar Padang Tawang Kawasan Cangu	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim, DLHK
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Banjar Padang Tawang Kawasan Cangu	ls	1	100	100		100						50	50	DLHK
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase															
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Banjar Padang Tawang Kawasan Cangu	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim

Tabel VI.22 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan															
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase															
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
4	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100				50	50	DLHK, PUPR, Perkim
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100				100				50	50	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100				100				50	50	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100				100				50	50	DLHK
5	Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran															
-	Sosialisasi resiko kebakaran	Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	ls	1	100	100				100				50	50	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100				100				50	50	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100				100				50	50	Damkar

Tabel VI.23 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh LC Jatayu Kawasan Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan															
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase															
-	Bimtek sistem regulasi		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
	drainase lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian														
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
4	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK, PUPR, Perkim
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
5	Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran															
-	Sosialisasi resiko kebakaran	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan		ls	1	100	100			100					50	50	Damkar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
	penanganan dini kebakaran															

Tabel VI.24 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan															
-	Bimtek sistem regulasi bangunan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
2	Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan															
-	Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
	perijinan, & standar teknis jalan lingkungan															
3	Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase															
-	Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
-	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan		ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
4	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah															
-	Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK, PUPR, Perkim
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
-	Kampanye lingkungan bersih dan sehat		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
-	Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R		ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
5	Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran															

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
-	Sosialisasi resiko kebakaran	LC Jatayu Lingkungan Legian	ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
-	Kampanye pencegahan kebakaran		ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
-	Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran		ls	1	100	100			100					50	50	Damkar

Bab VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

7.1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh

Program dan kegiatan skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Untuk lebih jelasnya, Program dan Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel VII.1 sebagai berikut.

Program dan Kegiatan skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu kelurahan/desa meliputi Kawasan Canggü, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemugaran. Sedangkan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaankelengkapan sarana pendukung. Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.2-VII.7 sebagai berikut.

Program dan kegiatan skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemugaran. Sedangkan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung. Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.8 dibawah.

Tabel VII.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Peningkatan		Program & Kegiatan Peningkatan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Program Pertama: Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, yaitu:											
Belum optimalnya penanganan timbulan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu	Peningkatan cakupan layanan persampahan	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Pembangunan TPS3R Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada pengangkut sampah						DLHK, PUPR
Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.	Peningkatan cakupan layanan drainase	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Perbaikan drainase lingkungan						Perkim, PUPR
Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan permukiman yang tidak terkendali	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						Perkim, PUPR

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Peningkatan		Program & Kegiatan Peningkatan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Tidak meratanya penyediaan infrastruktur pada kawasan permukiman dan ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak,	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan lingkungan						Perkim, DPMPTSP PUPR,
Program Kedua: Peningkatan Kualitas Rumah Sehat, yaitu:											
Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						Perkim, DPMPTSP PUPR,
Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya Pengendalian titik permukiman kumuh	Pemugaran	Penyiapan Lahan Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman	Pengembangan kawasan Permukiman	Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						Perkim, DPMPTSP PUPR,

Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Kebijakan Penanganan Kumuh Hasil Overview	Konsep dan Strategi Peningkatan		Program & Kegiatan Peningkatan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
		Konsep	Peningkatan	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
Adanya kejadian kebakaran di permukiman	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM	Pengembangan kawasan Permukiman	Pembangunan Hidran Umum Pengadaan mobil pemadam kebakaran Pengadaan perlengkapan pendukung pemadam kebakaran						Perkim, PUPR, Damkar

Tabel VII.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canguu Kawasan Canguu

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Canguu Kawasan Canguu	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Pembangunan TPS3R Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Cangg

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Padang Linjong Kawasan Cangg	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Pembangunan TPS3R Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakkaban Kawasan Canggü

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Bakkaban Kawasan Canggü	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Pembangunan TPS3R Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Cangg

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Banjar Padang Tawang Kawasan Cangg	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Pembangunan TPS3R Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR Pengadaan motor damkar						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Bangunan Gedung	Sebanyak 0-40% bangunan tidak memiliki keteraturan	Pemugaran (Perlu penataan kawasan lingkungan dan sumber penghidupan yang layak)	Perlu penataan kawasan yang baik dengan pengaturan bangunan agar memiliki keteraturan Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman	Peningkatan pelayanan perumahan	Pengembangan kawasan Permukiman Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan kepemilikan pribadi						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

Tabel VII.8 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. LC Jatayu Kelurahan Legian	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR

7.1. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas

Program dan kegiatan kawasan prioritas diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan prioritas tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan program dan kegiatan penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan program dan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemugaran. Program dan kegiatan penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan program dan kegiatan penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung.

Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.9 sebagai berikut.

Tabel VII.9 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas

Kawasan Kumuh	Aspek yang Diamati	Permasalahan	Konsep & Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan Penanganan		Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
			Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	
1. LC Jatayu Kelurahan Legian	Jalan Lingkungan	0-80% jalan tidak dilengkapi dengan perkerasan	Pemugaran	Memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas & melakukan rehabilitasi jalan	Peningkatan pelayanan jaringan jalan	Perbaikan jalan Lingkungan Pengembangan jaringan jalan lingkungan						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Drainase Lingkungan	0-80 % saluran tidak berfungsi dengan baik	Pemugaran	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang didukung dengan penyediaan drainase Mengintegrasikan drainase pada kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan dari hulu hingga hilir	Peningkatan pelayanan sistem drainase	Perbaikan drainase Lingkungan Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung						Perkim, PUPR, DPMPTSP
	Pengelolaan Persampahan	50-100% kawasan terlayani sistem pengelolaan sampah kota	Pemugaran	Tersediannya TPS pada setiap dusun/banjar dan jika tidak ada minimal terdapat pembuangan sampah pada setiap rumah Permukiman padat penduduk perlu perhatian utama dalam peningkatan pelayanan persampahan	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan layanan TPS3R yang sudah ada Pengadaan tempat sampah terpilah Pengadaan armada motor pengangkut sampah						Perkim, PUPR, DLHK
	Sistem Proteksi Kebakaran	Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran kawasan	Pemugaran	Menyediakan hydrant pemadam kebakaran cakupan yang terkecil yaitu dusun	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pengadaan APAR						Damkar, Perkim, PUPR



Gambar VII.1 Konsep Desain Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu

KONDISI PERMUKAAN SATU-SATU



lampiran dikumpulkan di dalam rumah kemiskinan di angket oleh petugas kelurahan lingkungan

[illegible]

Gambar VII.6 Rencana Peningkatan Kontainer Skala Kawasan dan Lingkungan di LC Jatayu

7.1. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan

Rencana aksi program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan rencana aksi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Rencana aksi skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, rencana aksi skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel VII.10 sebagai berikut.

Rencana aksi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu kelurahan/desa meliputi Kawasan Canggu, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui Rehabilitasi RTLH, Perbaikan Jalan lingkungan, Perbaikan saluran drainase, Pembangunan TPS3R, Pengadaan armada pengangkut sampah, Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan kebakaran, dan Pembangunan Hidran umum. Untuk lebih jelasnya, Rencana Aksi Program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.11-VII.16 berikut.

Rencana aksi skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui Rehabilitasi RTLH, Perbaikan Jalan lingkungan, Perbaikan saluran drainase, Pembangunan TPS3R, Pengadaan armada pengangkut sampah, Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan kebakaran, dan Pembangunan Hidran umum. Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dapat dilihat pada tabel VII.17 sebagai berikut.

Tabel VII.10 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	pengembangan kawasan Permukiman												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	2 Kecamatan	Meter	10900	2	21800		7956	1361	1583		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan penataan DAS	2 Kecamatan	Meter	14096	2	28192		7956	2722	3418		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
-	Pembangunan TPS3R & pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	2 Kecamatan	ls	3	500	1500		500	500	500		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian DLHK, PUPR Prov, DLHK Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kabupaten
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah	2 Kecamatan	ls	2	50	100			50	50		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kabupaten
-	Pengadaan armada motor damkar	2 Kecamatan	ls	6	50	300		200	50	50		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.11 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Cangu Kawasan Cangu	Meter	3477	2	6954		6954				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Cangug Kawasan Cangug	Meter	3477	2	6954		6954				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah												
-	Pembangunan TPS3R	Banjar Cangug Kawasan Cangug	Unit	1	500	500		500				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kementerian DLHK, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50		50				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.12 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Cangug

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggu	Meter	1674	2	3348		3348				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggu	Meter	1674	2	3348		3348				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Padang Linjong Kawasan Cangg	Unit	1	50	50		50				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.13 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakbakan Kawasan Cangg

N o	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Meter	2161	2	4322		4322				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kemeterian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan penataan DAS	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Meter	2161	2	4322		4322				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Kemeterian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah												
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Unit	1	50	50		50				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.14 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Meter	644	2	1288		1288				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Meter	644	2	1288		1288				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah												
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Unit	1	50	50		50				APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.15 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	Meter	1583	2	3166				3166		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan pembuatan sodetan	Lingkungan Surya Bhuna Kawasan Kerobokan Kaja	Meter	3418	2	6836				6836		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran												
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Kawasan Kerobokan Kaja	Unit	1	500	500				500		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50				50		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50				50		APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.16 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	1361	2	2722			2722			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan,	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	2722	2	5444			5444			APBN, APBD Prov, APBD	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
	Normalisasi saluran drainase											Kab, APBDes, CSR Swasta	
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran												
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Unit	1	500	500			500			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.17 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	1361	2	2722			2722			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	2722	2	5444			5444			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran												
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Unit	1	500	500			500			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

7.4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

Memorandum program skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan memorandum program diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Memorandum program skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, memorandum program skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement). Untuk lebih jelasnya, memorandum program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel VII.18 sebagai berikut.

Memorandum program skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Kawasan terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian batasan administrasi yaitu kelurahan/desa meliputi Kawasan Canggal, Kawasan Kerobokan Kaja, dan Kawasan Legian. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan memorandum program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Memorandum program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, memorandum program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.19-VII.24 sebagai berikut.

Memorandum program skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan memorandum program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Memorandum program penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, memorandum program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel VII.25 sebagai berikut.

Tabel VII.18 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (CSR)	
1	pengembangan kawasan Permukiman															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	2 Kecamatan	Meter	10900	2	21800		7956	1361	1583		5638	1674	1794	1794	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan penataan DAS	2 Kecamatan	Meter	14096	2	28192		7956	2722	3418		5638	1674	3392	3392	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
-	Pembangunan TPS3R & pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	2 Kecamatan	ls	3	500	1500		500	500	500		500		500	500	Kementerian DLHK, PUPR Prov, DLHK Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kabupaten
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah	2 Kecamatan	ls	2	50	100			50	50				100		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kabupaten
-	Pengadaan armada motor damkar	2 Kecamatan	ls	6	50	300		200	50	50				300		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.19 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Canggus Kawasan Canggus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Cangug Kawasan Cangug	Meter	3477	2	6954		6954				6954				Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Cangug Kawasan Cangug	Meter	3477	2	6954		6954				6954				Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah															
-	Pembangunan TPS3R	Banjar Cangug Kawasan Cangug	Unit	1	500	500		500				500				Kementerian DLHK, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50		50						50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.20 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	Meter	1674	2	3348		3348					3348		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab	
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	Meter	1674	2	3348		3348					3348		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab	
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah															
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Padang Linjong Kawasan Canggü	Unit	1	50	50		50						50	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab	

Tabel VII.21 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Bakbakan Kawasan Cangggu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Meter	2161	2	4322		4322				4322				Kemeterian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan penataan DAS	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Meter	2161	2	4322		4322				4322				Kemeterian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah															
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Bakbakan Kawasan Cangg	Unit	1	50	50		50						50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.22 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Meter	644	2	1288		1288						644	644	Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Meter	644	2	1288		1288						644	644	Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah															
-	Pengadaan armada motor damkar	Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	Unit	1	50	50		50						50		Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.23 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	Meter	1583	2	3166				3166				1583	1583	Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan pembuatan sodetan	Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	Meter	3418	2	6836				6836				1583	1583	Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran															
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Kawasan Kerobokan Kaja	Unit	1	500	500				500				500		Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50				50				50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50				50				50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.24 Memorandum Program Peningkatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	1361	2	2722			2722					1361	1361	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	2722	2	5444			5444					2722	2722	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran															
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Unit	1	500	500			500					500		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

Tabel VII.25 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan															
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	1361	2	2722			2722					1361	1361	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase															
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	2722	2	5444			5444					2722	2722	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran															
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Unit	1	500	500			500					500		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

7.5. Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan kualitas permukiman kumuh

Skenario pentahapan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan dalam hal target dan besaran biaya untuk menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya.

Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek jalan, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan skenario memorandum untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat rehabilitasi. Skenario program kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dilakukan melalui Rehabilitasi RTLH, Perbaikan Jalan lingkungan, Perbaikan saluran drainase, Pembangunan TPS3R, Pengadaan armada pengangkut sampah, Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan kebakaran. Untuk lebih jelasnya, skenario pentahapan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dapat dilihat pada tabel VII.26-VII.31 sebagai berikut

Tabel VII.26 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Canggü Kawasan Canggü

Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Banjar Canggü Kawasan Canggü	27.12	Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan														
		Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan Bangunan														
		Bimtek sistem regulasi bangunan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim, DLHK
		Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim

	Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	Is	1	100	100	100						50	50	PUPR, Perkim
	Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah													
	Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Is	1	100	100	100						50	50	DLHK
	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan													
	Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	3477	2	6954	6954				6954				Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase													
	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Meter	3477	2	6954	6954				6954				Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah													
	Pembangunan TPS3R	Unit	1	500	500	500				500				Kementerian DLHK, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
	Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50	50						50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)					15258	15258				14408		450	400	

Tabel VII.27 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Padang Linjong Kawasan Cangu

Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Banjar Padang Linjong Kawasan Cangu	15.26	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan														
		Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Is	1	100	100		100						50	50	DLHK, PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah														
		Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Is	1	100	100		100						50	50	DLHK
		Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Is	1	100	100		100						50	50	DLHK
		Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R	Is	1	100	100		100						50	50	DLHK
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan														
		Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	1674	2	3348		3348						3348		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase														

		Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Meter	1674	2	3348	3348					3348			PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah													
		Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50	50						50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
		Total (Jutaan Rp)				7146	7146					6696	250	200	

Tabel VII.28 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Bakbakan Kawasan Cangu

Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Banjar Bakbakan Kawasan Cunggu	18.15	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan														
		Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar, PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah														
		Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	ls	1	100	100		100						50	50	DLHK
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran														
		Sosialisasi resiko kebakaran	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar
		Kampanye pencegahan kebakaran	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar
		Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	ls	1	100	100		100						50	50	Damkar
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan														
		Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	2161	2	4322		4322				4322				Kemeterian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase														
		Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi	Meter	2161	2	4322		4322				4322				Kemeterian PUPR, PUPR Prov,

		saluran drainase dan penataan DAS													Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah													
		Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50		50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)					9194		9194				8644		300	250	

Tabel VII.29 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü

Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Banjar Padang Tawang Kawasan Canggü	3.84	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan														
		Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim, DLHK
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah														
		Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	ls	1	100	100		100						50	50	DLHK
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase														
		Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	ls	1	100	100		100						50	50	PUPR, Perkim
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan														
		Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	644	2	1288		1288						644	644	Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase														
		Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Meter	644	2	1288		1288						644	644	Perkim Kab, PUPR Kab
		Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah														

		Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50		50						50		Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)						3026		3026						1538	1488	

Tabel VII.30 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja

Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	8.54	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan														
		Bimtek sistem regulasi bangunan	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan														
		Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	ls	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase														

Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Is	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	Is	1	100	100				100				50	50	PUPR, Perkim
Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah														
Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	Is	1	100	100				100				50	50	DLHK, PUPR, Perkim
Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	Is	1	100	100				100				50	50	DLHK
Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Is	1	100	100				100				50	50	DLHK
Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R	Is	1	100	100				100				50	50	DLHK
Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran														
Sosialisasi resiko kebakaran	Is	1	100	100				100				50	50	Damkar
Kampanye pencegahan kebakaran	Is	1	100	100				100				50	50	Damkar
Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	Is	1	100	100				100				50	50	Damkar
Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan														

	Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	1583	2	3166			3166				1583	1583	Perkim Kab, PUPR Kab
	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase													
	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase dan pembuatan sodetan	Meter	3418	2	6836			6836				1583	1583	Perkim Kab, PUPR Kab
	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran													
	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Unit	1	500	500			500				500		Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
	Pengadaan armada motor pengangkut sampah	Unit	1	50	50			50				50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
	Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50			50				50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)					12102			12102				4516	3916	

Tabel VII.31 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian

Tabel VII.51 Skema dan Penetapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Pemukiman Rumah Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian																
Lokasi	Luas (Ha)	Program/Kegiatan	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	27.12	Pencegahan layanan informasi pengelolaan bangunan														
		Bimtek sistem regulasi bangunan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi terkait pemeliharaan infrastruktur terbangun	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengendalian perumahan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan jalan														
		Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Pencegahan layanan informasi pengelolaan drainase														
		Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim
		Sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	ls	1	100	100			100					50	50	PUPR, Perkim

Pencegahan layanan informasi pengelolaan sampah														
Penguatan pararem/awig-awig terkait pengembangan perumahan dan pengelolaan sampah	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK, PUPR, Perkim
Peningkatan peran Bank sampah tingkat dusun	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
Kampanye lingkungan bersih dan sehat	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R	ls	1	100	100			100					50	50	DLHK
Pencegahan layanan informasi pengelolaan kebakaran														
Sosialisasi resiko kebakaran	ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
Kampanye pencegahan kebakaran	ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	ls	1	100	100			100					50	50	Damkar
Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan														
Perbaikan Jalan lingkungan	Meter	1361	2	2722			2722					1361	1361	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase														
Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Meter	2722	2	5444			5444					2722	2722	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran														

		Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Unit	1	500	500			500					500		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
		Pengadaan armada motor pengangkut sampah	Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
		Pengadaan armada motor damkar	Unit	1	50	50			50					50		PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)						10266			10266				0	5433	4833	

Tabel VII.32 Skenario Pentahapan Memorandum Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

Lokasi	Luas (Ha)	Total Biaya (Jutaan Rp)	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan				Pelaksanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya (APBDes, CSR)	
Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	6,45	10266			10266					5433	4833	Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Lingkungan Surya Bhuana Kawasan Kerobokan Kaja	8,54	12102				12102				4516	3916	Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Banjar Padang Tawang Kawasan Canggu	3,84	3026		3026						1538	1488	Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Banjar Bakbakan Kawasan Canggu	18,15	9194		9194				8644		300	250	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Banjar Padang Linjong Kawasan Canggu	15,26	7146		7146					6696	250	200	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Banjar Canggu Kawasan Canggu	27,12	15258		15258				14408		450	400	Kementerian PUPR, PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab, Damkar Kab
Total (Jutaan Rp)	79,36	56992		34624	10266	12102		23052	6696	12487	11087	

7.4. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas

Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya.

Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek jalan, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dilakukan melalui Rehabilitasi RTLH, Perbaikan Jalan lingkungan, Perbaikan saluran drainase, Pembangunan TPS3R, Pengadaan armada pengangkut sampah, Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan kebakaran, dan Pembangunan Hidran umum. Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dapat dilihat pada tabel VII.33 sebagai berikut.

Tabel VII.33 Indikasi Program & Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pembiayaan				Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Pelaksanaan
			Satuan	Volume	Harga Satuan (Jutaan Rp)	Total Biaya (Jutaan Rp)	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan jalan												
-	Perbaikan Jalan lingkungan	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	1361	2	2722			2722			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan jaringan drainase												
-	Perbaikan, Pembangunan, Normalisasi saluran drainase	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Meter	2722	2	5444			5444			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab
3	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah & kebakaran												
-	Pemanfaatan TPS3R yang sudah ada	Lingkungan LC Jatayu Kawasan Legian	Unit	1	500	500			500			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor pengangkut sampah		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, DLHK Kab
-	Pengadaan armada motor damkar		Unit	1	50	50			50			APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR Swasta	PUPR Prov, Perkim Kab, PUPR Kab, Damkar Kab

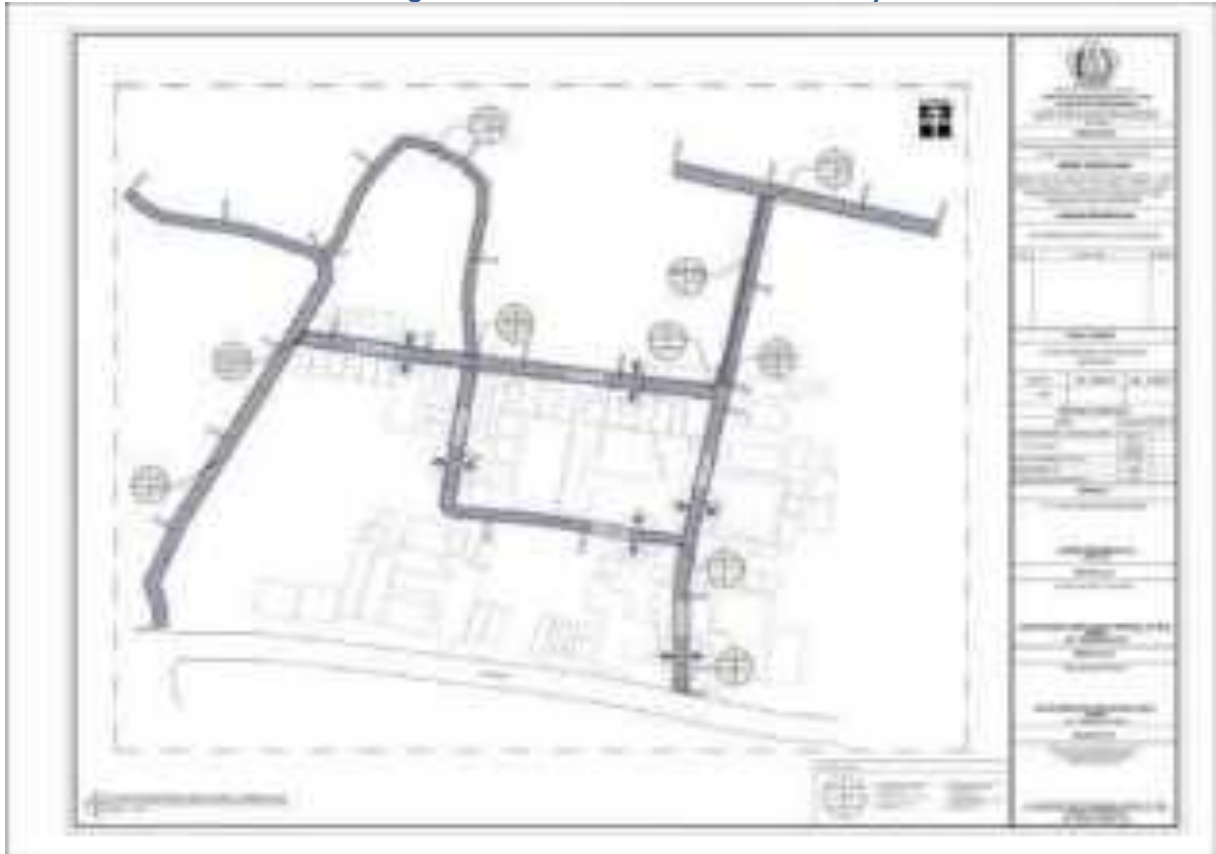
1. Foto Udara Kawasan Prioritas LC Jatayu



2. Kondisi Jaringan Jalan Kawasan Prioritas LC Jatayu



3. Kondisi Jaringan Jalan Kawasan Prioritas LC Jatayu



7.7. Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

Community Action Plan (CAP) telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan Community Action Plan (CAP) telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan tindak komunitas juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dapat digunakan pada program penataan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman yang layak huni. Buku panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K- BK), menjelaskan bahwa rencana tindak komunitas atau Community Action Plan (CAP) merupakan tindakan masyarakat secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka (Kementerian Perumahan Rakyat, 2011:10).

Elemen kunci dari pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh adalah workshop berbasis komunitas yang aktif dan intens, dilaksanakan selama dua hingga lima hari tergantung dengan tujuan workshop tersebut. Massachusetts Institute of Technology/MIT (2001), menjelaskan dalam pelaksanaan workshop CAP minimal membutuhkan persiapan, bahan dan pelatihan. Hal terpenting lainnya ialah komunitas harus termotivasi dan moderator/fasilitator memiliki kepercayaan diri, dapat memimpin dalam memastikan kepada peserta bahwa proses identifikasi masalah, penentuan lokasi dipilih, dan beberapa bahan berhasil dikumpulkan serta menghasilkan draft keputusan CAP yang dipublikasikan dengan baik. Secara praktik di lapangan, pelaksanaan CAP terbagi atas tiga bagian tahapan besar berdasarkan UN Habitat (2006:4-31), antara lain:

1. Tahap persiapan (Preparatory phase), menjelaskan apa yang harus dilakukan selama tahapan awal penataan kawasan kumuh yang terdiri dari sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial dan pengembangan kelembagaan. Praktiknya dalam sosialisasi dan pengenalan awal, ialah dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, RW, RT dan warga. Ini dapat dilakukan dalam pertemuan formal yang dihadiri oleh pihak-pihak yang relevan dari semua tingkatan masyarakat atau juga dalam pertemuan informal seperti dalam kelompok majlis ta'lim, setelah sholat berjamaah, atau bahkan duduk dan berbincang di warung kopi atau tempat-tempat dimana warga senang berkumpul. Berikutnya kontrak sosial, khususnya dalam implementasi penataan kawasan kumuh dimana kontrak sosial dapat menjadi kepada bentuk yang lebih formal dan hampir bersifat kontrak kerja, karena dimungkinkan adanya MoU atau kesepakatan antara warga negara dengan badan pengelola penyandang dana atau bentuk kesepakatan antara warga itu sendiri. Pengembangan kelembagaan, ini terkait dengan perlu atau tidaknya dibentuk lembaga baru khusus menangani CAP atau menggunakan lembaga yang sudah ada di masyarakat. Intinya ialah untuk memperkuat

- keberadaan dan pengembangan kapasitas misalnya seperti pembentukan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh.
2. Pemetaan sosial dan lingkungan (Social and Environmental Mapping), berisi kegiatan awal dalam merumuskan rencana aksi masyarakat dan terdiri dari mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya; memprioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya; memverifikasi penerima manfaat; memverifikasi dan mengukur tanah masyarakat, dan membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru. Dalam praktiknya identifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya, fasilitator harus mendorong dan membantu orang-orang dalam mengidentifikasi masalah khusus mereka karena ini akan memperkuat komitmen dan menarik perhatian komunitas kawasan kumuh. Ini dilakukan pada saat workshop resmi merencanakan CAP dengan para stakeholder yang telah mengikuti ajakan atau sosialisasi awal. Prioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh membuat skor untuk kriteria masalah dan bobot masalah, kemudian tentukan skornya berdasarkan kesepakatan peserta bukan pendapat individu dan catat seluruh proses diskusi, pendapat, pertimbangan dan keputusan yang dibuat bersama peserta. Memverifikasi penerimaan manfaat, fasilitator, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh, beserta aktor yang terlibat dari awal menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari kesepakatan CAP. Warga masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan bangunan, yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, atau termasuk juga warga penyewa rumah maupun warga pendatang tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Semua ditentukan dan disepakati bersama. Memverifikasi dan mengukur tanah masyarakat, tahapan ini fasilitator harus memiliki basis data bahwa pemilik tanah atau ahli waris dan/atau tidak ada, seorang saksi yang berani menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut memang milik salah seorang warga, sehingga dapat dilakukan pengukuran pada setiap bidang tanahnya. Hal-hal yang terjadi apabila terdapat tanah-tanah yang berkonflik, wajib diselesaikan melalui badan negara yang mengurus masalah pertanahan dan pengadilan. Membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru, masukan hasil pengukuran tanah warga yang telah clear and clean kedalam rencana tindak komunitas, gambarkan tata lokasi permukiman baru lengkap dengan jumlah hunian per jumlah kepala keluarga pada area tersebut beserta kelengkapan infrastruktur jalan, sanitasi, pembuangan limbah sampah, pemanfaatan air bersih dan fasilitas umum maupun sosial apabila diperlukan.
 3. Persetujuan CAP dan peta tata lokasi baru (Approval of CAP and New Layout Map), menjelaskan tahapan dalam mendapatkan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana aksi masyarakat yang terdiri dari persetujuan sosial dari CAP dan peta tata lokasi baru serta administrasi pengesahan CAP. Persetujuan sosial CAP dan peta tata lokasi baru, ini merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian CAP yaitu mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana tindak komunitas untuk penataan kawasan kumuh oleh seluruh tingkatan masyarakat. Draft peta kawasan kumuh yang baru, hasil dari workshop CAP dan draft CAP dipresentasikan serta dilakukan uji publik bersama seluruh peserta dan warga yang telah terverifikasi untuk menempati permukiman baru yang telah ditentukan. Ini dilakukan agar warga menjadi sadar atas rencana tindak komunitas dan peta tata lokasi permukiman baru sehingga mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi rencana tersebut.

Tahapan dari pelaksanaan metode CAP dalam penataan kawasan kumuh ini tentunya terdapat sebuah tata kelola di dalamnya. Ini menyangkut hubungan antara pemerintah, warga, organisasi sipil masyarakat, akademisi dan swasta. Karena terdapat sejumlah atribut dari implementasi dan proses pengambilan keputusan yang mengkonfirmasi urgensi penilaian tata kelola pemerintahan yang baik atau buruk. Atribut-atribut tersebut dapat meliputi: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, inklusifitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas (World Bank, 1991). Sehingga perlu adanya pendekatan normatif terhadap good governance, termasuk tata kelola pemerintahan pada level perkotaan memunculkan ketegangan dan tantangan pada empat domain penting dalam menilai good urban governance (Van den Dool, dkk. 2015:18). Hal ini yang akan sangat beririsan dengan pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh, antara lain:

1. Tanggung jawab dan akuntabilitas
Banyak aktor yang terlibat dalam sistem pelaksanaan CAP, maka menimbulkan sifat luas banyaknya keputusan yang muncul. Sehingga tanggung jawab yang dilaksanakan oleh stakeholders yang terlibat pasti menyempit dan pengambilan keputusan akan berada di luar jangkauan proses demokrasi sejati. Kendalanya adalah mengenali kompleksitas akuntabilitas dan memastikan bahwa mekanisme dilaksanakan memiliki input demokratis yang seimbang. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka harus mempertanggungjawabkan kepada anggota jaringan atau kepada pimpinan kelompok masing-masing dan bagaimana semua ini tertanam dalam proses demokrasi.
2. Representasi (keterwakilan)
Untuk menghadapi keberadaan berbagai dimensi representasi yang bersaing dalam pelaksanaan CAP, maka setiap kepentingan perlu diwakili oleh pemangku kepentingan dari kelompok yang

berbeda-beda. Ketegangan dan tantangannya ialah kepentingan apa yang harus diwakili oleh para pemangku kepentingan. Fasilitator dan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh harus dapat menangani kepentingan yang bertentangan tersebut. Terakhir para peserta workshop CAP merupakan perwakilan yang sah dari kelompok atau stakeholder.

3. Akses dan kekuatan

Pengaturan tata kelola terkadang bias kepada kepentingan kelompok yang memiliki kapasitas lebih untuk mengambil bagian, kemudian menghalangi kepentingan lain dan bentuk keterlibatan tertentu. Perlunya pengaturan jaringan dalam berkolaborasi dengan beberapa aktor yang ditandai oleh sumber daya yang berbeda, bidang keahlian, budaya dan minat. Sehingga dalam mencapai tujuan, otoritas lebih bergantung pada tindakan yang mendorong keputusan berdasarkan konteks yang akan dicapai daripada mengeluarkan perintah. Kendala yang muncul ialah terkait distribusi kekuasaan dan pengaruh antara aktor pemerintah dan non- pemerintah dalam proses dialog dan negosiasi.

4. Legitimasi dan efektivitas

Legitimasi tergantung pada mekanisme dalam menerjemahkan apa yang menjadi kehendak komunitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Legitimasi dapat digambarkan dalam bentuk partisipasi warga, dalam artian terdapat peluang nyata bagi warga secara sah mempengaruhi pengambilan keputusan draft CAP, bahkan jika hasil tidak sesuai dengan kepentingan aktor, keadilan dan kesesuaian keputusan, akses yang sama dalam pengambilan keputusan serta kepatuhan terhadap norma dan aturan. Sedangkan keefektifan tergantung pada hasil keputusan yang dapat memenuhi tuntutan warga negara, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan untuk memprioritaskan dalam mencapai tujuan serta tindakan yang dapat mewujudkan hasil yang optimal. Tantangannya adalah menciptakan kondisi sedemikian sehingga legitimasi dan efektivitas saling memperkuat.

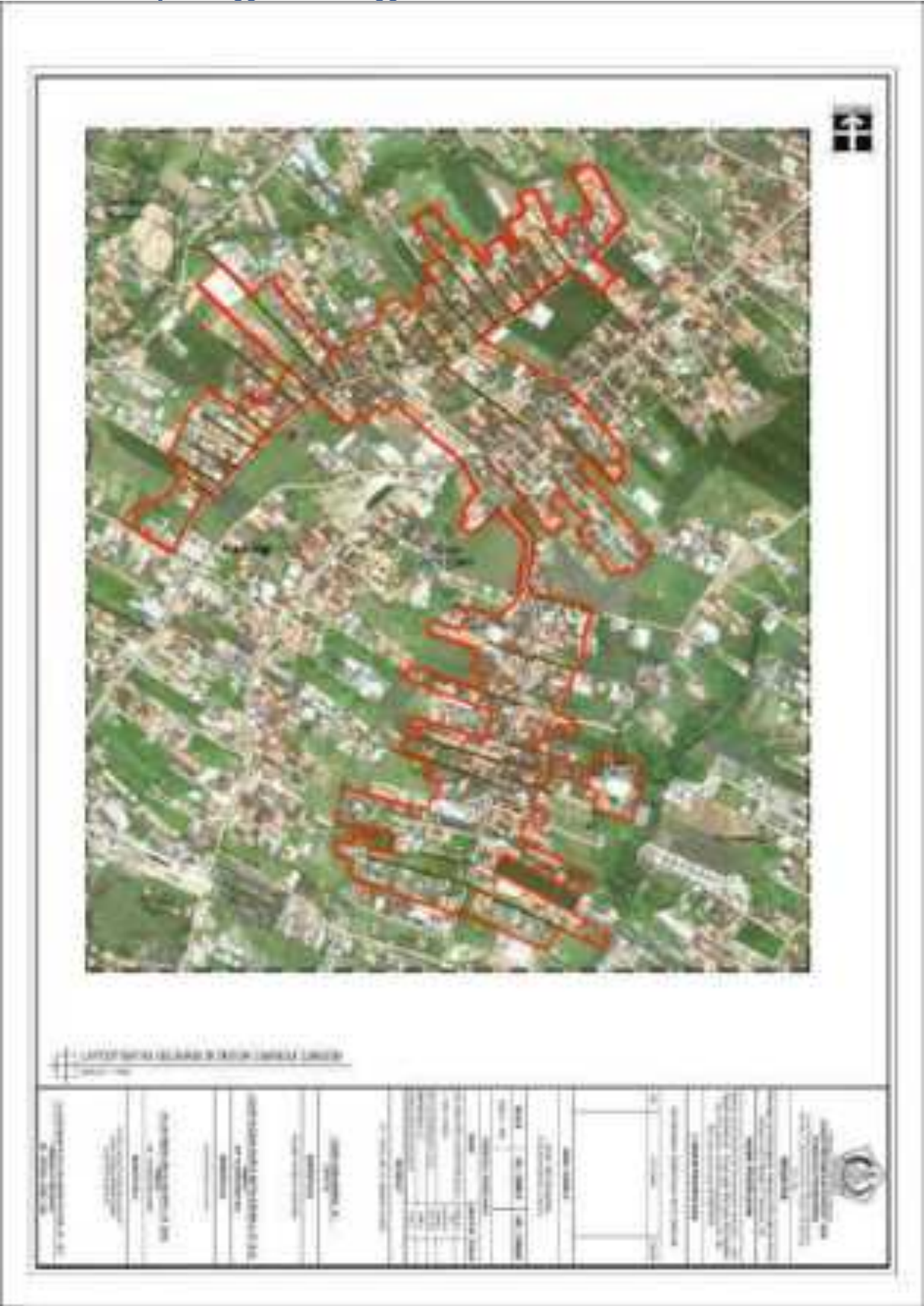
7.4 Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB)

Dari rumusan program dan kegiatan pada sub bab sebelumnya, maka selanjutnya akan disajikan beberapa gambar detail dari beberapa prasarana dan sarana yang akan dibangun di kawasan prioritas. Beberapa prasarana dan sarana tersebut antara lain :

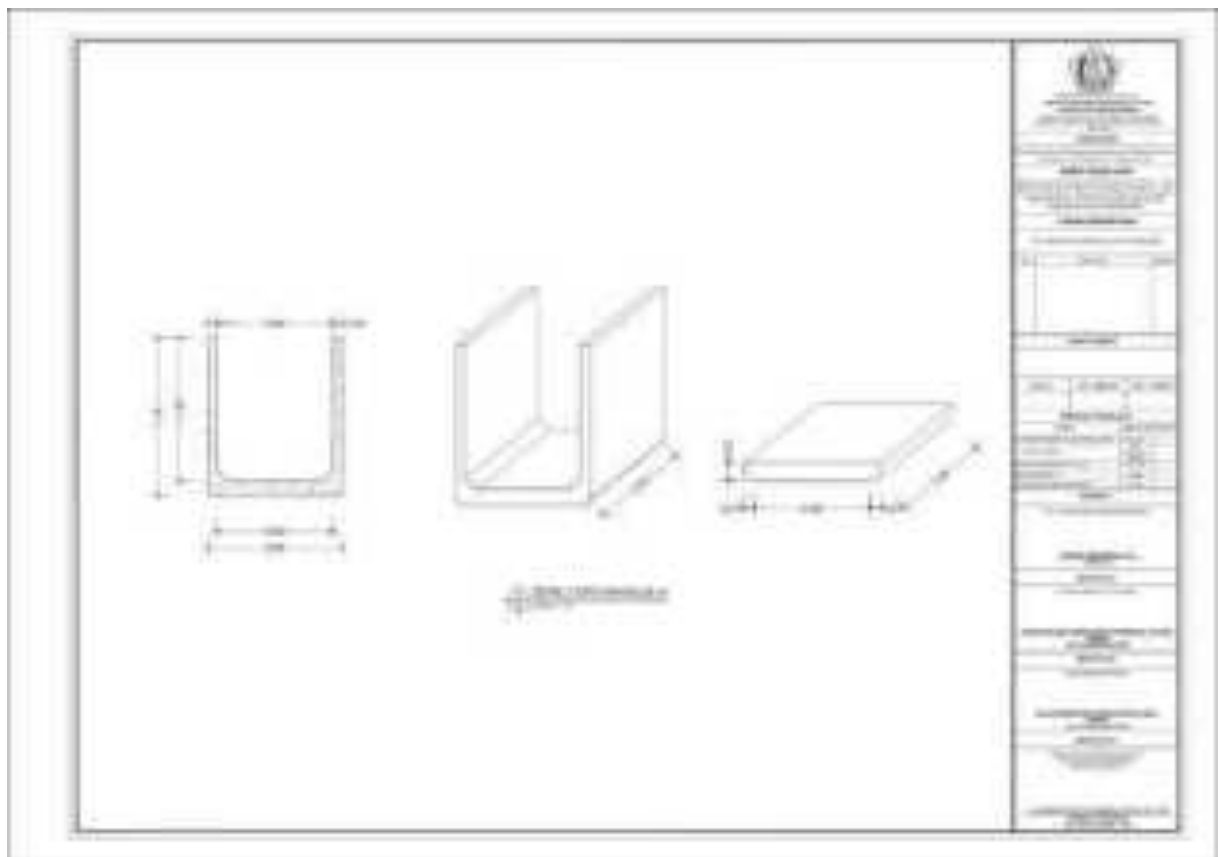
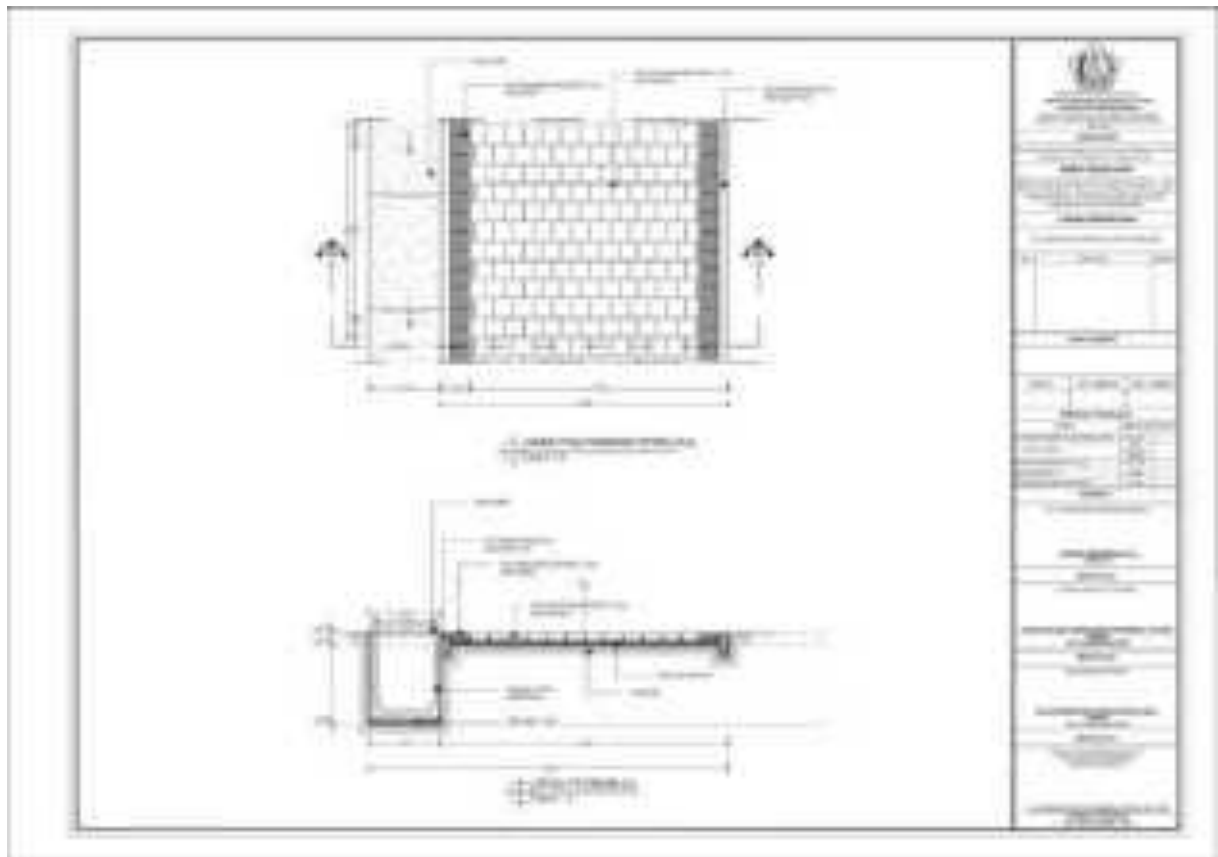
1. Drainase Lingkungan
2. Jalan Lingkungan

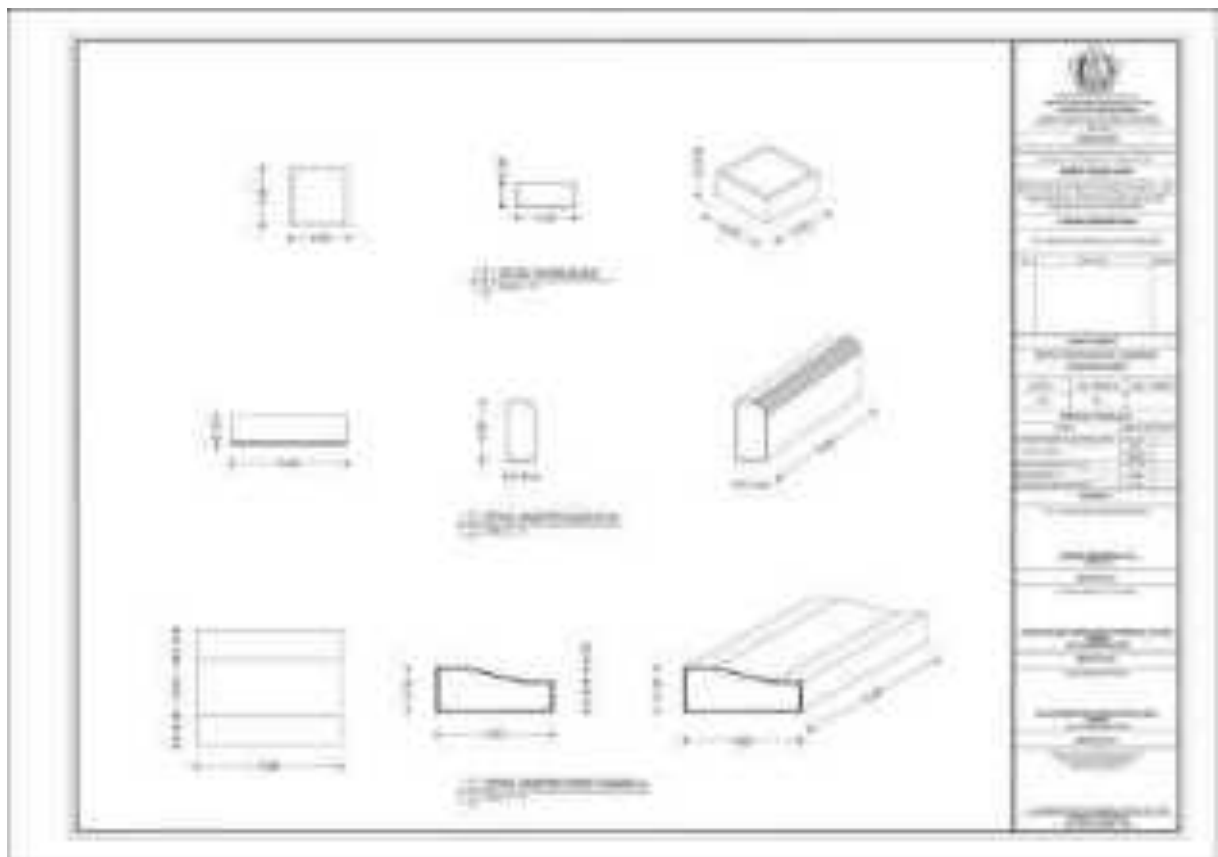
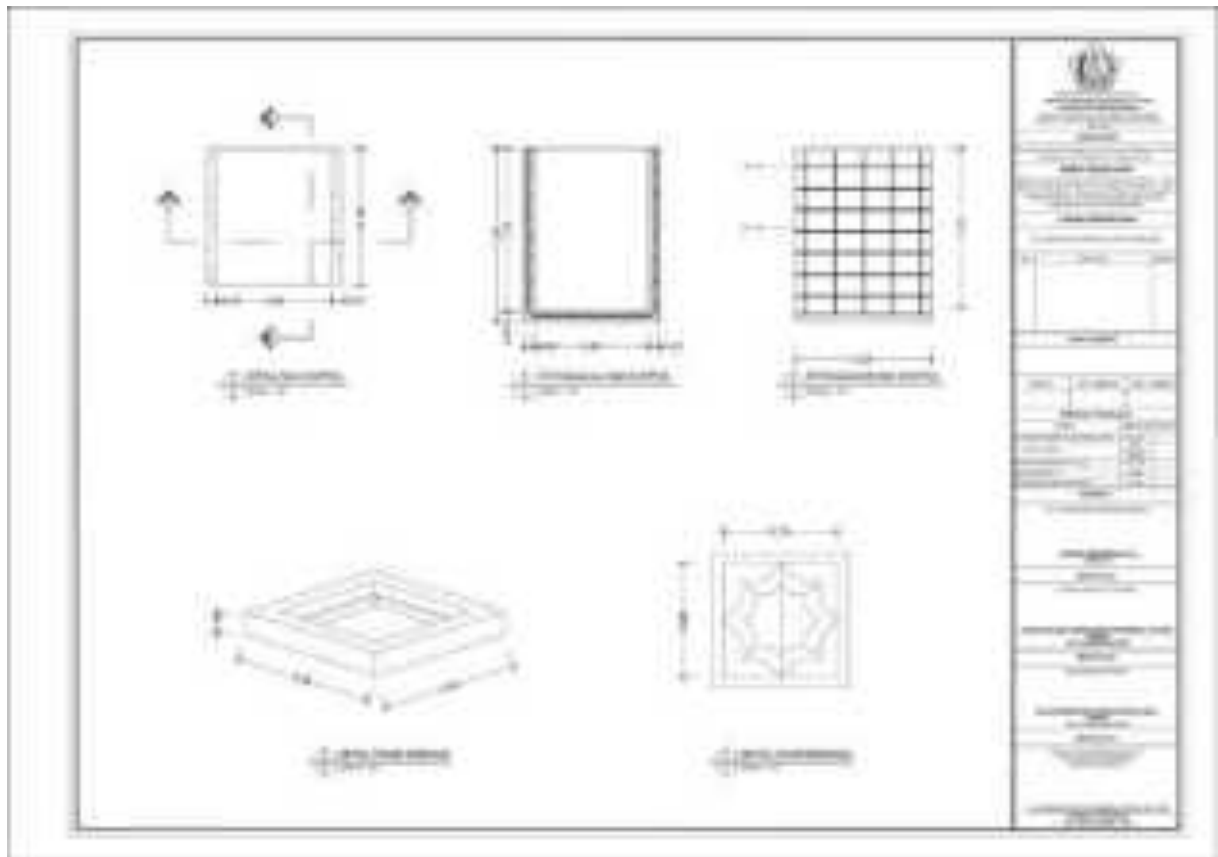
Untuk lebih jelasnya, gambar teknis dan estimasi RAB dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

7.8.1. Detail Engineering Drawing
7.8.1.1. Banjar Cunggu Desa Cunggu

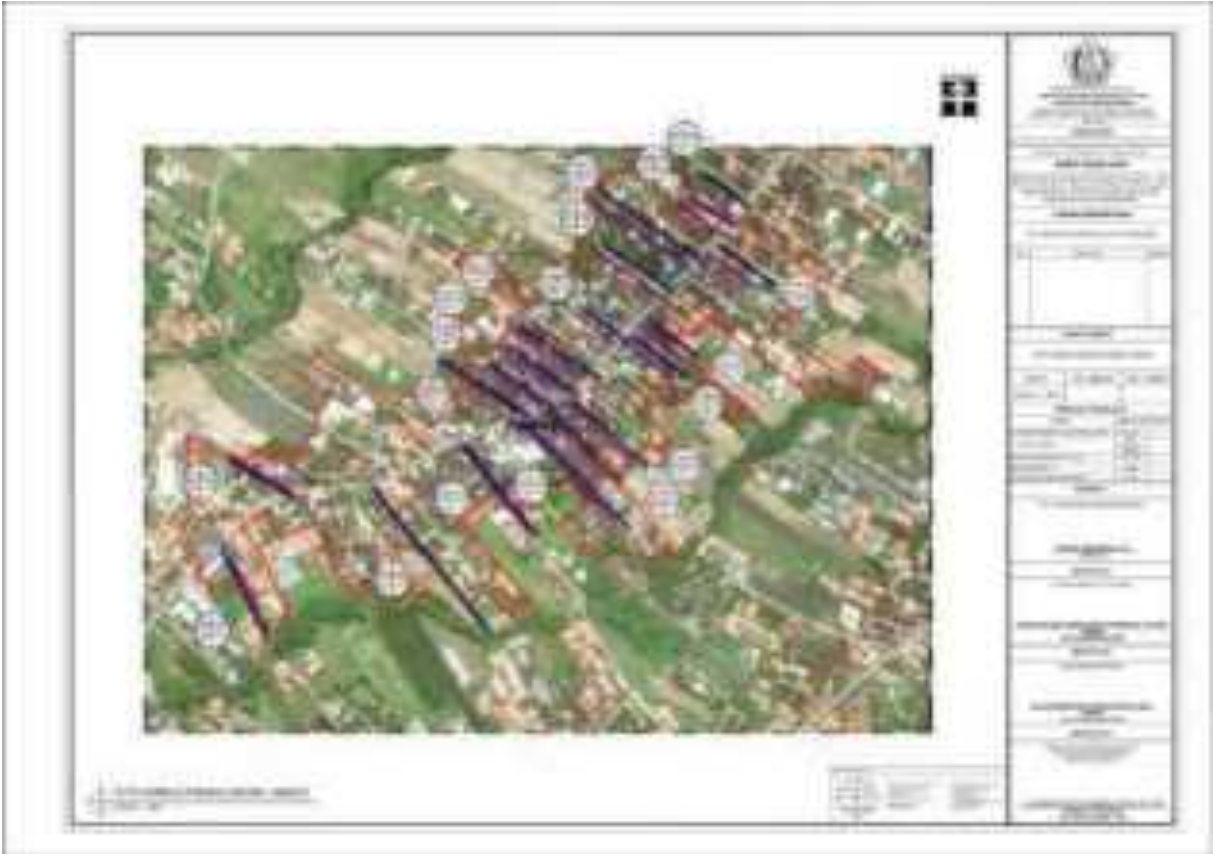


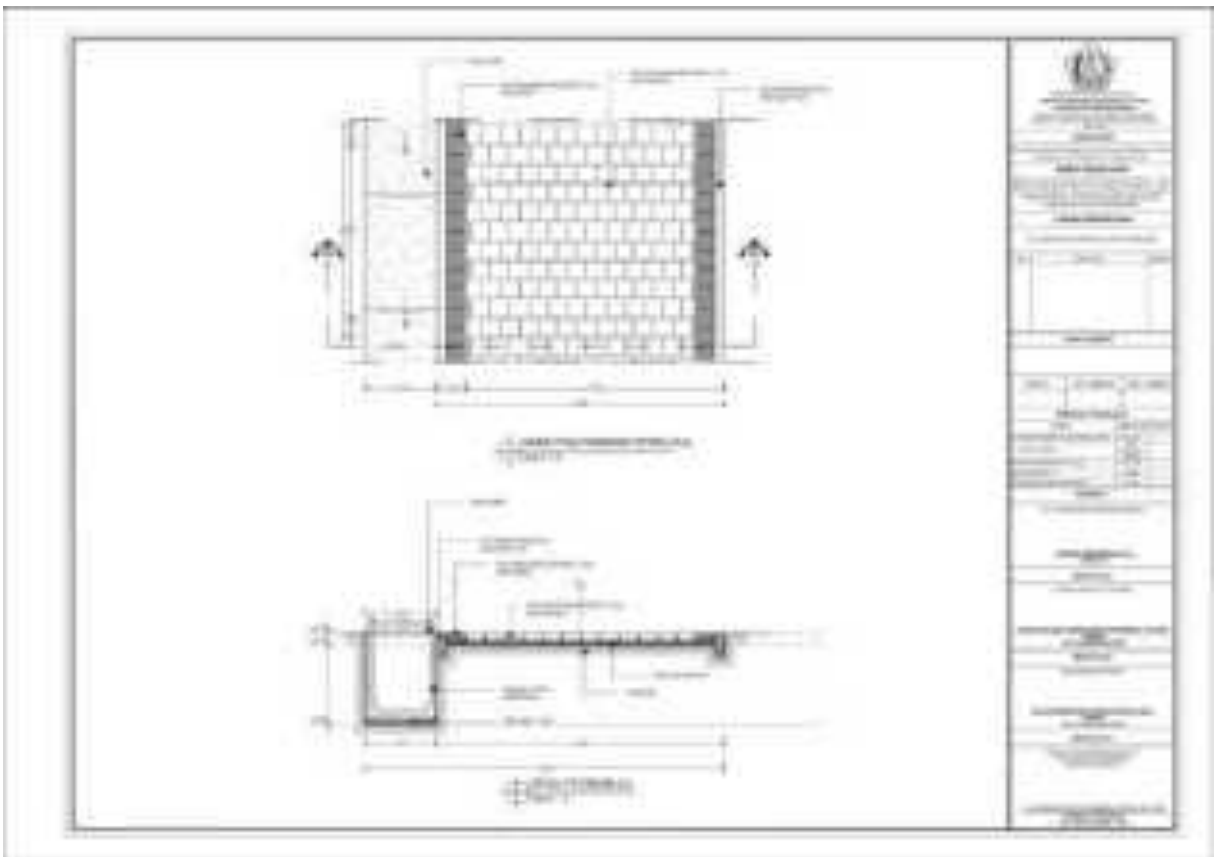
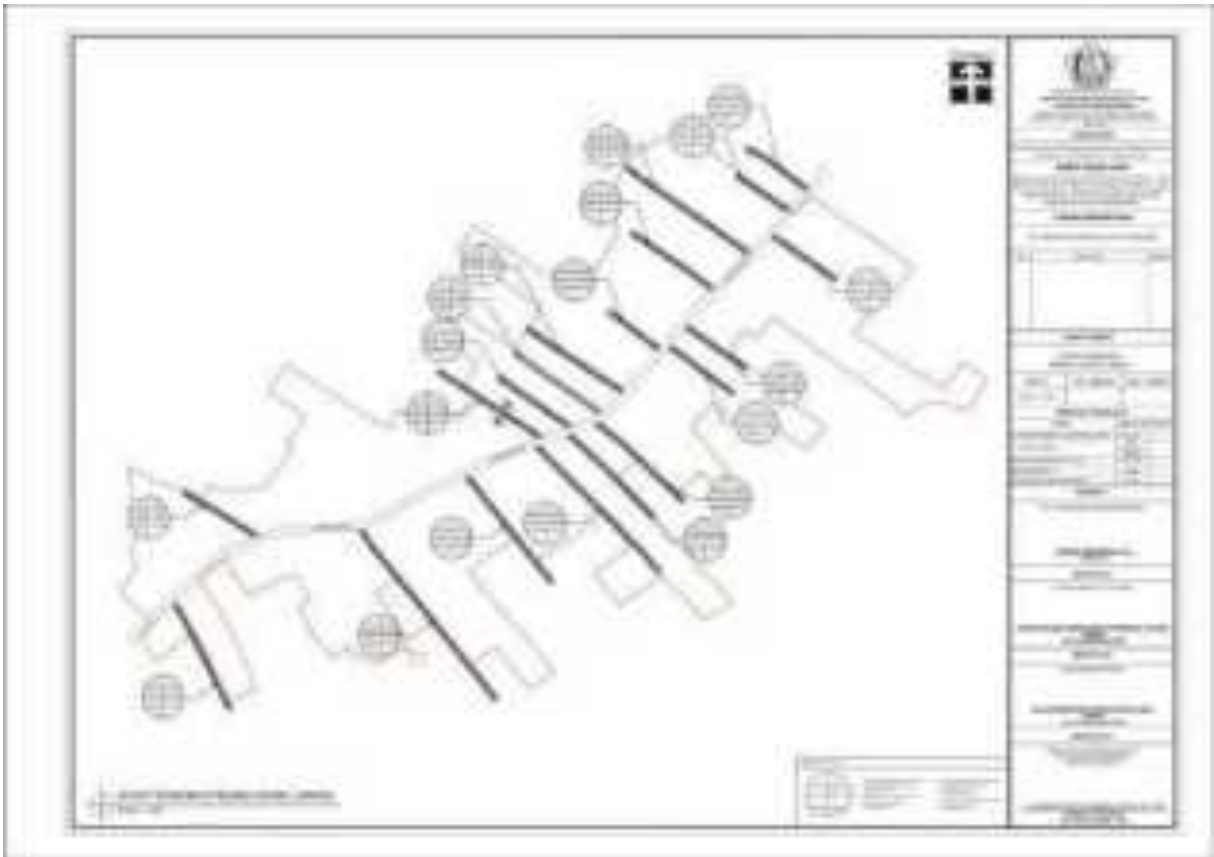


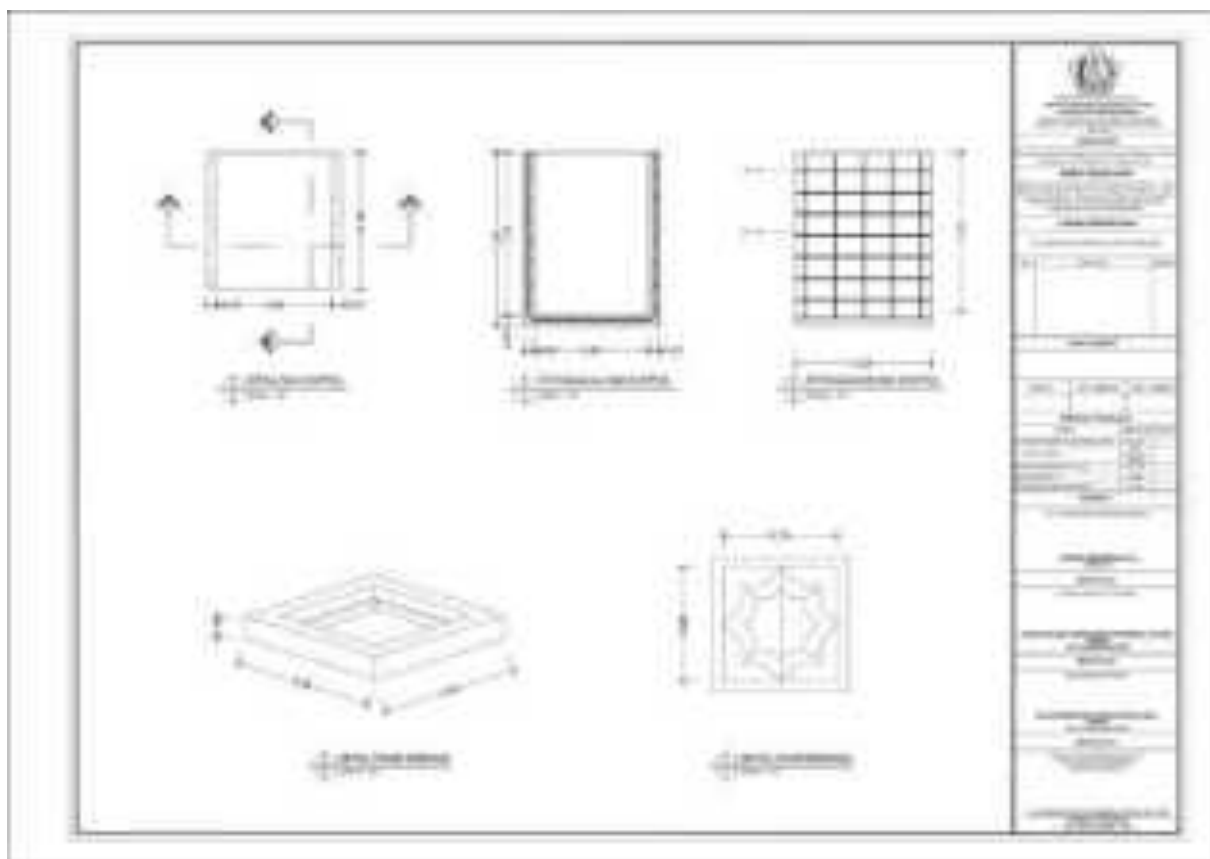
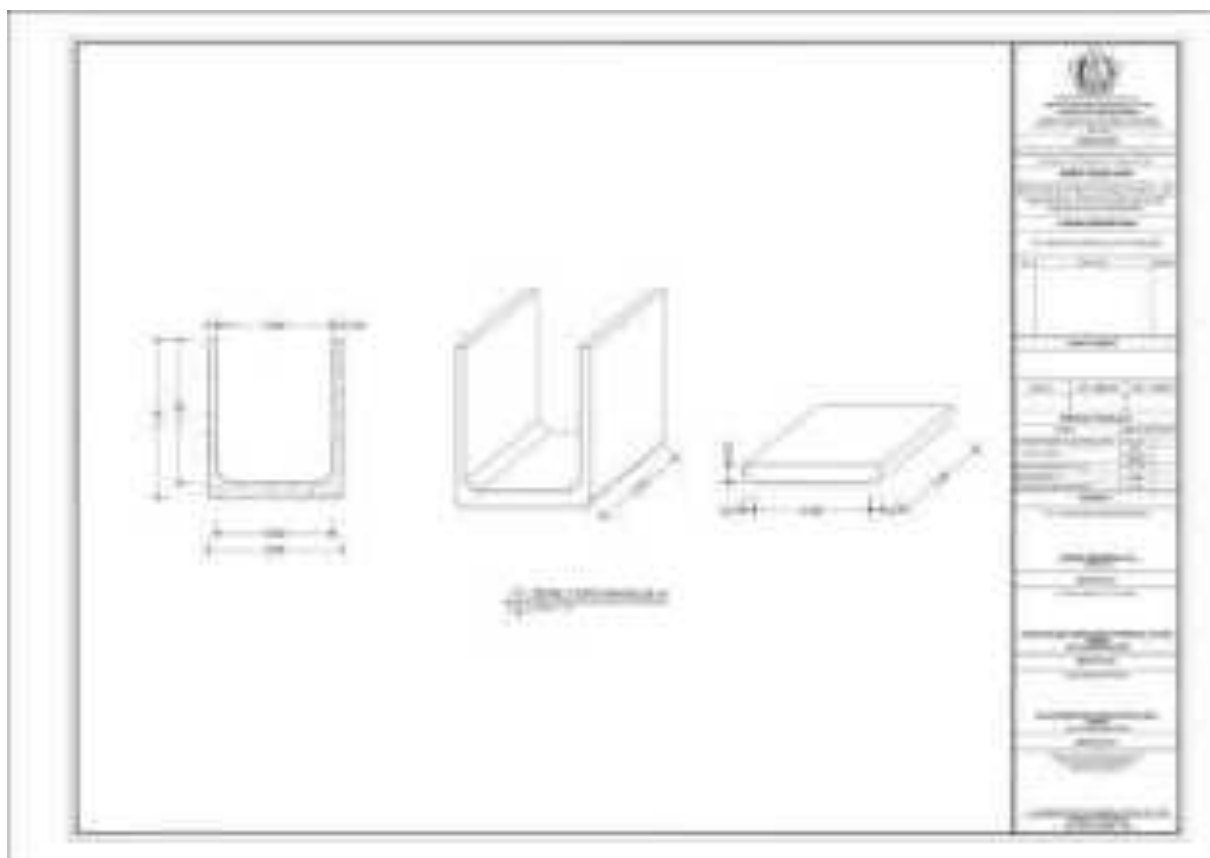


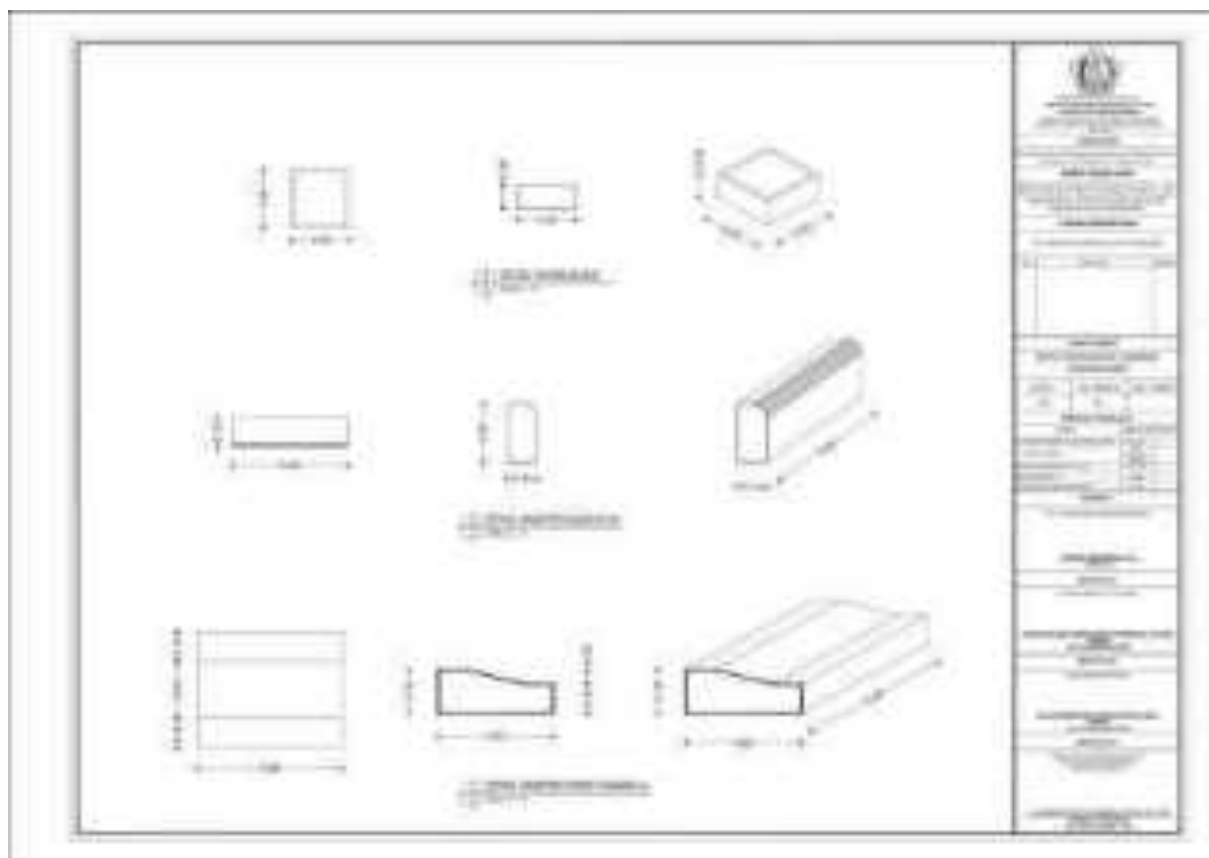


7.8.1.2. Banjar Padang Linjong Desa Cunggu

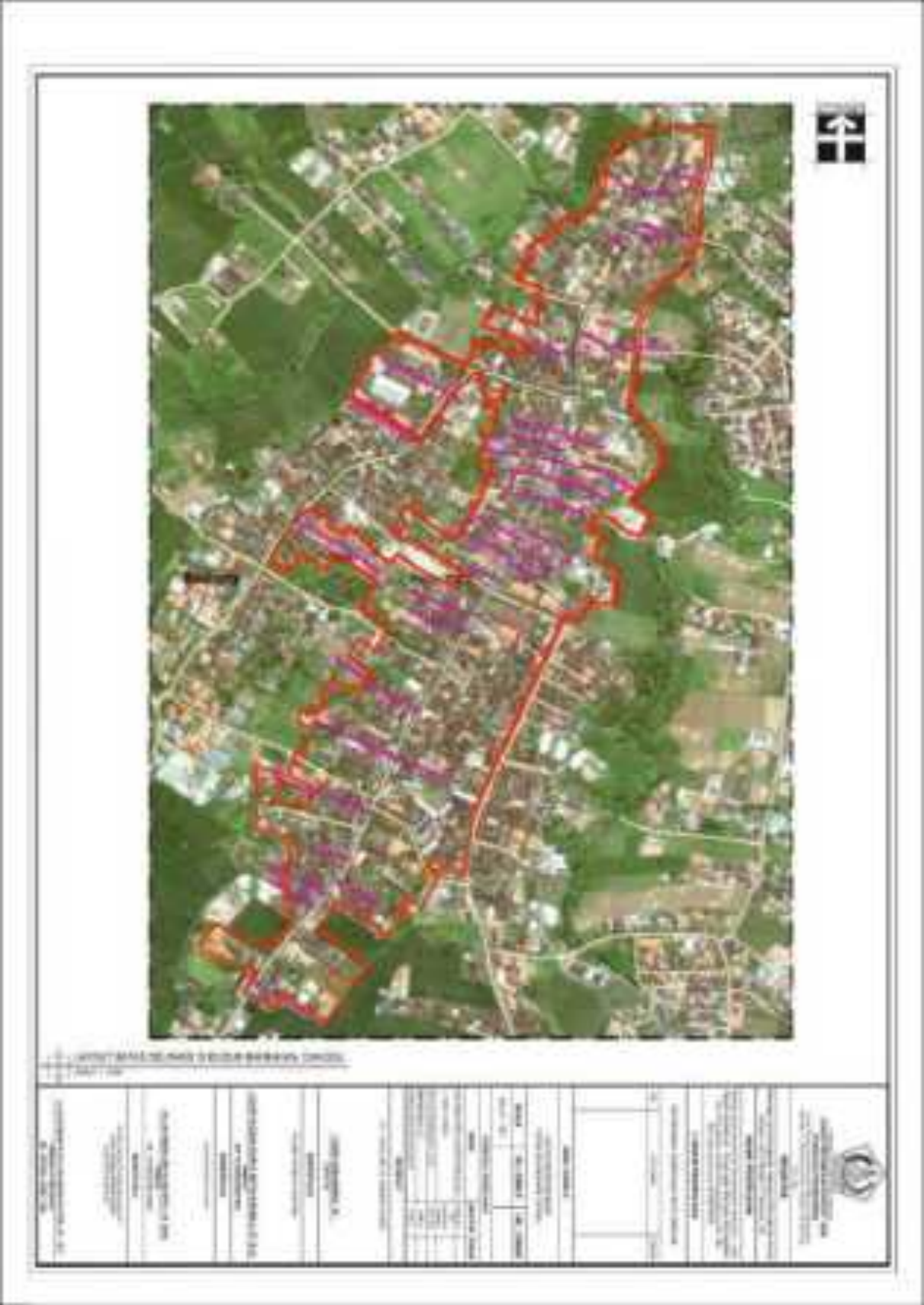




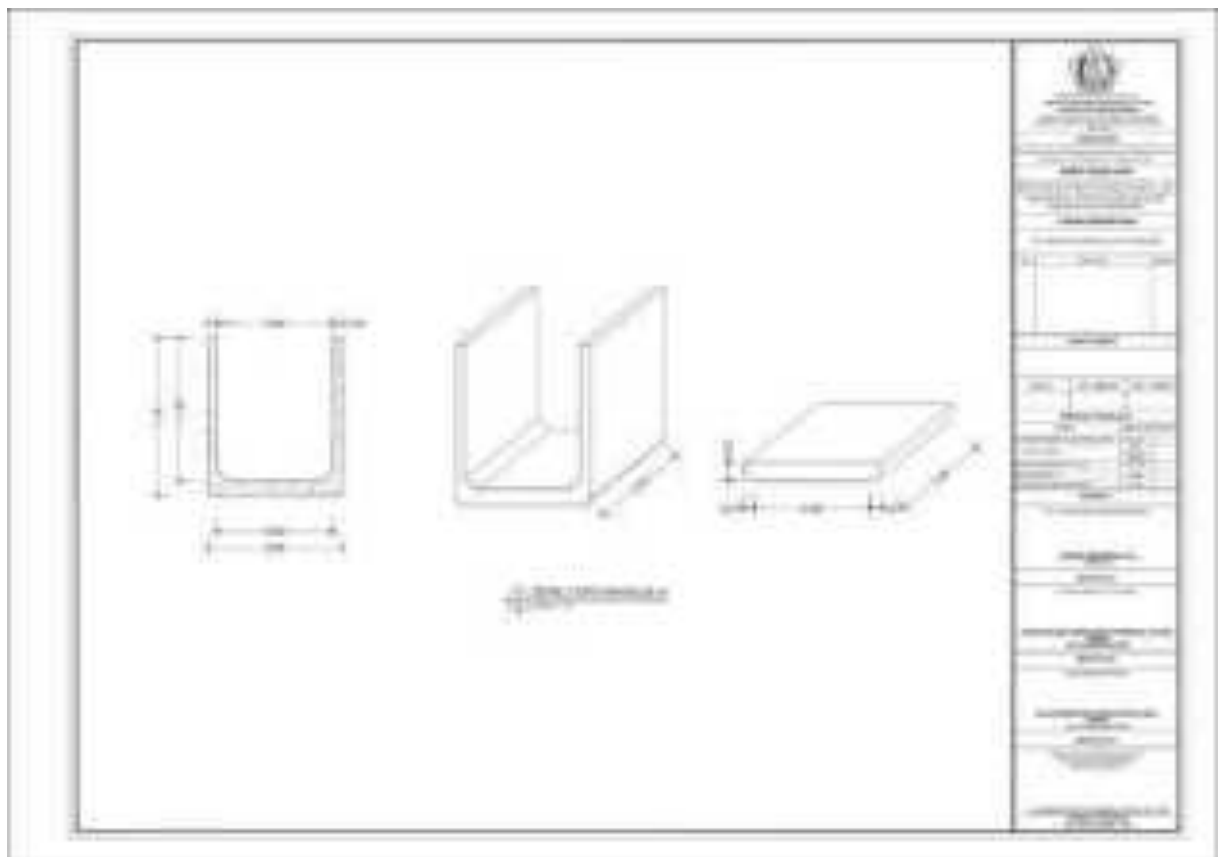
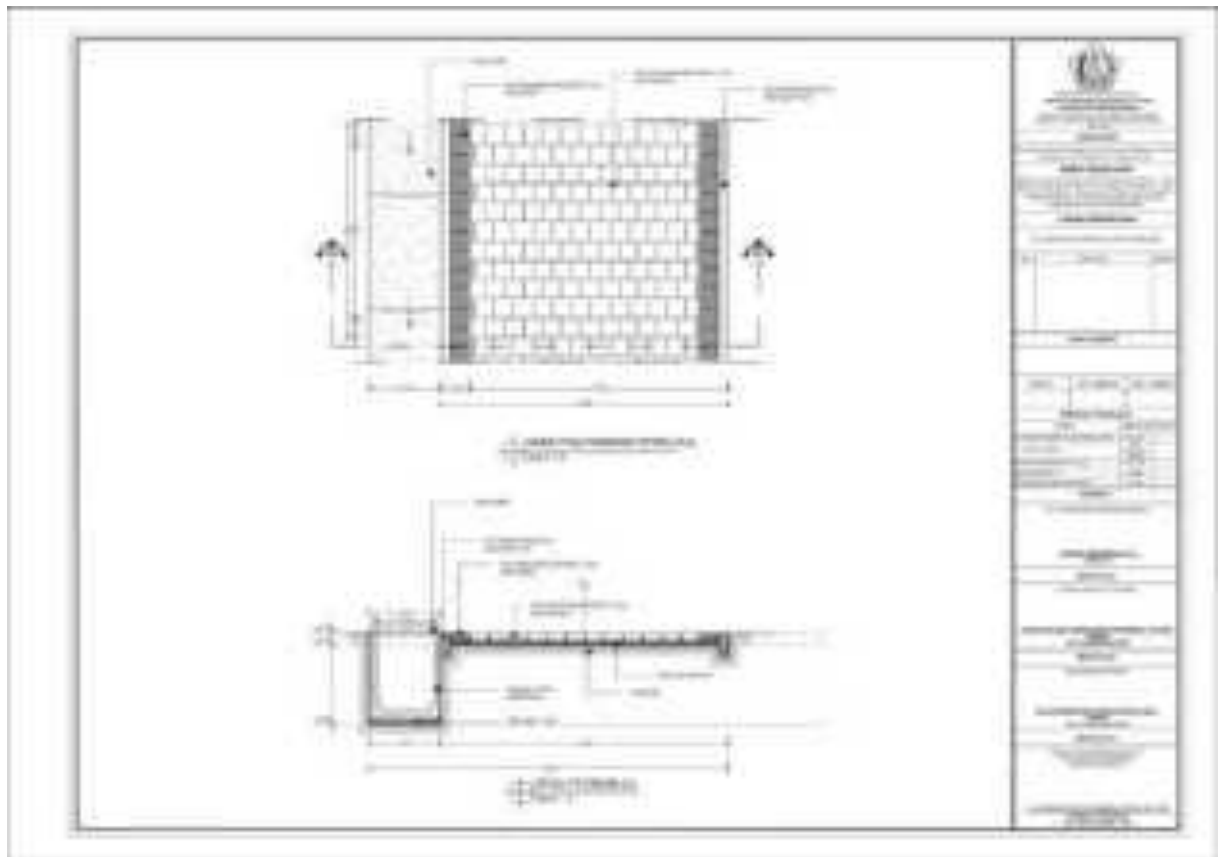


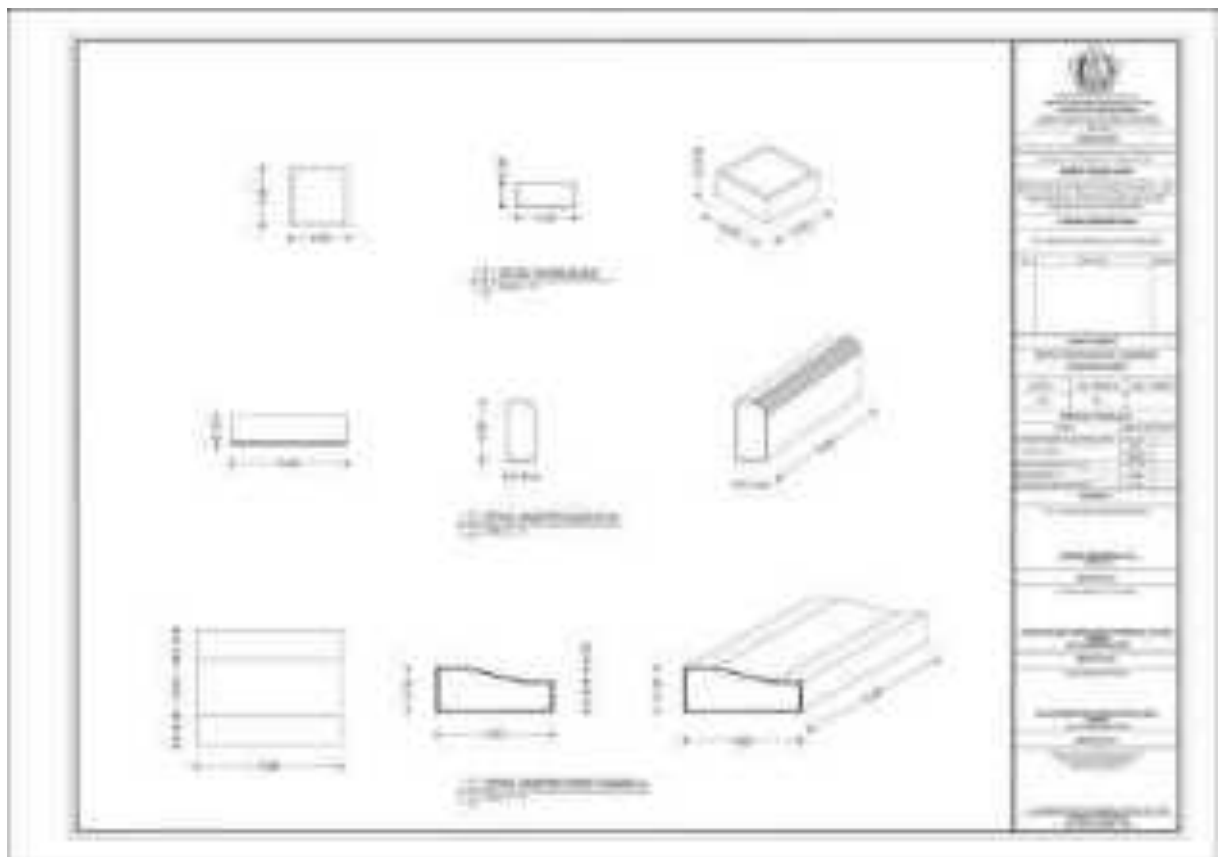
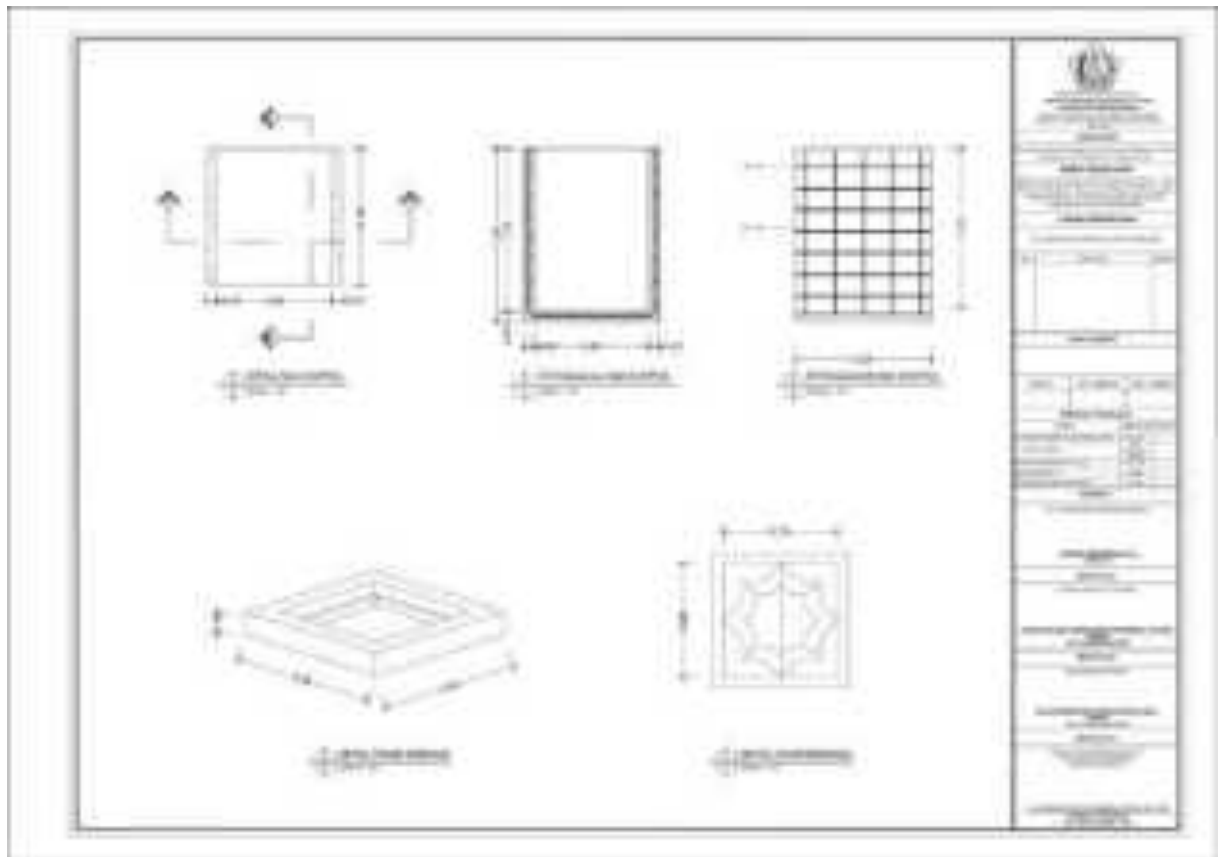


7.8.1.3. Banjar Bakbakan Desa Cunggu



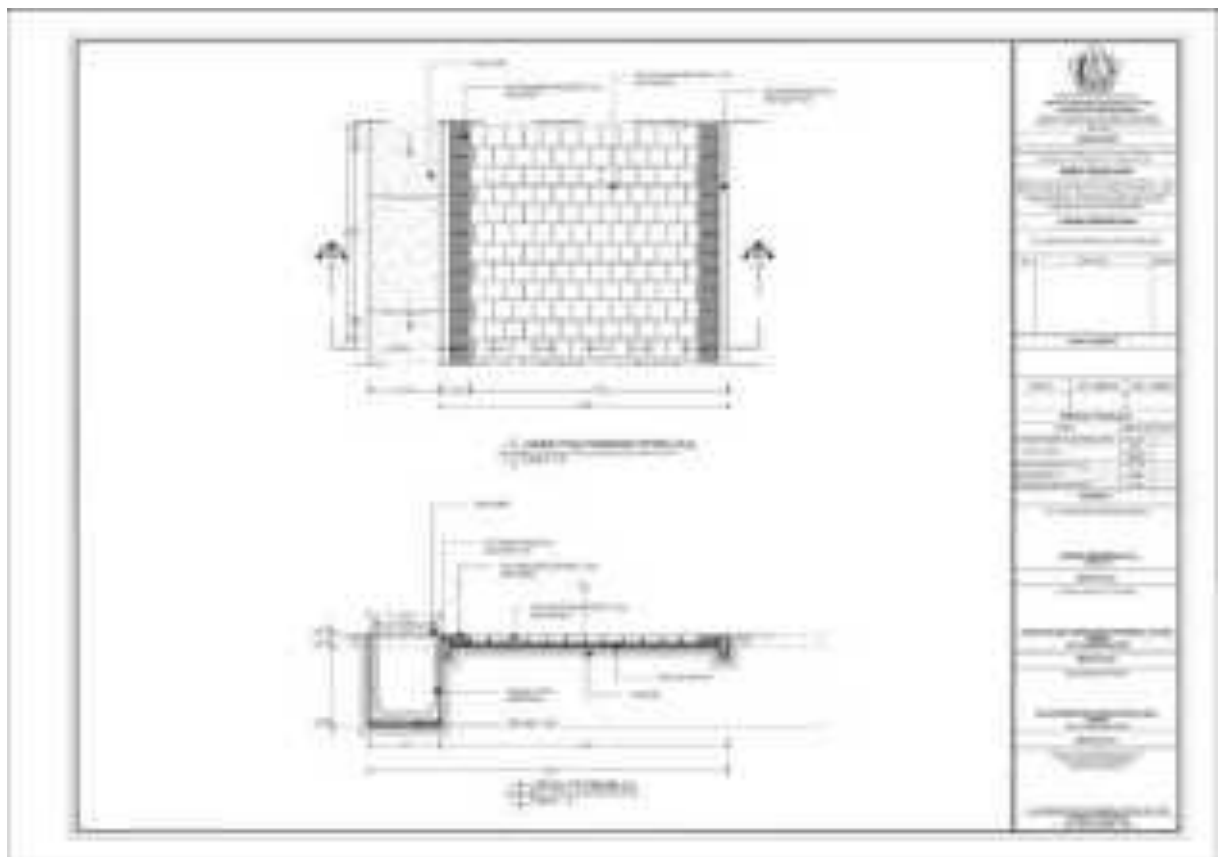
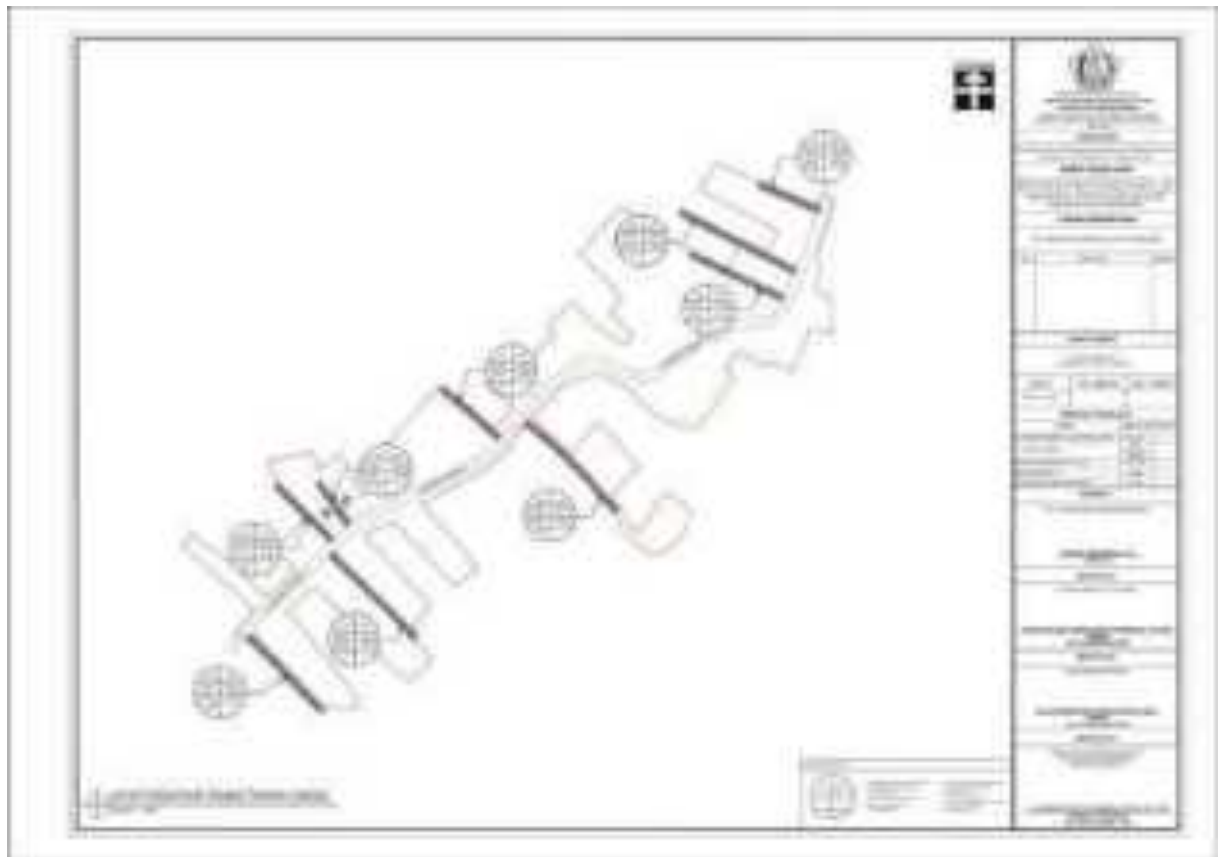


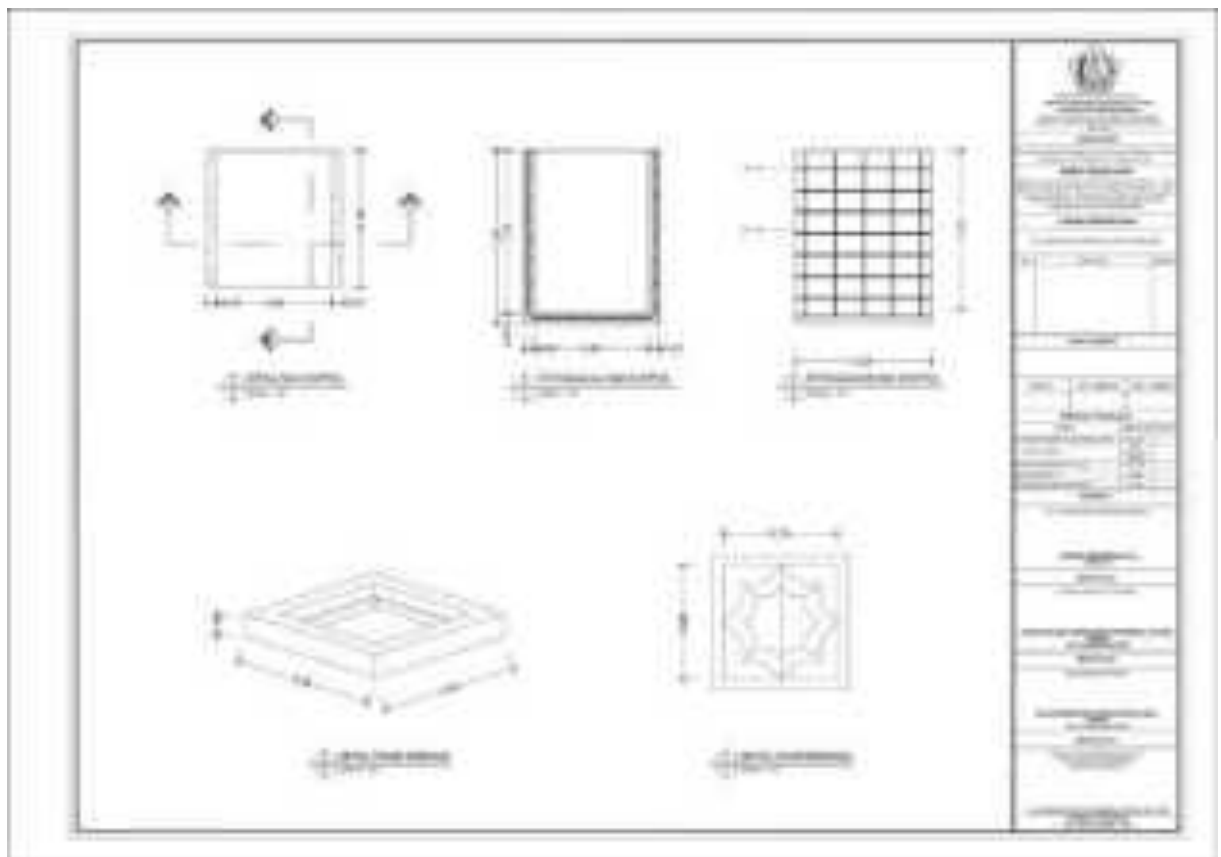
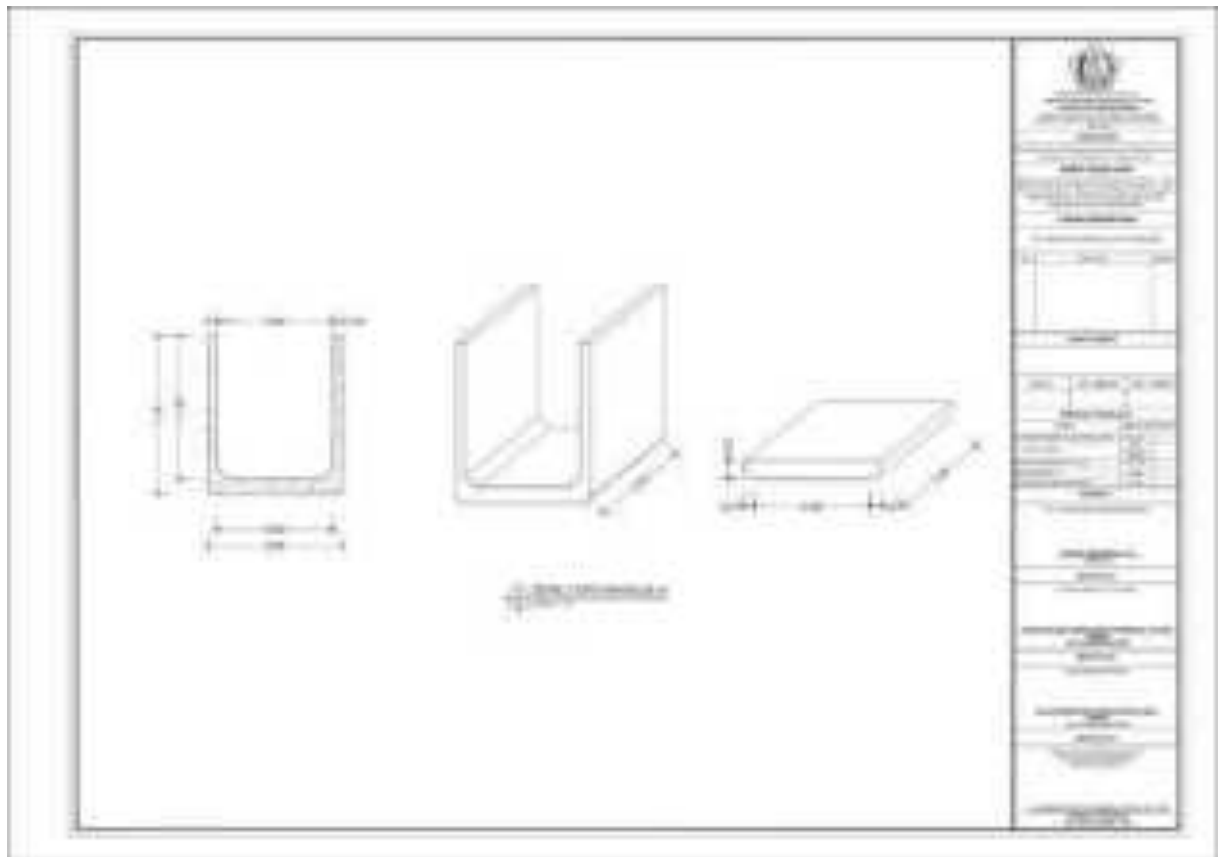


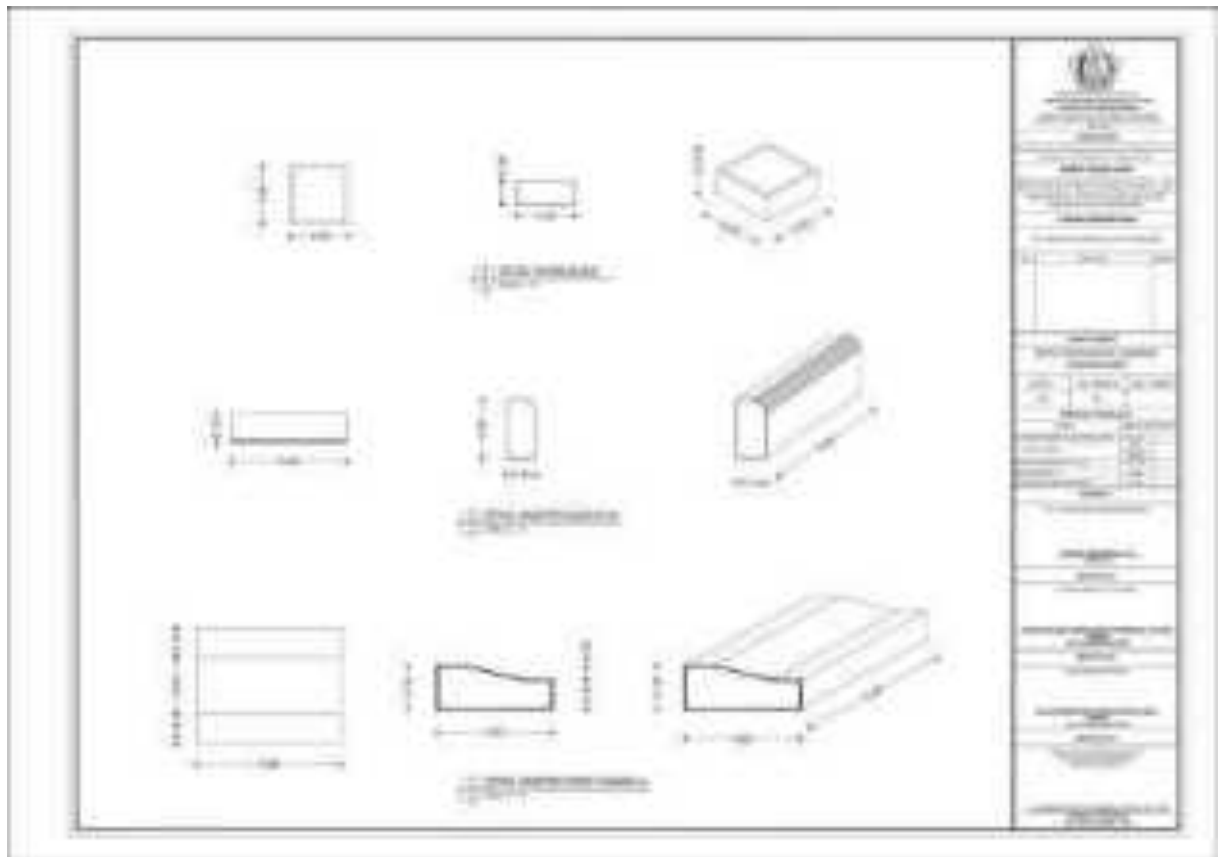


7.8.1.4. Banjar Padang Tawang Desa Cunggu





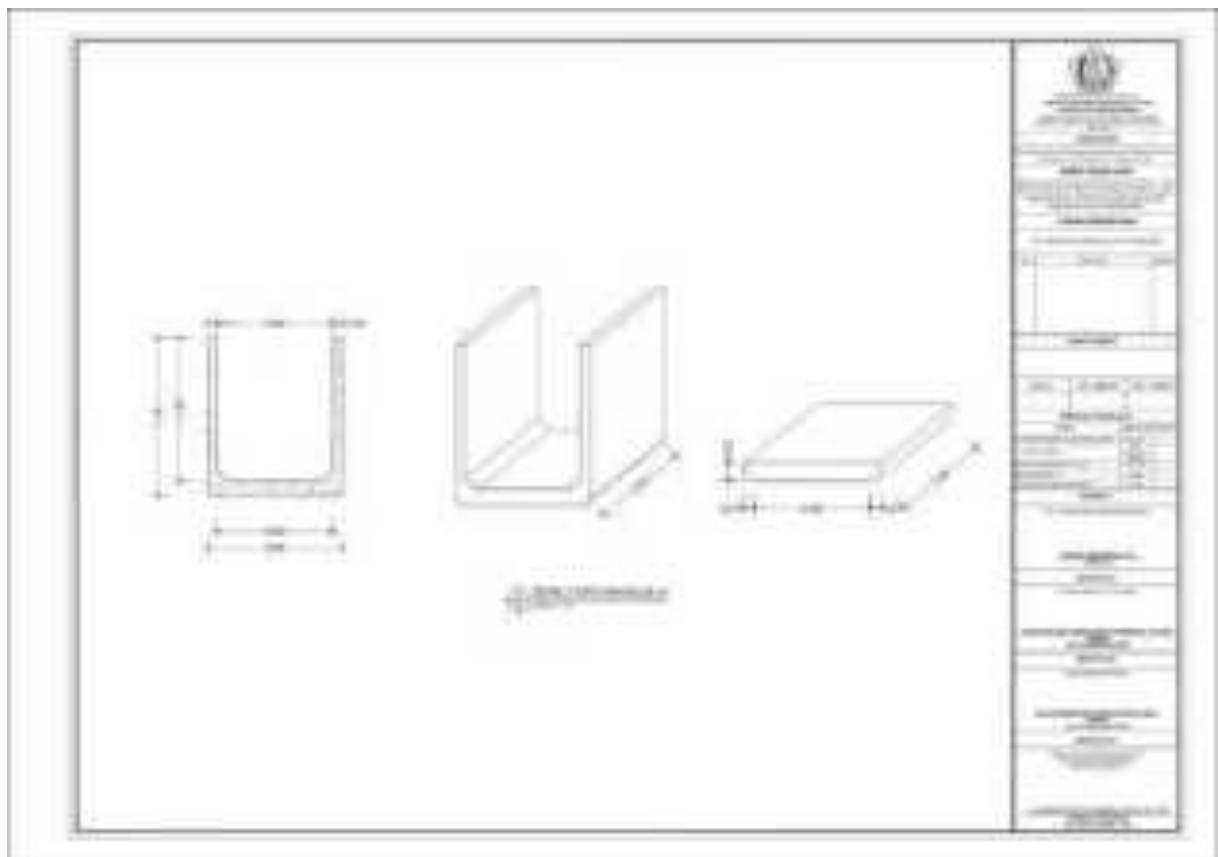
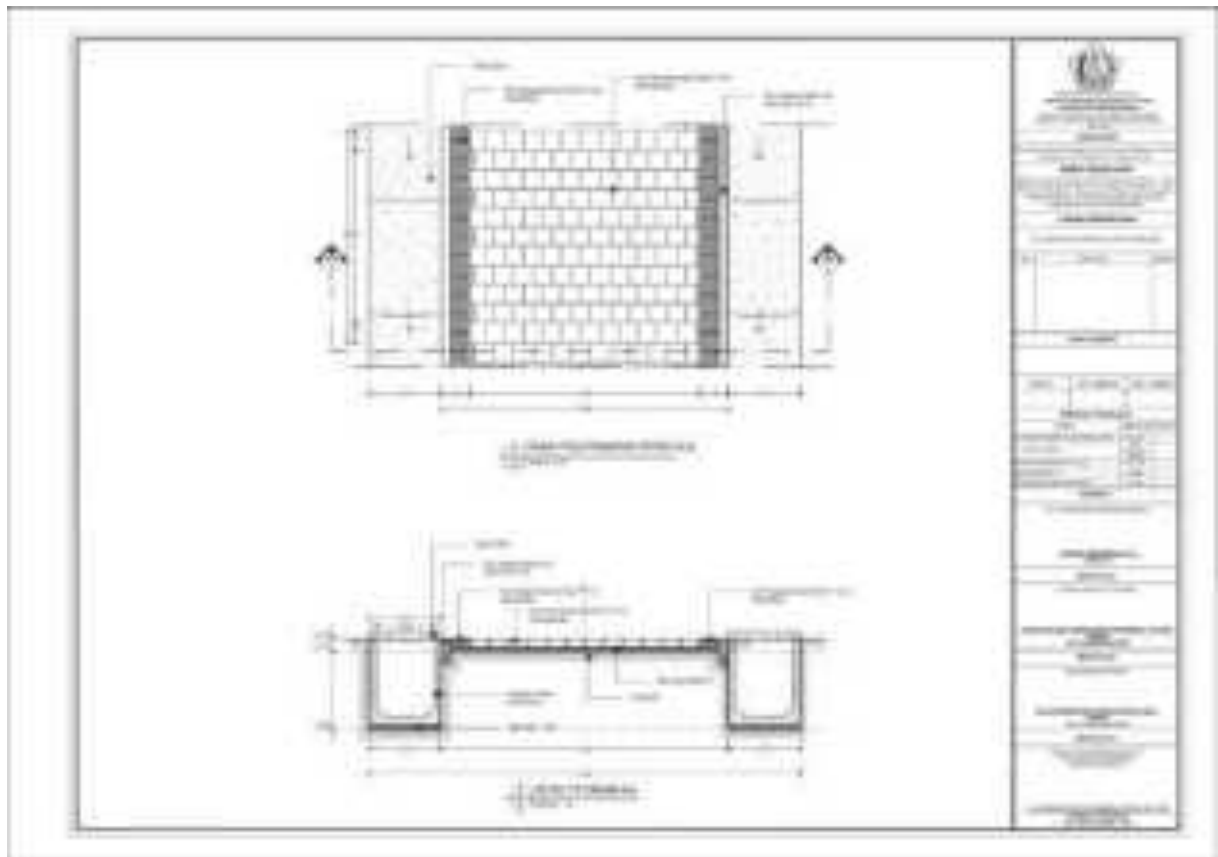


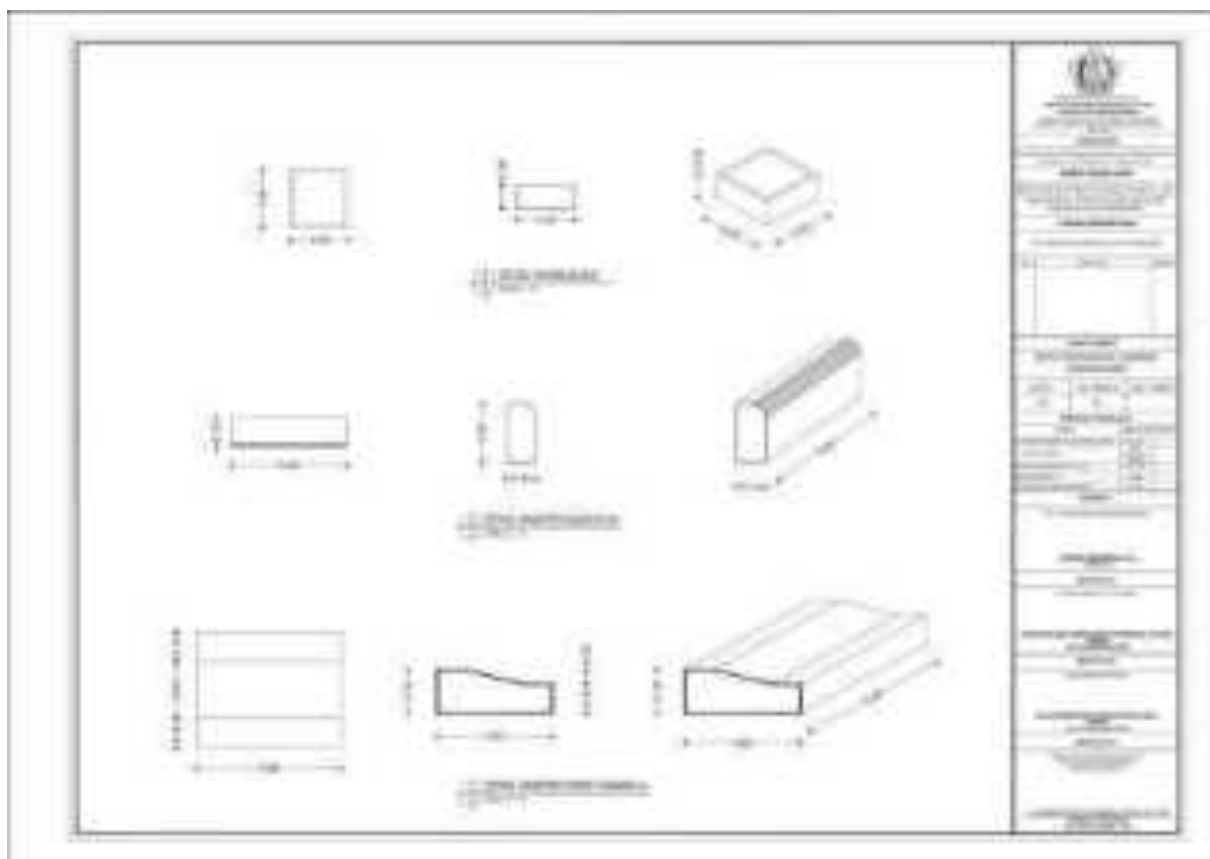
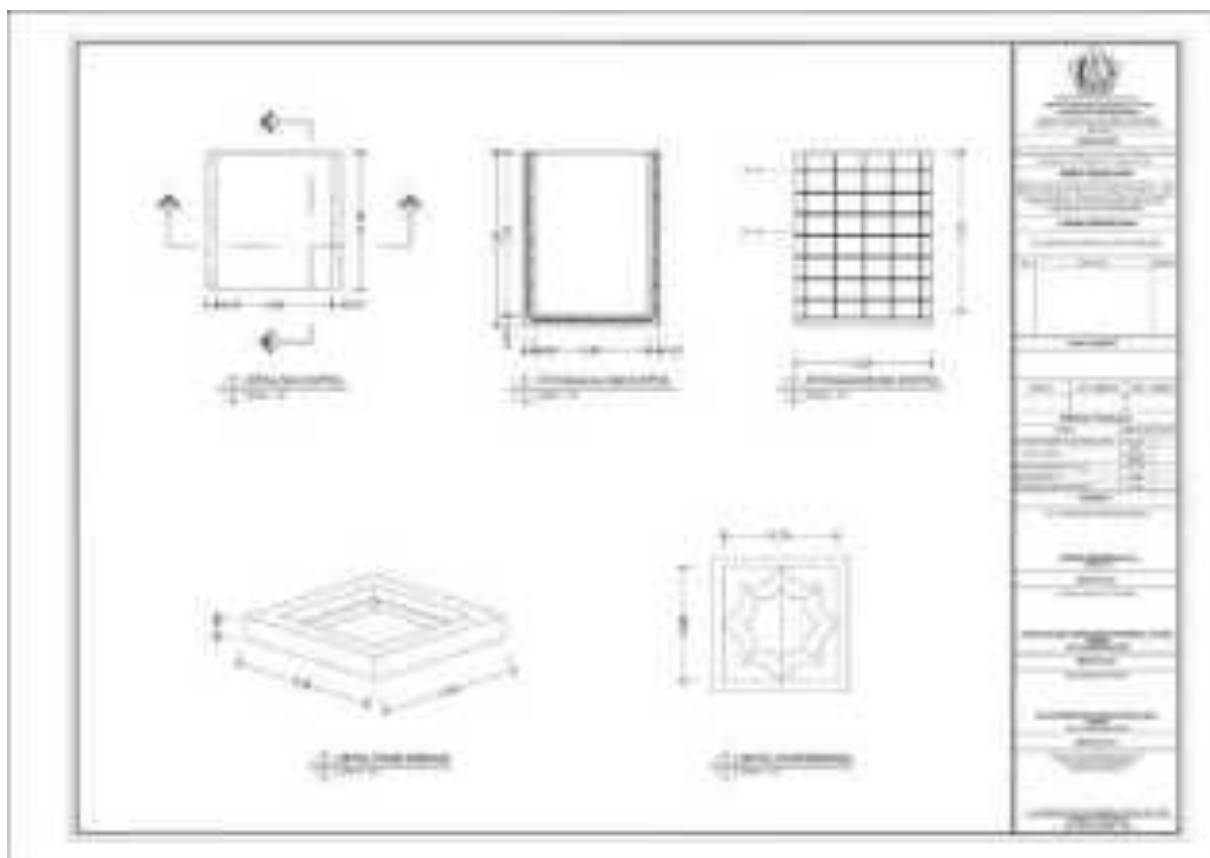


7.8.1.5. Lingkungan Surya Bhwana Kelurahan Kerobokan Kaja



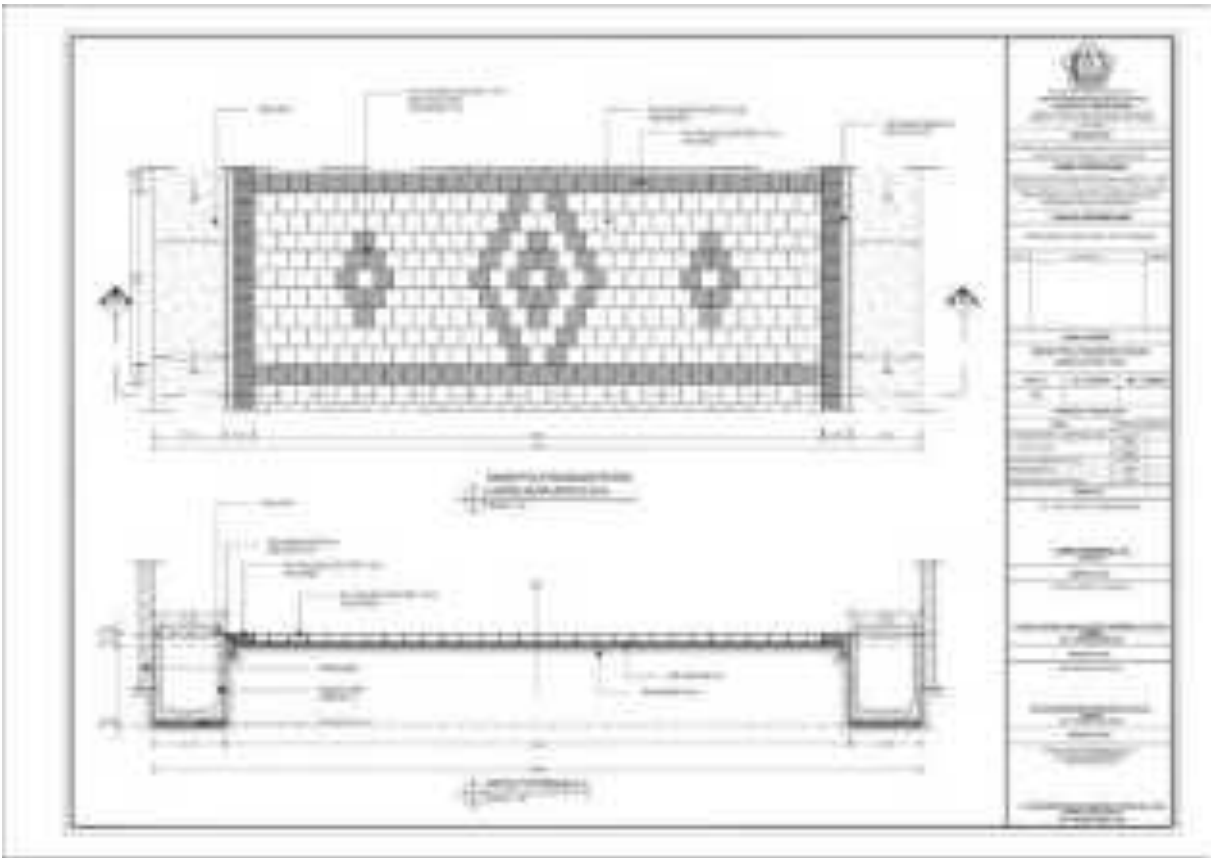
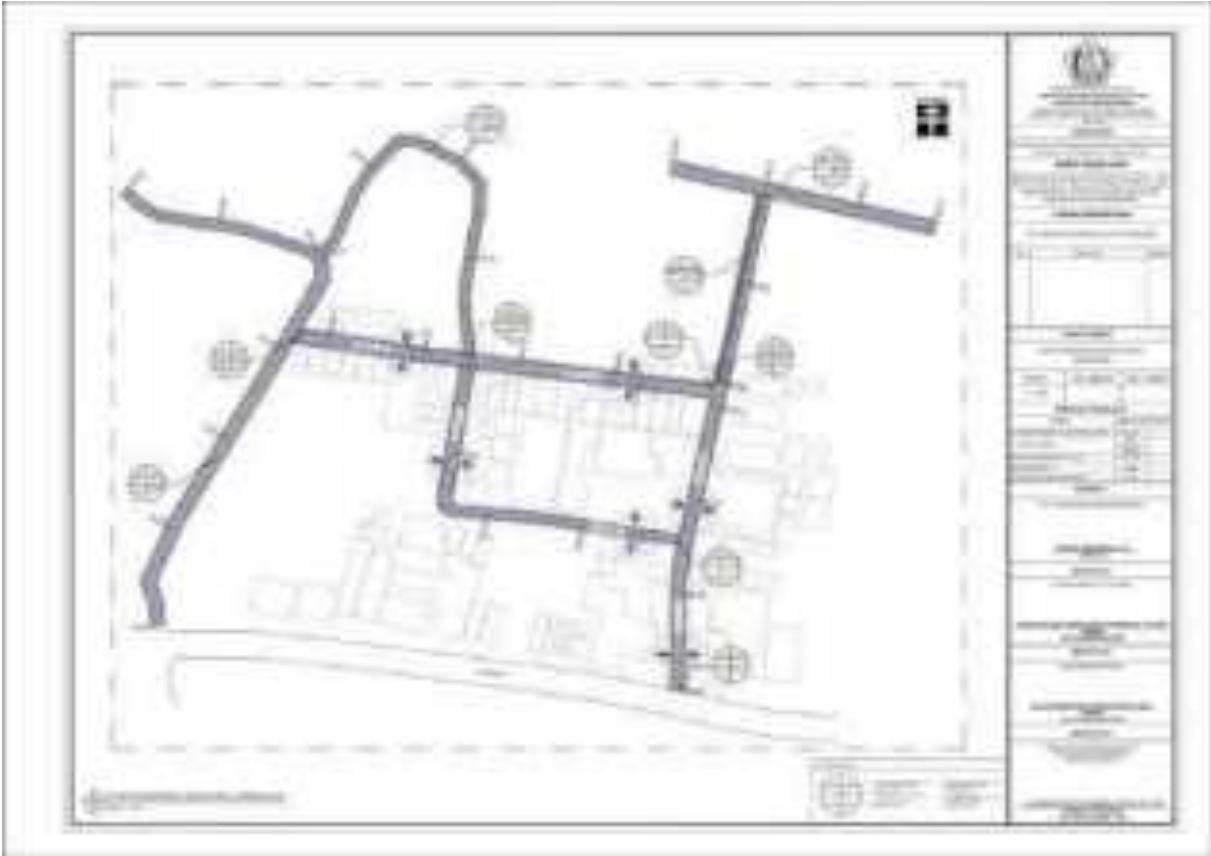


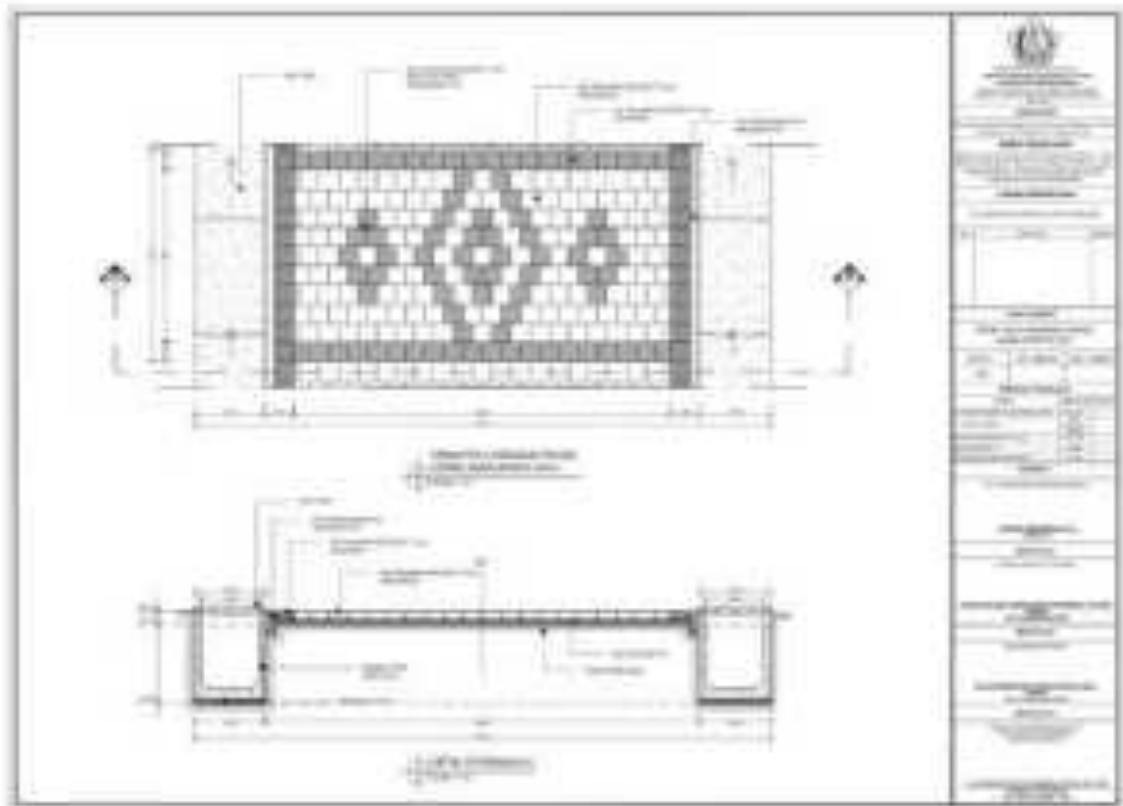
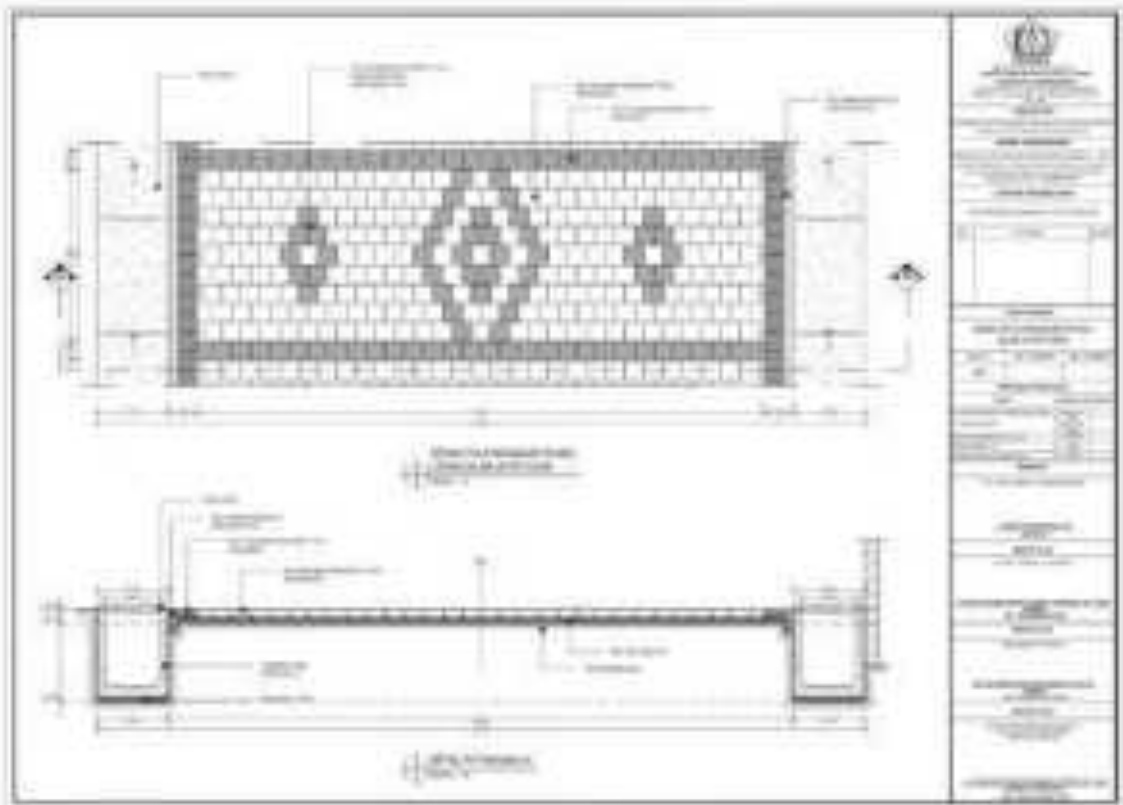


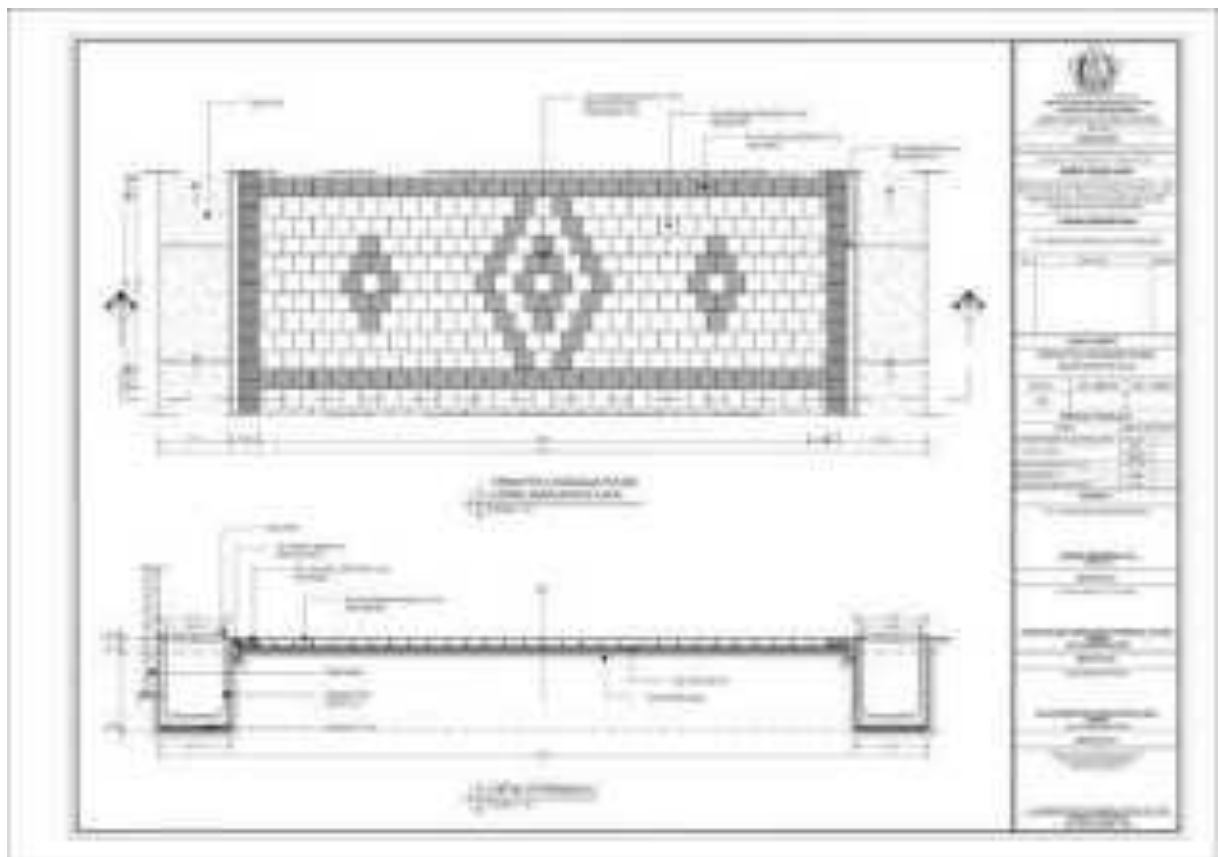
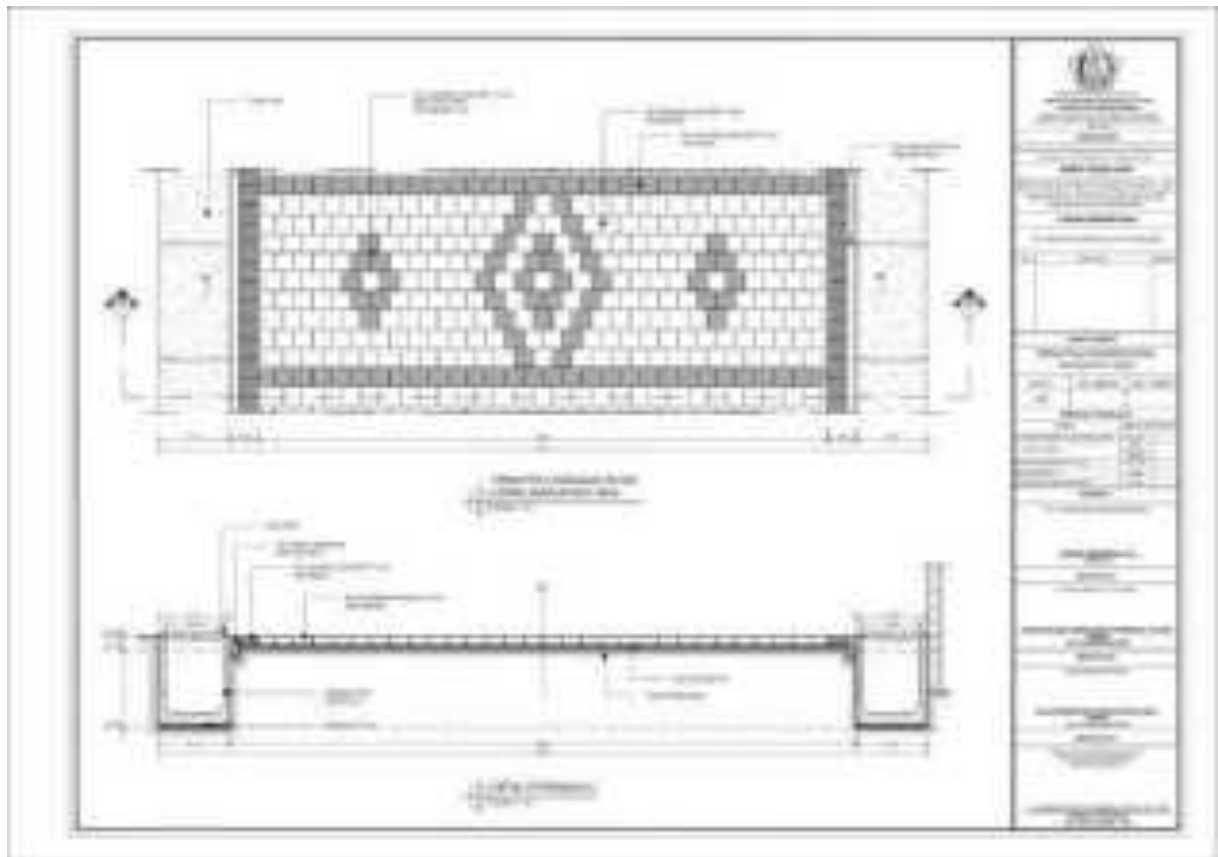


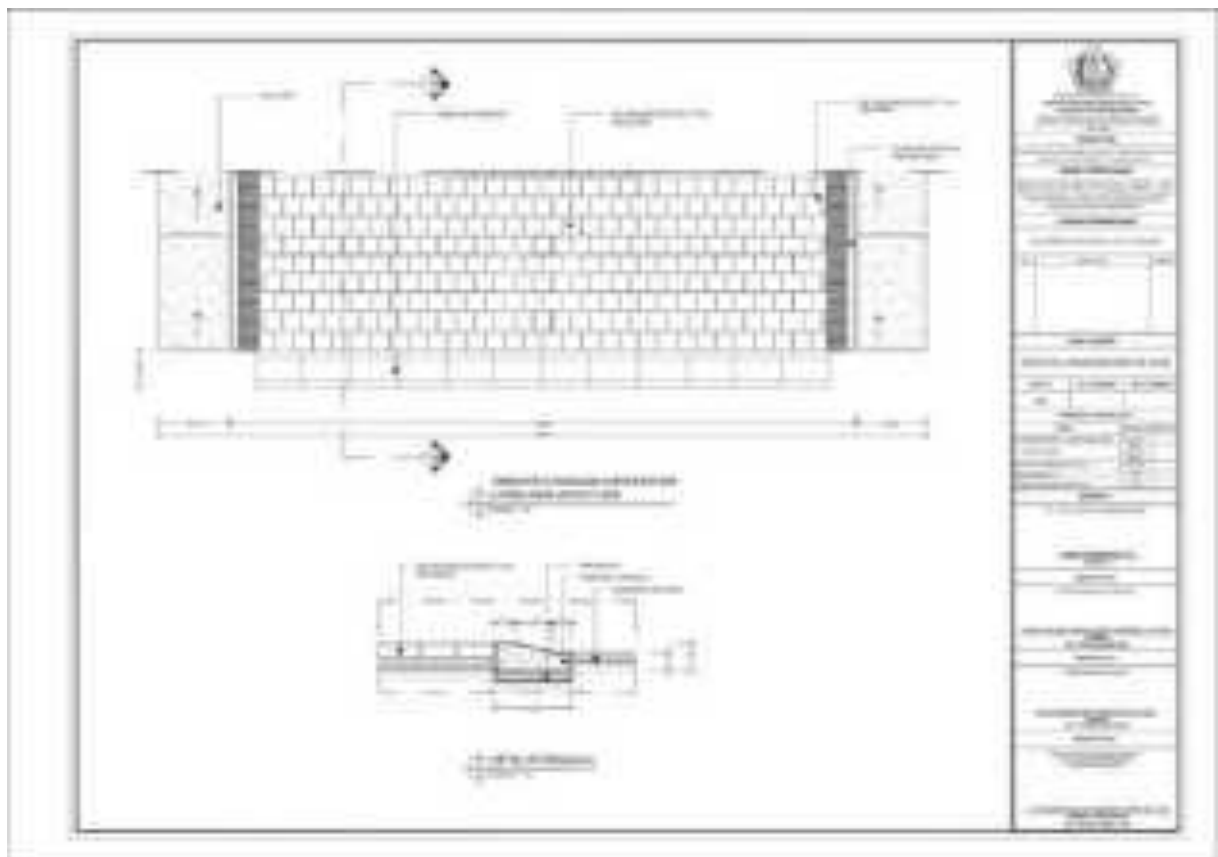
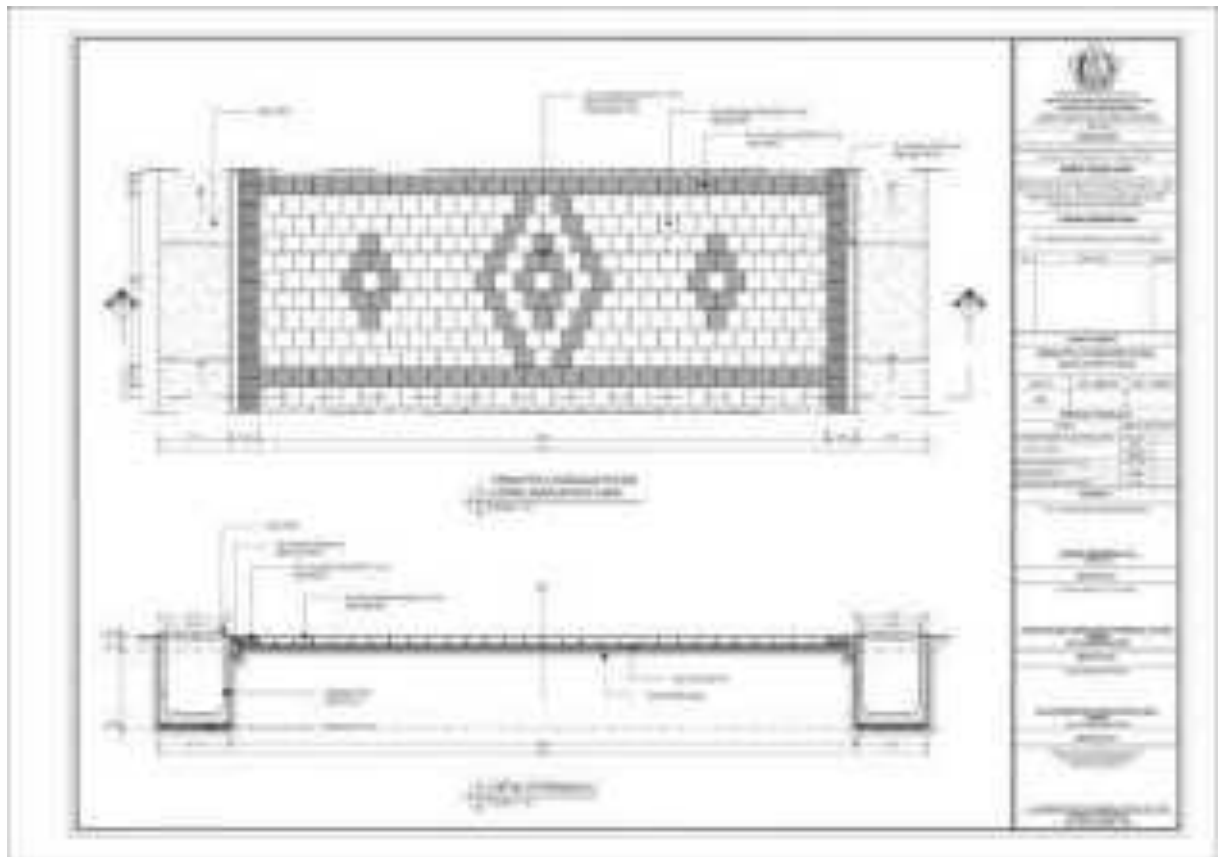
7.8.1.6. LC Jatayu Kelurahan Legian

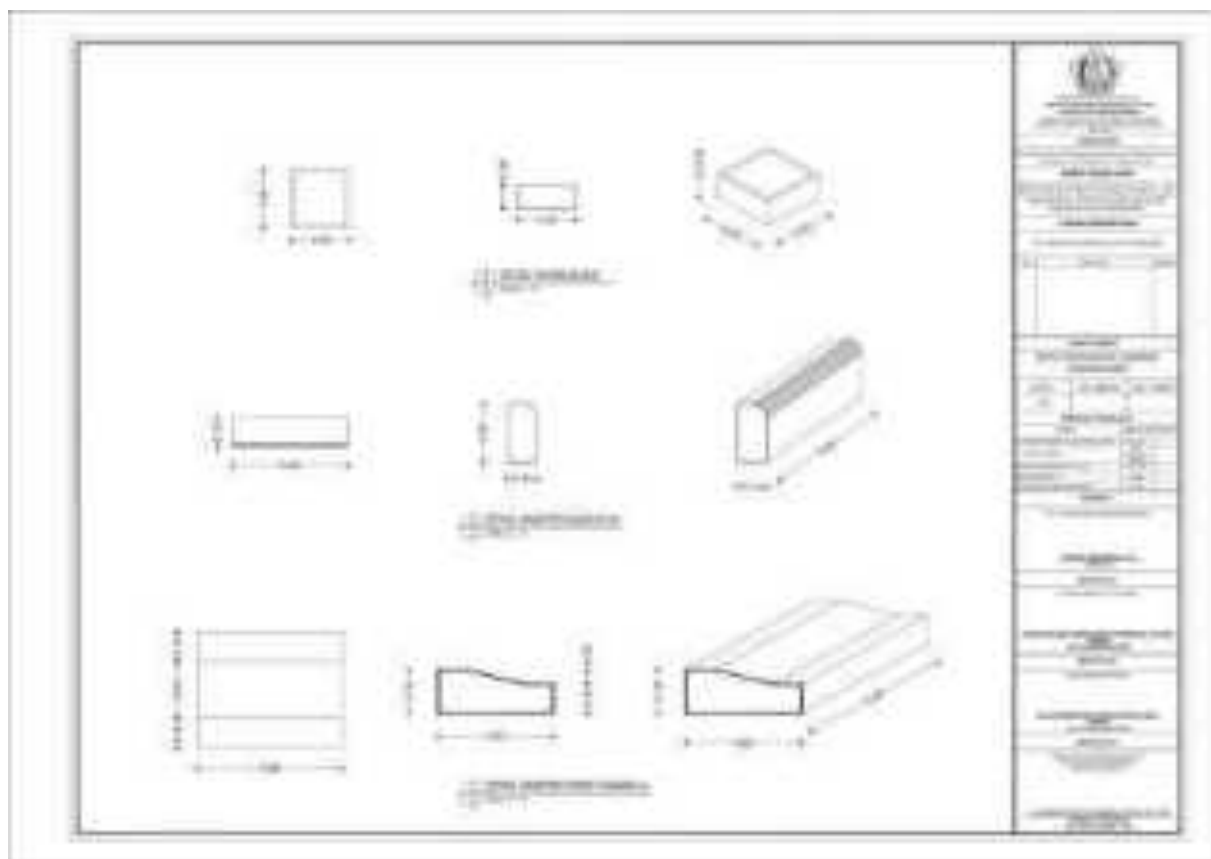
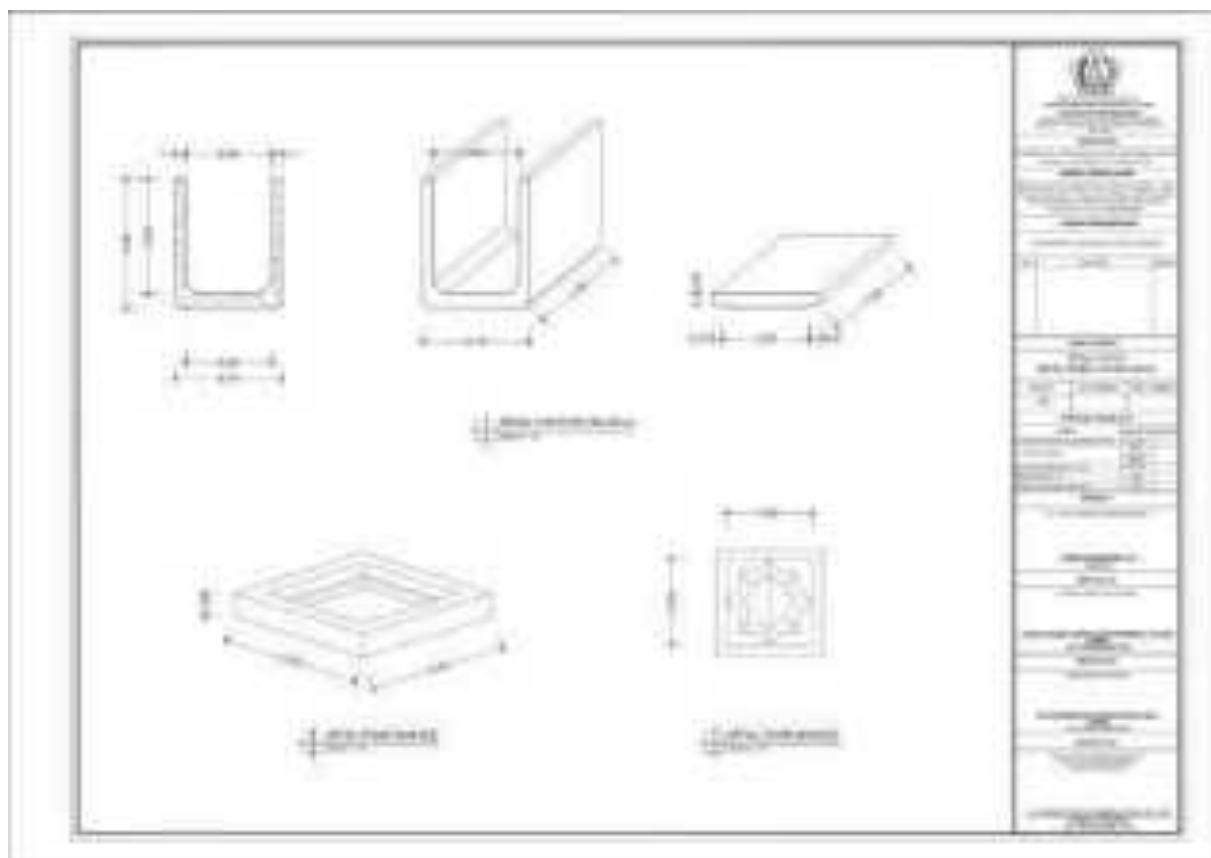


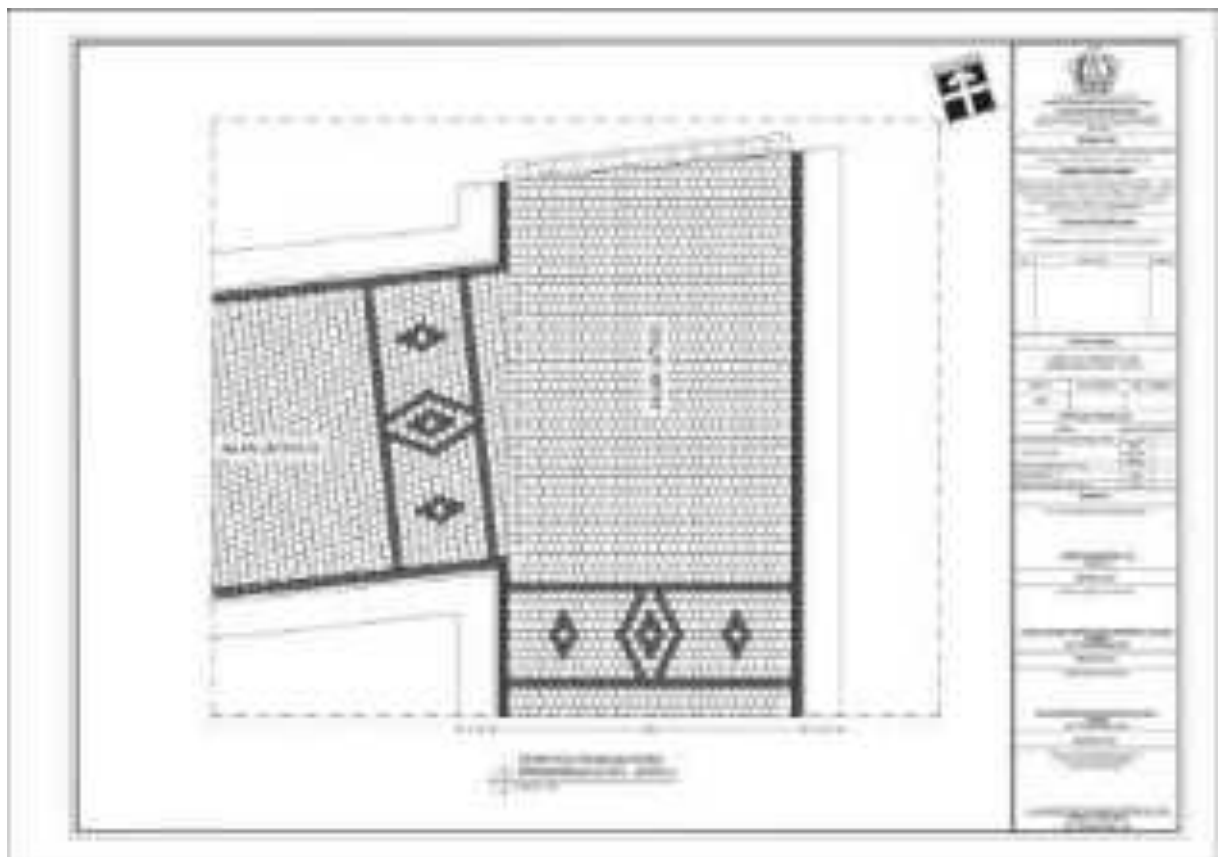
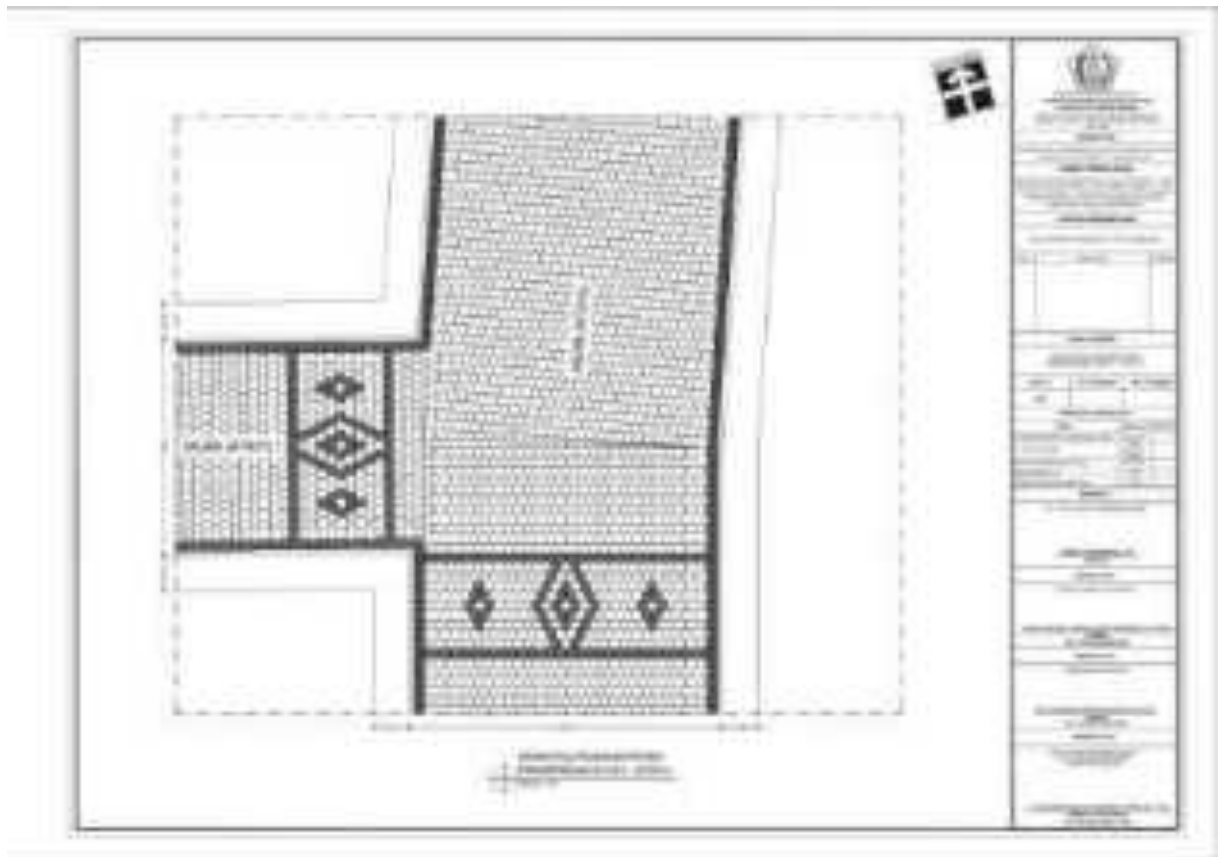


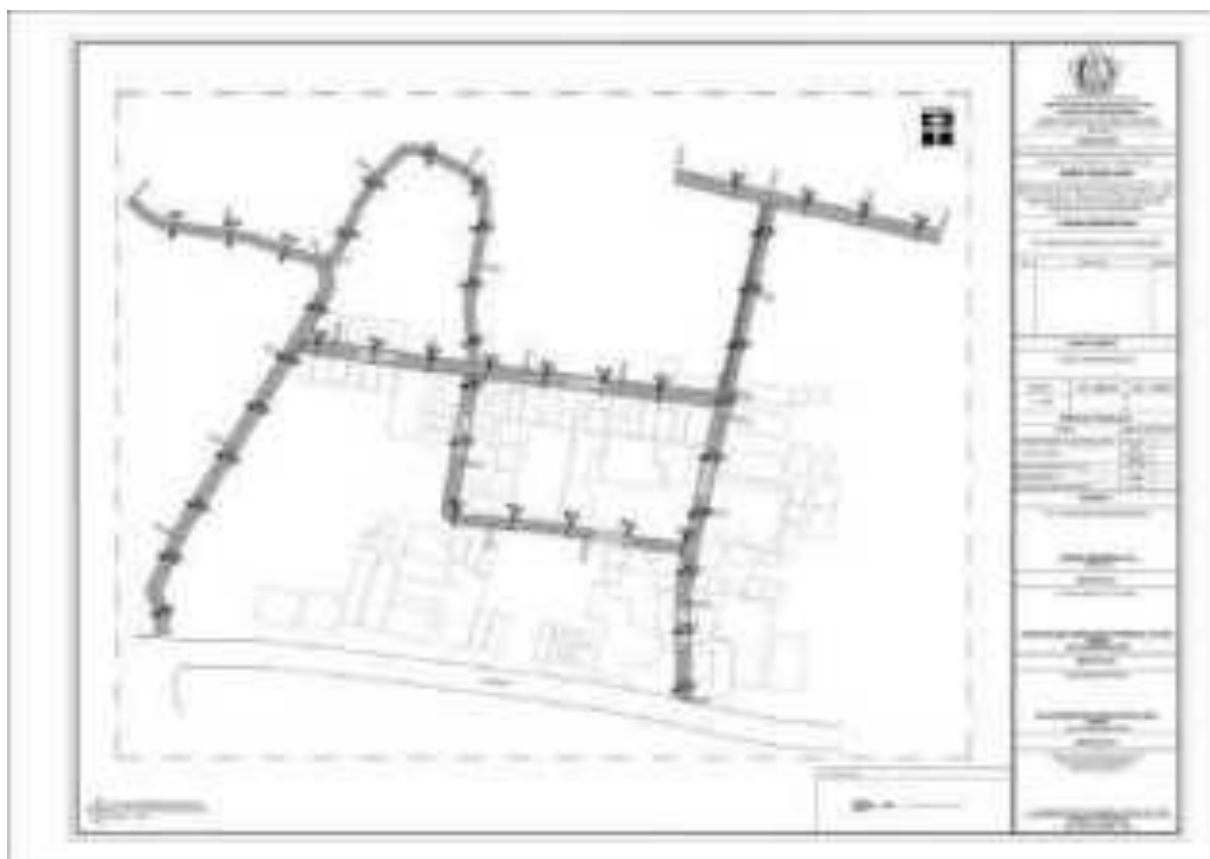
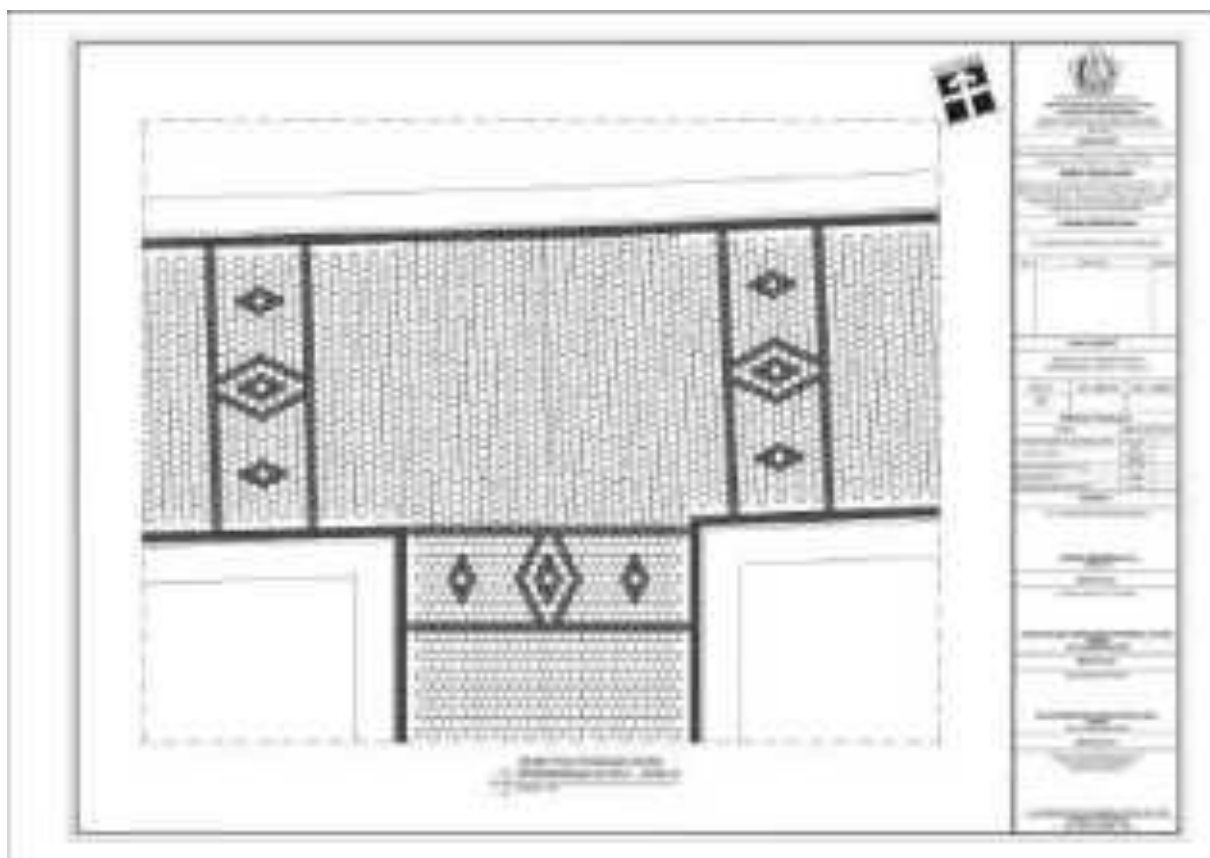


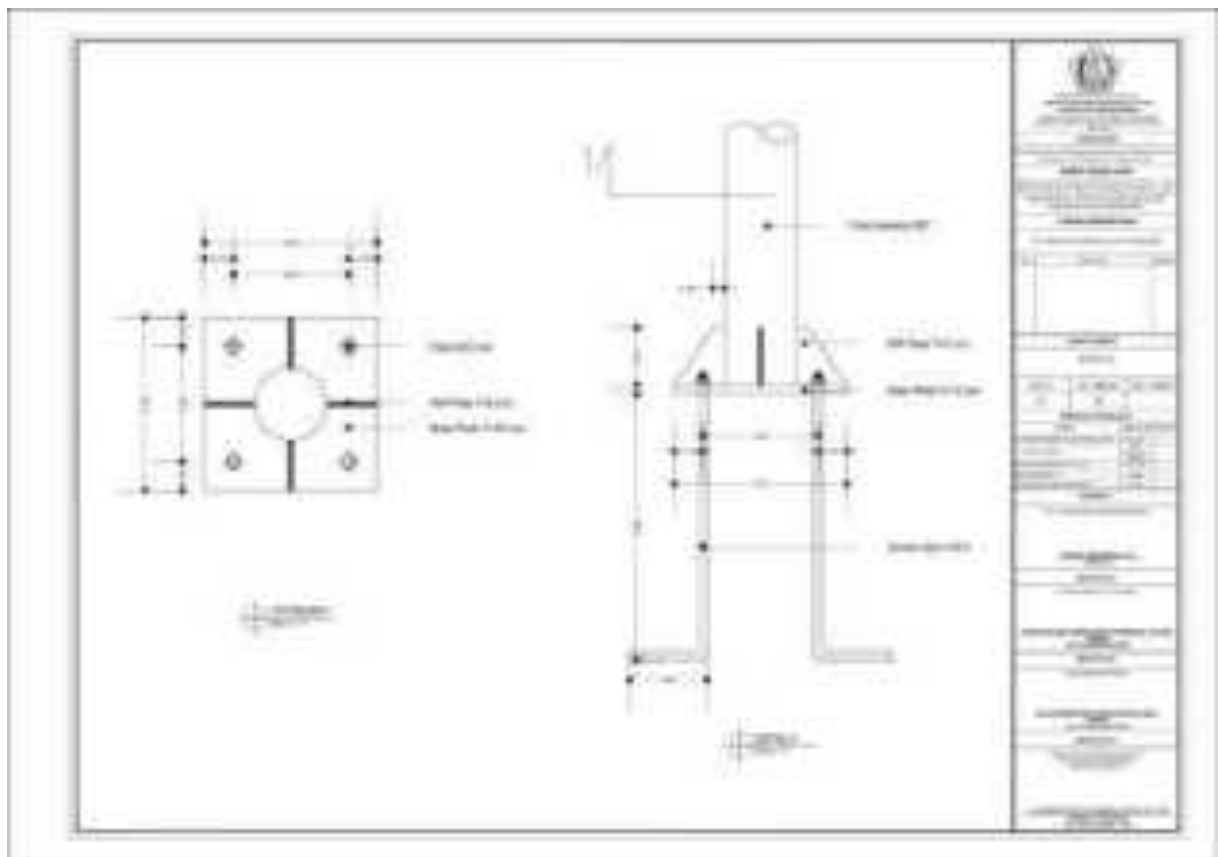
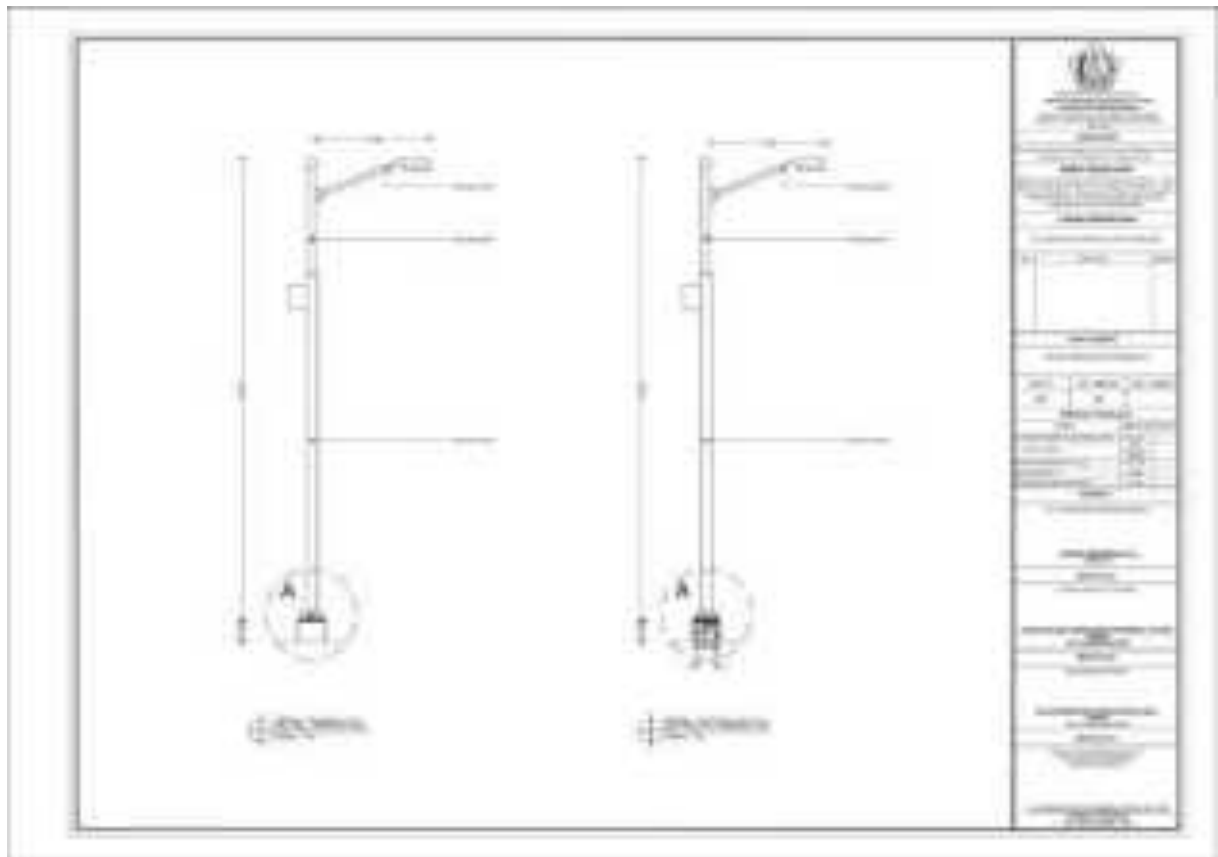












7.8.2. Rencana Anggaran Biaya
7.8.2.1. Banjar Cangggu Desa Cangggu

REKAPITULASI EE

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA

Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

Lokasi : Banjar Cangggu, Desa Cangggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung

T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	50.059.562,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	7.336.542.202,88
III	Pekerjaan Tanah	106.505.687,02
IV	Pekerjaan Perkerasan	2.946.112.970,52
V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	550.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	10.989.220.422,42
	PPN 11%	1.208.814.246,47
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	12.198.034.668,88
	DIBULATKAN	12.198.034.668,00
Terbilang : <i>Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah</i>		

7.8.2.2. Banjar Padang Linjong Desa Cangggu

REKAPITULASI EE

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA

Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

Lokasi : Banjar Padang Linjong, Desa Cangggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung

T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	46.779.512,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	3.562.707.727,28
III	Pekerjaan Tanah	53.436.081,28
IV	Pekerjaan Perkerasan	1.467.542.346,12
V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	50.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	5.180.465.666,68
	PPN 11%	569.851.223,34
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	5.750.316.890,02
	DIBULATKAN	5.750.316.890,00
Terbilang : <i>Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah</i>		

7.8.2.3. Banjar Bakkaban Desa Cangu

REKAPITULASI EE

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA
 Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
 Lokasi : Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Badung
 T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	47.680.462,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	4.600.405.677,64
III	Pekerjaan Tanah	64.812.975,70
IV	Pekerjaan Perkerasan	1.421.283.765,76

V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	50.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	6.184.182.881,10
	PPN 11%	680.260.116,92
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	6.864.442.998,02
	DIBULATKAN	6.864.442.998,00
Terbilang : <i>Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah</i>		

7.8.2.4. Banjar Padang Tawang Desa Cunggu

REKAPITULASI EE

- Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA
- Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
- Lokasi : Banjar Padang Tawang, Desa Cunggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung
- T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	44.874.012,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	1.370.880.166,44
III	Pekerjaan Tanah	18.180.437,06
IV	Pekerjaan Perkerasan	524.488.536,42
V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	50.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	2.008.423.151,92
	PPN 11%	220.926.546,71
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	2.229.349.698,63
	DIBULATKAN	2.229.349.698,00
Terbilang : <i>Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah</i>		

7.8.2.5. Lingkungan Surya Bhuana Kelurahan Kerobokan Kaja

REKAPITULASI EE

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA

Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

Lokasi : Link. Surya Bhuana, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung

T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	46.611.162,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	7.274.374.609,18
III	Pekerjaan Tanah	45.428.073,08
IV	Pekerjaan Perkerasan	1.294.111.875,62
V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	550.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	9.210.525.719,88
	PPN 11%	1.013.157.829,19
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	10.223.683.549,07
	DIBULATKAN	10.223.683.549,00
Terbilang : <i>Sepuluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah</i>		

7.8.2.6. LC Jatayu Kelurahan Legian

REKAPITULASI EE

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA

Pekerjaan : Perencanaan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

Lokasi : Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Badung

T.A. : Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)

I	Pekerjaan Persiapan	46.200.462,00
II	Pekerjaan Drainase dan Struktur	5.793.750.958,60
III	Pekerjaan Tanah	70.169.863,61
IV	Pekerjaan Perkerasan	1.699.012.404,34
V	Pekerjaan Utilitas Pendukung	485.796.006,80
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN	8.094.929.695,35
	PPN 11%	890.442.266,49
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	8.985.371.961,84
	DIBULATKAN	8.985.371.961,00
Terbilang : <i>Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah</i>		

Bab VIII

Rencana Penyediaan Tanah

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. Merumuskan ketentuan, tahapan/proses penataan, karakteristik Warga Terkena Dampak (WTP) penataan, kajian mengenai status legalitas tanah, proses konsultasi yang bermakna, skema penataan yang disepakati, hasil-hasil kesepakatan WTP dengan pemerintah kabupaten, rencana tapak penataan, proses pemindahan ke dan dari (hunian sementara/huntara dan hunian tetap/huntap), mekanisme penanganan pengaduan, perkiraan anggaran dan biaya, sumber pendanaan dan instansi yang terlibat.

Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana penyediaan tanah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman di Kabupaten Badung adalah dalam konteks alokasi tempat untuk prasarana dan sarana :

1. Peningkatan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis meliputi perbaikan jalan lingkungan dan pengembangan jaringan jalan lingkungan
2. Sistem Penyediaan Air Minum sesuai standar teknis dengan Pembangunan, perbaikan SPAM Perkotaan serta Pengembangan SPAM berbasis masyarakat
3. Sistem Jaringan Drainase khususnya perbaikan dan penyediaan drainase serta Pengembangan sistem drainase yang saling terhubung
4. Sistem Pengelolaan Persampahan 3R sesuai standar teknis di Kabupaten Badung Pembangunan TPS3R, Pengadaan tempat sampah terpilah dan Pengadaan armada pengangkut sampah
5. Sistem Proteksi Kebakaran sesuai standar teknis pada lingkungan terkecil yaitu hidran maupun penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
6. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada area yang tidak sesuai peruntukannya pada RDTR dan menyediakan Rumah Layak Huni sesuai dengan SPM pada lahan yang sesuai peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Badung luasan Kawasan Permukiman 11683.75 Ha adalah sedangkan hasil verifikasi RP2KPKPK untuk jumlah unit yang memerlukan perbaikan adalah 29 unit hanya pada Kawasan Prioritas pada LC Jatayu.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui:

1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi proses relokasi permukiman adalah sebagai berikut (Usamah & Haynes, 2011; Dikmen, 2006; Ozden, 2006 dalam Harliani, 2014) :

1. Aspek sosial dan budaya, yang meliputi hubungan sosial dengan tetangga, kerabat, ketersediaan tempat berkumpul dan fasilitas lain yang mendukung seperti di lingkungan tempat tinggal yang lama, serta jaminan terhadap status kepemilikan lahan dan bangunan
2. Aspek ekonomi, meliputi jarak antara lokasi lingkungan yang baru dengan tempat bekerja, jaminan terhadap mata pencaharian, serta penggantian asset lahan dan bangunan.
3. Aspek fisik dan lingkungan, yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan sarana dan prasana lingkungan maupun kondisi geografis di lingkungan baru.

4. Aspek kualitas konstruksi bangunan, seperti bahan bangunan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal yang baru, sistem instalasi di dalam bangunan rumah, pemilihan lokasi tempat tinggal baru, pemilihan tapak (site selection), dan perencanaan desain permukiman baru.
5. Aspek proses pengambilan keputusan, yang melibatkan partisipasi masyarakat serta stakeholder lain yang berkepentingan serta proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

Aspek sosial dan budaya merupakan aspek yang cukup penting dalam merelokasi warga terdampak bencana karena secara budaya dan alami tempat lahir dan dibesarkan mempunyai daya ikat kuat secara emosional dan kultural. Dengan demikian, dalam upaya memindah penduduk untuk migrasi karena terancam bahaya kecuali perlu dilakukan pendekatan rasional juga budaya (Suhardjo, 2011).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yakni kepada pihak yang menguasai dan memiliki objek pengadaan tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang lainnya yang dapat dinilai. Pada proses pengadaan tanah tersebut, Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 5 UU no 2 tahun 2012). Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tersebut diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah, dengan melibatkan pengampu kepentingan seperti pemuka adat dan tokoh agama dan pemangku kepentingan yaitu orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek pelepasan tanah, seperti halnya pihak yang berhak, pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sesuai Pasal 2 huruf (c) UU Pengadaan Tanah, yakni pengadaan tersebut harus memberikan manfaat secara luas secara seimbang serta sejalan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan asas manfaat dan asas keselarasan.

Pengadaan tanah untuk relokasi pembangunan bagi kepentingan umum, dirasa perlu untuk membahas kebijakan dan kelayakan pengadaan tanah yang akan dilaksanakan. Kelayakan tentang potensi fisik objek pengadaan tanah, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan Surat Keputusan Pentapan Lokasi objek pengadaan tanah dan juga perlu memperhatikan resiko kerawanan bencana terhadap objek pengadaan tanah tersebut. Pemerintah perlu untuk melakukan revisi dalam perumusan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memperhatikan zona rawan bencana dan juga hasil-hasil penelitian para ahli tentang potensi-potensi dan resiko-resiko terjadinya bencana demi meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut dan juga terciptanya hunian yang aman untuk masyarakat yang menempati hunian tersebut. RTRW dan RDTR yang sudah memperhatikan zonasi rawan bencana akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tata ruang dalam rangka menciptakan daerah yang siaga menghadapi bencana. Kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi pembangunan bagi kepentingan umum berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dikarenakan warga terdampak bencana yang kebanyakan masih menempati hunian sementara, maka pelaksanaan pengadaan tanah perlu diselesaikan secepat mungkin agar warga terdampak segera bisa direlokasi. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2012 dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan.

Bab IX

Rencana Investasi Dan Pembiayaan

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh. Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Sumber pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Sumber dana APBN dapat diperoleh untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Badung yaitu pada lokasi permukiman kumuh skala kawasan dengan luasan lebih dari 15 Ha (>15 Ha).

Sesuai dengan sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Badung, maka ada dua lokasi permukiman kumuh yang direncanakan penanganannya dalam skala kawasan dan luasannya > 15 Ha, yaitu Kawasan Cangu – Banjar Cangu & Banjar Bakkaban. Kawasan Cangu – Banjar Cangu memiliki luasan 25.72 Ha dengan kebutuhan investasi meliputi :

- a. Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan
- b. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
- c. Pengadaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
- d. Pembangunan RTH lingkungan dan RTH tepi jalan

Kawasan Cangu – Banjar Bakkaban memiliki luasan 18.15 Ha dengan kebutuhan investasi meliputi :

- a. Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan
- b. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
- c. Pengadaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Sumber dana APBD untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Kewenangan pemerintah provinsi dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Badung yaitu pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan antara 10 Ha sampai dengan 15 Ha. Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung yaitu pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (<10 Ha). Sesuai dengan sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Badung, maka ada lokasi permukiman kumuh yang direncanakan penanganannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu kawasan Cangu – Padang Linjong dengan luasan 13.4 Ha. Kebutuhan investasi untuk penanganan kawasan ini meliputi:

- a. Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan
- b. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
- c. Pengadaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
- d. Pembangunan RTH lingkungan dan RTH tepi jalan

Sedangkan lokasi permukiman kumuh lainnya (7 kawasan) yang memiliki luasan kurang dari 10 Ha dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui APBD Kabupaten Badung.

3. Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembiayaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung antara lain melalui CSR swasta. Sumber dana dari CSR ini bisa berkolaborasi dengan sumber dana APBN dan APBD agar penanganan permukiman kumuh dapat tuntas. Beberapa kegiatan penanganan permukiman kumuh yang pembiayaannya bersumber dari CSR adalah :

- a. Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat
- b. Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan
- c. Pelatihan pengelolaan sampah 3R
- d. Rehabilitasi RTLH (rumah tidak layak huni)

- e. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan
- f. Pengembangan sistem proteksi kebakaran
- g. Pengembangan RTH tepi jalan

Bab X

Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam upaya mewujudkan kota untuk semua diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas filantropi, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/ perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- Pengakuan terhadap permukiman informal;
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
- Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar stakeholder untuk mengimplementasikan NUA telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua, mulai dari

- kebijakan perkotaan nasional
- peraturan perundang-undangan terkait perkotaan
- perencanaan dan desain perkotaan
- ekonomi dan pembiayaan perkotaan
- pembangunan fisik perkotaan.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan tiap-tiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia.

Tabel X-1 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip NUA dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pemangku Kepentingan		Peran
Pemerintah	Pemerintah Pusat	Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs Mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multi level pemerintahan untuk mewujudkan NUA
	Pemerintah Provinsi	Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah
	Pemerintah Kabupaten	Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD Mendorong kerja sama dengan badan usaha

Non-Pemerintah	Sektor Swasta dan komunitas Filantropis	Menggiatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Shared Value (CSV) Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan
	Akademisi dan Perguruan Tinggi	Menyediakan evidence-based research sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan
	Komunitas dan organisasi masyarakat	a. Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota b. Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan
	Media	Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat

Sumber: New Urban Agenda, 2016

Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti yang telah disebutkan di dalam Tabel di atas tentu masih banyak yang bisa dilakukan. Namun, yang paling penting adalah mendorong terciptanya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih karena adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan pembangunan. Seluruh kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan peran aktif seluruh aktor pembangunan, antara lain:

- a. Menguatkan peran pemimpin daerah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif
Kondisi tata kelola suatu daerah akan sangat bergantung pada keinginan dari pemimpin daerah tersebut (political will), termasuk dalam hal tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Oleh karena itu, peran dari pemimpin di masing-masing daerah perlu diperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif.
- b. Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan perkotaan
Perguruan tinggi merupakan pihak yang erat dengan perkembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Pelibatan akademisi dalam pembangunan perkotaan dapat memberikan ruang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan. Harapan akan keterlibatan seluruh aktor dalam proses pembangunan perkotaan berimplikasi pada keharusan untuk menyediakan mekanisme yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas, khususnya kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten, perlu dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja bersama dalam membentuk proses tata kelola yang diharapkan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan terhadap para aktor pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dilakukan kepada aparatur pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten. Pendidikan dan pelatihan ini lebih bersifat formal.
- b. Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat
Pembelajaran antar rekan sederajat menjadi salah satu cara yang dapat dipilih dalam mengembangkan kapasitas para aktor pembangunan. Terdapat beragam mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antar rekan sederajat ini, dapat melalui kegiatan diskusi ataupun dikemas dalam bentuk lainnya.
- c. Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan
Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat memperbaiki proses pembangunan perkotaan yang sedang atau akan dilakukan. Pertukaran ini akan memberikan kesempatan para aktor untuk saling melengkapi pemahaman yang mereka miliki.
- d. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat
Dukungan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berupa pendampingan-pendampingan teknis dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah pusat, dalam beberapa hal, memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga perlu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
- e. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dari pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga perlu memberikan dukungan teknis yang salah satunya dapat berupa pendampingan, kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

- f. Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan perkotaan
DPR dan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam hal legislasi karena program-program dan kebijakan pembangunan perkotaan akan membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman antara anggota dewan dan pemerintah terkait isu perkotaan yang berkembang perlu disamakan dan diselaraskan.
- g. Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama
Aktor-aktor kunci dalam pembangunan perkotaan, seperti perencana kota, perancang kota, dan lainnya, juga tetap perlu peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan aktor-aktor kunci di dalam komunitas, seperti ketua RT, ketua RW, ketua BKM, ataupun organisasi lainnya di tingkat masyarakat.
- h. Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan NUA
Salah satu aktor kunci lainnya dalam proses pembangunan perkotaan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran yang sangat besar karena BPS merupakan lembaga utama penyedia data dan informasi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan sangat membutuhkan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasinya.

Lampiran dokumen RP2KPKPK

1. SK dan Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 40/0421/HL/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan internal perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Peraturan lokal dilakukan berdasarkan hasil penilaian oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Serendah Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pengawasan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kalimantan Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kalimantan Badung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Badung Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendestruksan Kepatuhan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KEDUA** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang dinilai tidak baik huni karena ketidaklengkapan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KETIGA** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penempatan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tempat Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KEEMPAT** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KELIMA** : Penjelasan mengenai:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung sebagai lebih lanjut dalam Lampiran I;
 - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
 - c. Buku Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KECENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
penerapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KETILISAH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Mangrove
pada tanggal 26 November 2021



RIHAT DADUNG,

KYRIAN GDE PRATA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Inspektur Kabupaten Badung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah
Kabupaten Badung.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

REVISI : 00001/14/2021

REVISI : 00002/14/2021

REVISI : 00003/14/2021

DAFTAR LOKASI PERSEKUTUAN KAWASAN PERALIHAN KELOMPOK DAN PERSEKUTUAN KAWASAN PERALIHAN KELOMPOK

No	NAMA DESA	Desa No	LOKASI PERSEKUTUAN			KAWASAN		KAWASAN		KAWASAN		KAWASAN		KAWASAN LAIN	KAWASAN LAIN	KAWASAN LAIN
			RT/RW	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI	KELOMPOK REVISI			
1	Desa Badung	001	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
2	Desa Badung	002	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
3	Desa Badung	003	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
4	Desa Badung	004	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
5	Desa Badung	005	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
6	Desa Badung	006	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
7	Desa Badung	007	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
8	Desa Badung	008	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
9	Desa Badung	009	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
10	Desa Badung	010	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
11	Desa Badung	011	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
12	Desa Badung	012	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
13	Desa Badung	013	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
14	Desa Badung	014	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
15	Desa Badung	015	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
16	Desa Badung	016	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
17	Desa Badung	017	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
18	Desa Badung	018	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
19	Desa Badung	019	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung
20	Desa Badung	020	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung	Desa Badung



RIHAT DADUNG,

KYRIAN GDE PRATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

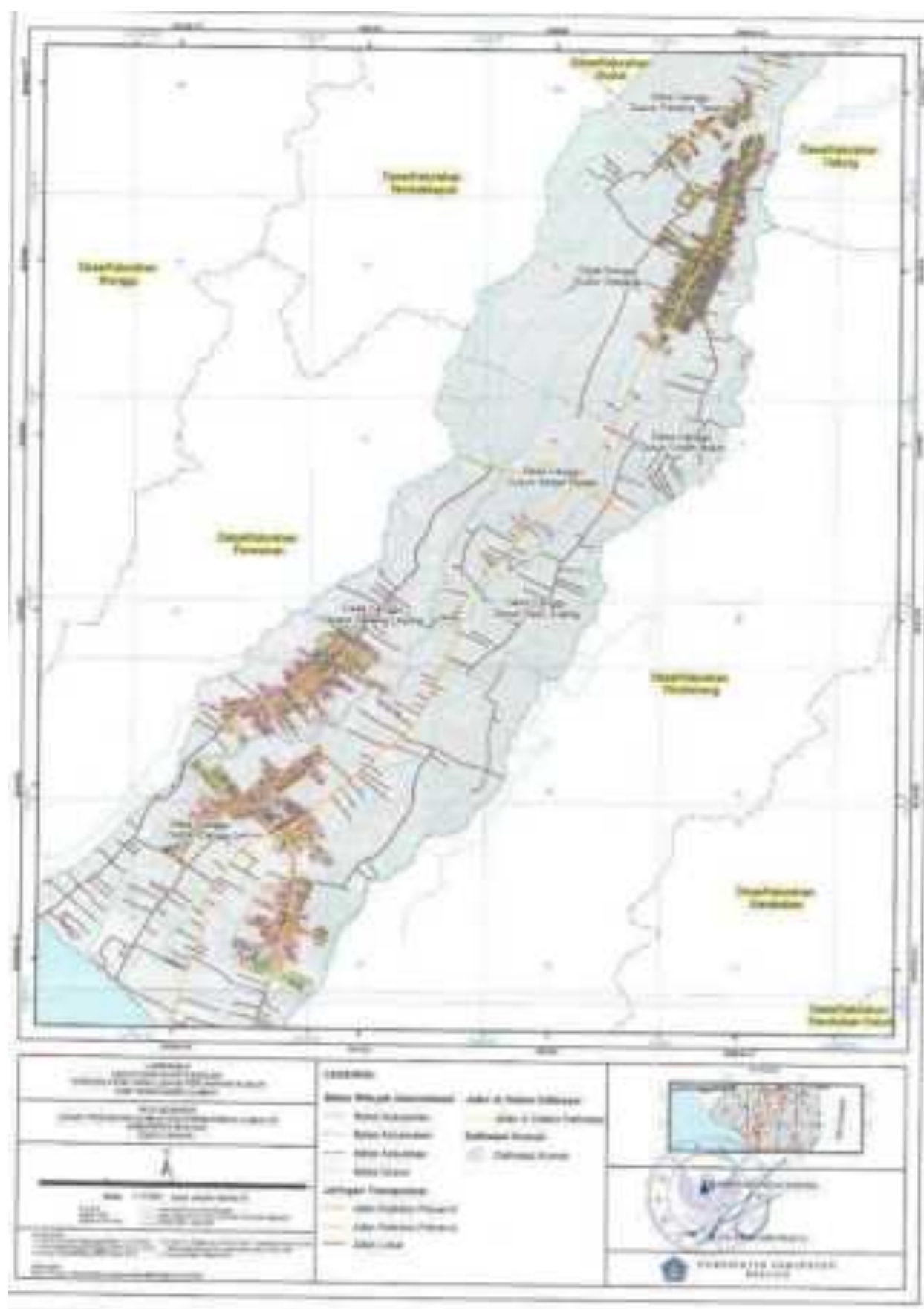
NOMOR 80/0471/HK/2021

TANGGAL 18 NOVEMBER 2021

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG

PETA BERBAHAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BADUNG











LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 400421/HK/2021

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG

BUKU PROFIL PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG



01 Latar belakang



Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2023-2024 telah menetapkan target pencapaian skor SD sebesar 100%, mengonvergensi baseline kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2024, target pencapaian tersebut disertai dengan "Deklarasi 100 - 0 - 100".



Definisi Pemukiman Kumuh ialah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidaktersediaan layanan, tingkat kapasitas lingkungan yang tinggi, dan kualitas lingkungan yang buruk dan pemukiman yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Pemukiman Kumuh adalah pemukiman yang mendapatkan pemenuhan kualitas sebagai tempat hunian.



- 7 Arah Rumus = 1
1. Ketersediaan Layanan (Ketersediaan Layanan & Ketersediaan Layanan)
 2. Jalan Lingkungan
 3. Dampak Lingkungan
 4. Pemukiman di Kawasan Kumuh
 5. Pemukiman Perumahan
 6. Pemukiman Kumuh
 7. Pemukiman Perumahan dan
 8. Ruang Terbuka Publik



02 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Pelaksanaan pendataan Baseline Kumuh 100 - 0 - 100 ini adalah:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data 100 - 0 - 100 di wilayahnya;
2. Mengumpulkan data 100 - 0 - 100 dan menyusun profil kawasan permukiman kumuh;
3. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai persoalan kualitas permukiman berdasarkan data 100 - 0 - 100.

03 Profil Kumuh

Kegiatan pertama dari dokumentasi di Desa Canggu, Kabupaten Gianyar juga yaitu melakukan kajian awal terhadap data yang ada di lokasi penelitian dan membuat Daftar Persebaran Raker dan Pemetaan Pemukiman Kelurahan Badung, dan dari pendamping Program KOTAMU Adapun profil kumuh hasil penelitian sebagai berikut.

Selain data yang telah diuraikan di atas, maka data berikut digunakan sebagai profil kumuh Kelurahan Badung.

No	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Populasi (Jumlah Penduduk)
1	Desa Canggu	Kelurahan Canggu	21,31	14.000 jiwa
		Kelurahan Badung	20,00	14.000 jiwa
		Kelurahan Badung (Agung)	21,31	14.000 jiwa
		Kelurahan Badung (Kuning)	21,31	14.000 jiwa
2	Kelurahan Badung	Kelurahan Badung	21,31	14.000 jiwa
		Kelurahan Badung	21,31	14.000 jiwa
3	Kelurahan Badung	Kelurahan Badung	21,31	14.000 jiwa
		Kelurahan Badung	21,31	14.000 jiwa
Total Kelurahan			100,00	14.000 jiwa

DOKUMENTASI PEMBAHASAN PROFIL KUMUH TINGKAT DESA CANGGU

04

Dokumentasi Survey Desa Canggal



Pintu Masuk Desa Canggal dari arah jalan raya

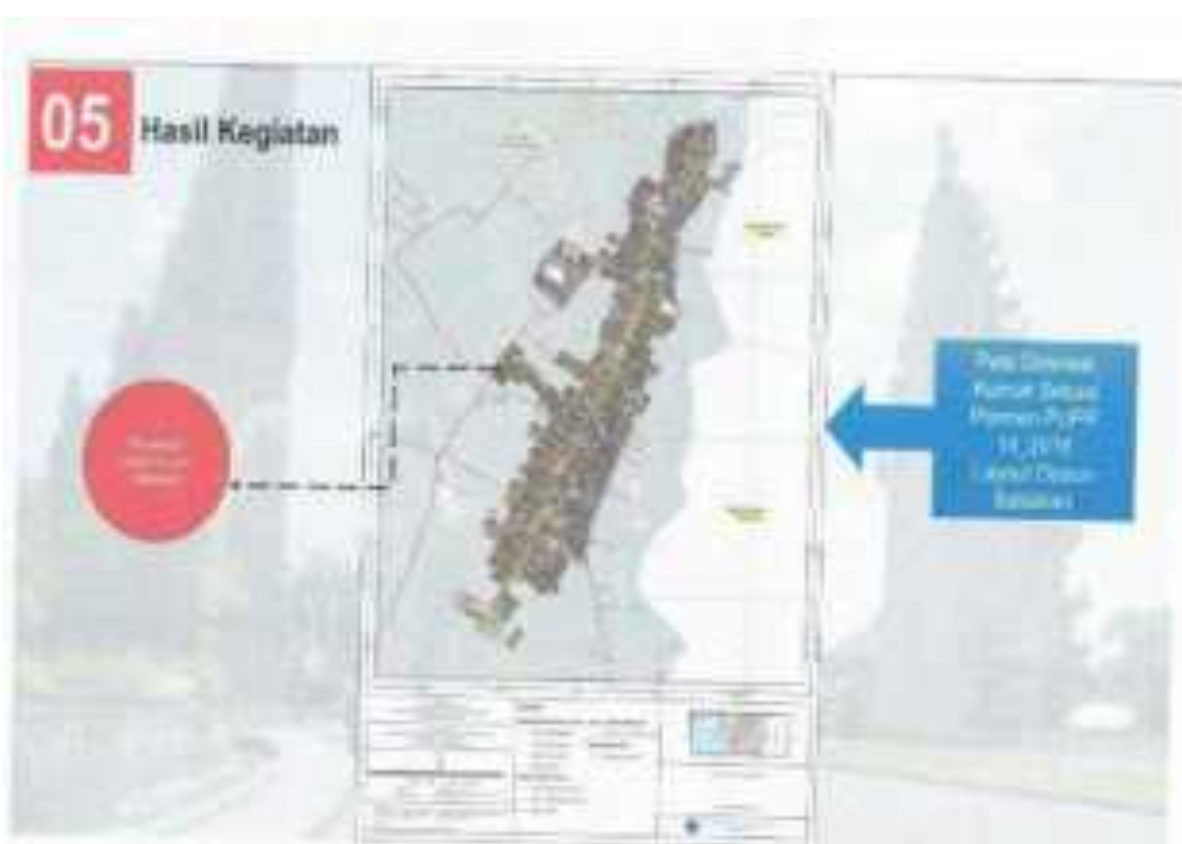


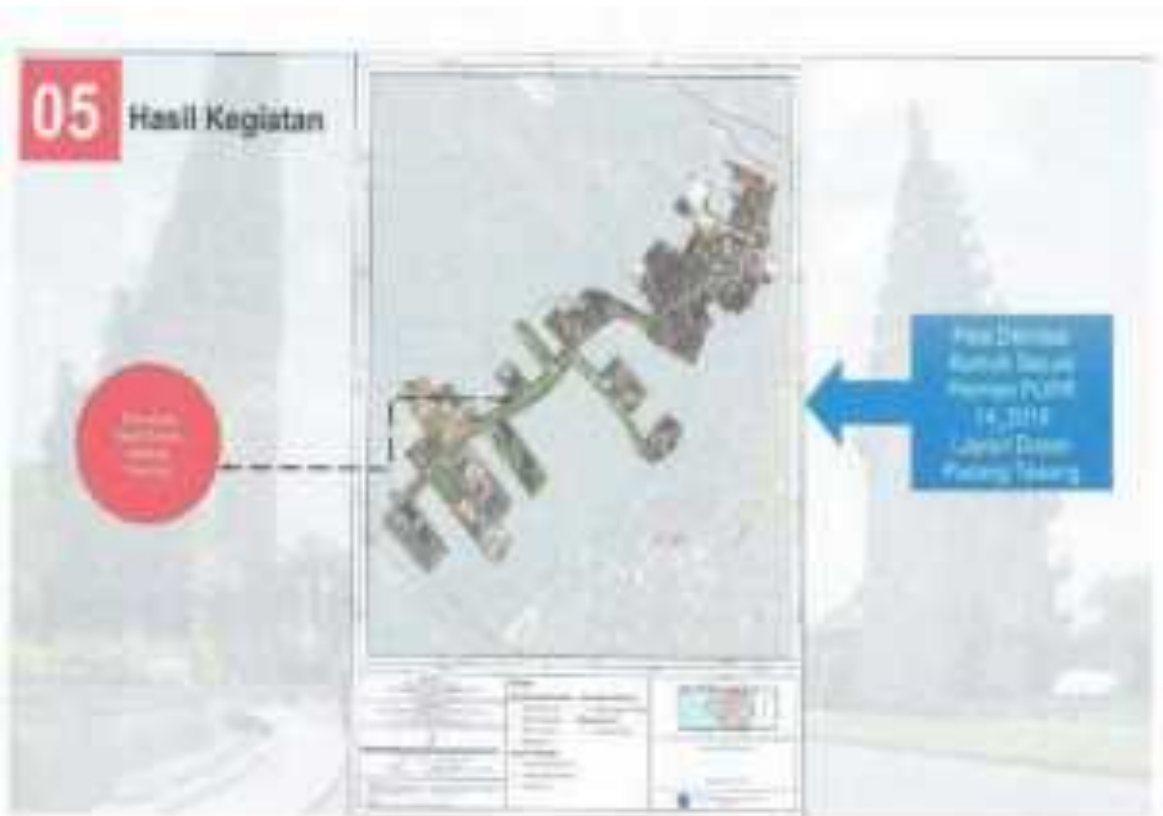
Hasil Survey Pemukiman penduduk

05

Hasil Kegiatan









The image shows a large, multi-column table with a complex layout. The table has several columns with different colored headers: green, blue, and yellow. The data rows are organized in a grid-like fashion. At the bottom of the table, there are two circular diagrams, each with an arrow pointing to a specific row in the table. The overall appearance is that of a detailed report or schedule.



07

Dokumentasi Survey Legian Kaja



Hasil Survei: Pemantauan pinggir jalan MLC Waste Ring Road Jalan Rakus Timur - Legian Kaja



08

Hasil Kegiatan



Hasil Survei
Kunjungan
Survei MLC
MLC Waste Ring
Road Jalan Rakus
Timur - Legian Kaja





